




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.1

A. DAFTAR PERSYARATAN DAN/ATAU KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR TRANSPORTASI

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
1	30300	Industri Pesawat Terbang sipil dan Perlengkapannya	<p>1. Untuk Organisasi Rancang Bangun (DOA) Dalam Negeri</p> <p>Memenuhi persyaratan sesuai ICAO Annex 8, 19 dan CASR 19, 21 sebagai berikut:</p> <p>a. DGCA Form 21-108, 21-101, 21-107, dan 21-109;</p> <p>b. <i>Design Organization Manual</i> (DOM), Prosedur tier-2, Form dan Flowchart terkait rancang bangun;</p> <p>c. Hasil internal audit pada fase sertifikasi</p>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Menjaga <i>Design Assurance System</i> (DAS) sesuai dengan CASR Part 21, DOM dan prosuder tier-2;</p> <p>2. Melaksanakan Internal Audit tahunan sesuai dengan Audit Program;</p> <p>3. Melaporkan dan mengajukan aplikasi yang baru jika terdapat perubahan yang signifikan terhadap <i>Design Assurance System</i> (DAS).</p>	Selama menjalankan kegiatan usaha	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.2

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>DOA;</p> <p>d. Hasil internal training pada fase sertifikasi;</p> <p>e. Dokumen rancang bangun produk sertifikasi pesawat udara;</p> <p>f. DGCA Form 21-04 dan/atau Form 21-09 sesuai dengan kelas DOA yang diaplikasi;</p> <p>g. SMS Manual yang telah disahkan.</p> <p>2. Untuk Organisasi Rancang Bangun (DOA) Luar Negeri</p> <p>Memenuhi persyaratan ICAO Annex 8, 19 dan</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.3

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>CASR 19, 21 sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Copy sertifikat DOA dari Otoritas penerbangan negara setempat yang masih berlaku;b. Surat dukungan dari perusahaan Indonesia (<i>Letter of Intern/ Memorandum of Understanding</i>);c. Mengisi DGCA Form DGCA Form 21-108, 21-101, 21-107, dan 21-109;d. <i>Design Organization Manual</i> (DOM), Prosedur tier-2, Form dan Flowchart				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.4

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>terkait rancang bangun;</p> <p>e. Hasil internal audit pada fase sertifikasi DOA;</p> <p>f. Hasil internal training pada fase sertifikasi;</p> <p>g. Dokumen rancang bangun produk sertifikasi pesawat udara;</p> <p>h. DGCA Form 21-04 dan/atau Form 21-09 sesuai dengan kelas DOA yang diaplikasi;</p> <p>i. SMS Manual yang telah disahkan.</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.5

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
2	33151	Perawatan dan Perbaikan Kapal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan; 2. Tenaga ahli: <ol style="list-style-type: none"> a. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang atau s-1 (sarjana strata satu) teknik perkapalan atau teknik sistem perkapalan dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; b. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga ahli mesin/ mesin 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar usaha perawatan dan perbaikan kapal; 2. Menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan perawatan dan perbaikan kapal kepada penyelenggara pelabuhan dan syahbandar setempat; 3. Menyampaikan laporan kegiatan perawatan dan perbaikan kapal setiap 6 (enam) bulan kepada penyelenggara pelabuhan dan syahbandar setempat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 6 (enam) bulan setelah sertifikat standar diterbitkan; 2. Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan; 3. Paling lama 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya; 	Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.6

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>kapal/ kelistrikan kapal berijazah d-iii (diploma tiga) atau yang sederajat dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; dan</p> <p>c. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga ahli pengelasan dengan sertifikat khusus dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.</p> <p>3. Memiliki dan/atau menguasai peralatan dan/atau perlengkapan perbaikan dan perawatan kapal sesuai dengan kebutuhan</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.7

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>kegiatannya sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku;</p> <p>4. Memiliki dan/atau menguasai peralatan dan/atau perlengkapan keselamatan kerja sesuai dengan standar.</p> <p>5. Peralatan perawatan dan perbaikan kapal sebagaimana yang dimaksud pada butir 3 (tiga) minimal berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kompresor;b. Genset;c. Peralatan pengecekan permesinan;d. Mesin bor;				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.8

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>e. Gerinda tangan;</p> <p>f. Mesin las;</p> <p>g. Peralatan pengecatan;</p> <p>h. Peralatan pengecekan alat komunikasi; dan</p> <p>i. Peralatan pengecekan alat navigasi.</p> <p>6. Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat tentang keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha perawatan dan perbaikan kapal berdasarkan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.9

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			pelabuhan setempat.				
3	42103	Konstruksi Jalan Rel	<ol style="list-style-type: none">Memiliki rencana kerja;Memiliki minimal 2 (dua) personil Sumber daya Manusia yang memiliki keahlian di bidang perkeretaapian;kemampuan keuangan.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">Melakukan penetapan trase jalur kereta api;Melakukan perjanjian konsesi;Melakukan perencanaan teknis;Melakukan pengadaan tanah;Mengajukan izin pembangunan prasarana perkeretaapian sebelum memulai pelaksanaan pembangunan fisik.	Paling lambat 3 tahun harus mengajukan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum.	Risiko Tinggi
4	42914	Pengerukan	<ol style="list-style-type: none">Memiliki paling sedikit 5 (lima) orang tenaga ahli Warga Negara Indonesia	-	<ol style="list-style-type: none">Melaporkan secara tertulis kepada direktur jenderal perhubungan laut apabila	<ol style="list-style-type: none">Paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya	Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.10


No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerja, salinan ijasah dan sertifikat kompetensi serta memiliki kualifikasi pendidikan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">Ahli Nautika tingkat I (ANT-1);Ahli Teknikal tingkat I (ATT-1);Teknik Sipil ;Teknik Geodesi; danTeknik Kelautan. <ol style="list-style-type: none">Memiliki tempat usaha atau kantor yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan;Memiliki paling sedikit 1 (satu) kapal keruk yang		<p>terjadi perubahan nama direktur atau penanggung jawab atau pemilik dan domisili perusahaan serta status kepemilikan bila terjadi perubahan;</p> <ol style="list-style-type: none">Melaporkan kegiatan usaha pengerukan dan reklamasi kepada direktur jenderal;	<p>perubahan tersebut;</p> <ol style="list-style-type: none">Paling lama 3 (tiga) bulan setelah sertifikat standar diterbitkan;	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.11


No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>laik laut berbendera Indonesia;</p> <p>4. Bagi perusahaan yang berbentuk badan usaha patungan (<i>joint Venture</i>) yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerja sama (<i>joint venture</i>).</p> <p>5. Bagi perusahaan yang berbentuk badan usaha patungan (<i>joint venture</i>) wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal keruk jenis <i>Trailing Suction Hopper Dredger</i> (TSHD) yang laik laut dengan ukuran paling sedikit 5000 m³ (lima ribu meter kubik) dan dibuktikan dengan bukti kepemilikan.</p>				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.A.12

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
5	43120	Aktivitas Penyiapan Lahan (Usaha Pengerukan dan Reklamasi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) orang tenaga ahli Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerja, salinan ijasah dan sertifikat kompetensi serta memiliki kualifikasi pendidikan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Ahli Nautika tingkat I (ANT-1); b. Ahli Teknikal tingkat I (ATT-1); c. Teknik Sipil ; d. Teknik Geodesi; dan e. Teknik Kelautan. 2. Memiliki tempat usaha atau kantor yang dibuktikan dengan bukti 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaporkan secara tertulis kepada direktur jenderal perhubungan laut apabila terjadi perubahan nama direktur atau penanggung jawab atau pemilik dan domisili perusahaan serta status kepemilikan bila terjadi perubahan; 2. Melaporkan kegiatan usaha pengerukan dan reklamasi kepada direktur jenderal; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan tersebut; 2. Paling lama 3 (tiga) bulan setelah sertifikat standar diterbitkan; 	Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.13

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>kepemilikan;</p> <p>3. Memiliki paling sedikit 1 (satu) kapal keruk yang laik laut berbendera Indonesia;</p> <p>4. Bagi perusahaan yang berbentuk badan usaha patungan (<i>joint venture</i>) yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerjasama (<i>joint venture</i>).</p> <p>5. Bagi perusahaan yang berbentuk badan usaha patungan (<i>joint venture</i>) wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal keruk jenis <i>Trailing Suction Hopper Dredger</i> (TSHD) yang laik laut dengan ukuran paling sedikit 5000 m³ (lima ribu meter kubik) dan</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.14

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			dibuktikan dengan bukti kepemilikan.				
6	49110	Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh untuk Penumpang	Memiliki Rencana Kerja.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Mengajukan izin operasi paling lama 2 (dua) tahun sejak izin usaha diterbitkan;2. Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada direktur jenderal perkeretaapian;3. Melakukan kegiatan pengadaan sarana perkeretaapian;4. Melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan.	Paling lambat 2 tahun harus mengajukan izin operasi sarana perkeretaapian umum	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.15

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
7	49120	Angkutan Jalan Rel Untuk Barang	Memiliki Rencana Kerja	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Mengajukan izin operasi paling lama 2 (dua) tahun sejak izin usaha diterbitkan;2. Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada direktur jenderal perkeretaapian;3. Melakukan kegiatan pengadaan sarana perkeretaapian;4. Melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan.	Paling lambat 2 tahun harus mengajukan izin operasi sarana perkeretaapian umum	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.16

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
8	49211	Angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan; Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan; Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor; Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan; 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal; Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan; Mengasuransikan tanggung jawab berupa iuran wajib dan tanggung jawab pengangkut; Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha; 	<ol style="list-style-type: none"> 3 (tiga) bulan setelah sertifikasi standar dikeluarkan wajib melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan; 6 (enam) bulan setelah sertifikasi standar dikeluarkan wajib melakukan kegiatan; Setiap tahun melaporkan kegiatan usaha kepada pemberi izin; 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara berkala menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan 	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.A.17

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			5. Menyusun rencana bisnis (<i>business plan</i>) Perusahaan Angkutan Umum; 6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek; 7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan; 8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik; 9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.		6. Teraftar dalam asosiasi Angkutan umum jalan; 7. Membangun sistem informasi perusahaan Angkutan umum yang terintegrasi; 8. Menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa yang tersimpan dalam bentuk data elektronik; 9. Memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak, wanita hamil, dan orang sakit; 10. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan Angkutan;	pengemudi.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.18


No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>11. Melaporkan dalam hal terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum;</p> <p>12. Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;</p> <p>13. Mengoperasikan kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, bukti lulus uji berkala;</p> <p>14. Mengangkut Penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;</p> <p>15. Mengoperasikan kendaraan sesuai kartu</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.19


No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>pengawasan yang dimiliki;</p> <p>16. Mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan;</p> <p>17. Melengkapi kartu pengawasan kendaraan yang digantikan dalam hal mengoperasikan kendaraan cadangan;</p> <p>18. Mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>19. Izin insidental hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan pulang pergi;</p> <p>20. mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.20

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>pengawasan;</p> <p>21. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi dan pergantian pengemudi;</p> <p>22. Melengkapi kendaraan dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi dan GPS;</p> <p>23. Mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>24. Menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh perusahaan;</p> <p>25. Melayani Trayek sesuai</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.21


No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>perizinan berusaha penyelenggaraan yang diberikan;</p> <p>26. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;</p> <p>27. Mematuhi ketentuan tarif.</p>		
9	49212	Angkutan Bus Perbatasan	<p>1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan;</p> <p>2. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan;</p> <p>3. Memiliki dan/atau</p>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;</p> <p>2. Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>3. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan;</p> <p>4. Mengasuransikan</p>	<p>1. 3 (tiga) bulan setelah sertifikasi standar dikeluarkan wajib melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan;</p> <p>2. 6 (enam) bulan setelah sertifikasi standar dikeluarkan wajib melakukan kegiatan;</p>	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.22

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor;</p> <p>4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan;</p> <p>5. Menyusun rencana bisnis (<i>business plan</i>) Perusahaan Angkutan Umum;</p> <p>6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek;</p> <p>7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;</p> <p>8. Menerapkan sistem</p>		<p>tanggung jawab berupa iuran wajib dan tanggung jawab pengangkut;</p> <p>5. Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha;</p> <p>6. Terdaftar dalam asosiasi Angkutan umum jalan;</p> <p>7. Membangun sistem informasi perusahaan Angkutan umum yang terintegrasi;</p> <p>8. Menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa yang tersimpan dalam bentuk data elektronik;</p> <p>9. Memberikan pelayanan kepada penyandang</p>	<p>3. Setiap tahun melaporkan kegiatan usaha kepada pemberi izin;</p> <p>4. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara berkala menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.23

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			pemesanan elektronik; 9. Memasang pemantauan kendaraan elektronik. secara alat pergerakan secara		disabilitas, manusia usia lanjut, anak, wanita hamil, dan orang sakit; 10. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan Angkutan; 11. Melaporkan dalam hal terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum; 12. Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; 13. Mengoperasikan kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas kartu		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.24

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, bukti lulus uji berkala;</p> <p>14. Mengangkut Penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;</p> <p>15. Mengoperasikan kendaraan sesuai kartu pengawasan yang dimiliki;</p> <p>16. Mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan;</p> <p>17. Melengkapi kartu pengawasan kendaraan yang digantikan dalam hal mengoperasikan kendaraan cadangan;</p> <p>18. Mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.25


No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					ketentuan yang berlaku; 19. Izin insidental hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan pulang pergi; 20. mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan; 21. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi dan pergantian pengemudi; 22. Melengkapi kendaraan dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi dan GPS; 23. Mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.26

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>perundang-undangan;</p> <p>24. Menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh perusahaan;</p> <p>25. Melayani Trayek sesuai perizinan berusaha penyelenggaraan yang diberikan;</p> <p>26. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;</p> <p>27. Mematuhi ketentuan tarif.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.27

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
10	49214	Angkutan Bus Kota	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan; Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan; Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor; Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan; Menyusun rencana bisnis 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal; Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan; Mengasuransikan tanggung jawab berupa iuran wajib dan tanggung jawab pengangkut; Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha; Terdaftar dalam asosiasi 	<ol style="list-style-type: none"> 3 (tiga) bulan setelah sertifikasi standar dikeluarkan wajib melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan; 6 (enam) bulan setelah sertifikasi standar dikeluarkan wajib melakukan kegiatan; Setiap tahun melaporkan kegiatan usaha kepada pemberi izin; 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara berkala menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan 	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.28


No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			(business plan) Perusahaan Angkutan Umum; 6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek; 7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan; 8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik; 9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.		Angkutan umum jalan; 7. Membangun sistem informasi perusahaan Angkutan umum yang terintegrasi; 8. Menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa yang tersimpan dalam bentuk data elektronik; 9. Memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak, wanita hamil, dan orang sakit; 10. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan Angkutan; 11. Melaporkan dalam hal	pengemudi.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.29

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum; 12. Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; 13. Mengoperasikan kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, bukti lulus uji berkala; 14. Mengangkut Penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan; 15. Mengoperasikan kendaraan sesuai kartu pengawasan yang dimiliki;		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.30

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>16. Mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan;</p> <p>17. Melengkapi kartu pengawasan kendaraan yang digantikan dalam hal mengoperasikan kendaraan cadangan;</p> <p>18. Mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>19. Izin insidental hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan pulang pergi;</p> <p>20. mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan;</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.31

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>21. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi dan pergantian pengemudi;</p> <p>22. Melengkapi kendaraan dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi dan GPS;</p> <p>23. Mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>24. Menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh perusahaan;</p> <p>25. Melayani Trayek sesuai perizinan berusaha</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.32

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>penyelenggaraan yang diberikan;</p> <p>26. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;</p> <p>27. Mematuhi ketentuan tarif.</p>		
11	49215	Angkutan Bus Lintas Batas Negara	<p>1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan;</p> <p>2. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan;</p> <p>3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu</p>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;</p> <p>2. Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>3. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan;</p> <p>4. Mengasuransikan tanggung jawab berupa</p>	<p>1. 3 (tiga) bulan setelah sertifikasi standar dikeluarkan wajib melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan;</p> <p>2. 6 (enam) bulan setelah sertifikasi standar dikeluarkan wajib melakukan kegiatan;</p> <p>3. Setiap tahun melaporkan kegiatan</p>	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.33

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor;</p> <p>4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan;</p> <p>5. Menyusun rencana bisnis (<i>business plan</i>) Perusahaan Angkutan Umum;</p> <p>6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek;</p> <p>7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;</p> <p>8. Menerapkan sistem pemesanan secara</p>		<p>iuran wajib dan tanggung jawab pengangkut;</p> <p>5. Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha;</p> <p>6. Terdaftar dalam asosiasi Angkutan umum jalan;</p> <p>7. Membangun sistem informasi perusahaan Angkutan umum yang terintegrasi;</p> <p>8. Menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa yang tersimpan dalam bentuk data elektronik;</p> <p>9. Memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia</p>	<p>usaha kepada pemberi izin;</p> <p>4. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara berkala menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.34

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			elektronik; 9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.		lanjut, anak, wanita hamil, dan orang sakit; 10. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan Angkutan; 11. Melaporkan dalam hal terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum; 12. Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; 13. Mengoperasikan kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.35

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					nomor kendaraan, bukti lulus uji berkala; 14. Mengangkut Penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan; 15. Mengoperasikan kendaraan sesuai kartu pengawasan yang dimiliki; 16. Mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan; 17. Melengkapi kartu pengawasan kendaraan yang digantikan dalam hal mengoperasikan kendaraan cadangan; 18. Mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.36

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>ketentuan yang berlaku;</p> <p>19. Izin insidental hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan pulang pergi;</p> <p>20. mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan;</p> <p>21. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi dan pergantian pengemudi;</p> <p>22. Melengkapi kendaraan dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi dan GPS;</p> <p>23. Mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.37

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>perundang-undangan;</p> <p>24. Menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh perusahaan;</p> <p>25. Melayani Trayek sesuai perizinan berusaha penyelenggaraan yang diberikan;</p> <p>26. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;</p> <p>27. Mematuhi ketentuan tarif.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.38

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
12	49216	Angkutan Bus Khusus	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru) dan foto kendaraan; Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan; Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor; Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan; 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<p>Angkutan Orang Dalam Trayek</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal; Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan; Mengasuransikan tanggung jawab berupa iuran wajib dan tanggung jawab pengangkut; Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan 	<p>Angkutan Orang Dalam Trayek</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 (tiga) bulan setelah sertifikasi standar dikeluarkan wajib melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan; 6 (enam) bulan setelah sertifikasi standar dikeluarkan wajib melakukan kegiatan; Setiap tahun melaporkan kegiatan usaha kepada pemberi izin; 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara berkala menyelenggarakan 	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.39

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			5. Menyusun rencana bisnis (<i>business plan</i>) Perusahaan Angkutan Umum; 6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang; 7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan; 8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik; 9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.		perizinan berusaha; 6. Terdaftar dalam asosiasi Angkutan umum jalan; 7. Membangun sistem informasi perusahaan Angkutan umum yang terintegrasi; 8. Menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa yang tersimpan dalam bentuk data elektronik; 9. Memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak, wanita hamil, dan orang sakit; 10. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan	peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.40


No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Angkutan; 11. Melaporkan dalam hal terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum; 12. Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; 13. Mengoperasikan kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, bukti lulus uji berkala; 14. Mengangkut Penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan; 15. Mengoperasikan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.41

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>kendaraan sesuai kartu pengawasan yang dimiliki;</p> <p>16. Mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan;</p> <p>17. Melengkapi kartu pengawasan kendaraan yang digantikan dalam hal mengoperasikan kendaraan cadangan;</p> <p>18. Mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>19. Izin insidental hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan pulang pergi;</p> <p>20. mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.42

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>tercantum dalam kartu pengawasan;</p> <p>21. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi dan pergantian pengemudi;</p> <p>22. Melengkapi kendaraan dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi dan GPS;</p> <p>23. Mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>24. Menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh perusahaan;</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.43

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					25. Melayani Trayek sesuai perizinan berusaha penyelenggaraan yang diberikan; 26. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan; 27. Mematuhi ketentuan tarif. Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek 1. Melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha penyelenggaraan yang diberikan; 2. Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal;	Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek 1.3 (tiga) bulan setelah sertifikasi standar dikeluarkan wajib melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan; 2.6 (enam) bulan setelah sertifikasi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.44

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<ol style="list-style-type: none">3. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan;4. Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha;5. Mendaftarkan pengemudi dalam e-logbook;6. Mempekerjakan pengemudi yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai dengan golongannya;7. Menerbitkan bukti pembayaran kepada Pengguna Jasa;8. Mengasuransikan tanggungjawab, yaitu iuran wajib dan tanggungjawab	<p>standar dikeluarkan wajib melakukan kegiatan;</p> <p>3. Setiap tahun melaporkan kegiatan usaha kepada pemberi izin.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.A.45

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>pengangkut;</p> <p>9. Memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit;</p> <p>10. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan Angkutan.</p>		
13	49219	Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya	<p>1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan;</p> <p>2. Memiliki dan/atau menguasai tempat</p>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;</p> <p>2. Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>3. Melaksanakan Sistem</p>	<p>1. 3 (tiga) bulan setelah sertifikasi standar dikeluarkan wajib melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan;</p> <p>2. 6 (enam) bulan setelah sertifikasi standar dikeluarkan</p>	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.46


No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>penyimpanan;</p> <p>3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor;</p> <p>4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan;</p> <p>5. Menyusun rencana bisnis (<i>business plan</i>) Perusahaan Angkutan Umum;</p> <p>6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek;</p> <p>7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen</p>		<p>Manajemen Keselamatan;</p> <p>4. Mengasuransikan tanggung jawab berupa iuran wajib dan tanggung jawab pengangkut;</p> <p>5. Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha;</p> <p>6. Terdaftar dalam asosiasi Angkutan umum jalan;</p> <p>7. Membangun sistem informasi perusahaan Angkutan umum yang terintegrasi;</p> <p>8. Menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa yang tersimpan dalam bentuk</p>	<p>wajib melakukan kegiatan;</p> <p>3. Setiap tahun melaporkan kegiatan usaha kepada pemberi izin;</p> <p>4. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara berkala menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.47

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Keselamatan; 8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik; 9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.		data elektronik; 9. Memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak, wanita hamil, dan orang sakit; 10. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan Angkutan; 11. Melaporkan dalam hal terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum; 12. Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; 13. Mengoperasikan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.48

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, bukti lulus uji berkala;</p> <p>14. Mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;</p> <p>15. Mengoperasikan kendaraan sesuai kartu pengawasan yang dimiliki;</p> <p>16. Mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan;</p> <p>17. Melengkapi kartu pengawasan kendaraan yang digantikan dalam hal mengoperasikan kendaraan cadangan;</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.49

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>18. Mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>19. Izin insidental hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan pulang pergi;</p> <p>20. mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan;</p> <p>21. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi dan pergantian pengemudi;</p> <p>22. Melengkapi kendaraan dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi dan GPS;</p> <p>23. Mempekerjakan pengemudi yang memenuhi</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.50

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>24. Menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh perusahaan;</p> <p>25. Melayani Trayek sesuai perizinan berusaha penyelenggaraan yang diberikan;</p> <p>26. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;</p> <p>27. Mematuhi ketentuan tarif.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.51

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
14	49221	Angkutan Bus Pariwisata	<ol style="list-style-type: none">Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan;Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan;Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor;Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan;Menyusun rencana bisnis	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">Melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha penyelenggaraan yang diberikan;Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal;Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan;Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha;Mendaftarkan pengemudi dalam e-logbook;Mempekerjakan pengemudi yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai dengan	<ol style="list-style-type: none">3 (tiga) bulan setelah sertifikasi standar dikeluarkan wajib melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan;6 (enam) bulan setelah sertifikasi standar dikeluarkan wajib melakukan kegiatan;Setiap tahun melaporkan kegiatan usaha kepada pemberi izin.	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.52

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>(<i>business plan</i>) Perusahaan Angkutan Umum;</p> <p>6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang tidak dalam trayek;</p> <p>7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;</p> <p>8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik;</p> <p>9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.</p>		<p>golongannya;</p> <p>7. Menerbitkan bukti pembayaran kepada Pengguna Jasa;</p> <p>8. Mengasuransikan tanggungjawab, yaitu iuran wajib dan tanggungjawab pengangkut;</p> <p>9. Memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit;</p> <p>10. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan Angkutan.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.53

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
15	49229	Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan; Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan; Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor; Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan; Menyusun rencana bisnis 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha penyelenggaraan yang diberikan; Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal; Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan; Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha; Mendaftarkan pengemudi dalam e-logbook; Mempekerjakan pengemudi yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 3 (tiga) bulan setelah sertifikasi standar dikeluarkan wajib melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan; 6 (enam) bulan setelah sertifikasi standar dikeluarkan wajib melakukan kegiatan; Setiap tahun melaporkan kegiatan usaha kepada pemberi izin. 	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.54

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>(<i>business plan</i>) Perusahaan Angkutan Umum;</p> <p>6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang tidak dalam trayek;</p> <p>7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;</p> <p>8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik;</p> <p>9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.</p>		<p>golongannya;</p> <p>7. Menerbitkan bukti pembayaran kepada Pengguna Jasa;</p> <p>8. Mengasuransikan tanggungjawab, yaitu iuran wajib dan tanggung jawab pengangkut;</p> <p>9. Memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit;</p> <p>10. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan Angkutan.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.55

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
16	49411	Angkutan Perbatasan Bukan Bus Dalam Trayek	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan; Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan; Memiliki dan/atau bekerja sama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor; Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan; Menyusun rencana bisnis 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal; Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan; Mengasuransikan tanggung jawab berupa iuran wajib dan tanggung jawab pengangkut; Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha; Terdaftar dalam asosiasi 	<ol style="list-style-type: none"> 3 (tiga) bulan setelah sertifikasi standar dikeluarkan wajib melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan; 6 (enam) bulan setelah sertifikasi standar dikeluarkan wajib melakukan kegiatan; Setiap tahun melaporkan kegiatan usaha kepada pemberi izin; 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara berkala menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan 	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.56

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>(<i>business plan</i>) Perusahaan Angkutan Umum;</p> <p>6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek;</p> <p>7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;</p> <p>8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik;</p> <p>9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.</p>		<p>Angkutan umum jalan;</p> <p>7. Membangun sistem informasi perusahaan Angkutan umum yang terintegrasi;</p> <p>8. Menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa yang tersimpan dalam bentuk data elektronik;</p> <p>9. Memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak, wanita hamil, dan orang sakit;</p> <p>10. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan Angkutan;</p> <p>11. Melaporkan dalam hal</p>	pengemudi.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.57


No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum; 12. Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; 13. Mengoperasikan kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, bukti lulus uji berkala; 14. Mengangkut Penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan; 15. Mengoperasikan kendaraan sesuai kartu pengawasan yang dimiliki;		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.58

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>16. Mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan;</p> <p>17. Melengkapi kartu pengawasan kendaraan yang digantikan dalam hal mengoperasikan kendaraan cadangan;</p> <p>18. Mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>19. Izin insidental hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan pulang pergi;</p> <p>20. mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan;</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.59

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>21. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi dan pergantian pengemudi;</p> <p>22. Melengkapi kendaraan dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi dan GPS;</p> <p>23. Mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>24. Menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh perusahaan;</p> <p>25. Melayani Trayek sesuai perizinan berusaha</p>		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.A.60

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>penyelenggaraan yang diberikan;</p> <p>26. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;</p> <p>27. Mematuhi ketentuan tarif.</p>		
17	49412	Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus, Dalam Trayek	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan; Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan; Memiliki dan/atau bekerja sama dengan pihak lain yang mampu 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal; Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan; Mengasuransikan tanggung jawab berupa iuran wajib dan tanggung 	<ol style="list-style-type: none"> 3 (tiga) bulan setelah sertifikasi standar dikeluarkan wajib melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan; 6 (enam) bulan setelah sertifikasi standar dikeluarkan wajib melakukan kegiatan; Setiap tahun melaporkan kegiatan 	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.61

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor;</p> <p>4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan;</p> <p>5. Menyusun rencana bisnis (<i>business plan</i>) Perusahaan Angkutan Umum;</p> <p>6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek;</p> <p>7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;</p> <p>8. Menerapkan sistem pemesanan secara</p>		<p>jawab pengangkut;</p> <p>5. Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha;</p> <p>6. Terdaftar dalam asosiasi Angkutan umum jalan;</p> <p>7. Membangun sistem informasi perusahaan Angkutan umum yang terintegrasi;</p> <p>8. Menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa yang tersimpan dalam bentuk data elektronik;</p> <p>9. Memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak, wanita hamil,</p>	<p>usaha kepada pemberi izin;</p> <p>4. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara berkala menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.62

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			elektronik; 9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.		dan orang sakit; 10. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan Angkutan; 11. Melaporkan dalam hal terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum; 12. Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; 13. Mengoperasikan kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, bukti		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.63

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>lulus uji berkala;</p> <p>14. Mengangkut Penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;</p> <p>15. Mengoperasikan kendaraan sesuai kartu pengawasan yang dimiliki;</p> <p>16. Mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan;</p> <p>17. Melengkapi kartu pengawasan kendaraan yang digantikan dalam hal mengoperasikan kendaraan cadangan;</p> <p>18. Mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.64

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>19. Izin insidental hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan pulang pergi;</p> <p>20. mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan;</p> <p>21. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi dan pergantian pengemudi;</p> <p>22. Melengkapi kendaraan dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi dan GPS;</p> <p>23. Mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>24. Menyelenggarakan</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.65

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh perusahaan;</p> <p>25. Melayani Trayek sesuai perizinan berusaha penyelenggaraan yang diberikan;</p> <p>26. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;</p> <p>27. Mematuhi ketentuan tarif.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.66

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
17	49412	Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus, Dalam Trayek	<p>10. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan;</p> <p>11. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan;</p> <p>12. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor;</p> <p>13. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan;</p> <p>14. Menyusun rencana bisnis</p>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;</p> <p>2. Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>3. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan;</p> <p>4. Mengasuransikan tanggung jawab berupa iuran wajib dan tanggung jawab pengangkut;</p> <p>5. Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha;</p> <p>6. Terdaftar dalam asosiasi</p>	<p>1. 3 (tiga) bulan setelah sertifikasi standar dikeluarkan wajib melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan;</p> <p>2. 6 (enam) bulan setelah sertifikasi standar dikeluarkan wajib melakukan kegiatan;</p> <p>3. Setiap tahun melaporkan kegiatan usaha kepada pemberi izin;</p> <p>4. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara berkala menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan</p>	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.67

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>(<i>business plan</i>) Perusahaan Angkutan Umum;</p> <p>15. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek;</p> <p>16. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;</p> <p>17. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik;</p> <p>18. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.</p>		<p>Angkutan umum jalan;</p> <p>7. Membangun sistem informasi perusahaan Angkutan umum yang terintegrasi;</p> <p>8. Menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa yang tersimpan dalam bentuk data elektronik;</p> <p>9. Memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak, wanita hamil, dan orang sakit;</p> <p>10. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan Angkutan;</p> <p>11. Melaporkan dalam hal</p>	<p>pengemudi.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.68


No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum;</p> <p>12. Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;</p> <p>13. Mengoperasikan kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, bukti lulus uji berkala;</p> <p>14. Mengangkut Penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;</p> <p>15. Mengoperasikan kendaraan sesuai kartu pengawasan yang dimiliki;</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.69

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>16. Mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan;</p> <p>17. Melengkapi kartu pengawasan kendaraan yang digantikan dalam hal mengoperasikan kendaraan cadangan;</p> <p>18. Mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>19. Izin insidental hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan pulang pergi;</p> <p>20. mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan;</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.70

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>21. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi dan pergantian pengemudi;</p> <p>22. Melengkapi kendaraan dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi dan GPS;</p> <p>23. Mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>24. Menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh perusahaan;</p> <p>25. Melayani Trayek sesuai perizinan berusaha</p>		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.A.71

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>penyelenggaraan yang diberikan;</p> <p>26. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;</p> <p>27. Mematuhi ketentuan tarif.</p>		
18	49213	Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	<p>1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan;</p> <p>2. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan;</p> <p>3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu</p>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;</p> <p>2. Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>3. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan;</p> <p>4. Mengasuransikan tanggung jawab berupa</p>	<p>1. 3 (tiga) bulan setelah sertifikasi standar dikeluarkan wajib melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan;</p> <p>2. 6 (enam) bulan setelah sertifikasi standar dikeluarkan wajib melakukan kegiatan;</p> <p>3. Setiap tahun melaporkan kegiatan</p>	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.72

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor;</p> <p>4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan;</p> <p>5. Menyusun rencana bisnis (<i>business plan</i>) Perusahaan Angkutan Umum;</p> <p>6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek;</p> <p>7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;</p> <p>8. Menerapkan sistem pemesanan secara</p>		<p>iuran wajib dan tanggung jawab pengangkut;</p> <p>5. Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha;</p> <p>6. Terdaftar dalam asosiasi Angkutan umum jalan;</p> <p>7. Membangun sistem informasi perusahaan Angkutan umum yang terintegrasi;</p> <p>8. Menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa yang tersimpan dalam bentuk data elektronik;</p> <p>9. Memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia</p>	<p>usaha kepada pemberi izin;</p> <p>4. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara berkala menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan dan keterampilan pengemudi.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.73

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			elektronik; 9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.		lanjut, anak, wanita hamil, dan orang sakit; 10. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan Angkutan; 11. Melaporkan dalam hal terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum; 12. Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; 13. Mengoperasikan kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.74


No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					nomor kendaraan, bukti lulus uji berkala; 14. Mengangkut Penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan; 15. Mengoperasikan kendaraan sesuai kartu pengawasan yang dimiliki; 16. Mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan; 17. Melengkapi kartu pengawasan kendaraan yang digantikan dalam hal mengoperasikan kendaraan cadangan; 18. Mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.75

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>ketentuan yang berlaku;</p> <p>19. Izin insidental hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan pulang pergi;</p> <p>20. mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan;</p> <p>21. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi dan pergantian pengemudi;</p> <p>22. Melengkapi kendaraan dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi dan GPS;</p> <p>23. Mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.76

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>perundang-undangan;</p> <p>24. Menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh perusahaan;</p> <p>25. Melayani Trayek sesuai perizinan berusaha penyelenggaraan yang diberikan;</p> <p>26. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;</p> <p>27. Mematuhi ketentuan tarif.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.77

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
19	49413	Angkutan Perkotaan Bukan Bus Dalam Trayek-	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan; Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan; Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor; Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan; Menyusun rencana bisnis 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal; Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan; Mengasuransikan tanggung jawab berupa iuran wajib dan tanggung jawab pengangkut; Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha; Terdaftar dalam asosiasi 	<ol style="list-style-type: none"> 3 (tiga) bulan setelah sertifikasi standar dikeluarkan wajib melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan; 6 (enam) bulan setelah sertifikasi standar dikeluarkan wajib melakukan kegiatan; Setiap tahun melaporkan kegiatan usaha kepada pemberi izin; 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara berkala menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan 	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.78

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>(<i>business plan</i>) Perusahaan Angkutan Umum;</p> <p>6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek;</p> <p>7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;</p> <p>8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik;</p> <p>9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.</p>		<p>Angkutan umum jalan;</p> <p>7. Membangun sistem informasi perusahaan Angkutan umum yang terintegrasi;</p> <p>8. Menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa yang tersimpan dalam bentuk data elektronik;</p> <p>9. Memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak, wanita hamil, dan orang sakit;</p> <p>10. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan Angkutan;</p> <p>11. Melaporkan dalam hal</p>	pengemudi.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.79

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum; 12. Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; 13. Mengoperasikan kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, bukti lulus uji berkala; 14. Mengangkut Penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan; 15. Mengoperasikan kendaraan sesuai kartu pengawasan yang dimiliki;		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.80

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>16. Mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan;</p> <p>17. Melengkapi kartu pengawasan kendaraan yang digantikan dalam hal mengoperasikan kendaraan cadangan;</p> <p>18. Mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>19. Izin insidental hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan pulang pergi;</p> <p>20. mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan;</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.81

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>21. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi dan pergantian pengemudi;</p> <p>22. Melengkapi kendaraan dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi dan GPS;</p> <p>23. Mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>24. Menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh perusahaan;</p> <p>25. Melayani Trayek sesuai perizinan berusaha</p>		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.A.82

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>penyelenggaraan yang diberikan;</p> <p>26. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;</p> <p>27. Mematuhi ketentuan tarif.</p>		
20	49414	Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Dalam Trayek	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan; Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan; Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal; Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan; Mengasuransikan tanggung jawab berupa iuran wajib dan tanggung 	<ol style="list-style-type: none"> 3 (tiga) bulan setelah sertifikasi standar dikeluarkan wajib melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan; 6 (enam) bulan setelah sertifikasi standar dikeluarkan wajib melakukan kegiatan; Setiap tahun melaporkan kegiatan 	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.83

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor; 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan; 5. Menyusun rencana bisnis (<i>business plan</i>) Perusahaan Angkutan Umum; 6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek; 7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan; 8. Menerapkan sistem pemesanan secara		jawab pengangkut; 5. Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha; 6. Terdaftar dalam asosiasi Angkutan umum jalan; 7. Membangun sistem informasi perusahaan Angkutan umum yang terintegrasi; 8. Menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa yang tersimpan dalam bentuk data elektronik; 9. Memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak, wanita hamil,	usaha kepada pemberi izin; 4. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara berkala menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.84

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			elektronik; 9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.		dan orang sakit; 10. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan Angkutan; 11. Melaporkan dalam hal terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum; 12. Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; 13. Mengoperasikan kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, bukti		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.85

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>lulus uji berkala;</p> <p>14. Mengangkut Penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;</p> <p>15. Mengoperasikan kendaraan sesuai kartu pengawasan yang dimiliki;</p> <p>16. Mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan;</p> <p>17. Melengkapi kartu pengawasan kendaraan yang digantikan dalam hal mengoperasikan kendaraan cadangan;</p> <p>18. Mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.86

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>19. Izin insidental hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan pulang pergi;</p> <p>20. mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan;</p> <p>21. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi dan pergantian pengemudi;</p> <p>22. Melengkapi kendaraan dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi dan GPS;</p> <p>23. Mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>24. Menyelenggarakan</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.87

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh perusahaan;</p> <p>25. Melayani Trayek sesuai perizinan berusaha penyelenggaraan yang diberikan;</p> <p>26. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;</p> <p>27. Mematuhi ketentuan tarif.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.88


No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
21	49415	Angkutan Darat Khusus Bukan Bus	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan; Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan; Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor; Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan; Menyusun rencana bisnis 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal; Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan; Mengasuransikan tanggung jawab berupa iuran wajib dan tanggung jawab pengangkut; Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha; Terdaftar dalam asosiasi 	<ol style="list-style-type: none"> 3 (tiga) bulan setelah sertifikasi standar dikeluarkan wajib melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan; 6 (enam) bulan setelah sertifikasi standar dikeluarkan wajib melakukan kegiatan; Setiap tahun melaporkan kegiatan usaha kepada pemberi izin; 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara berkala menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan 	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.A.89

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>(<i>business plan</i>) Perusahaan Angkutan Umum;</p> <p>6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek;</p> <p>7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;</p> <p>8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik;</p> <p>9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.</p>		<p>Angkutan umum jalan;</p> <p>7. Membangun sistem informasi perusahaan Angkutan umum yang terintegrasi;</p> <p>8. Menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa yang tersimpan dalam bentuk data elektronik;</p> <p>9. Memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak, wanita hamil, dan orang sakit;</p> <p>10. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan Angkutan;</p> <p>11. Melaporkan dalam hal</p>	pengemudi.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.90

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum; 12. Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; 13. Mengoperasikan kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, bukti lulus uji berkala; 14. Mengangkut Penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan; 15. Mengoperasikan kendaraan sesuai kartu pengawasan yang dimiliki;		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.91

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>16. Mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan;</p> <p>17. Melengkapi kartu pengawasan kendaraan yang digantikan dalam hal mengoperasikan kendaraan cadangan;</p> <p>18. Mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>19. Izin insidental hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan pulang pergi;</p> <p>20. mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan;</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.92

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>21. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi dan pergantian pengemudi;</p> <p>22. Melengkapi kendaraan dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi dan GPS;</p> <p>23. Mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>24. Menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh perusahaan;</p> <p>25. Melayani Trayek sesuai perizinan berusaha</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.93

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					penyelenggaraan yang diberikan; 26. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan; 27. Mematuhi ketentuan tarif.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.94

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
22	49421	Angkutan Taksi	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan; Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan; Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor; Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan; Menyusun rencana bisnis 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha penyelenggaraan yang diberikan; Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal; Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan; Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha; Mendaftarkan pengemudi dalam e-logbook; Mempekerjakan pengemudi yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 3 (tiga) bulan setelah sertifikasi standar dikeluarkan wajib melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan; 6 (enam) bulan setelah sertifikasi standar dikeluarkan wajib melakukan kegiatan; Setiap tahun melaporkan kegiatan usaha kepada pemberi izin. 	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.95

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>(<i>business plan</i>) Perusahaan Angkutan Umum;</p> <p>6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang tidak dalam trayek;</p> <p>7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;</p> <p>8. Menerapkan sistem pemesanan elektronik;</p> <p>9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.</p>		<p>golongannya;</p> <p>7. Menerbitkan bukti pembayaran kepada Pengguna Jasa;</p> <p>8. Mengasuransikan tanggungjawab, yaitu iuran wajib dan tanggungjawab pengangkut;</p> <p>9. Memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit;</p> <p>10. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan Angkutan.</p>		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

II.9.A.96

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
23	49422	Angkutan Sewa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan; 2. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan; 3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor; 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan; 5. Menyusun rencana bisnis 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha penyelenggaraan yang diberikan; 2. Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal; 3. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan; 4. Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha; 5. Mendaftarkan pengemudi dalam e-logbook; 6. Mempekerjakan pengemudi yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1.3 (tiga) bulan setelah sertifikasi standar dikeluarkan wajib melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan; 2.6 (enam) bulan setelah sertifikasi standar dikeluarkan wajib melakukan kegiatan; 3. Setiap tahun melaporkan kegiatan usaha kepada pemberi izin. 	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.97

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>(<i>business plan</i>) Perusahaan Angkutan Umum;</p> <p>6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang tidak dalam trayek;</p> <p>7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;</p> <p>8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik;</p> <p>9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik</p>		<p>golongannya;</p> <p>7. Menerbitkan bukti pembayaran kepada Pengguna Jasa;</p> <p>8. Mengasuransikan tanggungjawab, yaitu iuran wajib dan tanggungjawab pengangkut;</p> <p>9. Memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit;</p> <p>10. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan Angkutan.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.98

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
24	49423	Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang	-		Menerapkan standar keselamatan untuk kendaraan tidak bermotor.	-	Risiko Menengah Rendah
25	49426	Angkutan Sewa Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan STNK; 2. Buku pemeliharaan (<i>service</i>) berkala; 3. Foto kendaraan yang akan diberi izin; 4. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan sewa khusus; 5. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota); 6. Menyiapkan dokumen sistem manajemen keselamatan (untuk Badan Hukum) atau surat 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang diberikan; 2. Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal; 3. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan, untuk perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang berbentuk badan hukum; 4. melaksanakan komitmen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 3 (tiga) bulan setelah sertifikasi standar dikeluarkan wajib melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan untuk perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang berbentuk badan hukum; 2. Setiap tahun melaporkan kegiatan usaha kepada pemberi izin. 	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.99

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			pernyataan komitmen kesanggupan melaksanakan SMK (untuk UMKM).		keselamatan, untuk pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil dalam bentuk surat pernyataan; 5. Mendaftarkan pengemudi dalam e-logbook; 6. Memberikan bukti pembayaran kepada Pengguna Jasa; 7. Mengasuransikan tanggungjawab, yaitu berupa iuran wajib dan tanggungjawab pengangkut; 8. Memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit; 9. Melaporkan apabila terjadi perubahan susunan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.100

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum; dan 10. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pemberi izin penyelenggaraan angkutan.		
26	49429	Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru) dan foto kendaraan; Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan; Memiliki dan/atau bekerjasama dengan 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Angkutan Orang Dalam Trayek <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal; Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan; 	Angkutan Orang Dalam Trayek <ol style="list-style-type: none"> 3 (tiga) bulan setelah sertifikasi standar dikeluarkan wajib melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan; 6 (enam) bulan setelah sertifikasi standar dikeluarkan wajib melakukan kegiatan; 	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.101

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor;</p> <p>4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan;</p> <p>5. Menyusun rencana bisnis (<i>business plan</i>) Perusahaan Angkutan Umum;</p> <p>6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang;</p> <p>7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;</p> <p>8. Menerapkan sistem pemesanan secara</p>		<p>4. Mengasuransikan tanggung jawab berupa iuran wajib dan tanggung jawab pengangkut;</p> <p>5. Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha;</p> <p>6. Terdaftar dalam asosiasi Angkutan umum jalan;</p> <p>7. Membangun sistem informasi perusahaan Angkutan umum yang terintegrasi;</p> <p>8. Menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa yang tersimpan dalam bentuk data elektronik;</p> <p>9. Memberikan pelayanan</p>	<p>3. Setiap tahun melaporkan kegiatan usaha kepada pemberi izin;</p> <p>4. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara berkala menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.102

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			elektronik; 9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.		kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak, wanita hamil, dan orang sakit; 10. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan Angkutan; 11. Melaporkan dalam hal terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum; 12. Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; 13. Mengoperasikan kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.103

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, bukti lulus uji berkala;</p> <p>14. Mengangkut Penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;</p> <p>15. Mengoperasikan kendaraan sesuai kartu pengawasan yang dimiliki;</p> <p>16. Mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan;</p> <p>17. Melengkapi kartu pengawasan kendaraan yang digantikan dalam hal mengoperasikan kendaraan cadangan;</p> <p>18. Mengoperasikan kendaraan dengan</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.104

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					identitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 19. Izin insidental hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan pulang pergi; 20. mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan; 21. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi dan pergantian pengemudi; 22. Melengkapi kendaraan dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi dan GPS; 23. Mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.105

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>perundang-undangan;</p> <p>24. Menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh perusahaan;</p> <p>25. Melayani Trayek sesuai perizinan berusaha penyelenggaraan yang diberikan;</p> <p>26. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;</p> <p>27. Mematuhi ketentuan tarif.</p> <p>Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek</p>	<p>Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.106


No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha penyelenggaraan yang diberikan;2. Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal;3. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan;4. Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha;5. Mendaftarkan pengemudi dalam e-logbook;6. Mempekerjakan pengemudi yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai dengan	<ol style="list-style-type: none">1.3 (tiga) bulan setelah sertifikasi standar dikeluarkan wajib melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan;2.6 (enam) bulan setelah sertifikasi standar dikeluarkan wajib melakukan kegiatan;3. Setiap tahun melaporkan kegiatan usaha kepada pemberi izin.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.107

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					golongannya; 7. Menerbitkan bukti pembayaran kepada Pengguna Jasa; 8. Mengasuransikan tanggungjawab, yaitu iuran wajib dan tanggungjawab pengangkut; 9. Memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit; 10. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan Angkutan		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.A.108


No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
27	49431	Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan Mobil Barang, Kereta Gandengan, dan/atau Kereta Tempelan; Memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan bukti kartu uji; Dioperasikan di jalan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui; Tersedianya fasilitas bongkar muat; Dilengkapi dengan Surat Muatan Barang; Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang Umum; Menempatkan alat pemantau unjuk kerja 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Mengangkut barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan sebelum barang diangkut; Mengembalikan seluruh biaya angkutan yang telah dibayar oleh pemilik barang jika terjadi pembatalan pengiriman barang; Mengganti kerugian yang diderita pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan sesuai dengan perjanjian pengangkutan; Mengansuransikan orang yang dipekerjakan sebagai Awak Kendaraan; Bertanggung jawab dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 3 (tiga) bulan setelah sertifikasi standar dikeluarkan wajib melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan; Setiap 3 (tiga) bulan sekali melaporkan kegiatan usaha. 	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.109

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;</p> <p>8. Menempatkan perangkat system pemosisi global pada setiap Mobil Barang.</p> <p>9. memenuhi Standar Manajemen Keselamatan; dan</p> <p>10. mempunyai perjanjian muatan angkutan barang.</p>		<p>hal terjadi kerusakan jalan, jembatan, dan gangguan lingkungan di sekitarnya yang diakibatkan pengoperasian kendaraan pengangkut;</p> <p>6. Bemenuhi standar minimal pelayanan angkutan barang;</p> <p>7. Melaksanakan sistem manajemen keselamatan;</p> <p>8. Mengisi e-manifes angkutan sebelum melakukan kegiatan pengangkutan; dan</p> <p>9. Melaporkan kegiatan usaha pengangkutan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri dan/atau Gubernur.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.110

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
28	49432	Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki/menguasai pool; Tersedianya fasilitas bongkar muat; Lulus pengujian berkala yang dibuktikan dengan kartu uji yang dilakukan oleh UPUBKB yang terakreditasi; Memenuhi registrasi untuk mendapatkan TNKB dari Kepolisian; Dokumentasi kendaraan 3 (tiga) dimensi; Memenuhi standar pelayanan minimal angkutan barang khusus; Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Mengangkut barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan sebelum barang diangkut; Mengembalikan seluruh biaya angkutan yang telah dibayar oleh pemilik barang jika terjadi pembatalan pengiriman barang; Mengganti kerugian yang diderita pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan sesuai dengan perjanjian pengangkutan; Mengasuransikan muatan barang dan risiko pengangkutan barang 	<ol style="list-style-type: none"> 3 (tiga) bulan setelah izin dikeluarkan wajib melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan; Setiap 1 (satu) tahun sekali melaporkan kegiatan usaha kepada pemberi izin. 	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.111

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>khusus dalam melaksanakan pelayanan Angkutan Barang;</p> <p>5. Mengansuransikan orang yang dipekerjakan sebagai Awak Kendaraan;</p> <p>6. Bertanggung jawab dalam hal terjadi kerusakan jalan, jembatan, dan gangguan lingkungan di sekitarnya yang diakibatkan pengoperasian kendaraan pengangkut;</p> <p>7. Melaksanakan sistem manajemen keselamatan;</p> <p>8. Mengisi e-manifes angkutan sebelum melakukan kegiatan pengangkutan;</p> <p>9. Melaporkan kegiatan usaha pengangkutan</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.112

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					setiap 1 (satu) tahun sekali kepada pemberi izin.		
29	49441	Angkutan Jalan Rel Perkotaan	Memiliki rencana kerja	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. mengajukan izin operasi paling lama 2 (dua) tahun sejak izin usaha diterbitkan;2. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian;3. melakukan kegiatan pengadaan sarana perkeretaapian;4. Melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili	Paling lambat 2 (dua) tahun harus mengajukan izin operasi sarana perkeretaapian umum	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.113

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					perusahaan.		
30	49442	Angkutan Jalan Rel Wisata	<ol style="list-style-type: none">1. Izin usaha kegiatan pokok;2. Peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus;3. Kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya.	Sesuai ketentuan lembaga oss	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan perencanaan teknis;2. Melaksanakan pengadaan tanah.3. Mengajukan izin pembangunan prasarana perkeretaapian khusus sebelum memulai pelaksanaan pembangunan fisik.	Paling lambat 2 (dua) tahun harus mengajukan izin pembangunan perkeretaapian khusus	Risiko Tinggi
31	49450	Angkutan Jalan Rel Lainnya	<ol style="list-style-type: none">1. Izin usaha kegiatan pokok;2. Peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus;3. Kajian kesesuaian antara	Sesuai ketentuan lembaga oss	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan perencanaan teknis;2. Melaksanakan pengadaan tanah.3. Mengajukan izin pembangunan prasarana	Paling lambat 2 (dua) tahun harus mengajukan izin pembangunan perkeretaapian khusus	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.114

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya.		perkeretaapian khusus sebelum memulai pelaksanaan pembangunan fisik.		
32	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri dan Tramper untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang; dan Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat diploma iii di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi 	Sesuai ketentuan lembaga oss	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar usaha angkutan laut; Melaporkan perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau wali kota sesuai kewenangannya; Melaporkan kinerja keuangan perusahaan kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau wali kota sesuai 	<ol style="list-style-type: none"> - 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya; 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya; 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sebelum kapal 	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.115

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>yang berwenang;</p> <p>3. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (<i>bussines plan</i>);</p> <p>4. Kapal berbendera indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima <i>gross tonnage</i>);</p> <p>5. Bagi perusahaan patungan (<i>joint venture</i>) memiliki kapal motor berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 5.000 (lima ribu <i>gross tonnage</i>) dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan</p>		<p>kewenangannya;</p> <p>4. Melaporkan rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal (lk3) serta laporan daftar muatan di atas kapal (<i>cargo manifest</i>) kepada penyelenggara pelabuhan;</p> <p>5. Melaporkan kegiatan bulanan kunjungan kapal kepada penyelenggara pelabuhan yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal;</p> <p>6. Melaporkan realisasi pengoperasian kapal (<i>voyage report</i>) kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau wali kota sesuai kewenangannya bagi</p>	<p>datang dan/atau berangkat;</p> <p>5. paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya;</p> <p>6. 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya sejak kapal tersebut menyelesaikan 1 (satu) perjalanan (<i>round voyage</i>);</p> <p>7. apabila terjadi perubahan armada;</p> <p>8. paling lama tanggal 28 (dua puluh delapan) Februari pada tahun berjalan.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.116

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			indonesia; 6. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (tk) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima <i>gross tonnage</i>); 7. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima <i>gross tonnage</i>); atau		kapal-kapal dengan trayek tetap dan teratur atau liner dan bagi kapal-kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper; 7. Melaporkan perubahan armada kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau wali kota sesuai kewenangannya; dan 8. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau wali kota sesuai kewenangannya, yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi pengoperasian kapal (<i>voyage report</i>);		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.117

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>8. Memiliki tongkang bermesin berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima <i>gross tonnage</i>).</p> <p>9. Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 3 termasuk tongkang yang memiliki mesin selain mesin penggerak sesuai dengan penggunaannya dilampiri dengan <i>general arrangement</i> (ga).</p> <p>10. Kepemilikan kapal berbendera indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui:</p>		<p>9. Melakukan kegiatan bongkar muat barang tertentu untuk kapal yang dioperasikannya, dan kapal harus dilengkapi dengan peralatan bongkar muat barang dan tenaga ahli, sesuai dengan standar kegiatan;</p> <p>10. Melakukan kegiatan angkutan perairan pelabuhan, sesuai dengan standar kegiatan;</p> <p>11. Melakukan kegiatan tally hanya untuk kegiatan <i>stevedoring, cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping</i> peti kemas bagi kepentingannya sendiri sesuai dengan standar kegiatan;</p> <p>12. Melakukan kegiatan</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.118

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			a. <i>Grosse</i> akta kapal; b. Surat ukur kapal yang masih berlaku; c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan d. <i>Crew list</i> bagi tongkang bermesin.		perekrutan dan penempatan awak kapal hanya untuk kebutuhan perusahaan angkutan laut nasional sendiri, sesuai dengan standar kegiatan; 13. Melakukan kegiatan keagenan umum, sesuai dengan standar kegiatan; 14. Melakukan kegiatan pengelolaan kapal, sesuai dengan standar kegiatan; 15. Melakukan kegiatan depo peti kemas, sesuai dengan standar;		
33	50112	Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk	1. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor,	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar usaha angkutan perairan	1. Paling lama 6 (enam) bulan setelah sertifikat standar diterbitkan;	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.119

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Penumpang	<p>sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan.</p> <p>2. Memiliki tenaga ahli minimal Ahli Nautika Tingkat III (ANT-III) atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATT-III) atau Diploma III Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) atau Transportasi Laut/Teknik Perkapalan dengan memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun di bidangnya, dengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang pelayaran yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang</p>		<p>pelabuhan;</p> <p>2. Menyampaikan laporan rencana angkutan perairan pelabuhan kepada penyelenggara pelabuhan dan syahbandar setempat;</p> <p>3. Menyampaikan laporan kegiatan keagenan kapal setiap 6 (enam) bulan kepada penyelenggara pelabuhan dan syahbandar, gubernur setempat setempat;</p> <p>4. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar usaha angkutan perairan pelabuhan;</p> <p>5. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-</p>	<p>2. Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan;</p> <p>3. Paling lama 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.120

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			bergerak di bidang pelayaran; 3. Memiliki sistem manajemen mutu; 4. Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat tentang keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha angkutan perairan pelabuhan berdasarkan jumlah perusahaan angkutan perairan pelabuhan dan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat.		undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.121

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
34	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang; dan Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat diploma iii di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang; Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (<i>bussines plan</i>); 	Sesuai ketentuan lembaga oss	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar usaha angkutan laut; Melaporkan perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau wali kota sesuai kewenangannya; Melaporkan kinerja keuangan perusahaan kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau wali kota sesuai kewenangannya; Melaporkan rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal (lk3) serta laporan daftar 	<ol style="list-style-type: none"> -; 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya; 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya; 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sebelum kapal datang dan/atau berangkat; Paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan 	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.122

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>4. Kapal berbendera indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage);</p> <p>5. Bagi perusahaan patungan (joint venture) memiliki kapal motor berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 5.000 (lima ribu gross tonnage) dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan indonesia;</p> <p>6. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit</p>		<p>muatan di atas kapal (<i>cargo manifest</i>) kepada penyelenggara pelabuhan;</p> <p>5. Melaporkan kegiatan bulanan kunjungan kapal kepada penyelenggara pelabuhan yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal;</p> <p>6. Melaporkan realisasi pengoperasian kapal (<i>voyage report</i>) kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau wali kota sesuai kewenangannya bagi kapal-kapal dengan trayek tetap dan teratur atau liner dan bagi kapal-kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur</p>	<p>berikutnya;</p> <p>6. 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya sejak kapal tersebut menyelesaikan 1 (satu) perjalanan (<i>round voyage</i>);</p> <p>7. Apabila terjadi perubahan armada;</p> <p>8. Paling lama tanggal 28 (dua puluh delapan) februari pada tahun berjalan.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.123


No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (tk) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima <i>gross tonnage</i>);</p> <p>7. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima <i>gross tonnage</i>); atau</p> <p>8. Memiliki tongkang bermesin berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran</p>		<p>atau tramper;</p> <p>7. Melaporkan perubahan armada kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau wali kota sesuai kewenangannya; dan</p> <p>8. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau wali kota sesuai kewenangannya, yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi pengoperasian kapal (<i>voyage report</i>);</p> <p>9. Melakukan kegiatan bongkar muat barang tertentu untuk kapal yang dioperasikannya, dan kapal harus dilengkapi</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.124

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima <i>gross tonnage</i>).</p> <p>9. Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 3 termasuk tongkang yang memiliki mesin selain mesin penggerak sesuai dengan penggunaannya dilampiri dengan <i>general arrangement</i> (ga).</p> <p>10. Kepemilikan kapal berbendera indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Grosse</i> akta kapal;2. Surat ukur kapal yang masih berlaku;3. Sertifikat		<p>dengan peralatan bongkar muat barang dan tenaga ahli, sesuai dengan standar kegiatan;</p> <p>10. Melakukan kegiatan angkutan perairan pelabuhan, sesuai dengan standar kegiatan;</p> <p>11. Melakukan kegiatan tally hanya untuk kegiatan <i>stevedoring, cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping</i> peti kemas bagi kepentingannya sendiri sesuai dengan standar kegiatan;</p> <p>12. Melakukan kegiatan perekrutan dan penempatan awak kapal hanya untuk kebutuhan perusahaan angkutan</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.125

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			keselamatan kapal yang masih berlaku; dan 4. <i>Crew list</i> bagi tongkang bermesin.		laut nasional sendiri, sesuai dengan standar kegiatan; 13. Melakukan kegiatan keagenan umum, sesuai dengan standar kegiatan; 14. Melakukan kegiatan pengelolaan kapal, sesuai dengan standar kegiatan; 15. Melakukan kegiatan depo peti kemas, sesuai dengan standar;		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.A.126

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
35	50121	Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang; dan Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat diploma iii di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang; Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (bussines plan); 	Sesuai ketentuan lembaga oss	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar usaha angkutan laut; Melaporkan perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau wali kota sesuai kewenangannya; Melaporkan kinerja keuangan perusahaan kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau wali kota sesuai kewenangannya; Melaporkan rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal (lk3) serta laporan daftar 	<ol style="list-style-type: none"> - 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya; 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya; 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sebelum kapal datang dan/atau berangkat; Paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan 	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.127

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>4. Kapal berbendera indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage);</p> <p>5. Bagi perusahaan patungan (joint venture) memiliki kapal motor berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 5.000 (lima ribu gross tonnage) dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan indonesia;</p> <p>6. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit</p>		<p>muatan di atas kapal (<i>cargo manifest</i>) kepada penyelenggara pelabuhan;</p> <p>5. Melaporkan kegiatan bulanan kunjungan kapal kepada penyelenggara pelabuhan yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal;</p> <p>6. Melaporkan realisasi pengoperasian kapal (<i>voyage report</i>) kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau wali kota sesuai kewenangannya bagi kapal-kapal dengan trayek tetap dan teratur atau liner dan bagi kapal-kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur</p>	<p>berikutnya;</p> <p>6. 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya sejak kapal tersebut menyelesaikan 1 (satu) perjalanan (<i>round voyage</i>);</p> <p>7. Apabila terjadi perubahan armada;</p> <p>8. Paling lama tanggal 28 (dua puluh delapan) february pada tahun berjalan.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.128

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (tk) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage);</p> <p>7. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage); atau</p> <p>8. Memiliki tongkang bermesin berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran</p>		<p>atau tramper;</p> <p>7. Melaporkan perubahan armada kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau wali kota sesuai kewenangannya; dan</p> <p>8. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau wali kota sesuai kewenangannya, yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi pengoperasian kapal (<i>voyage report</i>);</p> <p>9. Melakukan kegiatan bongkar muat barang tertentu untuk kapal yang dioperasikannya, dan</p>		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.A.129

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima <i>gross tonnage</i>).</p> <p>9. Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 3 termasuk tongkang yang memiliki mesin selain mesin penggerak sesuai dengan penggunaannya dilampiri dengan <i>general arrangement</i> (ga).</p> <p>10. Kepemilikan kapal berbendera indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui:</p> <p>a. <i>Grosse</i> akta kapal;</p> <p>b. Surat ukur kapal yang masih berlaku;</p> <p>c. Sertifikat</p>		<p>kapal harus dilengkapi dengan peralatan bongkar muat barang dan tenaga ahli, sesuai dengan standar kegiatan;</p> <p>10. Melakukan kegiatan angkutan perairan pelabuhan, sesuai dengan standar kegiatan;</p> <p>11. Melakukan kegiatan tally hanya untuk kegiatan <i>stevedoring, cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping</i> peti kemas bagi kepentingannya sendiri sesuai dengan standar kegiatan;</p> <p>12. Melakukan kegiatan perekrutan dan penempatan awak kapal hanya untuk kebutuhan</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.130

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			keselamatan kapal yang masih berlaku; dan d. <i>Crew list</i> bagi tongkang bermesin.		perusahaan angkutan laut nasional sendiri, sesuai dengan standar kegiatan; 13. Melakukan kegiatan keagenan umum, sesuai dengan standar kegiatan; 14. Melakukan kegiatan pengelolaan kapal, sesuai dengan standar kegiatan; 15. Melakukan kegiatan depo peti kemas, sesuai dengan standar;		
36	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Barang	1. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi	Sesuai ketentuan lembaga oss	1. Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar usaha angkutan laut; 2. Melaporkan perkembangan komposisi	1. - 2. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.131

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>yang berwenang; dan</p> <p>2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat diploma iii di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;</p> <p>3. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (business plan);</p> <p>4. Kapal berbendera indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage);</p>		<p>kepemilikan modal perusahaan kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau wali kota sesuai kewenangannya;</p> <p>3. Melaporkan kinerja keuangan perusahaan kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau wali kota sesuai kewenangannya;</p> <p>4. Melaporkan rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal (lk3) serta laporan daftar muatan di atas kapal (<i>cargo manifest</i>) kepada penyelenggara pelabuhan;</p> <p>5. Melaporkan kegiatan bulanan kunjungan kapal kepada penyelenggara</p>	<p>berikutnya;</p> <p>3. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya;</p> <p>4. 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sebelum kapal datang dan/atau berangkat;</p> <p>5. Paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya;</p> <p>6. 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya sejak kapal tersebut menyelesaikan 1</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.132

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>5. Bagi perusahaan patungan (joint venture) memiliki kapal motor berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 5.000 (lima ribu gross tonnage) dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan indonesia;</p> <p>6. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (tk) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil gt 175</p>		<p>pelabuhan yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal;</p> <p>6. Melaporkan realisasi pengoperasian kapal (<i>voyage report</i>) kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau wali kota sesuai kewenangannya bagi kapal-kapal dengan trayek tetap dan teratur atau liner dan bagi kapal-kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper;</p> <p>7. Melaporkan perubahan armada kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau wali kota sesuai kewenangannya; dan</p>	<p>(satu) perjalanan (<i>round voyage</i>);</p> <p>7. Apabila terjadi perubahan armada;</p> <p>8. Paling lama tanggal 28 (dua puluh delapan) februari pada tahun berjalan.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.133

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>(seratus tujuh puluh lima gross tonnage);</p> <p>7. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage); atau</p> <p>8. Memiliki tongkang bermesin berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage).</p> <p>9. Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 3 termasuk tongkang yang memiliki</p>		<p>8. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau wali kota sesuai kewenangannya, yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi pengoperasian kapal (<i>voyage report</i>);</p> <p>9. Melakukan kegiatan bongkar muat barang tertentu untuk kapal yang dioperasikannya, dan kapal harus dilengkapi dengan peralatan bongkar muat barang dan tenaga ahli, sesuai dengan standar kegiatan;</p> <p>10. Melakukan kegiatan angkutan perairan</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.134

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>mesin selain mesin penggerak sesuai dengan penggunaannya dilampiri dengan <i>general arrangement</i> (ga).</p> <p>10. Kepemilikan kapal berbendera indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">a. <i>Grosse</i> akta kapal;b. Surat ukur kapal yang masih berlaku;c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dand. <i>Crew list</i> bagi tongkang bermesin.		<p>pelabuhan, sesuai dengan standar kegiatan;</p> <p>11. Melakukan kegiatan tally hanya untuk kegiatan <i>stevedoring, cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping</i> peti kemas bagi kepentingannya sendiri sesuai dengan standar kegiatan;</p> <p>12. Melakukan kegiatan perekrutan dan penempatan awak kapal hanya untuk kebutuhan perusahaan angkutan laut nasional sendiri, sesuai dengan standar kegiatan;</p> <p>13. Melakukan kegiatan keagenan umum, sesuai</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.135

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dengan standar kegiatan; 14. Melakukan kegiatan pengelolaan kapal, sesuai dengan standar kegiatan; 15. Melakukan kegiatan depo peti kemas, sesuai dengan standar;		
37	50132	Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang	<ol style="list-style-type: none">Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan.Memiliki tenaga ahli minimal Ahli Nautika Tingkat III (ANT-III) atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATT-III) atau Diploma III	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai Standar Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan;Menyampaikan laporan rencana angkutan perairan pelabuhan kepada penyelenggara pelabuhan dan Syahbandar setempat;Menyampaikan laporan	<ol style="list-style-type: none">Paling lama 6 (enam) bulan setelah sertifikat standar diterbitkan;Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan;Paling lama 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya.	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.136

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) atau Transportasi Laut/Teknik Perkapalan dengan memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun di bidangnya, dengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang pelayaran yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran;</p> <p>3. Memiliki sistem manajemen mutu;</p> <p>4. Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat tentang</p>		<p>kegiatan keagenan kapal setiap 6 (enam) bulan kepada Penyelenggara Pelabuhan dan syahbandar, Gubernur setempat setempat;</p> <p>4. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar usaha angkutan perairan pelabuhan;</p> <p>5. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.137

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha angkutan perairan pelabuhan berdasarkan jumlah perusahaan angkutan perairan pelabuhan dan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat.				
38	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	<ol style="list-style-type: none">Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang; danMemiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat diploma iii di	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar usaha angkutan laut;Melaporkan perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau Wali Kota sesuai	<ol style="list-style-type: none">-1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya;1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lama 15 (lima belas) hari	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.138

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;</p> <p>3. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (<i>bussines plan</i>);</p> <p>4. Kapal berbendera indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima <i>Gross Tonnage</i>);</p> <p>5. Bagi perusahaan patungan (joint venture) memiliki kapal motor berbendera indonesia yang laik laut paling</p>		<p>kewenangannya;</p> <p>3. Melaporkan kinerja keuangan perusahaan kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau Wali Kota sesuai kewenangannya;</p> <p>4. Melaporkan rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal (lk3) serta laporan daftar muatan di atas kapal (<i>cargo manifest</i>) kepada penyelenggara pelabuhan;</p> <p>5. Melaporkan kegiatan bulanan kunjungan kapal kepada penyelenggara pelabuhan yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal;</p>	<p>pada bulan berikutnya;</p> <p>4. 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sebelum kapal datang dan/atau berangkat;</p> <p>5. Paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya;</p> <p>6. 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya sejak kapal tersebut menyelesaikan 1 (satu) perjalanan (<i>round voyage</i>);</p> <p>7. Apabila terjadi perubahan armada;</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.139

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu <i>Gross Tonnage</i>) dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan indonesia;</p> <p>6. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (tk) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima <i>Gross Tonnage</i>);</p> <p>7. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia</p>		<p>6. Melaporkan realisasi pengoperasian kapal (<i>voyage report</i>) kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau Wali Kota sesuai kewenangannya bagi kapal-kapal dengan trayek tetap dan teratur atau liner dan bagi kapal-kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper;</p> <p>7. Melaporkan perubahan armada kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau Wali Kota sesuai kewenangannya; dan</p> <p>8. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada direktur</p>	<p>8. Paling lama tanggal 28 (dua puluh delapan) february pada tahun berjalan.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.140

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage); atau</p> <p>8. Memiliki tongkang bermesin berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage).</p> <p>9. Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 3 termasuk tongkang yang memiliki mesin selain mesin penggerak sesuai dengan penggunaannya dilampiri dengan general</p>		<p>jenderal/gubernur/bupati atau Wali Kota sesuai kewenangannya, yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi pengoperasian kapal (<i>voyage report</i>);</p> <p>9. Melakukan kegiatan bongkar muat barang tertentu untuk kapal yang dioperasikannya, dan kapal harus dilengkapi dengan peralatan bongkar muat barang dan tenaga ahli, sesuai dengan standar kegiatan;</p> <p>10. Melakukan kegiatan angkutan perairan pelabuhan, sesuai dengan standar kegiatan;</p> <p>11. Melakukan kegiatan tally hanya untuk kegiatan</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.141

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>arrangement (ga).</p> <p>10. Kepemilikan kapal berbendera indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">a. <i>Grosse</i> akta kapal;b. Surat ukur kapal yang masih berlaku;c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dand. <i>Crew list</i> bagi tongkang bermesin.		<p><i>stevedoring, cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping</i> peti kemas bagi kepentingannya sendiri sesuai dengan standar kegiatan;</p> <p>12. Melakukan kegiatan perekrutan dan penempatan awak kapal hanya untuk kebutuhan perusahaan angkutan laut nasional sendiri, sesuai dengan standar kegiatan;</p> <p>13. Melakukan kegiatan keagenan umum, sesuai dengan standar kegiatan;</p> <p>14. Melakukan kegiatan pengelolaan kapal, sesuai dengan standar kegiatan;</p>		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.A.142

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					15. Melakukan kegiatan depo peti kemas, sesuai dengan standar;		
39	50135	Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki tenaga ahli bidang ketatalaksanaan atau pelayaran dasar; Memiliki kapal layar motor tradisional berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sampai dengan GT 500 dan digerakkan dengan tenaga angin sebagai tenaga penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu; Memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut berukuran GT 7 serta paling besar GT 174. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan kegiatan operasional secara terus menerus sesuai standar usaha angkutan pelayaran rakyat; Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi perizinan berusaha apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal; Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin semua data kapal milik 	<ol style="list-style-type: none"> paling lama 6 (enam) bulan setelah sertifikat standar diterbitkan; paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan tersebut; paling lama tanggal 28 Februari pada tahun berjalan. -; -; 	Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.143

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					atau kapal yang dioperasikan; 4. Melengkapi semua kapal yang dimiliki dengan spesifikasi kapal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan sertifikat standar usaha angkutan laut pelayaran-rakyat; dan 5. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi perizinan berusaha setiap pembukaan kantor cabang; 6. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dibidang peraturan pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	-.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.144

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
40	50141	Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper untuk Barang	1. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang; dan 2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar usaha angkutan laut; Melaporkan perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau walikota sesuai kewenangannya; Melaporkan kinerja keuangan perusahaan kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau walikota sesuai kewenangannya;	– 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya; 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya;	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.145

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>3. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (bussines plan);</p> <p>4. Kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage);</p> <p>5. Bagi perusahaan patungan (joint venture) memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan</p>		<p>Melaporkan rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal (lk3) serta laporan daftar muatan di atas kapal (cargo manifest) kepada penyelenggara pelabuhan;</p> <p>Melaporkan kegiatan bulanan kunjungan kapal kepada penyelenggara pelabuhan yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal;</p> <p>Melaporkan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau walikota sesuai kewenangannya bagi kapal-kapal dengan trayek tetap dan teratur atau liner dan bagi kapal-kapal dengan trayek</p>	<p>1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sebelum kapal datang dan/atau berangkat;</p> <p>Paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya;</p> <p>15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya sejak kapal tersebut menyelesaikan 1 (satu) perjalanan (round voyage);</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.146

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Indonesia; 6. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (TK) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); 7. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); atau		tidak tetap dan tidak teratur atau tramper; Melaporkan perubahan armada kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau walikota sesuai kewenangannya; dan Menyampaikan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau walikota sesuai kewenangannya, yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report);	 Apabila terjadi perubahan armada; Paling lama tanggal 28 (dua puluh delapan) Februari pada tahun berjalan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.147

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			8. Memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima <i>Gross Tonnage</i>).		Melakukan kegiatan bongkar muat barang tertentu untuk kapal yang dioperasikannya, dan kapal harus dilengkapi dengan peralatan bongkar muat barang dan tenaga ahli, sesuai dengan standar kegiatan;		
			9. Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 3 termasuk tongkang yang memiliki mesin selain mesin penggerak sesuai dengan penggunaannya dilampiri dengan General Arrangement (GA).		Melakukan kegiatan angkutan perairan pelabuhan, sesuai dengan standar kegiatan;		
			10. Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan		Melakukan kegiatan tally hanya untuk kegiatan stevedoring, cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri sesuai dengan standar kegiatan;		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.148

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			melalui: a. Grosse akta kapal; b. Surat ukur kapal yang masih berlaku; c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan d. <i>Crew list</i> bagi tongkang bermesin.		Melakukan kegiatan perekrutan dan penempatan awak kapal hanya untuk kebutuhan perusahaan angkutan laut nasional sendiri, sesuai dengan standar kegiatan; Melakukan kegiatan keagenan umum, sesuai dengan standar kegiatan; Melakukan kegiatan pengelolaan kapal, sesuai dengan standar kegiatan;		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.149

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Melakukan kegiatan depo peti kemas, sesuai dengan standar		
41	50144	Angkutan Laut Luar Negeri Pelayaran Rakyat	<ol style="list-style-type: none">Memiliki tenaga ahli bidang ketatalaksanaan atau pelayaran dasar;Memiliki kapal layar motor tradisional berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sampai dengan GT 500 dan digerakkan dengan tenaga angin sebagai tenaga penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu;Memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut berukuran	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">Melakukan kegiatan operasional secara terus menerus sesuai standar usaha angkutan pelayaran rakyat;Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal;	<ol style="list-style-type: none">Paling lama 6 (enam) bulan setelah sertifikat standar diterbitkan;Paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan tersebut;Paling lama tanggal 28 february pada tahun berjalan.	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.150

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			GT 7 serta paling besar GT 174		<ol style="list-style-type: none">3. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin semua data kapal milik atau kapal yang dioperasikan;4. Melengkapi semua kapal yang dimiliki dengan spesifikasi kapal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan sertifikat standar usaha angkutan laut pelayaran-rakyat; dan5. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang;6. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dibidang peraturan pelayaran serta ketentuan peraturan		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.A.151

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					perundang-undangan lainnya.		
42	50211	Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) Untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani; Sertifikasi Pengawakan; Pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau; Memiliki personil dengan keahlian di bidang angkutan sungai dan danau (awak kapal). 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam persetujuan pengoperasian trayek angkutan sungai dan danau; Mengoperasikan kapal yang memenuhi persyaratan kelaikan; Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau; Memiliki awak kapal yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 	<ol style="list-style-type: none"> Paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah sertifikat dikeluarkan wajib mengoperasikan kapal pada lintas yang telah ditetapkan; Setiap bulan melaporkan kegiatan usaha kepada pejabat pemberi persetujuan operasi; Paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi 	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.152

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>undangan;</p> <p>5. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi awak kapal;</p> <p>6. Melaporkan apabila terjadi perubahan pengalihan kepemilikan kapal, perubahan penanggung jawab, perubahan nama kapal, dan penggantian kapal paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan;</p> <p>7. Membuat surat pernyataan nakhoda disertai manifes penumpang dan muatan yang diserahkan petugas syahbandar pelabuhan sungai dan danau sebelum kapal berlayar;</p> <p>8. Menyampaikan laporan</p>	<p>perubahan pemilikan perusahaan dan/atau domisili perusahaan, wajib melaporkan perubahannya.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.153


No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					bulanan kegiatan operasional kepada pemberi izin; 9. Mengasuransikan tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang dan tanggung jawab pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.154


No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
43	50212	Angkutan Sungai dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) Untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani;Sertifikasi Pengawakan;Pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau;Memiliki personil dengan keahlian di bidang angkutan sungai dan danau (awak kapal).	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam persetujuan pengoperasian trayek angkutan sungai dan danau;Mengoperasikan kapal yang memenuhi persyaratan kelaikan;Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau;Memiliki awak kapal yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;Melaporkan apabila terjadi perubahan pengalihan kepemilikan kapal, perubahan penanggung jawab, perubahan nama	<ol style="list-style-type: none">Paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah sertifikat dikeluarkan wajib mengoperasikan kapal;Setiap bulan melaporkan kegiatan usaha kepada pejabat pemberi persetujuan operasi;Paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan kepemilikan perusahaan dan/atau domisili perusahaan, wajib melaporkan perubahannya.	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.155

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>kapal, dan penggantian kapal paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan;</p> <p>6. Membuat surat pernyataan nakhoda disertai manifes penumpang dan muatan yang diserahkan petugas syahbandar pelabuhan sungai dan danau sebelum kapal berlayar;</p> <p>7. Menyampaikan laporan bulanan kegiatan operasional kepada pemberi izin;</p> <p>8. Mengasuransikan tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang dan</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.156

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					tanggung jawab pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.A.157

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
44	50213	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Wisata dan YBDI	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani; Sertifikasi Pengawakan; Pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau; Memiliki personil dengan keahlian di bidang angkutan sungai dan danau (awak kapal). 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam persetujuan pengoperasian trayek angkutan sungai dan danau; Mengoperasikan kapal yang memenuhi persyaratan kelaikan; Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau; Memiliki awak kapal yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Melaporkan apabila terjadi perubahan pengalihan kepemilikan kapal, perubahan penanggung jawab, perubahan nama 	<ol style="list-style-type: none"> Paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah sertifikat dikeluarkan wajib mengoperasikan kapal; Setiap bulan melaporkan kegiatan usaha kepada pejabat pemberi persetujuan operasi; Paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan pemilikan perusahaan dan/atau domisili perusahaan, wajib melaporkan perubahannya. 	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.158

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>kapal, dan penggantian kapal paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan;</p> <p>6. Membuat surat pernyataan nakhoda disertai manifes penumpang dan muatan yang diserahkan petugas syahbandar pelabuhan sungai dan danau sebelum kapal berlayar;</p> <p>7. Menyampaikan laporan bulanan kegiatan operasional kepada pemberi izin;</p> <p>8. Mengasuransikan tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang dan</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.159

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					tanggung jawab pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.160

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
45	50214	Angkutan Penyeberangan Antarprovinsi untuk penumpang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal; 2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara; 3. Kesesuaian lintas yang dilayani; 4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan; 5. Pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan; dan 6. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta). 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoperasikan kapal sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan persetujuan pengoperasian yang dimiliki; 2. Mengoperasikan kapal yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal; 3. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi awak kapal; 4. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal penyeberangan; 5. Mengasuransikan kapal, penumpang, dan kendaraan beserta muatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah sertifikat dikeluarkan wajib mengoperasikan kapal pada lintas yang telah ditetapkan; 2. Setiap bulan melaporkan kegiatan usaha kepada pejabat pemberi persetujuan operasi; 3. Paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan kepemilikan perusahaan dan/atau domisili perusahaan, wajib melaporkan perubahannya. 	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.161

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>6. Melaporkan apabila terjadi perubahan pengalihan kepemilikan kapal, perubahan penanggung jawab, perubahan nama kapal, dan penggantian kapal paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan;</p> <p>7. Melaporkan kegiatan operasional kapal setiap bulan kepada pemberi persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.162

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
46	50215	Angkutan Penyeberangan sementara Perintis Antarprovinsi untuk penumpang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal; 2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara; 3. Kesesuaian lintas yang dilayani; 4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan; 5. Pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan; dan 6. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta). 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoperasikan kapal sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan persetujuan pengoperasian yang dimiliki; 2. Mengoperasikan kapal yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal; 3. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi awak kapal; 4. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal penyeberangan; 5. Mengasuransikan kapal, penumpang, dan kendaraan beserta muatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah sertifikat dikeluarkan wajib mengoperasikan kapal pada lintas yang telah ditetapkan; 2. Setiap bulan melaporkan kegiatan usaha kepada pejabat pemberi persetujuan operasi; 3. Paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan pemilikan perusahaan dan/atau domisili perusahaan, wajib melaporkan perubahannya. 	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.163

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>6. Melaporkan apabila terjadi perubahan pengalihan kepemilikan kapal, perubahan penanggung jawab, perubahan nama kapal, dan penggantian kapal paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan;</p> <p>7. Melaporkan kegiatan operasional kapal setiap bulan kepada pemberi persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.164

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
47	50216	Angkutan Penyeberangan Antar Kabupaten/ Kota untuk penumpang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal; 2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara; 3. Kesesuaian lintas yang dilayani; 4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan; 5. Pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan; dan 6. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta). 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoperasikan kapal sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan persetujuan pengoperasian yang dimiliki; 2. Mengoperasikan kapal yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal; 3. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi awak kapal; 4. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal penyeberangan; 5. Mengasuransikan kapal, penumpang, dan kendaraan beserta muatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah sertifikat dikeluarkan wajib mengoperasikan kapal pada lintas yang telah ditetapkan; 2. Setiap bulan melaporkan kegiatan usaha kepada pejabat pemberi persetujuan operasi; 3. Paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan kepemilikan perusahaan dan/atau domisili perusahaan, wajib melaporkan perubahannya. 	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.165

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>6. Melaporkan apabila terjadi perubahan pengalihan kepemilikan kapal, perubahan penanggung jawab, perubahan nama kapal, dan penggantian kapal paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan;</p> <p>7. Melaporkan kegiatan operasional kapal setiap bulan kepada pemberi persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.166

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
48	50217	Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Kabupaten/ Kota untuk penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal;2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara;3. Kesesuaian lintas yang dilayani;4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan;5. Pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan; dan6. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta).	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Mengoperasikan kapal sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan persetujuan pengoperasian yang dimiliki;2. Mengoperasikan kapal yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal;3. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi awak kapal;4. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal penyeberangan;5. Mengasuransikan kapal, penumpang, dan kendaraan beserta muatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah sertifikat dikeluarkan wajib mengoperasikan kapal pada lintas yang telah ditetapkan;2. Setiap bulan melaporkan kegiatan usaha kepada pejabat pemberi persetujuan operasi;3. Paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan kepemilikan perusahaan dan/atau domisili perusahaan, wajib melaporkan perubahannya.	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.167


No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>6. Melaporkan apabila terjadi perubahan pengalihan kepemilikan kapal, perubahan penanggung jawab, perubahan nama kapal, dan penggantian kapal paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan;</p> <p>7. Melaporkan kegiatan operasional kapal setiap bulan kepada pemberi persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.168

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
49	50218	Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/ Kota untuk penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal;2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara;3. Kesesuaian lintas yang dilayani;4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan;5. Pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan; dan6. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta).	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Mengoperasikan kapal sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan persetujuan pengoperasian yang dimiliki;2. Mengoperasikan kapal yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal;3. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi awak kapal;4. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal penyeberangan;5. Mengasuransikan kapal, penumpang, dan kendaraan beserta muatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah sertifikat dikeluarkan wajib mengoperasikan kapal pada lintas yang telah ditetapkan;2. Setiap bulan melaporkan kegiatan usaha kepada pejabat pemberi persetujuan operasi;3. Paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan kepemilikan perusahaan dan/atau domisili perusahaan, wajib melaporkan perubahannya.	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.169

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>6. Melaporkan apabila terjadi perubahan pengalihan kepemilikan kapal, perubahan penanggung jawab, perubahan nama kapal, dan penggantian kapal paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan;</p> <p>7. Melaporkan kegiatan operasional kapal setiap bulan kepada pemberi persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.170

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
50	50219	Angkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Penumpang Termasuk Penyeberangan Antarnegara	<ol style="list-style-type: none">1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal;2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara;3. Kesesuaian lintas yang dilayani;4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan;5. Pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan; dan6. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta).	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Mengoperasikan kapal sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan persetujuan pengoperasian yang dimiliki;2. Mengoperasikan kapal yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal;3. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi awak kapal;4. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal penyeberangan;5. Mengasuransikan kapal, penumpang, dan kendaraan beserta muatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah sertifikat dikeluarkan wajib mengoperasikan kapal pada lintas yang telah ditetapkan;2. Setiap bulan melaporkan kegiatan usaha kepada pejabat pemberi persetujuan operasi;3. Paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan kepemilikan perusahaan dan/atau domisili perusahaan, wajib melaporkan perubahannya.	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.171

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>6. Melaporkan apabila terjadi perubahan pengalihan kepemilikan kapal, perubahan penanggung jawab, perubahan nama kapal, dan penggantian kapal paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan;</p> <p>7. Melaporkan kegiatan operasional kapal setiap bulan kepada pemberi persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.172

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
51	50221	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Umum dan atau hewan	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani; Sertifikasi Pengawakan; Pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau; Memiliki personil dengan keahlian di bidang angkutan sungai dan danau (awak kapal). 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam persetujuan pengoperasian trayek angkutan sungai dan danau; Mengoperasikan kapal yang memenuhi persyaratan kelaikan; Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau; Memiliki awak kapal yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi awak kapal; Melaporkan apabila terjadi perubahan pengalihan 	<ol style="list-style-type: none"> Paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah sertifikat dikeluarkan wajib mengoperasikan kapal pada lintas yang telah ditetapkan; Setiap bulan melaporkan kegiatan usaha kepada pejabat pemberi persetujuan operasi; Paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan pemilikan perusahaan dan/atau domisili perusahaan, wajib melaporkan 	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.173

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>kepemilikan kapal, perubahan penanggung jawab, perubahan nama kapal, dan penggantian kapal paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan;</p> <p>7. Membuat surat pernyataan nakhoda disertai manifes penumpang dan muatan yang diserahkan petugas syahbandar pelabuhan sungai dan danau sebelum kapal berlayar;</p> <p>8. Menyampaikan laporan bulanan kegiatan operasional kepada pemberi izin;</p> <p>9. Mengasuransikan tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya</p>	perubahannya.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.174


No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang dan tanggung jawab pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.175

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
52	50222	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Khusus	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani; Sertifikasi Pengawakan; Pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau; Memiliki personil dengan keahlian di bidang angkutan sungai dan danau (awak kapal). 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam persetujuan pengoperasian trayek angkutan sungai dan danau; Mengoperasikan kapal yang memenuhi persyaratan kelaikan; Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau; Memiliki awak kapal yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi awak kapal; Melaporkan apabila terjadi perubahan pengalihan 	<ol style="list-style-type: none"> Paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah sertifikat dikeluarkan wajib mengoperasikan kapal pada lintas yang telah ditetapkan; Setiap bulan melaporkan kegiatan usaha kepada pejabat pemberi persetujuan operasi; Paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan pemilikan perusahaan dan/atau domisili perusahaan, wajib melaporkan 	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.176


No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>kepemilikan kapal, perubahan penanggung jawab, perubahan nama kapal, dan penggantian kapal paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan;</p> <p>7. Membuat surat pernyataan nakhoda disertai manifes penumpang dan muatan yang diserahkan petugas syahbandar pelabuhan sungai dan danau sebelum kapal berlayar;</p> <p>8. Menyampaikan laporan bulanan kegiatan operasional kepada pemberi izin;</p> <p>9. Mengasuransikan tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya</p>	perubahannya.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.177

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang dan tanggung jawab pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.178

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
53	50223	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Berbahaya	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani; Sertifikasi Pengawakan; Pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau; Memiliki personil dengan keahlian di bidang angkutan sungai dan danau (awak kapal). 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam persetujuan pengoperasian trayek angkutan sungai dan danau; Mengoperasikan kapal yang memenuhi persyaratan kelaikan; Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau; Memiliki awak kapal yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi awak kapal; Melaporkan apabila terjadi perubahan pengalihan 	<ol style="list-style-type: none"> Paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah sertifikat dikeluarkan wajib mengoperasikan kapal pada lintas yang telah ditetapkan; Setiap bulan melaporkan kegiatan usaha kepada pejabat pemberi persetujuan operasi; Paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan pemilihan perusahaan dan/atau domisili perusahaan, wajib melaporkan 	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.179

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>kepemilikan kapal, perubahan penanggung jawab, perubahan nama kapal, dan penggantian kapal paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan;</p> <p>7. Membuat surat pernyataan nakhoda disertai manifes penumpang dan muatan yang diserahkan petugas syahbandar pelabuhan sungai dan danau sebelum kapal berlayar;</p> <p>8. Menyampaikan laporan bulanan kegiatan operasional kepada pemberi izin;</p> <p>9. Mengasuransikan tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya</p>	<p>perubahannya.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.180

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang dan tanggung jawab pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.181

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
54	50224	Angkutan Penyeberangan Umum Antarprovinsi untuk Barang	<ol style="list-style-type: none">1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal;2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara;3. Kesesuaian lintas yang dilayani;4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan;5. Pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan; dan6. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta).	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Mengoperasikan kapal sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan persetujuan pengoperasian yang dimiliki;2. Mengoperasikan kapal yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal;3. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi awak kapal;4. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal penyeberangan;5. Mengasuransikan kapal, penumpang, dan kendaraan beserta muatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah sertifikat dikeluarkan wajib mengoperasikan kapal pada lintas yang telah ditetapkan;2. Setiap bulan melaporkan kegiatan usaha kepada pejabat pemberi persetujuan operasi;3. Paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan kepemilikan perusahaan dan/atau domisili perusahaan, wajib melaporkan perubahannya.	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.182

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>6. Melaporkan apabila terjadi perubahan pengalihan kepemilikan kapal, perubahan penanggung jawab, perubahan nama kapal, dan penggantian kapal paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan;</p> <p>7. Melaporkan kegiatan operasional kapal setiap bulan kepada pemberi persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.183

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
55	50225	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi untuk Barang	<ol style="list-style-type: none">1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal;2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara;3. Kesesuaian lintas yang dilayani;4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan;5. Pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan; dan6. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta).	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Mengoperasikan kapal sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan persetujuan pengoperasian yang dimiliki;2. Mengoperasikan kapal yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal;3. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi awak kapal;4. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal penyeberangan;5. Mengasuransikan kapal, penumpang, dan kendaraan beserta muatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah sertifikat dikeluarkan wajib mengoperasikan kapal pada lintas yang telah ditetapkan;2. Setiap bulan melaporkan kegiatan usaha kepada pejabat pemberi persetujuan operasi;3. Paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan kepemilikan perusahaan dan/atau domisili perusahaan, wajib melaporkan perubahannya.	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.184

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>6. Melaporkan apabila terjadi perubahan pengalihan kepemilikan kapal, perubahan penanggung jawab, perubahan nama kapal, dan penggantian kapal paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan;</p> <p>7. Melaporkan kegiatan operasional kapal setiap bulan kepada pemberi persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.185

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
56	50226	Angkutan Penyeberangan Umum Antar Kabupaten/ Kota untuk Barang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal; 2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara; 3. Kesesuaian lintas yang dilayani; 4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan; 5. Pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan; dan 6. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta). 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoperasikan kapal sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan persetujuan pengoperasian yang dimiliki; 2. Mengoperasikan kapal yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal; 3. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi awak kapal; 4. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal penyeberangan; 5. Mengasuransikan kapal, penumpang, dan kendaraan beserta muatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah sertifikat dikeluarkan wajib mengoperasikan kapal pada lintas yang telah ditetapkan; 2. Setiap bulan melaporkan kegiatan usaha kepada pejabat pemberi persetujuan operasi; 3. Paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan kepemilikan perusahaan dan/atau domisili perusahaan, wajib melaporkan perubahannya. 	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.186

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>6. Melaporkan apabila terjadi perubahan pengalihan kepemilikan kapal, perubahan penanggung jawab, perubahan nama kapal, dan penggantian kapal paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan;</p> <p>7. Melaporkan kegiatan operasional kapal setiap bulan kepada pemberi persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.187

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
57	50227	Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Kabupaten/ Kota untuk Barang	<ol style="list-style-type: none">1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal;2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara;3. Kesesuaian lintas yang dilayani;4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan;5. Pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan; dan6. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta).	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Mengoperasikan kapal sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan persetujuan pengoperasian yang dimiliki;2. Mengoperasikan kapal yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal;3. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi awak kapal;4. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal penyeberangan;5. Mengasuransikan kapal, penumpang, dan kendaraan beserta muatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah sertifikat dikeluarkan wajib mengoperasikan kapal pada lintas yang telah ditetapkan;2. Setiap bulan melaporkan kegiatan usaha kepada pejabat pemberi persetujuan operasi;3. Paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan kepemilikan perusahaan dan/atau domisili perusahaan, wajib melaporkan perubahannya.	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.188

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>6. Melaporkan apabila terjadi perubahan pengalihan kepemilikan kapal, perubahan penanggung jawab, perubahan nama kapal, dan penggantian kapal paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan;</p> <p>7. Melaporkan kegiatan operasional kapal setiap bulan kepada pemberi persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.189

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
58	50228	Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/ Kota Untuk Barang	<ol style="list-style-type: none">1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal;2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara;3. Kesesuaian lintas yang dilayani;4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan;5. Pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan; dan6. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta).	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Mengoperasikan kapal sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan persetujuan pengoperasian yang dimiliki;2. Mengoperasikan kapal yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal;3. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi awak kapal;4. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal penyeberangan;5. Mengasuransikan kapal, penumpang, dan kendaraan beserta muatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah sertifikat dikeluarkan wajib mengoperasikan kapal pada lintas yang telah ditetapkan;2. Setiap bulan melaporkan kegiatan usaha kepada pejabat pemberi persetujuan operasi;3. Paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan kepemilikan perusahaan dan/atau domisili perusahaan, wajib melaporkan perubahannya.	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.190

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>6. Melaporkan apabila terjadi perubahan pengalihan kepemilikan kapal, perubahan penanggung jawab, perubahan nama kapal, dan penggantian kapal paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan;</p> <p>7. Melaporkan kegiatan operasional kapal setiap bulan kepada pemberi persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.191

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
59	50229	Angkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Barang Termasuk Penyeberangan Antarnegara	<ol style="list-style-type: none">1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal;2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara;3. Kesesuaian lintas yang dilayani;4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan;5. Pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan; dan6. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta).	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Mengoperasikan kapal sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan persetujuan pengoperasian yang dimiliki;2. Mengoperasikan kapal yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal;3. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi awak kapal;4. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal penyeberangan;5. Mengasuransikan kapal, penumpang, dan kendaraan beserta muatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah sertifikat dikeluarkan wajib mengoperasikan kapal pada lintas yang telah ditetapkan;2. Setiap bulan melaporkan kegiatan usaha kepada pejabat pemberi persetujuan operasi;3. Paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan kepemilikan perusahaan dan/atau domisili perusahaan, wajib melaporkan perubahannya.	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.192

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>6. Melaporkan apabila terjadi perubahan pengalihan kepemilikan kapal, perubahan penanggung jawab, perubahan nama kapal, dan penggantian kapal paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan;</p> <p>7. Melaporkan kegiatan operasional kapal setiap bulan kepada pemberi persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.193

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
60	51101	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo	<p>Rencana usaha (<i>business plan</i>) untuk kurun waktu minimal 5 (lima) tahun paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan (karakteristik dan spesifikasi pesawat, cara perolehan, jumlah kebutuhan pesawat, utilisasi pesawat udara) 2. Rencana pusat kegiatan operasi penerbangan (<i>operation base</i>) dan rencana rute penerbangan. 3. Rencana kebutuhan SDM yang terdiri dari manajemen, teknisi dan personel pesawat udara. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan mengoperasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya 2. Memiliki pesawat udara dengan jumlah paling sedikit 1 (satu) unit dan menguasai paling sedikit 2 (dua) unit dengan jenis yang mendukung kelangsungan operasional penerbangan sesuai dengan rute yang dilayani 3. Mematuhi ketentuan wajib angkut, penerbangan sipil, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan mengoperasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya 2. Menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat 	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.194

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			4. Aspek ekonomi dan keuangan		<p>dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>4. Menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai pertanggungan sebesar santunan penumpang dan kargo angkutan udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi.</p> <p>5. Melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antargolongan, serta strata ekonomi dan sosial</p> <p>6. Menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara, termasuk keterlambatan dan pembatalan</p>	<p>neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan april tahun berikutnya kepada menteri</p> <p>3. Menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara, termasuk keterlambatan dan pembatalan penerbangan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada menteri</p> <p>4. Durasi pemenuhan kewajiban lainnya dilaksanakan</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.195

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>penerbangan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada menteri;</p> <p>7. Menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan april tahun berikutnya kepada menteri</p> <p>8. Melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga dan kepemilikan</p>	<p>selama menjalankan kegiatan usaha</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.196

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					pesawat udara kepada menteri 9. Memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan		
61	51102	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri Untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo	Rencana usaha (<i>business plan</i>) untuk kurun waktu minimal 5 (lima) tahun paling sedikit memuat: 1. Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan (karakteristik dan spesifikasi pesawat, cara perolehan, jumlah kebutuhan pesawat, utilisasi pesawat udara)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan mengoperasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya 2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit pesawat udara	1. Melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan mengoperasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.A.197

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>2. Rencana pusat kegiatan operasi penerbangan (operation base) dan rencana daerah operasi penerbangan.</p> <p>3. Rencana kebutuhan SDM yang terdiri dari manajemen, teknisi dan personel pesawat udara.</p> <p>4. Aspek ekonomi dan keuangan</p>		<p>dan pesawat udara yang lainnya dalam bentuk menguasai dengan jenis yang mendukung kelangsungan operasional penerbangan sesuai dengan daerah operasi yang dilayani</p> <p>3. Mematuhi ketentuan wajib angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>4. Menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai pertanggungan sebesar santunan penumpang dan kargo angkutan udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi;</p>	<p>usaha atau kegiatannya</p> <p>2. Menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya kepada Menteri-</p> <p>3. Menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.198

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>5. Melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antargolongan, serta strata ekonomi dan sosial</p> <p>6. Menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada menteri.</p> <p>7. Menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan april tahun berikutnya kepada menteri</p>	<p>lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Menteri</p> <p>4. Durasi pemenuhan kewajiban lainnya dilaksanakan selama menjalankan kegiatan usaha</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.199


No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					8. Melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga dan kepemilikan pesawat udara kepada menteri.		
62	51103	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri Untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo	Rencana usaha (<i>business plan</i>) untuk kurun waktu minimal 5 (lima) tahun paling sedikit memuat: 1. Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan (karakteristik dan spesifikasi pesawat, cara perolehan, jumlah kebutuhan pesawat, utilisasi pesawat udara) 2. Rencana pusat kegiatan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan mengoperasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya 2. Memiliki pesawat udara dengan jumlah paling	1. Melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan mengoperasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.200


No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			operasi penerbangan (operation base) dan rencana rute penerbangan. 3. Rencana kebutuhan SDM yang terdiri dari manajemen, teknisi dan personel pesawat udara. 4. Aspek ekonomi dan keuangan		sedikit 1 (satu) unit dan menguasai paling sedikit 2 (dua) unit dengan jenis yang mendukung kelangsungan operasional penerbangan sesuai dengan rute yang dilayani 3. Mematuhi ketentuan wajib angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai pertanggungan sebesar santunan penumpang dan kargo angkutan udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi. 5. Melayani calon	kegiatannya 2. Menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan april tahun berikutnya kepada menteri 3. Menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara, termasuk keterlambatan dan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.201


No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antargolongan, serta strata ekonomi dan sosial</p> <p>6. Menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara, termasuk keterlambatan dan pembatalan penerbangan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada menteri;</p> <p>7. Menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir</p>	<p>pembatalan penerbangan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada menteri</p> <p>4. Durasi pemenuhan kewajiban lainnya dilaksanakan selama menjalankan kegiatan usaha</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.202

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					bulan april tahun berikutnya kepada menteri 8. Melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga dan kepemilikan pesawat udara kepada menteri		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.203

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
63	51104	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo	<p>Rencana usaha (<i>business plan</i>) untuk kurun waktu minimal 5 (lima) tahun paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan (karakteristik dan spesifikasi pesawat, cara perolehan, jumlah kebutuhan pesawat, utilisasi pesawat udara)2. Rencana pusat kegiatan operasi penerbangan (<i>operation base</i>) dan rencana daerah operasi penerbangan.3. Rencana kebutuhan SDM yang terdiri dari manajemen, teknisi dan personel pesawat udara.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan mengoperasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit pesawat udara dan pesawat udara yang lainnya dalam bentuk menguasai dengan jenis yang mendukung kelangsungan operasional penerbangan sesuai dengan daerah operasi yang dilayani3. Mematuhi ketentuan wajib	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan mengoperasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya2. Menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi laba,	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.204

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			4. Aspek ekonomi dan keuangan		angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai pertanggungan sebesar santunan penumpang dan kargo angkutan udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi; 5. Melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antargolongan, serta strata ekonomi dan sosial a. Menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat	arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya kepada Menteri- 3. Menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Menteri 4. Durasi pemenuhan kewajiban lainnya dilaksanakan selama menjalankan kegiatan usaha	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.205

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada menteri.		
					6. Menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan april tahun berikutnya kepada menteri		
					7. Melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga, domisili badan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.206

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					usaha angkutan udara niaga dan pemilikan pesawat udara kepada menteri		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.207

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
64	51105	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Lainnya	Rencana usaha (<i>business plan</i>) untuk kurun waktu minimal 5 (lima) tahun paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none">Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan (karakteristik dan spesifikasi pesawat, cara perolehan, jumlah kebutuhan pesawat, utilisasi pesawat udara)Rencana pusat kegiatan operasi penerbangan (<i>operation base</i>) dan rencana daerah operasi penerbangan.Rencana kebutuhan sdm yang terdiri dari manajemen, teknisi dan personel pesawat udara.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">Melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan mengoperasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannyaMemiliki paling sedikit 1 (satu) unit pesawat udara dan pesawat udara yang lainnya dalam bentuk menguasai dengan jenis yang mendukung kelangsungan operasional penerbangan sesuai dengan daerah operasi yang dilayaniMematuhi ketentuan wajib	<ol style="list-style-type: none">Melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan mengoperasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannyaMenyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.208

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			4. Aspek ekonomi dan keuangan		<p>angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>4. Menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai pertanggungan sebesar santunan angkutan udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi;</p> <p>5. Melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antargolongan, serta strata ekonomi dan sosial</p> <p>b. Menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan</p>	<p>neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya kepada Menteri-</p> <p>3. Menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Menteri</p> <p>4. Durasi pemenuhan kewajiban lainnya dilaksanakan selama menjalankan kegiatan usaha</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.209

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>berikutnya kepada menteri.</p> <p>6. Menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan april tahun berikutnya kepada menteri</p> <p>7. Melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga dan kepemilikan pesawat udara kepada menteri</p>		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.A.210

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
65	51108	Angkutan Udara Bukan Niaga	1. Untuk Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, dan lembaga tertentu a. Surat keterangan dari instansi yang membina kegiatan pokoknya b. Surat Rekomendasi dari penyelenggara bandar udara dan penyelenggara navigasi penerbangan yang akan digunakan sebagai tempat Latihan (training area) bagi pemohon angkutan udara bukan niaga (khusus untuk flying school). c. Rencana kegiatan angkutan udara yang	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah perizinan berusaha diterbitkan; 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; 3. Menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada menteri. 4. Melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/atau domisili kantor pusat	1. Melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan diterbitkan 2. Menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Menteri.	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.211


No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>paling sedikit memuat:</p> <p>a) Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan;</p> <p>b) Rencana base atau penempatan pesawat udara dan daerah kegiatan operasi;</p> <p>c) Sumber daya manusia yang terdiri atas teknisi dan personel pesawat udara</p> <p>2. Untuk Perorangan:</p> <p>Rencana kegiatan angkutan udara yang paling sedikit memuat:</p>		<p>kegiatan kepada menteri (kecuali untuk perorangan)</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.212

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<ol style="list-style-type: none">1. Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan;2. Rencana base atau penempatan pesawat udara dan daerah kegiatan operasi;3. Sumber daya manusia yang terdiri atas teknisi dan personel pesawat udara;				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.213

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
66	51201	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Untuk Kargo	<p>Rencana usaha (<i>business plan</i>) untuk kurun waktu minimal 5 (lima) tahun paling sedikit memuat:</p> <p>a. Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan (karakteristik dan spesifikasi pesawat, cara perolehan, jumlah kebutuhan pesawat, utilisasi pesawat udara)</p> <p>b. Rencana pusat kegiatan operasi penerbangan (<i>operation base</i>) dan rencana rute penerbangan.</p> <p>c. Rencana kebutuhan SDM yang terdiri dari manajemen, teknisi dan personel pesawat udara.</p>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<p>a. Melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan mengoperasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya</p> <p>b. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit pesawat udara dan pesawat udara yang lainnya dalam bentuk menguasai dengan jenis yang mendukung kelangsungan operasional penerbangan sesuai dengan rute yang dilayani</p> <p>c. Mematuhi ketentuan wajib angkut, penerbangan sipil,</p>	<p>a. Melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan mengoperasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya</p> <p>b. Menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat</p>	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.214

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			d. Aspek ekonomi dan keuangan		dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan d. Menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai pertanggungan sebesar santunan kargo angkutan udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi. e. Menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara, termasuk keterlambatan dan pembatalan penerbangan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada menteri; f. Menyerahkan laporan kinerja keuangan yang	neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya kepada Menteri- c. Menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Menteri d. Durasi pemenuhan kewajiban lainnya dilaksanakan selama menjalankan kegiatan usaha	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.215

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan april tahun berikutnya kepada menteri</p> <p>g. Melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga dan kepemilikan pesawat udara kepada menteri</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.216

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
67	51202	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri untuk Kargo	<p>Rencana usaha (<i>business plan</i>) untuk kurun waktu minimal 5 (lima) tahun paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan (karakteristik dan spesifikasi pesawat, cara perolehan, jumlah kebutuhan pesawat, utilisasi pesawat udara)2. Rencana pusat kegiatan operasi penerbangan (<i>operation base</i>) dan rencana daerah operasi penerbangan.3. Rencana kebutuhan SDM yang terdiri dari manajemen, teknisi dan personel pesawat udara.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan mengoperasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit pesawat udara dan pesawat udara yang lainnya dalam bentuk menguasai dengan jenis yang mendukung kelangsungan operasional penerbangan sesuai dengan daerah operasi yang dilayani3. Mematuhi ketentuan wajib	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan mengoperasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya2. Menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.217

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			4. Aspek ekonomi dan keuangan		angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai pertanggung jawaban sebesar santunan kargo angkutan udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi. 5. Menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara, termasuk keterlambatan dan pembatalan penerbangan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada menteri; 6. Menyerahkan laporan	neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya kepada Menteri- 3. Menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Menteri 4. Durasi pemenuhan kewajiban lainnya dilaksanakan selama menjalankan kegiatan usaha	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.218

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan april tahun berikutnya kepada menteri</p> <p>7. Melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga dan kepemilikan pesawat udara kepada menteri</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.219

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
68	51203	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri untuk Kargo	<p>Rencana usaha (<i>business plan</i>) untuk kurun waktu minimal 5 (lima) tahun paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan (karakteristik dan spesifikasi pesawat, cara perolehan, jumlah kebutuhan pesawat, utilisasi pesawat udara)2. Rencana pusat kegiatan operasi penerbangan (operation base) dan rencana rute penerbangan.3. Rencana kebutuhan SDM yang terdiri dari manajemen, teknisi dan personel pesawat udara.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan mengoperasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit pesawat udara dan pesawat udara yang lainnya dalam bentuk menguasai dengan jenis yang mendukung kelangsungan operasional penerbangan sesuai dengan rute yang dilayani3. Mematuhi ketentuan wajib angkut, penerbangan sipil,	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan mengoperasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya2. Menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.220

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			4. Aspek ekonomi dan keuangan		<p>dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>4. Menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai pertanggungan sebesar santunan kargo angkutan udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi.</p> <p>5. Menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara, termasuk keterlambatan dan pembatalan penerbangan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada menteri;</p> <p>6. Menyerahkan laporan kinerja keuangan yang</p>	<p>neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya kepada Menteri-</p> <p>3. Menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Menteri</p> <p>4. Durasi pemenuhan kewajiban lainnya dilaksanakan selama menjalankan kegiatan usaha</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.221

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan april tahun berikutnya kepada menteri</p> <p>7. Melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga dan kepemilikan pesawat udara kepada menteri</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.222

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
69	51204	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Untuk Kargo	<p>Rencana usaha (<i>business plan</i>) untuk kurun waktu minimal 5 (lima) tahun paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan (karakteristik dan spesifikasi pesawat, cara perolehan, jumlah kebutuhan pesawat, utilisasi pesawat udara) 2. Rencana pusat kegiatan operasi penerbangan (<i>operation base</i>) dan rencana daerah operasi penerbangan. 3. Rencana kebutuhan SDM yang terdiri dari manajemen, teknisi dan personel pesawat udara. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan mengoperasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya 2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit pesawat udara dan pesawat udara yang lainnya dalam bentuk menguasai dengan jenis yang mendukung kelangsungan operasional penerbangan sesuai dengan daerah operasi yang dilayani 3. Mematuhi ketentuan wajib 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan mengoperasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya 2. Menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat 	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.223

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			4. Aspek ekonomi dan keuangan		<p>angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>4. Menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai pertanggungan sebesar santunan kargo angkutan udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi.</p> <p>5. Menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara, termasuk keterlambatan dan pembatalan penerbangan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada menteri;</p>	<p>neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya kepada Menteri-</p> <p>3. Menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Menteri</p> <p>4. Durasi pemenuhan kewajiban lainnya dilaksanakan selama menjalankan kegiatan usaha</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.224

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>6. Menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan april tahun berikutnya kepada menteri</p> <p>7. Melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga dan kepemilikan pesawat udara kepada menteri</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.225

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
70	52109	Depo Peti Kemas	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan. Memiliki tenaga ahli survey peti kemas yang memiliki sertifikasi; Persetujuan studi lingkungan dari instansi pemerintah kabupaten/desa dan provinsi untuk DKI Jakarta, termasuk didalamnya kajian lalu lintas; Dalam hal rencana depo peti kemas dalam dlkr harus dilengkapi dengan 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar usaha depo peti kemas; Menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan depo peti kemas kepada penyelenggara pelabuhan setempat dan gubernur apabila di dalam dlkr atau kepada gubernur apabila di luar dlkr; Menyampaikan laporan kegiatan depo peti kemas setiap 6 (enam) bulan kepada gubernur dan penyelenggara pelabuhan setempat; Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar usaha depo 	<ol style="list-style-type: none"> Paling lama 6 (enam) bulan setelah sertifikat standar diterbitkan; Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan; Paling lama 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya. 	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.226

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat; 5. Menguasai lahan paling sedikit untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau memiliki lahan untuk lokasi usaha dengan luas paling sedikit 5.000m ² yang dibuktikan dengan hak penguasaan atau kepemilikan tanah untuk usaha depo peti kemas yang berada di luar dlkr pelabuhan yang diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional dan menguasai lahan sesuai kerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan atau operator untuk usaha depo peti kemas yang berada di dalam dlkr		peti kemas; e. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.227

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>pelabuhan;</p> <p>6. Memiliki atau menguasai lahan penumpukan yang digunakan dengan kemampuan konstruksi menampung beban sebagai berikut:</p> <p>a. Minimal 4 (empat) tier peti kemas kosong (empty) dengan ukuran 20 (dua puluh) feet;</p> <p>b. Minimal 2 (dua) tier peti kemas kosong (empty) dengan ukuran 20 (dua puluh) feet.</p> <p>7. Konstruksi lahan depo dapat menggunakan:</p> <p>a. Paving;</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.228

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>b. Aspal; atau</p> <p>c. Beton/concrete.</p> <p>8. Memiliki peralatan antara lain:</p> <p>a. 1 (satu) unit reach stacker;</p> <p>b. 1 (satu) unit top loader;</p> <p>c. 1 (satu) unit side loader;</p> <p>d. 1 (satu) unit forklift; dan/atau</p> <p>e. Fasilitas perbaikan dan perawatan peti kemas yang memenuhi persyaratan.</p> <p>Jenis, jumlah dan kapasitas peralatan</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.229

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>disesuaikan dengan kegiatan usaha depo peti kemas.</p> <p>9. Memiliki tenaga ahli paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tk III, atau 2 (dua) orang ahli ketatalaksanaan atau transportasi laut berijazah Diploma III atau 2 (dua) orang ahli yang sederajat dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dalam pengelolaan depo peti kemas dan tenaga survey peti kemas yang memiliki sertifikat dari Badan Nasional Sertifikat Profesi.</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.230

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
71	52215	Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki gambar rencana fasilitas parkir yang memuat; Penentuan kebutuhan dan Persyaratan satuan ruang parkir; Ketersediaan fasilitas pejalan kaki; Alat penerangan yang cukup; Sirkulasi pergerakan arah kendaraan; Penyediaan Fasilitas pemadam kebakaran; Penyediaan Fasilitas pengaman; Penyediaan Fasilitas keselamatan; Pemasangan dan 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pelaporan data transaksi usaha parkir; Menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan; Melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus; Memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas; Menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; Memberikan tanda bukti 	-	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.231

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			penempatan Rambu, marka dan media informasi; 10. Pengaturan Sirkulasi udara yang baik bagi gedung parkir; 11. Pengaturan Radius putar bagi gedung parkir; 12. Penyediaan sarana Jalur keluar darurat bagi gedung parkir.		dan tempat parkir; 7. Mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Melaporkan kepada pemberi izin apabila dilakukan perubahan penanggung jawab.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.232

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
72	52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut (Badan Usaha Pelabuhan)	Memiliki paling sedikit 2 (dua) orang tenaga ahli tersertifikasi bidang kepelabuhanan yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang.	-	<p>a. Menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;</p> <p>b. Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah;</p> <p>c. Menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;</p> <p>d. Ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan;</p> <p>e. Memelihara kelestarian lingkungan;</p> <p>f. Memenuhi kewajiban</p>	Setelah diberikan Konsesi atau bentuk kerjasama lainnya oleh Pemerintah Pusat dalam perusahaan pelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian	Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.233

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					sesuai dengan konsesi dalam perjanjian; dan; g. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.234

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
73	52222	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Studi Kelayakan yang memuat pertimbangan aspek teknis, serta aspek ekonomis dan finansial. 2. Peta lokasi dan titik koordinat geografi dari areal yang akan ditetapkan sebagai pelabuhan sungai dan danau yang dilengkapi dengan nama lokasi pelabuhan dan letak wilayah administrasi pelabuhan; 3. Masterplan/Rencana Induk Pelabuhan; 4. Kajian teknis prakiraan permintaan jasa angkutan sungai dan danau serta prakiraan kebutuhan fasilitas pelabuhan; 5. Pentahapan waktu 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan; 2. Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah; 3. Menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada terminal dan fasilitas pelabuhan yang dioperasikan; 4. Menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan; 5. Memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian; 6. Mematuhi ketentuan 	Setiap 3 (tiga) bulan sekali melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan kepada pemberi izin.	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.235

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>pelaksanaan pembangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);</p> <p>6. Gambar teknis beserta dokumen spesifikasi teknis;</p> <p>7. Peta dan hasil kajian terhadap batas-batas dlkr dan dlkp pelabuhan sungai dan danau;</p> <p>8. Hasil studi keselamatan pelayaran mengenai rencana penempatan SBNP, Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan;</p> <p>9. Salinan dokumen kontrak pelaksanaan pembangunan;</p> <p>10. Berita acara selesainya pekerjaan pembangunan</p>		<p>peraturan perundangundangan, baik secara nasional maupun internasional; dan</p> <p>7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan kepada pemberi izin setiap 3 (tiga) bulan sekali</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.236

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			dan uji coba sandar kapal; 11. Bukti ketersediaan: a. Fasilitas untuk menjamin kelancaran pelayanan pelabuhan sungai dan danau b. Pelaksana kegiatan pelabuhan sungai dan danau (SDM); c. Ketersediaan jalan akses pelabuhan sungai danau.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.237

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
74	52223	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan	<ol style="list-style-type: none">1. Studi Kelayakan memuat pertimbangan aspek teknis, serta aspek ekonomis dan finansial;2. Peta lokasi dan titik koordinat geografi dari areal yang akan ditetapkan sebagai pelabuhan penyeberangan dan dilengkapi dengan Nama lokasi dan letak wilayah administrasi pelabuhan;3. Masterplan/ Rencana Induk Pembangunan Pelabuhan;4. Kajian teknis prakiraan permintaan jasa angkutan penyeberangan dan prakiraan kebutuhan fasilitas pelabuhan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;2. Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah;3. Menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada terminal dan fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;4. Ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan;5. Memelihara kelestarian lingkungan;6. Memenuhi kewajiban	Setiap 3 (tiga) bulan sekali melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan kepada pemberi izin.	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.238

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			penyeberangan; 5. Pentahapan waktu pelaksanaan pembangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); 6. Gambar teknis dilengkapi dengan spesifikasi teknisnya; 7. Hasil kajian terhadap batas-batas dlkr dan dlkp Pelabuhan; 8. Peta yang dilengkapi dengan batas-batas dlkr dan dlkp Pelabuhan Penyeberangan 9. Hasil studi keselamatan pelayaran mengenai rencana penempatan SBNP, Alur Pelayaran dan		sesuai dengan konsesi dalam perjanjian; 7. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional; 8. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan kepada pemberi izin setiap 3 (tiga) bulan sekali.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.239

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Kolam Pelabuhan; 10. Salinan keputusan pelaksanaan pembangunan; 11. Berita acara selesainya pekerjaan pembangunan; 12. Bukti ketersediaan fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan kendaraan beserta muatannya; 13. Berita Acara Uji Coba Sandar Kapal; 14. Bukti ketersediaan pelaksana kegiatan pelabuhan penyeberangan dinyatakan dengan SK pembentukan dan Struktur Organisasi				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.240

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			pelaksana; 15. Bukti ketersediaan memiliki sistem dan prosedur pelayanan pelabuhan penyeberangan; 16. Bukti ketersediaan sumber daya manusia bidang teknis pengoperasian pelabuhan penyeberangan yang memiliki pengetahuan di bidang pelabuhan penyeberangan; 17. Bukti ketersediaan sistem pengelolaan lingkungan; 18. Bukti ketersediaan jalan akses pelabuhan penyerangan.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.241

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
75	52225	Pengelolaan Kapal	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan. Memiliki tenaga ahli minimal Ahli Nautika Tingkat III (ANT-III) atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATT-III) atau Diploma III Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) atau atau Transportasi Laut/ Teknik Perkapalan dengan memiliki pengalaman dengan pengalaman 5 (lima) tahun di bidang pengelolaan kapal (ship 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar usaha pengelolaan kapal; Menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan pengelolaan kapal kepada penyelenggara pelabuhan dan syahbandar setempat dan direktur jenderal; Menyampaikan laporan kegiatan keagenan kapal setiap 6 (enam) bulan kepada penyelenggara pelabuhan dan syahbandar setempat dan direktur jenderal; Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar usaha 	<ol style="list-style-type: none"> Paling lama 6 (enam) bulan setelah sertifikat standar diterbitkan; Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan; Paling lama 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya. 	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.242

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>management) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan kapal (ship management);</p> <p>3. Memiliki sistem manajemen mutu;</p> <p>4. Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha pengelolaan kapal (ship management) berdasarkan jumlah perusahaan pengelolaan kapal (ship management) dan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan</p>		<p>pengelolaan kapal;</p> <p>5. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.243

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			di pelabuhan setempat.				
76	52229	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya (Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal)	<ol style="list-style-type: none">Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan;Tenaga ahli Warga Negara Indonesia yang	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar usaha perantara jual beli dan/atau sewa kapal;Menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan perantara jual beli dan/atau sewa kapal kepada penyelenggara	<ol style="list-style-type: none">Paling lama 6 (enam) bulan setelah sertifikat standar diterbitkan;Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan;Paling lama 10	Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.244

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>tenaga ahli kenotariatan, keuangan, hukum arbitrase, hukum kemaritiman internasional dan bersertifikat kompetensi profesi di bidang Ship Broker dengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang perantara jual beli dan/atau sewa kapal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang perantara jual beli dan/atau sewa kapal.</p> <p>3. Memiliki sistem manajemen mutu;</p> <p>4. Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan</p>		<p>pelabuhan dan syahbandar setempat;</p> <p>3. Menyampaikan laporan kegiatan perantara jual beli dan/atau sewa kapal setiap 6 (enam) bulan kepada penyelenggara pelabuhan dan syahbandar setempat dan direktur jenderal;</p> <p>4. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar usaha perantara jual beli dan/atau sewa kapal;</p> <p>5. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.</p>	<p>(sepuluh) hari pada bulan berikutnya.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.245

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha perantara jual beli dan/atau sewa kapal berdasarkan jumlah perusahaan perantara jual beli dan/atau sewa kapal dan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat.</p> <p>5. Memiliki atau menguasai kendaraan operasional minimal roda 4 (empat) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau sewa yang sah;</p> <p>6. Memiliki sistem peralatan perangkat lunak dan keras serta</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.246

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi perhubungan laut.				
77	52229	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya (Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut)	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan. Memiliki tenaga ahli dengan ijazah S1/D.III umum yang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang pelayaran/ teknik/ perkapalan/ teknik mesin/ otomatis/ 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; Menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut kepada penyelenggara pelabuhan dan syahbandar setempat 	<ol style="list-style-type: none"> Paling lama 6 (enam) bulan setelah sertifikat standar diterbitkan; Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan; Paling lama 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya; 	Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.247

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>kepalabuhanan/transportasi dan bersertifikat kompetensi profesi di bidang penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan pengalaman 5 (lima) tahun di bidang angkutan laut dan usaha jasa terkait yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang angkutan laut dan usaha jasa terkait;</p> <p>3. Memiliki sistem manajemen mutu;</p> <p>4. Memiliki peralatan dan perlengkapan yang akan dijadikan objek untuk</p>		<p>apabila di dalam dlkr/dlcp, dan gubernur setempat;</p> <p>3. Menyampaikan laporan kegiatan penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut setiap 6 (enam) bulan kepada penyelenggara pelabuhan dan syahbandar setempat apabila di dalam dlkr/dlcp, dan gubernur setempat;</p> <p>4. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.248

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			disewakan baik peralatan dan perlengkapan angkutan laut dan/atau usaha jasa terkait yang laik sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku, sesuai dengan kebutuhan usahanya.		5. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
78	52229	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya (Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air)	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki 1 (satu) orang tenaga ahli yang memiliki kemampuan merencanakan dan melaksanakan <i>salvage</i> dan/ atau pekerjaan bawah air; Memiliki paling sedikit 1 (satu) tim penyelam yang terdiri atas 4 (empat) orang tenaga penyelam yang memiliki kompetensi dan 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar usaha <i>salvage</i> dan pekerjaan bawah air; Menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada direktur jenderal; Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di sektor perhubungan; 	<ol style="list-style-type: none"> -; Laporan semester 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya 	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.249

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>sertifikat yang relevan;</p> <p>3. Memiliki peralatan kerja yang terdiri atas:</p> <p>a. 1 (satu) set alat las dan potong bawah air;</p> <p>b. 1 (satu) set pompa <i>salvage</i> dan/ atau pekerjaan bawah air;</p> <p>c. 1 (satu) set alat survei;</p> <p>d. 1 (satu) set kompresor selam tekanan rendah; dan</p> <p>e. 1 (satu) set kompresor selam tekanan tinggi.</p> <p>4. Memiliki 4 (empat) set alat selam <i>self contained underwater breathing</i></p>		<p>4. Mengajukan permohonan dan persetujuan kegiatan kepada direktur jenderal setiap akan melaksanakan kegiatan;</p> <p>5. Bertanggung jawab atas kerugian kepada pihak ke 3 (tiga) akibat yang di timbulkan dalam pelaksanaan kegiatan;</p> <p>6. Melaporkan secara tertulis kepada direktur jenderal setiap kali terjadi perubahan yang berkaitan dengan kegiatan dimaksud;</p> <p>7. Membayar penerimaan negara bukan pajak (pnbp) sesuai peraturan perundang-undangan.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.250

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p><i>apparatus (scuba)</i> atau 1 (satu) set alat selam <i>surface supplied breathing apparatus (ssba)</i>;</p> <p>5. Untuk kegiatan <i>salvage</i> memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal kerja jenis <i>crane barge</i> atau <i>tug boat</i> berbendera indonesia; dan</p> <p>6. untuk kegiatan pekerjaan bawah air memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal kerja jenis <i>pipe cable laying barge vessel</i> atau <i>tug boat</i> berbendera indonesia.</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.251

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
79	52231	Aktivitas Kebandarudaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan sebagai penyelenggara bandar udara sebagai komersial yang berupa; <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen perjanjian kerjasama atau penugasan pemerintah; atau b. Peraturan pemerintah tentang penyertaan modal negara 2. Kemampuan finansial perusahaan untuk membangun, mengembangkan, dan mengoperasikan bandar udara yang dibuktikan dengan laporan keuangan perusahaan yang telah di audit dari badan hukum indonesia dan/atau masing-masing 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sertifikat bandar udara atau register bandar udara 2. Menyediakan fasilitas bandar udara yang laik operasi, serta memelihara kelaikan fasilitas bandar udara 3. Menyediakan personel yang mempunyai kompetensi untuk perawatan dan pengoperasian fasilitas bandar udara 4. Mempertahankan dan meningkatkan kompetensi personel yang merawat dan mengoperasikan fasilitas bandar udara 5. Menyediakan dan memperbarui setiap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaporan secara berkala kepada Menteri dan otoritas bandar udara setiap 1 (satu) tahun sekali 2. Durasi pemenuhan kewajiban lainnya dilaksanakan selama menjalankan kegiatan usaha 	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.252

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>perusahaan pemegang saham;</p> <p>3. Besaran modal dasar perusahaan paling sedikit 30% dari belanja modal selama masa konsesi, ditambah besaran biaya operasional untuk 12 (dua belas) bulan sebagaimana tercantum dalam rencana bisnis;</p> <p>4. Organisasi dan personil pengoperasian bandar udara sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan penerbangan sipil, serta standar pelayanan jasa kebandarudaraan; dan</p> <p>5. Rencana usaha</p>		<p>prosedur pengoperasian dan perawatan fasilitas bandar udara</p> <p>6. Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa bandar udara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh menteri</p> <p>7. Menyediakan fasilitas kelancaran lalu lintas personel pesawat udara dan petugas operasional</p> <p>8. Menjaga dan meningkatkan keselamatan, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan di bandar udara</p> <p>9. Menjaga dan meningkatkan keamanan</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.253

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dan ketertiban bandar udara 10. Memelihara kelestarian lingkungan 11. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara internal atas kelaikan fasilitas bandar udara, pelaksanaan prosedur perawatan dan pengoperasian fasilitas bandar udara, serta kompetensi personel bandar udara 13. Memberikan laporan secara berkala kepada menteri dan otoritas bandar udara		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.254

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
80	52232	Aktivitas Pelayanan Navigasi Penerbangan	Aktivitas ini hanya dapat dikelola oleh 1 operator saja, dimana saat ini dikelola oleh Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">Memiliki standar prosedur operasi (standard operating procedure)Mengoperasikan dan memelihara keandalan fasilitas navigasi penerbangan sesuai dengan standarMempekerjakan personel navigasi penerbangan yang memiliki lisensi atau sertifikat kompetensiMemiliki mekanisme pengawasan dan pengendalian jaminan kualitas pelayanan	Durasi pemenuhan kewajiban selama menjalankan kegiatan usaha	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.255

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
81	52240	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	<p>6. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan.</p> <p>7. Memiliki tenaga ahli, dengan syarat minimal:</p> <p>a. Pelabuhan Utama: ANT II dan/atau D.III Pelayaran/Transpotr asi Laut</p> <p>b. Pelabuhan Pengumpul: ANT III dan/atau D.III Pelayaran/Transpotr asi Laut;</p> <p>c. Pelabuhan Pengumpan: ANT IV</p>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar usaha bongkar muat barang;</p> <p>2. Menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan surat penunjukan pelaksana bongkar muat kepada penyelenggara pelabuhan setempat;</p> <p>3. Menyampaikan laporan kegiatan bongkar muat barang setiap 6 (enam) bulan kepada gubernur dan penyelenggara pelabuhan setempat;</p>	<p>1. Paling lama 6 (enam) bulan setelah sertifikat standar diterbitkan;</p> <p>2. Paling lama 1 (satu) hari sebelum kapal tiba di pelabuhan;</p> <p>3. Paling lama 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya.</p>	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.256

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>dan/atau SMA/SMK atau Sederajat yang memiliki sertifikat ketrampilan;</p> <p>Dengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang bongkar muat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang bongkar muat.</p> <p>8. Memiliki sistem manajemen mutu;</p> <p>a. Peralatan;</p> <p>b. Forklift;</p> <p>c. Pallet,</p> <p>d. Ship side-net;</p> <p>e. Rope sling;</p>		<p>4. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar usaha bongkar muat barang;</p> <p>5. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;</p> <p>6. Melakukan kegiatan tally hanya untuk kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing dan stripping bagi kepentingannya sendiri;</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.257

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>f. Rope net; dan</p> <p>g. Wire net.</p> <p>Dengan jumlah dan kapasitas peralatan disesuaikan dengan kegiatan bongkar muat pelabuhan setempat.</p> <p>9. Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha bongkar muat berdasarkan jumlah perusahaan bongkar muat dan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat.</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.258

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
82	52291	Jasa Pengurusan Transportasi	<p>10. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan.</p> <p>11. Memiliki tenaga kerja ahli WNI berijazah minimum D-III Pelayaran/ Maritim / Penerbangan/ Transportasi/ IATA Diploma/ FIATA Diploma, S-1 Logistik atau sertifikat kompetensi profesi di bidang forwarder atau manajemen supply chain atau sertifikat ahli kepabeanean atau kepelabuhanan (alternatif atau kumulatif) dengan</p>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar usaha jasa pengurusan transportasi;</p> <p>2. Menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan jasa pengurusan transportasi dan surat penunjukan pelaksana jasa pengurusan transportasi kepada penyelenggara pelabuhan setempat;</p> <p>3. Menyampaikan laporan kegiatan jasa pengurusan transportasi setiap 6 (enam) bulan kepada gubernur dan penyelenggara pelabuhan setempat;</p> <p>4. Melaksanakan ketentuan</p>	<p>1. 6 (enam) bulan setelah sertifikat standar diterbitkan;</p> <p>2. Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan;</p> <p>3. Paling lama 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya.</p>	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.259

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>pengalaman 5 (lima) tahun dibidang jasa pengurusan transportasi;</p> <p>12. Memiliki atau menguasai kendaraan operasional minimal roda 4 (empat) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau sewa yang sah;</p> <p>13. Memiliki sitem peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi darat, laut, udara, atau perkeratapiian sesuai dengan perkembangan teknologi;</p> <p>14. Memiliki dan/atau menguasai gudang sesuai</p>		<p>yang telah ditetapkan dalam standar usaha jasa pengurusan transportasi;</p> <p>5. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.</p> <p>6. Melakukan kegiatan tally hanya untuk kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing dan stripping bagi kepentingannya sendiri;</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.260

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			dengan kebutuhannya; 15. Surat rekomendasi dari otoritas transportasi wilayah setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha jasa pengurusan transportasi berdasarkan jumlah perusahaan jasa pengurusan transportasi yang berkegiatan di wilayah setempat.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.261

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
83	52295	Angkutan Multimoda	<p>Persyaratan administrasi:</p> <p>Memiliki modal dasar paling sedikit setara dengan 80.000 (delapan puluh ribu) special drawing right (sdr).</p> <p>Persyaratan teknis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki dan/atau menguasai kantor tetap; 2. Memiliki dan/atau menguasai alat angkut paling sedikit 1 (satu) unit kendaraan angkutan barang yang dapat berupa mobil truk dan/atau 1 (satu) rangkaian kereta api (lokomotif dan gerbong atau kereta), kapal laut atau pesawat udara yang dibuktikan dengan 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam perizinan berusaha angkutan multimoda; 2. Melakukan kegiatan operasional paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya perizinan berusaha angkutan multimoda; 3. Menempatkan izin angkutan multimoda pada tempat yang mudah di lihat oleh pengguna jasa; 	<p>1.6 bulan setelah sertifikasi standar dikeluarkan wajib melakukan kegiatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Melaporkan kegiatan operasional paling sedikit 6 (enam) bulan kepada pemberi izin; 3. Melaporkan pemberi izin setiap terjadi perubahan anggaran dasar paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada perubahan. 	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.262

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>dokumen yang sah;</p> <p>3. Memiliki dan/atau menguasai peralatan bongkar muat minimal 1 (satu) unit yang dibuktikan dengan dokumen yang sah;</p> <p>4. Memiliki sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang angkutan multimoda.</p>		<p>4. Mengasuransikan tanggung jawab kegiatan penyelenggara angkutan multimoda yang bersangkutan;</p> <p>5. Menyelesaikan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pengguna jasa;</p> <p>6. Melaporkan kepada yang berwajib apabila mengetahui ataupun menduga keberadaan barang yang berisi benda-benda yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>7. Memberikan laporan kegiatan operasional minimal setiap 6 (enam) bulan kepada pemberi izin;</p> <p>8. Melaporkan kepada</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.263

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>perubi izin setiap terjadi perubahan anggaran dasar paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada perubahan;</p> <p>9. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia di bidang angkutan multimoda yang dimiliki.</p> <p>10. Dalam setiap melaksanakan kegiatan angkutan multimoda:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Menerbitkan dokumen angkutan multimoda;b. Mengangkut barang sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam dokumen angkutan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.264

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>multimoda;</p> <p>c. Menjaga keselamatan dan keamanan pelaksanaan kegiatan angkutan multimoda;</p> <p>d. Melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap barang khusus dan barang berbahaya;</p> <p>e. Menyelesaikan klaim yang diajukan oleh pengguna jasa; dan</p> <p>f. Mengasuransikan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.265

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
84	52296	Jasa Penunjang Angkutan Udara berupa: Pemasaran dan penjualan tiket pesawat atau agen penjualan umum (ticket marketing and selling)	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi ketentuan perundang undangan terkait dengan kegiatan pemasaran dan penjualan2. Memenuhi ketentuan perundang undangan terkait dengan perlindungan konsumen	Selama menjalankan kegiatan usaha	Risiko Rendah
85	52296	Jasa Penunjang Angkutan Udara berupa: Agen Pengurus Persetujuan Terbang (Flight Approval)	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Pada saat melakukan pengurusan persetujuan terbang (<i>flight approval</i>), harus memiliki dokumen kerjasama operasi dengan operator jasa terkait bandar udara (<i>ground handling</i>)2. Menyerahkan surat kesanggupan pembayaran	Menyampaikan laporan penggunaan persetujuan terbang (<i>flight approval</i>) setiap 1 (satu) bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	Risiko Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.266

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa penerbangan dari pemohon persetujuan terbang (<i>flight approval</i>) pada saat melakukan pengajuan persetujuan terbang (<i>flight approval</i>)</p> <p>3. Menyampaikan laporan penggunaan persetujuan terbang (<i>flight approval</i>) setiap 1 (satu) bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.</p> <p>4. Memastikan pemilik dari pesawat udara sipil asing yang melakukan kegiatan angkutan udara bukan niaga dan niaga tidak berjadwal luar negeri bertanggung jawab terhadap penyelesaian</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.267


No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					permasalahan dan kerugian yang ditimbulkan		
86	52296	Jasa Penunjang Angkutan Udara berupa: pelayanan di darat untuk penumpang dan kargo (ground handling))			Mematuhi ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan dalam melaksanakan kegiatannya	Selama menjalankan kegiatan usaha	Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.268

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
87	52296	Jasa Penunjang Angkutan Udara berupa penyewaan pesawat udara (aircraft leasing)			<ol style="list-style-type: none">Memenuhi ketentuan pengoperasian dan keselamatan penerbangan terkait penerbangan umum (general aviation)Memastikan pesawat udara yang dioperasikan memenuhi ketentuan sesuai standar kelaikudaraan pesawat udara	Selama menjalankan kegiatan usaha	Risiko Menengah Rendah
88	52296	Jasa Penunjang Angkutan Udara berupa Organisasi Perawatan Pesawat Udara (Approved Maintenance Organization)	<ol style="list-style-type: none">Untuk AMO Dalam Negeri memenuhi persyaratan sesuai ICAO Annex 1, 6, 8, 19 dan CASR 19, 145 sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">DGCA Form 45-01;AMO Manual yang telah disahkan;Quality Manajemen	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">Melaksanakan segala ketentuan sesuai dengan sertifikat amoMelaksanakan kegiatan operasional sesuai batasan kemampuan yang disahkan (operation specification)Melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan	Selama menjalankan kegiatan usaha	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.269

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>System Manual yang telah disahkan;</p> <p>d. SMS Manual yang telah disahkan;</p> <p>e. Training Procedure Manual (TPM) yang telah disahkan;</p> <p>f. Memiliki pernyataan kepatuhan (compliance statement)</p> <p>g. Bukti langganan Manual Perawatan dari pabrikan</p> <p>h. Daftar kemampuan (Capability List) yang telah disahkan</p> <p>2. Untuk AMO Luar Negeri memenuhi persyaratan sesuai ICAO Annex 1, 6,</p>		<p>prosedur manual operasional yang telah disahkan (amo manual, qms manual, tpm manual, dan sms manual)</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.270

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>8, 19 dan CASR 19, 145 sebagai berikut :</p> <p>a. Copy sertifikat AMO dari Otoritas penerbangan negara setempat yang masih berlaku;</p> <p>b. Surat dukungan dari perusahaan penerbangan sipilindonesia (Letter of Intern/Memorandum of Understanding);</p> <p>c. DGCA Form 45-01;</p> <p>d. AMO Manual yang telah disahkan;</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.271

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			e. Quality Control Manual yang telah disahkan;				
			f. SMS Manual yang telah disahkan;				
			g. Training Procedure Manual (TPM) yang telah disahkan;				
			h. Memiliki pernyataan kepatuhan (compliance statement)				
			i. Daftar kemampuan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.272


No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			(Capability List) yang telah disahkan.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.273

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
89	52296	Jasa Penunjang Angkutan Udara berupa Regulated Agent	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki asuransi terhadap tanggung jawab atas kerusakan, musnah, atau kehilangan kargo dan pos pada lokasi <i>Regulated Agent</i> sampai area pergudangan bandar udara; Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit instansi yang berwenang atau kantor akuntan publik kecuali untuk badan hukum yang baru berdiri dibawah 1 tahun; dan Surat keterangan kesiapan mengangkut dari Badan Usaha Angkutan Udara atau 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan kegiatan pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak sertifikat diterbitkan; Mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang terkait dengan pengangkutan kargo dan pos; Melaksanakan, memelihara dan mempertahankan program keamanan kargo dan pos dan standar prosedur pelaksanaan pemeriksaan keamanan kargo dan pos; Bertanggung jawab atas pelaksanaan pemeriksaan 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan kegiatan pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak sertifikat diterbitkan Melaporkan apabila terjadi perubahan program keamanan kargo dan pos, penanggung jawab atau pemilik badan hukum, domisili, fasilitas dan personel kepada Direktur Jenderal paling lambat 30 hari Melaporkan apabila terjadi perubahan 	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.274

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Perusahaan Angkutan Udara Asing 4. Persyaratan Teknis meliputi: a. Memiliki Personel sesuai dengan standar b. Memiliki Fasilitas dan Peralatan sesuai dengan standar c. Memiliki prasarana untuk penanganan kargo dan pos sesuai dengan standar d. Memiliki manual atau dokumen 1) Program Keamanan Kargo dan Pos; 2) Standar Operasi		keamanan kargo dan pos; 5. Melaksanakan pengawasan internal (quality control); 6. Memenuhi standar fasilitas dan personel yang ditetapkan; 7. Melakukan pemeriksaan rutin terhadap peralatan keamanan yang digunakan pada saat pergantian shift kerja; 8. Melakukan pemeliharaan peralatan fasilitas keamanan penerbangan; 9. Melaporkan apabila terjadi perubahan program keamanan kargo dan pos, penanggung jawab atau pemilik badan hukum, domisili, fasilitas	program keamanan kargo dan pos, penanggung jawab atau pemilik badan hukum, domisili, fasilitas dan personel kepada Direktur Jenderal paling lama 30 hari 4. Melaporkan kegiatan pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara dan pengawasan internal kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara dan Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan 5. Melaporkan kepada	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.275

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Prosedur (SOP) Petunjuk teknis penanganan barang berbahaya (IATA DGR) original dengan edisi terbaru.		dan personel; 10. Melaporkan kegiatan pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara dan pengawasan internal; 11. Melaporkan apabila terjadi insiden keamanan penerbangan selambat - lambatnya 1x 24 jam; dan 12. Melaksanakan tindakan korektif hasil pengawasan inspektur keamanan penerbangan direktorat jenderal.	Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara apabila terjadi insiden keamanan penerbangan selambat - lambatnya 1x 24 jam 6. Durasi pemenuhan kewajiban lainnya dilaksanakan selama menjalankan kegiatan usaha	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.276

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
90	52296	Jasa Penunjang Angkutan Udara berupa Pengirim Pabrikasi (Known Consignor)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan bahwa barang Pengirim Pabrikasi (<i>Known Consignor</i>) tidak mengandung bahan peledak dan dilengkapi dengan penjelasan kandungan isi barang. 2. Surat keterangan kesiapan mengangkut dari badan usaha angkutan udara dan perusahaan angkutan udara asing. 3. Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit instansi yang berwenang atau kantor akuntan publik kecuali untuk badan hukum yang baru berdiri dibawah 1 tahun. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 13. Melaksanakan, memelihara dan mempertahankan program keamanan kargo dan standar prosedur pelaksanaan pengendalian keamanan kargo; 14. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengendalian keamanan kargo. 15. Melaksanakan pengawasan internal (<i>quality control</i>); 16. Memenuhi standar fasilitas dan personel yang ditetapkan; 17. Melakukan pemeliharaan peralatan fasilitas keamanan penerbangan; 18. Melaporkan apabila terjadi perubahan program keamanan kargo, penanggung jawab atau 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaporkan apabila terjadi perubahan program keamanan kargo, penanggung jawab atau pemilik badan hukum, domisili, fasilitas dan personel kepada Direktur Jenderal paling lambat 30 hari 2. Melaporkan kegiatan pemeriksaan kargo yang diangkut dengan pesawat udara dan pengawasan internal kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara dan Direktur Jenderal setiap 6 (enam) 	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.277

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			4. Persyaratan Teknis meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki personel sesuai dengan standar b. Memiliki fasilitas dan peralatan sesuai dengan standar c. Memiliki manual atau dokumen <ul style="list-style-type: none"> 1) Program keamanan kargo dan pos 2) Standar operasi prosedur. 		pemilik badan hukum, domisili, fasilitas dan personel; 19. Melaporkan kegiatan pengendalian keamanan kargo yang diangkut dengan pesawat udara dan pengawasan internal setiap 6 (enam) bulan; 20. Melaksanakan tindakan korektif hasil pengawasan inspektur keamanan penerbangan direktorat jenderal; 21. Melakukan pemeriksaan rutin terhadap peralatan keamanan yang digunakan pada saat pergantian shift kerja; dan 22. Mematuhi ketentuan peraturan perundang	bulan 3. Durasi pemenuhan kewajiban lainnya dilaksanakan selama menjalankan kegiatan usaha	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.278

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					undangan yang terkait dengan pengangkutan kargo dan pos.		
91	52297	Keagenan Kapal	1. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar usaha keagenan kapal; 2. Menyampaikan laporan rencana pelaksanaan	1. Paling lama 6 (enam) bulan setelah sertifikat standar diterbitkan; 2. Paling lama 1 (satu)	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.279

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>keselamatan.</p> <p>2. Memiliki sistem manajemen mutu;</p> <p>3. Memiliki tenaga ahli minimal Ahli Nautika Tingkat III (ANT-III) atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATT-III) atau Diploma III Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) atau Transportasi Laut dengan memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun di perusahaan pelayaran/keagenan kapal;</p> <p>4. Memiliki kendaraan bermotor yang laik sebagai transportasi</p>		<p>kegiatan keagenan kapal dan surat penunjukan pelaksana keagenan kapal kepada penyelenggara pelabuhan;</p> <p>3. Menyampaikan laporan kegiatan keagenan kapal setiap 6 (enam) bulan kepada penyelenggara pelabuhan setempat;</p> <p>4. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar usaha keagenan kapal;</p> <p>5. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.</p>	<p>hari sebelum pelaksanaan kegiatan;</p> <p>3. Paling lama 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.280

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			penunjang usahanya.				
92	52298	Tally Mandiri	<ol style="list-style-type: none">Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan;Memiliki tenaga ahli di bidang tally, sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">Paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tk III, atau D III ahli	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar usaha tally mandiri;Menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan tally dan surat penunjukan pelaksana tally kepada penyelenggara pelabuhan;Menyampaikan laporan kegiatan tally setiap 6 (enam) bulan kepada gubernur dan penyelenggara pelabuhan	<ol style="list-style-type: none">Paling lama 6 (enam) bulan setelah sertifikat standar diterbitkan;Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan;Paling lama 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya;	Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.281

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>kepelabuhanan dan Pelayaran atau transportasi laut atau sederajat, untuk perusahaan yang melakukan kegiatan tally di pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul;</p> <p>b. Tenaga ahli disesuaikan dengan kondisi pelabuhan setempat, untuk perusahaan yang melakukan kegiatan tally di pelabuhan pengumpan.</p> <p>Dengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang bongkar muat yang dibuktikan dengan</p>		<p>setempat;</p> <p>4. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar usaha tally mandiri;</p> <p>5. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.282

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang tally.</p> <p>3. Memiliki sistem manajemen mutu;</p> <p>4. Memiliki peralatan, termasuk peralatan teknologi informasi yang digunakan;</p> <p>5. Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha tally mandiri berdasarkan jumlah perusahaan tally mandiri dan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat.</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.283

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
93	70202	Aktivitas Konsultansi Transportasi	1) Memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Tenaga Ahli yang dibuktikan dengan sertifikat dan memiliki pengetahuan tentang koda untuk masing-masing bidang yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> Keamanan Perkapalan Kepelabuhanan Manajemen Resiko Intelijen Harus Mempunyai Akta Notaris Pendirian RSO yang sah dari Kemenkumham yang dalam akta notaris 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	a. Melakukan kegiatan operasional secara terus menerus sesuai standar usaha aktivitas konsultansi manajemen keamanan pelabuhan; b. Melaksanakan peraturan mengenai perjanjian kerja, dan jaminan sosial sesuai dengan peraturan peraturan yang berlaku; c. Menyampaikan laporan setiap kegiatan kepada direktur jenderal selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah selesainya kegiatan; d. Menyampaikan laporan berkala seitan 6 (enam) bulan tentang kegiatan perusahaan kepada	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.284

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>yang bergerak di bidang konsultan keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan.</p> <p>2) Tenaga Ahli yang dimaksud pada nomor 1 (satu) diatas hanya dapat didaftarkan pada 1 (satu) <i>Recognized Security Organization</i>.</p>		<p>direktur jenderal;</p> <p>e. Melaporkan secara tertulis kepada direktur jenderal setiap kali terjadi perubahan akte dan alamat perusahaan;</p> <p>f. Melaporkan secara tertulis kepada direktur jenderal setiap kali terjadi perubahan tenaga ahli dan pembukaan cabang perusahaan.</p>		
94	71207	Jasa Klasifikasi Kapal	<ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan;2. Diakui oleh pemerintah yang dtuangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan;3. Fotokopi akta pendirian	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan kegiatan operasional secara terus menerus sesuai standar jasa klasifikasi kapal;2. Menyampaikan laporan tahunan secara tertulis	<ol style="list-style-type: none">1. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah sertifikat standar diterbitkan;2. Paling lama 15 hari pada bulan	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.285

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			perusahaan; 4. Struktur organisasi; 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Direktur Utama; 6. Surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan kantor. 7. Untuk memperoleh izin usaha Jasa Klasifikasi terhadap Badan Klasifikasi Asing yaitu: a. Surat permohonan; b. Diakui oleh pemerintah yang dtuangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan c. Terdaftar sebagai Anggota Badan		kepada direktur jenderal; 3. Melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan terhadap persyaratan yang telah diverifikasi sebelumnya kepada direktur jenderal; 4. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam sertifikat standar; 5. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	berikutnya.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.286

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>Klasifikasi Internasional (IACS members)</p> <p>d. Struktur organisasi</p> <p>e. Identitas Pimpinan tertinggi</p> <p>f. Surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan kantor.</p> <p>8. Memiliki kantor perwakilan/cabang di Indonesia beserta fasilitas, perlengkapan dan peralatan pendukung kegiatan jasa klasifikasi</p> <p>9. Daftar nama dan Jumlah Surveyor yang bekerja sebagai pegawai</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.287

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>badan klasifikasi</p> <p>10. Memiliki surveyor berkewarganegaraan Indonesia bagi badan klasifikasi asing</p> <p>11. Pernyataan melakukan kegiatan Jasa inspeksi, survey, sertifikasi klasifikasi maupun dan keselamatan maritime sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>12. Surat penunjukkan pendelegasian kewenangan statutory atas nama pemerintah bagi badan klasifikasi yang telah ditunjuk sebagai R.O</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.288

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			13. Memiliki laboratorium penelitian dan pengembangan 14. Daftar Rule/aturan yang diterbitkan 15. Memiliki Sistem Informasi layanan atau data yang bisa diakses				
95	78101	Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal di Dalam Negeri)	1. Memiliki bank data (<i>electronic database</i>) pelaut yang telah ditempatkan di atas kapal; 2. Memiliki perjanjian keagenan (<i>manning agreement</i>) dengan pemilik kapal/operator kapal (principal) yang terdiri dari: a. Kesepakatan Kerja Bersama	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Melakukan kegiatan operasional secara terus menerus sesuai standar usaha perekrutan dan penempatan awak kapal; 2. Menyampaikan laporan semesteran secara tertulis kepada direktur jenderal; 3. Menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepada direktur jenderal; 4. Membayar pnbp;	1. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah sertifikat standar diterbitkan; 2. Paling lama pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya; 3. Paling lama pada tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya;	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.A.289

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>(KKB/ <i>Collective Bargaining Agreement/ CBA</i>) dengan serikat pekerja;</p> <p>b. Surat kuasa untuk bertindak atas nama pemilik kapal/operator kapal (<i>power of attorney to act on behalf of principal</i>) hanya untuk proses perekrutan dan penempatan awak kapal;</p> <p>c. Salinan draft PKL dari pemilik kapal/operator kapal.</p> <p>3. Daftar nama tenaga ahli serta salinan sertifikat</p>		<p>5. Melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan penanggung jawab dan/atau pemilik perusahaan dan/atau domisili perusahaan kepada direktur jenderal;</p> <p>6. Melaporkan secara tertulis setiap pembukaan kantor cabang;</p> <p>7. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar usaha perekrutan dan penempatan awak kapal;</p> <p>8. Melaporkan nama- nama perusahaan pemilik kapal/operator kapal kepada direktur jenderal</p> <p>9. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-</p>	<p>4. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode billing terbit</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.290

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			kompetensi; 4. Modal dasar perusahaan Rp. 3 milyar, modal disetor 750 juta. 5. Memiliki kantor yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan atau bukti sewa minimal 3 (tiga) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet; 6. Memiliki sistem manajemen mutu; 7. Memiliki tenaga ahli di bidang kepelautan yang memiliki sertifikat kompetensi serendah-rendahnya setingkat dengan Ahli Nautika Tingkat III (ANT-III) atau Ahli Tehnika Tingkat III		undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.291

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			(ATT-III) atau Diploma IV Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) dan atau Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I (ANKAPIN-I) atau Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan Tingkat I (ATKAPIN-I) atau memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun di kapal pesiar.				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.A.292

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
96	78102	Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal Niaga Migran di Luar Negeri)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki bank data (<i>electronic database</i>) pelaut yang telah ditempatkan di atas kapal; 2. Memiliki perjanjian keagenan (<i>manning agreement</i>) dengan pemilik kapal/operator kapal (principal) yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Kesepakatan Kerja Bersama (KKB/ <i>Collective Bargaining Agreement/ CBA</i>) dengan serikat pekerja; b. Surat kuasa untuk bertindak atas nama pemilik kapal/operator kapal 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan operasional secara terus menerus sesuai standar usaha perekrutan dan penempatan awak kapal; 2. Menyampaikan laporan semesteran secara tertulis kepada direktur jenderal; 3. Menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepada direktur jenderal; 4. Membayar pnbp; 5. Melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan penanggung jawab dan/atau pemilik perusahaan dan/ atau domisili perusahaan kepada direktur jenderal; 6. Melaporkan secara tertulis setiap pembukaan kantor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah sertifikat standar diterbitkan; 2. Paling lama pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya; 3. Paling lama pada tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya; 4. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode billing terbit 	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.293

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>(<i>power of attorney to act on behalf of principal</i>) hanya untuk proses perekrutan dan penempatan awak kapal;</p> <p>c. Salinan draft PKL dari pemilik kapal/operator kapal.</p> <p>3. Daftar nama tenaga ahli serta salinan sertifikat kompetensi;</p> <p>4. Modal dasar perusahaan Rp. 3 milyar, modal disetor 750 juta.</p> <p>5. Memiliki kantor yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan atau bukti sewa minimal 3 (tiga) tahun, peralatan</p>		<p>cabang;</p> <p>7. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar usaha perekrutan dan penempatan awak kapal;</p> <p>8. Melaporkan nama-nama perusahaan pemilik kapal/operator kapal kepada direktur jenderal</p> <p>9. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.294

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			kantor, sarana dan prasarana internet; 6. Memiliki sistem manajemen mutu; 7. Memiliki tenaga ahli di bidang kepelautan yang memiliki sertifikat kompetensi serendah-rendahnya setingkat dengan Ahli Nautika Tingkat III (ANT-III) atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATT-III) atau Diploma IV Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) dan atau Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I (ANKAPIN-I) atau Ahli Tehnika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I (ATKAPIN-I) atau				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.295

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun di kapal pesiar.				
97	85496	Pendidikan Awak Pesawat dan jasa Angkutan Udara Khusus Pendidikan Awak Pesawat (pilot pesawat udara)	Memenuhi persyaratan sesuai ICAO Annex 1, 6, 8, 19 dan CASR 19, 61, 91, 141 sebagai berikut: 1. Memiliki perizinan angkutan udara bukan niaga 2. Melengkapi DGCA Form	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Beroperasi dengan sertifikat sekolah penerbang yang masih berlaku 2. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan setiap 6 (enam) bulan sekali 3. Mengevaluasi training	1. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan setiap 6 (enam) bulan sekali 2. Melaporkan hasil pengawasan internal untuk menjaga	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.A.296

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			141-01 3. Memiliki Training Course Outline (TCO) yang telah disahkan 4. Memiliki Training Procedure Manual (TPM) yang telah disahkan 5. Memiliki Dokumen Safety Management System (SMS) Manual yang telah disahkan 6. Memiliki Dokumen sistem kendali mutu (QMS) yang telah disahkan 7. Memiliki pernyataan kepatuhan (compliance statement) 8. Memiliki Sertifikat Pengoperasian Pesawat		procedure manual (tpm) dan training course outline (tco) yang telah disetujui selalu dalam keadaan terkini 4. Melaksanakan ketentuan didalam batasan operasi (operation specification) 5. Menjaga kecukupan personel, pesawat udara dan fasilitas yang memadai 6. Memelihara catatan-catatan dan dokumen-dokumen pelatihan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun 7. Menunjukkan hak penggunaan berkelanjutan atas setiap bandar udara yang	kualitas atau mutu penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara 1 (satu) tahun sekali 3. Durasi pemenuhan kewajiban lainnya dilaksanakan selama menjalankan kegiatan usaha	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.297

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Udara (Operating Certificate)		<p>digunakan sebagai tempat pelatihan terbang</p> <p>8. Melaksanakan kurikulum dan silabus yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>9. Melaksanakan jenis pendidikan dan pelatihan sesuai dengan sertifikat yang dimiliki</p> <p>10. Melakukan pengawasan internal untuk menjaga kualitas atau mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan melaporkan hasilnya kepada direktur jenderal perhubungan udara;</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.298

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>11. Memenuhi standar, keselamatan dan keamanan penerbangan;</p> <p>12. Mempunyai program peningkatan kompetensi terhadap tenaga pengajarnya (instruktur) dan senantiasa berupaya meningkatkan kualitas/mutu pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakannya;</p> <p>13. Menindaklanjuti setiap hasil pengawasan dan rekomendasi perbaikan yang dilaksanakan oleh ditjen perhubungan udara.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.299

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
98	85499	Pendidikan lainnya swasta (lembaga pendidikan untuk personel penerbangan lainnya) yang melakukan pelatihan: Personel penanganan barang berbahaya (dangerous goods)			Mematuhi ketentuan keselamatan penerbangan dalam kegiatannya melaksanakan	Selama menjalankan kegiatan usaha	Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.300

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
99	85499	Pendidikan lainnya swasta (lembaga pendidikan untuk personel penerbangan lainnya) yang melakukan pelatihan: Personel fasilitas keamanan penerbangan dan manager keamanan penerbangan			Mematuhi ketentuan keamanan dalam penerbangan kegiatannya melaksanakan	Selama menjalankan kegiatan usaha	Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.301

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
100	85499	Pendidikan Swasta Lainnya berupa Lembaga pendidikan yang melakukan pelatihan personel pesawat udara selain pilot	<p>Untuk pelatihan personel perawatan pesawat udara, memenuhi persyaratan sesuai ICAO Annex 1, 19 dan CASR 19, 43, 65, 147, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melengkapi DGCA Form 147-01 2. Memiliki dokumen materi ajar sesuai kurikulum dan <i>syllaby</i> yang telah disahkan 3. Memiliki <i>Training Procedure Manual (TPM)</i> yang telah disahkan 4. Memiliki Dokumen <i>Safety Management System (SMS) Manual</i> yang telah disahkan 5. Memiliki Dokumen sistem kendali mutu 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan setiap 3 (tiga) bulan sekali; 2. Melakukan pengawasan internal untuk menjaga kualitas atau mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan melaporkan hasilnya kepada direktur jenderal perhubungan udara; 3. Memenuhi standar, keselamatan dan keamanan penerbangan; 4. Mempunyai program peningkatan kompetensi terhadap tenaga pengajarnya (instruktur) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan laporan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan setiap 3 (tiga) bulan sekali 2. Melaporkan hasil pengawasan internal untuk menjaga kualitas atau mutu penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara 1 (satu) tahun sekali 3. Durasi pemenuhan kewajiban lainnya dilaksanakan selama menjalankan kegiatan usaha 	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.302

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			(QMS) yang telah disahkan 6. Memiliki pernyataan kepatuhan (compliance statement)		dan senantiasa berupaya meningkatkan kualitas/mutu pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakannya; 5. Menindaklanjuti setiap hasil pengawasan dan rekomendasi perbaikan yang dilaksanakan oleh ditjen perhubungan udara.		
			Untuk pelatihan lainnya (TCC 142), memenuhi persyaratan sesuai ICAO Annex 1, 6, 19 dan CASR 19, 61, 63, 121, 135 , 142 sebagai berikut: 1. Melengkapi DGCA Form 142-01 2. Memiliki Training Course Outline (TCO) yang telah	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Memenuhi norma, standar dan prosedur sebagaimana tertuang dalam ketentuan mengenai sertifikasi, ketentuan operasi, dan pengawasan berkelanjutan dari casr <i>part 142 certification and operating requirement for training center</i> dengan kewajiban sesuai annex 1, 6, 19 dan casr 19, 61, 63, 121, 135 , 142 sebagai berikut:	1. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan setiap 6 (enam) bulan sekali 2. Melaporkan hasil pengawasan internal untuk menjaga kualitas atau mutu penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan kepada	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.A.303

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>disahkan</p> <p>3. Memiliki Training Procedure Manual (TPM) yang telah disahkan</p> <p>4. Memiliki Dokumen Safety Management System (SMS) Manual yang telah disahkan</p> <p>5. Memiliki Dokumen sistem kendali mutu (QMS) yang telah disahkan</p> <p>6. Memiliki pernyataan kepatuhan (compliance statement)</p>		<p>a. Beroperasi dengan sertifikat training center yang masih berlaku</p> <p>b. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan setiap 6 (enam) bulan sekali</p> <p>c. Mengevaluasi training procedure manual (tpm) dan training course outline (tco) yang telah disetujui selalu dalam keadaan terkini</p> <p>d. Melaksanakan ketentuan didalam batasan operasi (training specification)</p> <p>e. Menjaga kecukupan personel dan fasilitas yang memadai</p> <p>f. Memelihara catatan-catatan dan dokumen-</p>	<p>Direktur Jenderal Perhubungan Udara 1 (satu) tahun sekali</p> <p>3. Durasi pemenuhan kewajiban lainnya dilaksanakan selama menjalankan kegiatan usaha</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.304

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>dokumen pelatihan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun</p> <p>g. Melaksanakan kurikulum dan silabus yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>h. Melaksanakan jenis pendidikan dan pelatihan sesuai dengan sertifikat yang dimiliki</p> <p>i. Melakukan pengawasan internal untuk menjaga kualitas atau mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan melaporkan hasilnya kepada direktur jenderal perhubungan</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.305

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>udara;</p> <p>j. Memenuhi standar, keselamatan dan keamanan penerbangan;</p> <p>k. Mempunyai program peningkatan kompetensi terhadap tenaga pengajarnya (instruktur) dan senantiasa berupaya meningkatkan kualitas/mutu pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakannya;</p> <p>l. Menindaklanjuti setiap hasil pengawasan dan rekomendasi perbaikan yang dilaksanakan oleh ditjen perhubungan udara</p>		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.A.306

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
101	85499	Pendidikan Swasta Lainnya berupa Lembaga pendidikan yang melakukan pelatihan Personel Navigasi Penerbangan	1. Memenuhi ketentuan organisasi 2. Memenuhi ketentuan SDM 3. Memenuhi ketentuan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan dalam bentuk <i>training procedures manual</i> (TPM) 4. Memenuhi ketentuan kurikulum dan syllabus 5. Memenuhi ketentuan fasilitas dan peralatan pelatihan 6. Memenuhi ketentuan system penyimpanan dokumen dan rekaman 7. Memenuhi ketentuan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Melaksanakan jenis pendidikan dan pelatihan sesuai dengan sertifikat yang dimiliki; 2. Menyusun dan melaksanakan program peningkatan kompetensi tenaga pengajar; 3. Menyusun dan memelihara <i>training procedures manual</i> (tpm) sehingga selalu dalam keadaan terkini; 4. Menyusun dan memelihara modul pembelajaran (<i>courseware</i>) sehingga selalu dalam keadaan terkini; 5. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan	1. Melaporkan pelaksanaan pelatihan di kantor pusat dan diluar pusat kegiatan kepada Direktur Jenderal setiap 1 (satu) tahun sekali 2. Melaporkan hasil pengawasan internal untuk menjaga kualitas atau mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun kepada Direktur Jenderal 3. Durasi pemenuhan kewajiban lainnya dilaksanakan selama	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.307

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			system kendali mutu 8. Memenuhi ketentuan teknis lainnya		sesuai dengan prosedur yang tercantum pada <i>training procedures manual</i> (tpm) dan <i>courseware</i> . 6. Menyimpan dan memajang (<i>display</i>) sertifikat yang dimilikinya; 7. Menunjukkan sertifikat yang dimilikinya pada saat dilakukan pengawasan keselamatan penerbangan; 8. Melaporkan pelaksanaan pelatihan di kantor pusat dan diluar pusat kegiatan kepada direktur jenderal; 9. Melaksanakan pelatihan yang telah disetujui minimal satu kali dalam 5 (lima) tahun;	menjalankan kegiatan usaha	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.308

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>10. Melaporkan jika terdapat perubahan alamat kantor;</p> <p>11. Menerbitkan sertifikat kelulusan/sertifikat kompetensi bagi peserta pendidikan dan pelatihan yang dinyatakan lulus;</p> <p>12. Melakukan pengawasan internal untuk menjaga kualitas atau mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan melaporkan hasilnya kepada direktur jenderal</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.309

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
102	85499	Pendidikan Swasta Lainnya berupa Lembaga pendidikan yang melakukan pelatihan personel pengamanan penerbangan, instruktur keamanan penerbangan dan inspektur keamanan penerbangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (<i>Training Procedure Manual</i>); 2. Memiliki dokumen peraturan keamanan penerbangan dan modul pelatihan; 3. Memiliki sumber daya manusia; 4. Memiliki dan/atau menguasai sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 5. Memiliki instruktur yang berlisensi; 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 13. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan sesuai sertifikat standar yang diberikan; 14. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan sesuai dengan <i>training procedure manual</i> (TPM); 15. Menyampaikan rencana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan paling lama 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan; 16. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan laporan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali 2. Melaporkan hasil pengawasan internal untuk menjaga kualitas atau mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun kepada Direktur Jenderal 3. Durasi pemenuhan kewajiban lainnya dilaksanakan selama menjalankan 	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.310

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					setahun; 17. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; 18. Melakukan pengawasan internal paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan melaporkan hasilnya kepada direktur jenderal; 19. Mengembangkan <i>training procedure manual</i> (TPM) sesuai dengan kondisi terkini; dan 20. Melaksanakan peningkatan kompetensi instruktur; 21. Memastikan kompetensi instruktur sesuai materi ajar; dan	kegiatan usaha	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.311

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					22. Melaksanakan tindakan korektif hasil pengawasan inspektur keamanan penerbangan direktorat jenderal.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.312

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
103	85499	Pendidikan lainnya swasta berupa Lembaga pendidikan yang melakukan pelatihan personel Bandar Udara	<ol style="list-style-type: none">1. Kurikulum dan silabus pendidikan dan/atau pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;2. Jumlah dan kualifikasi dan/atau kompetensi tenaga pengajar (instruktur) sesuai bidang diklat yang diselenggarakan;3. Memiliki fasilitas pendidikan dan/atau pelatihan teori dan praktek sesuai bidang diklat yang diselenggarakan;4. Dokumen pedoman penyelenggaraan pendidikan dan/atau	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Melaporkan kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan kepada direktur jenderal, meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Daftar hadir siswa dan instruktur/ tenaga pengajar;b. Jumlah kelulusan siswa;c. Lokasi kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan, termasuk kegiatan praktek dan peralatannya; dand. Dokumentasi tiap kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan.2. Menerbitkan sertifikat kompetensi yang memuat rekapitulasi nilai tiap mata pelajaran sesuai dengan kurikulum dan silabus	<ol style="list-style-type: none">1. Melaporkan kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan setiap 1 (satu) tahun sekali2. Melaporkan hasil pengawasan internal untuk menjaga kualitas atau mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun3. Durasi pemenuhan kewajiban lainnya dilaksanakan selama menjalankan kegiatan usaha	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.313

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			pelatihan; 5. Buku-buku pendukung peraturan. kerja dan		pendidikan dan/atau pelatihan tersebut; 3. Melakukan pengawasan internal untuk menjaga kualitas atau mutu penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan dan melaporkan hasilnya kepada direktur jenderal; 4. Senantiasa patuh terhadap peraturan dan ketentuan di bidang penerbangan serta peraturan perundangan negara republik indonesia; 5. Mempunyai program peningkatan kompetensi terhadap tenaga pengajarnya (instruktur) dan senantiasa berupaya meningkatkan kualitas/mutu pendidikan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.A.314

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>dan/atau pelatihan yang diselenggarakannya; dan</p> <p>6. Menindaklanjuti setiap saran/rekomendasi perbaikan dari direktorat jenderal perhubungan udara.</p> <p>7. Pemegang sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara tidak boleh mengiklankan bahwa organisasi tersebut sudah bersertifikat kecuali hanya terbatas pada bidang dan/atau jenis pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diberikan izin.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1

**B. DAFTAR PERSYARATAN DAN/ATAU KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (NON-KBLI)
SEKTOR TRANSPORTASI**

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	84127	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup	1. Bukti sertifikat kepemilikan atau penguasaan lahan/tanah; 2. Gambar perspektif rencana bangunan dan peta titik lokasi; 3. Foto dokumentasi kondisi eksiting lapangan; 4. Rencana tata letak bangunan; dan 5. Menenuhi persyaratan analisis dampak lalu lintas sesuai dengan skala bangkitan lalu lintas.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Memenuhi seluruh rekomendasi penanganan dampak lalu lintas yang ditetapkan.	-	Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.2

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
2.	Uji Berkala Swasta dan APM	71203	Jasa Inspeksi Periodik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi unit pelaksana uji berkala; 2. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tenaga penguji berkala kendaraan bermotor; 3. Standar fasilitas prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor dan rencana pemenuhan standar fasilitas prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor; 4. Standar peralatan pengujian kendaraan bermotor dan rencana pemenuhan standar peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor; 5. Keakurasian peralatan 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2. Mengajukan proses akreditasi paling lama 3 (tiga) bulan setelah mendapatkan Perizinan Berusaha penyelenggaraan uji berkala dan memperpanjang akreditasi tersebut secara periodik. 	Laporan kegiatan 3 (tiga) bulan setelah mendapat Perizinan Berusaha mengajukan proses akreditasi.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.3

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pengujian kendaraan bermotor; 6. Sistem dan tata cara pengujian kendaraan bermotor; dan 7. Sistem informasi uji berkala kendaraan bermotor.				
3.	Persetujuan Penyelenggaraan Terminal Barang Untuk Kepentingan Sendiri	52211	Aktivitas Terminal Darat	1. Gambar tata letak lokasi Terminal untuk kepentingan sendiri dengan skala yang memadai; 2. Bukti penguasaan tanah berupa sertifikat tanah; 3. Proposal Terminal untuk kepentingan sendiri; 4. Berita acara hasil	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.4

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				peninjauan lokasi oleh tim teknis terpadu; 5. Analisis dampak lalu lintas; dan 6. Dalam susunan organisasi pengelola terminal barang dimana minimal terdapat tenaga ahli bidang logistik dan transportasi, sipil dan perencanaan, HSE.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.5

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
4.	Tanda Daftar Badan Usaha Perlengkapan Jalan	-	-	<ol style="list-style-type: none">1. Surat penunjukan sebagai agen atau distributor (untuk perusahaan importir bahan perlengkapan jalan);2. Standar bahan berdasarkan hasil uji;3. Standar peralatan sesuai subbidang usaha perlengkapan jalan yang diajukan; dan4. Sumber daya manusia sesuai subbidang usaha perlengkapan jalan yang diajukan.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Menyampaikan laporan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	1 (satu) tahun sekali	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.6

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
5.	Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum	42103	Konstruksi Jalan Rel	<ol style="list-style-type: none"> Rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan; Gambar teknis; Data lapangan; Jadwal pelaksanaan; Spesifikasi teknis; Metode pelaksanaan; Telah membebaskan tanah paling sedikit 5% (lima persen) dari total tanah yang dibutuhkan; dan Memenuhi ketentuan mendirikan bangunan dari instansi yang berwenang. 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pekerjaan pembangunan prasarana perkeretaapian; Bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian; Melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian; dan Melaporkan kegiatan pembangunan 	Laporan kegiatan 1 (satu) tahun sekali.	Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.7

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						prasarana perkeretaapian secara berkala kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai kewenangannya.		
6.	Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum	49110	Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh untuk Penumpang	1. Memiliki studi kelayakan; 2. Memiliki paling sedikit 2 (dua) rangkaian kereta api	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Mengoperasikan sarana perkeretaapian; 2. Bertanggung jawab atas pengoperasian	Laporan kegiatan 1 (satu) tahun sekali.	Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.8

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		49120	Angkutan Jalan Rel untuk Barang	sesuai dengan spesifikasi teknis Sarana Perkeretaapian; 3. Sarana Perkeretaapian yang akan dioperasikan telah lulus uji pertama yang dinyatakan dengan sertifikat uji pertama; 4. Tersedianya Awak Sarana Perkeretaapian,		sarana perkeretaapian; dan 3. Melaporkan kegiatan operasional sarana perkeretaapian kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.9

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		49441	Angkutan Jalan Rel Perkotaan	tenaga perawatan, dan tenaga pemeriksa Sarana Perkeretaapian yang memiliki sertifikat; 5. Menyusun sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan Sarana Perkeretaapian; 6. Menyediakan fasilitas perawatan Sarana Perkeretaapian; 7. Lintas pelayanan telah ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya; dan 8. Membuat dan melaksanakan sistem manajemen				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.10

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				keselamatan.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.11

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
7.	Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum	42103	Konstruksi Jalan Rel	<ol style="list-style-type: none">1. Prasarana Perkeretaapian yang telah dibangun telah sesuai dengan persyaratan kelaikan teknis dan operasional Prasarana Perkeretaapian dan telah lulus uji pertama;2. Menyusun sistem dan prosedur pengoperasian dan perawatan Prasarana Perkeretaapian;3. Tersedianya tenaga perawatan Prasarana Perkeretaapian, tenaga pemeriksa Prasarana Perkeretaapian dan petugas pengoperasian	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none">1. Mengoperasikan prasarana perkeretaapian;2. Bertanggung jawab atas pengoperasian prasarana perkeretaapian yang bersangkutan;3. Melaporkan kegiatan operasional prasarana perkeretaapian secara berkala kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota sesuai kewenangannya; dan4. Mendapatkan persetujuan Menteri apabila akan melaksanakan pembangunan prasarana/fasilitas lain yang	Laporan kegiatan 1 (satu) tahun sekali.	Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.12

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Prasarana Perkeretaapian yang dibuktikan dengan sertifikat; 4. Menyediakan peralatan untuk perawatan Prasarana Perkeretaapian; dan 5. Membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan.		bersinggungan atau berpotongan dengan prasarana perkeretaapian.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.13

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
8.	Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus	49442	Angkutan Jalan Rel Wisata	<ol style="list-style-type: none">1. Surat persetujuan prinsip pembangunan Perkeretaapian Khusus;2. Rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan;3. Gambar-gambar teknis;4. Data lapangan;5. Jadwal pelaksanaan;6. Spesifikasi teknis;7. Metode pelaksanaan;8. Bukti pembebasan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan pembangunan prasarana dan pengadaan sarana;2. Bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang timbul selama pelaksanaan pembangunan prasarana; dan3. Melaporkan kegiatan pembangunan secara	<ol style="list-style-type: none">1.2 (dua) tahun sejak izin diterbitkan;2. -;3.6 (enam) bulan sekali.	Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.14

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		49450	Angkutan Jalan Rel Lainnya	tanah paling sedikit 5% (lima persen) dari luas tanah yang dibutuhkan; dan 9. Memenuhi ketentuan mendirikan bangunan dari instansi yang berwenang.		berkala kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota.		
9.	Izin Operasi Perkeretaapian Khusus	49442	Angkutan Jalan Rel Wisata	1. Pembangunan Prasarana dan pengadaan Sarana	Dikeluarkan setelah memenuhi	1. Bertanggung jawab atas pengoperasian perkeretaapian	Laporan kegiatan 1 (satu) tahun sekali.	Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.15

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		49450	Angkutan Jalan Rel Lainnya	<p>Perkeretaapian Khusus telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan kelaikan dan telah lulus uji pertama;</p> <p>2. Menyusun sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Khusus;</p> <p>3. Tersedianya petugas pengoperasian Prasarana Perkeretaapian, Awak Sarana Perkeretaapian, tenaga perawatan serta tenaga pemeriksa Prasarana</p>	persyaratan.	<p>khusus; dan</p> <p>2. Melaporkan kegiatan operasional secara berkala kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota sesuai kewenangannya.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.16

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dan Sarana Perkeretaapian Khusus yang memiliki sertifikat kompetensi; 4. Menyediakan fasilitas perawatan Sarana Perkeretaapian; dan 5. Membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan.				
10.	Pengalihan Izin Operasi Perkeretaapian Khusus	-	-	1. Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan prasarana dan sarana; 2. Data lengkap prasarana yang akan dialihkan disertai	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Bertanggung jawab atas pengoperasian perkeretaapian khusus; dan 2. Melaporkan kegiatan operasional secara berkala kepada Menteri, Gubernur,	Laporan kegiatan 1 (satu) tahun sekali.	Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.17

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dengan sertifikat uji kelaikan; 3. Data sarana yang akan dialihkan disertai dengan sertifikat uji kelaikan; 4. Data petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian, awak sarana perkeretaapian, tenaga perawat prasarana dan sarana perkeretaapian, tenaga pemeriksa prasarana dan sarana perkeretaapian di perusahaan yang akan mengalihkan		Bupati/Wali Kota sesuai kewenangannya.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.18

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				izin operasi; 5. Tersedianya petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian, awak sarana perkeretaapian, tenaga perawat prasarana dan sarana perkeretaapian, tenaga pemeriksa prasarana dan sarana perkeretaapian yang dilengkapi dengan sertifikat kecakapan/keahlian di perusahaan yang akan menerima pengalihan izin operasi; 6. Izin usaha kegiatan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.19

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>pokok badan usaha dari perusahaan pemilik izin operasi;</p> <p>7. Izin usaha kegiatan pokok badan usaha dari perusahaan yang akan menerima pengalihan izin operasi; dan</p> <p>8. Izin operasi perkeretaapian khusus dari perusahaan pemilik izin operasi.</p>				
11.	Peningkatan Perkeretaapian Khusus (peningkatan panjang jalur kereta api, kelas jalur kereta api, kelas stasiun	-	-	<ol style="list-style-type: none">1. Rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan;2. Gambar teknis;3. Data lapangan;4. Jadwal pelaksanaan;5. Spesifikasi teknis;	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	-	Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.20

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	kereta api, dan/atau fasilitas operasi kereta api; dan/atau menambah jumlah rangkaian kereta api khusus.)			6. Metode pelaksanaan; 7. Telah membebaskan tanah sekurang-kurangnya 5 (lima) persen dari total tanah yang dibutuhkan; dan 8. Memenuhi ketentuan mendirikan bangunan dari instansi yang berwenang.				
12.	Interkoneksi Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus	-	-	1. Gambar teknis interkoneksi/penyambungan jalur kereta api khusus dengan jalur kereta api umum; 2. Data lapangan prasarana yang akan disambungkan; 3. Jadwal pelaksanaan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	-	Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.21

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				penyambungan jalur kereta api khusus dengan jalur kereta api umum; 4. Metode kerja interkoneksi/penyambungan jalur kereta api khusus dengan jalur kereta api umum; 5. Peta lokasi penyambungan jalur kereta api khusus dengan jalur kereta umum; 6. Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian; 7. Sertifikat pengujian pertama atau				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.22

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pengujian berkala prasarana perkeretaapian; 8. Data petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian, tenaga perawatan, dan tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian dari masing-masing pihak yang dibuktikan dengan sertifikat kecakapan; 9. Perjanjian interkoneksi antara penyelenggara perkeretaapian khusus dengan penyelenggara perkeretaapian umum;				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.23

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				10. Spesifikasi teknis jalur dan fasilitas operasi perkeretaapian yang akan disambungkan telah disahkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian; dan 11. Kajian mengenai kebutuhan interkoneksi.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.24

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
13.	Izin Perpotongan dan/atau Persinggungan antara jalan dengan kereta api	-	-	<ol style="list-style-type: none">1. Jenis perpotongan atau persinggungan yang akan digunakan;2. Jadwal pelaksanaan;3. Gambar lokasi;4. Gambar teknis;5. Sistem pengamanan yang digunakan;6. Metode kerja yang digunakan; dan7. Izin prinsip dari penyelenggara prasarana perkeretaapian.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta wajib menjamin keselamatan dan kelancaran operasional kereta api pada saat pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi;2. Pelaksanaan pekerjaan berpedoman kepada gambar desain yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian;3. Harus dikerjakan oleh SDM yang memenuhi kualifikasi dalam	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan kemajuan pekerjaan 3 (tiga) bulan sekali;2. Laporan hasil pemeliharaan dan perawatan 1 (satu) tahun sekali.	Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.25

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						bidang perkeretaapian; 4. Menyampaikan laporan triwulan kemajuan pekerjaan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian; 5. Harus diberi patok/tanda atau logo yang menunjukkan identitas pemegang izin; 6. Melakukan pemeliharaan dan/atau perawatan secara berkala dan berkesinambungan selama pekerjaan untuk menjamin keamanan konstruksi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.26

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>jalur kereta api dan keselamatan dan kelancaran operasi kereta api; dan</p> <p>7. Melaporkan hasil pemeliharaan dan perawatan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian.</p>		
14.	Persetujuan Pembangunan Fasilitas Perawatan Sarana Perkeretaapian;	-	-	<p>1. Spesifikasi teknis jalur kereta api untuk perawatan, bangunan utama untuk perawatan, bangunan peralatan bantu perawatan sarana perkeretaapian;</p> <p>2. Memiliki kerjasama dengan penyelenggara prasarana</p>	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<p>1. Melaksanakan pembangunan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian;</p> <p>2. Bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang timbul selama pelaksanaan</p>	Laporan kegiatan 1 (satu) tahun sekali.	Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.27

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				perkeretaapian umum yang jalur kereta apinya akan disambungkan; 3. Peta lokasi pembangunan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian; dan 4. Memenuhi ketentuan mendirikan bangunan dari instansi yang berwenang.		pembangunan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian; dan 3. Melaporkan kegiatan pembangunan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian secara berkala kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.28

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
15.	Persetujuan Pengoperasian Fasilitas Perawatan Sarana Perkeretaapian	-	-	<ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat uji jalur untuk perawatan;2. Peralatan perawatan sesuai dengan standar dan telah dikalibrasi;3. Tenaga perawatan yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian; dan4. Memiliki sistem dan prosedur perawatan.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan perawatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;2. Bertanggung jawab atas perawatan sarana perkeretaapian; dan3. Melaporkan kegiatan operasional perawatan sarana perkeretaapian secara berkala kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian.	Laporan kegiatan 1 (satu) tahun sekali	Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.29

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
16.	Persetujuan Pengoperasian Peralatan Khusus	-	-	<ol style="list-style-type: none">1. Spesifikasi teknis peralatan khusus yang akan dioperasikan;2. Memiliki perjanjian kerjasama dengan penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;3. Peralatan khusus yang akan dioperasikan telah lulus uji pertama atau uji berkala yang dinyatakan dengan sertifikat uji;4. Tersedianya awak sarana perkeretaapian, tenaga perawatan, dan tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian yang memiliki sertifikat kecakapan;5. Memiliki sistem dan prosedur	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none">1. Mengoperasikan peralatan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;2. Melaksanakan perawatan peralatan khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan3. Melaporkan kegiatan operasional peralatan khusus kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian.	Laporan kegiatan 6 (enam) bulan sekali	Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.30

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan peralatan khusus; dan 6. Menguasai fasilitas perawatan peralatan khusus.				
17.	Sertifikat Standar Operasi Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) (Risiko Menengah)	-	-	Memiliki kapal yang diajukan dalam pelayaran angkutan laut dalam negeri sesuai peraturan perundang-undangan.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Melaporkan rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal (LK3) kepada Penyelenggara Pelabuhan; 2. Menyampaikan laporan bulanan	1. 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sebelum kapal datang dan/atau berangkat; 2. Paling lama	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.31

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Tinggi)					kegiatan kunjungan kapal kepada Penyelenggara Pelabuhan, yang merupakan rekapitulasi dari LK3; 3. Menyampaikan laporan realisasi pengoperasian kapal (<i>voyage report</i>) kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut bagi kapal-kapal dengan trayek Tetap dan Teratur; dan 4. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang merupakan rekapitulasi dari	14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya; 3. Setiap 3 (tiga) bulan sekali, paling lama 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya; 4. Paling lama tanggal 28 februari pada tahun berikutnya.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.32

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						laporan realisasi pengoperasian kapal (<i>voyage report</i>).		
18.	Sertifikat Standar Spesifikasi Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat surat ukur kapal;2. Surat laut;3. Surat keselamatan perlengkapan kapal;4. Surat keselamatan konstruksi kapal;5. Surat penunjukan pengoperasian/sewa/<i>charter</i>;6. Surat <i>gross</i> akte kapal;7. Surat lambung dan mesin kapal dari BKI; dan8. Surat ukur pokok	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.33

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				kapal (<i>ship particular</i>).				
19.	Sertifikat Standar Spesifikasi Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat surat ukur kapal;2. Surat laut;3. Surat keselamatan perlengkapan kapal;4. Surat keselamatan konstruksi kapal;5. Surat penunjukan pengoperasian/sewa/<i>charter</i>;6. Surat <i>gross</i> akte kapal;7. Surat lambung dan mesin kapal dari BKI; dan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.34

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				8. Surat ukur pokok kapal (<i>ship particular</i>).				
20.	Sertifikat Standar Spesifikasi Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Sertifikat surat ukur kapal; 2. Surat laut; 3. Surat keselamatan perlengkapan kapal; 4. Surat keselamatan konstruksi kapal; 5. Surat penunjukan pengoperasian/ sewa/ <i>charter</i> ; 6. Surat <i>gross</i> akte kapal; 7. Surat lambung dan mesin kapal dari BKI; dan 8. Surat ukur pokok	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.35

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				kapal <i>particular</i> . <i>(ship</i>				
21.	Sertifikat Standar Spesifikasi Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Barang	1. Sertifikat surat ukur kapal; 2. Surat laut; 3. Surat keselamatan perlengkapan kapal; 4. Surat keselamatan konstruksi kapal; 5. Surat penunjukan pengoperasian/sewa/ <i>charter</i> ; 6. Surat <i>gross</i> akte kapal; 7. Surat lambung dan mesin kapal dari BKI; dan 8. Surat ukur pokok kapal <i>(ship</i>	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.36

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<i>particular).</i>				
22.	Sertifikat Standar Spesifikasi Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	<ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat surat ukur kapal;2. Surat laut;3. Surat keselamatan perlengkapan kapal;4. Surat keselamatan konstruksi kapal;5. Surat penunjukan pengoperasian/sewa/<i>charter</i>;6. Surat <i>gross</i> akte kapal;7. Surat lambung dan mesin kapal dari BKI; dan8. Surat ukur pokok kapal (<i>ship</i>	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.37

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<i>particular).</i>				
23.	Sertifikat Standar Spesifikasi Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Barang	<ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat surat ukur kapal;2. Surat laut;3. Surat keselamatan perlengkapan kapal;4. Surat keselamatan konstruksi kapal;5. Surat penunjukan pengoperasian/sewa/<i>charter</i>;6. Surat <i>gross</i> akte kapal;7. Surat lambung dan mesin kapal dari BKI; dan8. Surat ukur pokok kapal (<i>ship</i>	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.38


No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<i>particular).</i>				
24.	Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang SIUPAL (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengangkatan kepala cabang; 2. Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga; dan 3. Surat klarifikasi pembukaan kantor cabang dari Penyelenggara Pelabuhan. 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar pembukaan kantor cabang SIUPAL; 2. Menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat; 3. Menyampaikan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut/Gubernur/Bupa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 3 (tiga) bulan setelah Sertifikat Standar diterbitkan; 2. Paling lama 1 (satu) hari sebelum kapal tiba di pelabuhan; 3. Paling lama 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya; 4. -; 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.39

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						ti atau Wali Kota sesuai kewenangannya, dan Penyelenggara Pelabuhan setempat; 4. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Sertifikat Standar; dan 5. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	5. -.	
25.	Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang SIUPAL (Risiko	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	1. Surat pengangkatan kepala cabang; 2. Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar pembukaan kantor cabang SIUPAL;	1. Paling lama 3 (tiga) bulan setelah Sertifikat Standar diterbitkan;	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.40

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Menengah Tinggi)			<p>pelayaran niaga; dan</p> <p>3. Surat klarifikasi pembukaan kantor cabang dari Penyelenggara Pelabuhan.</p>		<p>2. Menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat;</p> <p>3. Menyampaikan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut/Gubernur/Bupati atau Wali Kota sesuai kewenangannya, dan Penyelenggara Pelabuhan setempat;</p> <p>4. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Sertifikat Standar; dan</p> <p>5. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di</p>	<p>2. Paling lama 1 (satu) hari sebelum kapal tiba di pelabuhan;</p> <p>3. Paling lama 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya;</p> <p>4. -;</p> <p>5. -.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.41

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
26.	Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang SIUPAL (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengangkatan kepala cabang; 2. Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga; dan 3. Surat klarifikasi pembukaan kantor cabang dari Penyelenggara Pelabuhan. 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar pembukaan kantor cabang SIUPAL; 2. Menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat; 3. Menyampaikan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut/Gubernur/Bupati atau Wali Kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 3 (tiga) bulan setelah Sertifikat Standar diterbitkan; 2. Paling lama 1 (satu) hari sebelum kapal tiba di pelabuhan; 3. Paling lama 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya; 4. -; 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.42

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						sesuai kewenangannya, dan Penyelenggara Pelabuhan setempat; 4. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Sertifikat Standar; dan 5. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	5. -.	
27.	Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang SIUPAL (Risiko Menengah	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Barang	1. Surat pengangkatan kepala cabang; 2. Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga; dan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar pembukaan kantor cabang SIUPAL; 2. Menyampaikan	1. Paling lama 3 (tiga) bulan setelah Sertifikat Standar diterbitkan; 2. Paling lama 1	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.43

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Tinggi)			3. Surat klarifikasi pembukaan kantor cabang dari Penyelenggara Pelabuhan.		<p>laporan rencana pelaksanaan kegiatan kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat;</p> <p>3. Menyampaikan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut/Gubernur/Bupati atau Wali Kota sesuai kewenangannya, dan Penyelenggara Pelabuhan setempat;</p> <p>4. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Sertifikat Standar; dan</p> <p>5. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan</p>	<p>(satu) hari sebelum kapal tiba di pelabuhan;</p> <p>3. Paling lama 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya;</p> <p>4. -;</p> <p>5. -.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.44

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
28.	Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang SIUPAL (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengangkatan kepala cabang; 2. Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga; dan 3. Surat klarifikasi pembukaan kantor cabang dari Penyelenggara Pelabuhan. 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar pembukaan kantor cabang SIUPAL; 2. Menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat; 3. Menyampaikan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut/Gubernur/Bupa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 3 (tiga) bulan setelah Sertifikat Standar diterbitkan; 2. Paling lama 1 (satu) hari sebelum kapal tiba di pelabuhan; 3. Paling lama 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya; 4. -; 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.45

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						ti atau Wali Kota sesuai kewenangannya, dan Penyelenggara Pelabuhan setempat; 4. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Sertifikat Standar; dan 5. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	5. -.	
29.	Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang SIUPAL (Risiko	50141	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Barang	1. Surat pengangkatan kepala cabang; 2. Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar pembukaan kantor cabang SIUPAL;	1. Paling lama 3 (tiga) bulan setelah Sertifikat Standar diterbitkan;	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.46

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Menengah Tinggi)			<p>pelayaran niaga; dan</p> <p>3. Surat klarifikasi pembukaan kantor cabang dari Penyelenggara Pelabuhan.</p>		<p>2. Menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat;</p> <p>3. Menyampaikan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut/Gubernur/Bupati atau Wali Kota sesuai kewenangannya, dan Penyelenggara Pelabuhan setempat;</p> <p>4. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Sertifikat Standar; dan</p> <p>5. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di</p>	<p>2. Paling lama 1 (satu) hari sebelum kapal tiba di pelabuhan;</p> <p>3. Paling lama 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya;</p> <p>4. -;</p> <p>5. -.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.47

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
30.	Sertifikat Standar Perubahan Data SIUPAL/SIOPSUS (Risiko Menengah Rendah)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Memiliki kapal yang diajukan dalam pelayaran angkutan laut dalam negeri sesuai peraturan perundang-undangan.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Sama dengan kewajiban pada izin SIUPAL/SIOPSUS.	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga.	
31.	Sertifikat Standar Perubahan Data SIUPAL/SIOPSUS (Risiko	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Memiliki kapal yang diajukan dalam pelayaran angkutan laut dalam negeri sesuai peraturan perundang-undangan.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Sama dengan kewajiban pada izin SIUPAL/SIOPSUS.	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.48

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Menengah Rendah)							
32.	Sertifikat Standar Perubahan Data SIUPAL/SIOPSUS (Risiko Menengah Rendah)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Memiliki kapal yang diajukan dalam pelayaran angkutan laut dalam negeri sesuai peraturan perundang-undangan.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Sama dengan kewajiban pada izin SIUPAL/SIOPSUS.	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga.	
33.	Sertifikat Standar Perubahan Data SIUPAL/SIOPSUS (Risiko	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Barang	Memiliki kapal yang diajukan dalam pelayaran angkutan laut dalam negeri sesuai peraturan perundang-undangan.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Sama dengan kewajiban pada izin SIUPAL/SIOPSUS.	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.49

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Menengah Rendah)							
34.	Sertifikat Standar Perubahan Data SIUPAL/SIOPSUS (Risiko Menengah Rendah)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Memiliki kapal yang diajukan dalam pelayaran angkutan laut dalam negeri sesuai peraturan perundang-undangan.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Sama dengan kewajiban pada izin SIUPAL/SIOPSUS.	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga.	
35.	Sertifikat Standar Perubahan Data SIUPAL/SIOPSUS	50141	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Barang	Memiliki kapal yang diajukan dalam pelayaran angkutan laut dalam negeri sesuai peraturan perundang-undangan.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Sama dengan kewajiban pada izin SIUPAL/SIOPSUS.	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.50

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(Risiko Menengah Rendah)							
36.	Sertifikat Standar Pemutakhiran SIUPAL/SIOPUS (Risiko Menengah Rendah)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan tahunan;2. Rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir.3. Tenaga ahli syarat minimal Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga;4. <i>Grosse</i> akta sebagai bukti kepemilikan kapal; dan5. Spesifikasi kapal.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Sama dengan kewajiban pada izin SIUPAL/SIOPSUS.	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.51

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
37.	Sertifikat Standar Pemutakhiran SIUPAL/SIOPSUS (Risiko Menengah Rendah)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan tahunan;2. Rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir;3. tenaga ahli syarat minimal Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga;4. Grosse akta sebagai bukti kepemilikan kapal; dan5. Spesifikasi kapal.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Sama dengan kewajiban pada izin SIUPAL/SIOPSUS.	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga.	
38.	Sertifikat Standar Pemutakhiran SIUPAL/SIOPSUS (Risiko Menengah)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan tahunan;2. Rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir;3. tenaga ahli syarat minimal Diploma III di bidang	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Sama dengan kewajiban pada izin SIUPAL/SIOPSUS.	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.52

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Rendah)			ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga; 4. Grosse akta sebagai bukti kepemilikan kapal; dan 5. Spesifikasi kapal.				
39.	Sertifikat Standar Pemutakhiran SIUPAL/SIOPSUS (Risiko Menengah Rendah)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Barang	1. Laporan tahunan; 2. Rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir; 3. Tenaga ahli syarat minimal Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga; 4. Grosse akta sebagai bukti kepemilikan kapal; dan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Sama dengan kewajiban pada izin SIUPAL/SIOPSUS.	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.53

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				5. Spesifikasi kapal.				
40.	Sertifikat Standar Pemutakhiran SIUPAL/SIOPSUS (Risiko Menengah Rendah)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	1. Laporan tahunan; 2. Rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir; 3. Tenaga ahli syarat minimal Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga; 4. Grosse akta sebagai bukti kepemilikan kapal; dan 5. Spesifikasi kapal.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Sama dengan kewajiban pada izin SIUPAL/SIOPSUS.	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga.	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.54

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
41.	Sertifikat Standar Pemutakhiran SIUPAL/SIOPSUS (Risiko Menengah Rendah)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Barang	<ol style="list-style-type: none"> Laporan tahunan; Rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir; tenaga ahli syarat minimal Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga; <i>grosse</i> akta sebagai bukti kepemilikan kapal; dan Spesifikasi kapal. 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Sama dengan kewajiban pada izin SIUPAL/SIOPSUS.	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga.	
42.	Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Bongkar Muat	52240	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	<ol style="list-style-type: none"> Surat pengangkatan kepala cabang; Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar pembukaan kantor cabang perusahaan bongkar muat; 	<ol style="list-style-type: none"> Paling lama 3 (tiga) bulan setelah Sertifikat Standar diterbitkan; Paling lama 1 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.55

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(Risiko Menengah Rendah)			sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan; 3. Standar khusus/teknis, yaitu: a. Pelabuhan Utama: ANT II dan/atau D.III Pelayaran/Transp otrasi Laut; b. Pelabuhan Pengumpul: ANT III dan/atau D.III Pelayaran/Transp otrasi Laut; c. Pelabuhan Pengumpan: ANT IV dan/atau SMA/SMK atau Sederajat yang		2. Menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat; 3. Menyampaikan laporan kegiatan bongkar muat barang setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur dan Penyelenggara Pelabuhan setempat; 4. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Sertifikat Standar; dan 5. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan	(satu) hari sebelum kapal tiba di pelabuhan; 3. Paling lama 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya; 4. -; 5. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.56

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>memiliki sertifikat ketrampilan;</p> <p>dengan pengalaman 5 (lima) tahun di bidang bongkar muat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang bongkar muat;</p> <p>4. Memiliki sistem manajemen mutu yang menjadi satu kesatuan dengan Kantor Pusatnya;</p> <p>5. Peralatan:</p> <p>a. <i>Forklift</i>;</p> <p>b. <i>Pallet</i>,</p> <p>c. <i>Ship side-net</i>;</p>		<p>lainnya.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.57

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>d. <i>Rope sling</i>; e. <i>Rope net</i>; dan f. <i>Wire net</i>.</p> <p>jumlah dan kapasitas peralatan disesuaikan dengan kegiatan bongkar muat pelabuhan setempat; dan</p> <p>6. Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha bongkar muat berdasarkan jumlah perusahaan bongkar muat dan jumlah kunjungan kapal yang</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.58

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				berkegiatan di pelabuhan setempat.				
43.	Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (Risiko Menengah Rendah)	52291	Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengangkatan kepala cabang; 2. Memiliki tenaga kerja ahli WNI berijazah minimum D-III Pelayaran/Maritim/Penerbangan/Transportasi/IATA Diploma/FIATA Diploma, S-1 Logistik atau sertifikat kompetensi profesi di bidang forwarder atau manajemen supply chain atau sertifikat ahli kepabeanean atau 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi; 2. Menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan jasa pengurusan transportasi kepada otoritas transportasi setempat; 3. Menyampaikan laporan kegiatan jasa pengurusan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 3 (tiga) bulan setelah Sertifikat Standar diterbitkan; 2. Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan; 3. Paling lama 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya; 4. -; 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.59

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>kepelabuhanan (alternatif atau kumulatif) dengan pengalaman 5 tahun di bidang jasa pengurusan transportasi;</p> <p>3. Memiliki atau menguasai kendaraan operasional minimal roda 4 (empat) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau sewa yang sah;</p> <p>4. Memiliki sitem peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan</p>		<p>transportasi setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur dan Penyelenggara Pelabuhan setempat;</p> <p>4. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Sertifikat Standar; dan</p> <p>5. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.</p>	5. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.60

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>sistem informasi darat, laut, udara, atau perkeratopian sesuai dengan perkembangan teknologi;</p> <p>5. Memiliki dan/atau menguasai gudang sesuai dengan kebutuhannya; dan</p> <p>6. Surat rekomendasi dari otoritas transportasi wilayah setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha jasa penurusan transportasi berdasarkan jumlah perusahaan usaha jasa pengurusan</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.61

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				transportasi yang berkegiatan di wilayah setempat.				
44.	Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Depo Peti Kemas (Risiko Menengah Rendah)	52109	Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya (Depo Peti Kemas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengangkatan kepala cabang; 2. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan; 3. Memiliki tenaga ahli survey peti kemas yang memiliki sertifikasi; 4. Persetujuan studi 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar pembukaan kantor cabang perusahaan depo peti kemas; 2. Menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan jasa pengurusan transportasi kepada otoritas transportasi setempat; 3. Menyampaikan laporan kegiatan jasa pengurusan transportasi setiap 3 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 3 (tiga) bulan setelah Sertifikat Standar diterbitkan; 2. Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan; 3. Paling lama 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya; 4. -; 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.62

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>lingkungan dari instansi pemerintah kabupaten/desa dan provinsi untuk DKI Jakarta, termasuk didalamnya kajian lalu lintas;</p> <p>5. Dalam hal rencana deopo petikemas dalam DLKr harus dilengkapi dengan rekomendasi dari penyelenggara Pelabuhan setempat;</p> <p>6. Menguasai lahan paling sedikit untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau memiliki lahan untuk lokasi usaha dengan luas paling sedikit 5.000m² yang</p>		<p>(tiga) bulan kepada Gubernur dan Penyelenggara Pelabuhan setempat;</p> <p>4. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Sertifikat Standar; dan</p> <p>5. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.</p>	5. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.63

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>dibuktikan dengan hak penguasaan atau kepemilikan tanah untuk usaha depo peti kemas yang berada di luar DLKr pelabuhan yang diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional dan menguasai lahan sesuai kerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan atau operator untuk usaha depo peti kemas yang berada di dalam DLKr pelabuhan;</p> <p>7. Memiliki atau menguasai lahan penumpukan yang</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.64

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>digunakan dengan kemampuan konstruksi menampung beban sebagai berikut:</p> <p>a. Minimal 4 (empat) tier peti kemas kosong (<i>empty</i>) dengan ukuran 20 feet;</p> <p>b. Minimal 2 (dua) tier peti kemas kosong (<i>empty</i>) dengan ukuran 20 feet;</p> <p>8. Konstruksi lahan depo dapat menggunakan:</p> <p>a. Paving;</p> <p>b. Aspal; atau</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.65

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>c. Beton/ <i>concrete</i>;</p> <p>9. Memiliki peralatan antara lain:</p> <p>a. 1 (satu) unit <i>reach stacker</i>;</p> <p>b. 1 (satu) unit <i>top loader</i>;</p> <p>c. 1 (satu) unit <i>side loader</i>;</p> <p>d. 1 (satu) unit <i>forklift</i>, dan/atau</p> <p>e. Fasilitas perbaikan dan perawatan peti kemas yang memenuhi persyaratan;</p> <p>Jenis, jumlah dan kapasitas peralatan</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.66

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>disesuaikan dengan kegiatan Depo Peti Kemas;</p> <p>10. Memiliki tenaga ahli paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tk III, atau 2 (dua) orang ahli ketatalaksanaan atau transportasi laut berijazah Diploma III atau 2 (dua) orang ahli yang sederajat dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dalam pengelolaan depo peti kemas dan tenaga survey peti kemas yang memiliki</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.67

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>sertifikat dari Badan Nasional Sertifikat Profesi;</p> <p>11. Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha depo peti kemas berdasarkan jumlah peti kemas yang masuk dengan ketersediaan lahan penumpukan di pelabuhan setempat; dan</p> <p>12. Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Depo Peti Kemas</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.68

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				hanya berlaku pada Pelabuhan dalam 1 (satu) provinsi domisili Kantor Pusatnya.				
45.	Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Tally Mandiri (Risiko Menengah Rendah)	52298	Aktivitas Tally Mandiri	<ol style="list-style-type: none"> Surat pengangkatan kepala cabang; Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan; Memiliki tenaga ahli di bidang tally, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Paling sedikit 1 (satu) orang 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar pembukaan kantor cabang tally mandiri; Menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan tally kepada penyelenggara pelabuhan; Menyampaikan laporan kegiatan tally setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur dan Penyelenggara 	<ol style="list-style-type: none"> Paling lama 3 (tiga) bulan setelah Sertifikat Standar diterbitkan; Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan; Paling lama 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya; -; 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.69

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dengan kualifikasi Ahli Nautika Tk III, atau D III ahli kepelabuhanan dan Pelayaran atau transportasi laut atau sederajat, untuk perusahaan yang melakukan kegiatan tally di pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; atau b. Tenaga ahli disesuaikan dengan kondisi pelabuhan setempat, untuk perusahaan yang melakukan kegiatan tally di		Pelabuhan setempat; 4. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Sertifikat Standar; dan 5. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	5. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.70

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pelabuhan pengumpan; dengan pengalaman 5 (lima) tahun di bidang bongkar muat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang tally; 4. Memiliki sistem manajemen mutu; 5. Memiliki peralatan, termasuk peralatan teknologi informasi yang digunakan; 6. Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat terhadap				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.71

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>keseimbangan dan penyediaan dan permintaan usaha tally mandiri berdasarkan jumlah perusahaan tally mandiri dan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat; dan</p> <p>7. Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Tally Mandiri hanya berlaku pada pelabuhan dalam 1 (satu) provinsi domisili Kantor Pusatnya.</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.72

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
46.	Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Angkutan Perairan Pelabuhan (Risiko Menengah Rendah)	50112	Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengangkatan kepala cabang; 2. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan; 3. Memiliki tenaga ahli minimal Ahli Nautika Tingkat III (ANT-III) atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATT-III) atau Diploma III Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) atau Transportasi 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar pembukaan kantor cabang angkutan perairan pelabuhan; 2. Menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan angkutan perairan pelabuhan kepada penyelenggara pelabuhan dan Syahbandar setempat; 3. Menyampaikan laporan kegiatan keagenan kapal setiap 3 (tiga) bulan kepada Penyelenggara Pelabuhan dan syahbandar, Gubernur setempat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 3 (tiga) bulan setelah Sertifikat Standar diterbitkan; 2. Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan; 3. Paling lama 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya; 4. -; 5. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.73

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>Laut/Teknik Perkapalan dengan memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun di bidangnya, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran;</p> <p>4. Memiliki sistem manajemen mutu; dan</p> <p>5. Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha angkutan perairan</p>		<p>setempat;</p> <p>4. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Sertifikat Standar; dan</p> <p>5. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.74

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pelabuhan berdasarkan jumlah perusahaan angkutan perairan pelabuhan dan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat.				
47.	Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Angkutan Perairan Pelabuhan (Risiko Menengah Rendah)	50132	Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengangkatan kepala cabang; 2. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan; 3. Memiliki tenaga ahli 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar pembukaan kantor cabang angkutan perairan pelabuhan; 2. Menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan angkutan perairan pelabuhan kepada penyelenggara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 3 (tiga) bulan setelah Sertifikat Standar diterbitkan; 2. Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan; 3. Paling lama 10 (sepuluh) hari 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.75

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>minimal Ahli Nautika Tingkat III (ANT-III) atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATT-III) atau Diploma III Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) atau Transportasi Laut/Teknik Perkapalan dengan memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun di bidangnya, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran;</p> <p>4. Memiliki sistem</p>		<p>pelabuhan dan Syahbandar setempat;</p> <p>3. Menyampaikan laporan kegiatan keagenan kapal setiap 3 (tiga) bulan kepada Penyelenggara Pelabuhan dan syahbandar, Gubernur setempat setempat;</p> <p>4. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Sertifikat Standar; dan</p> <p>5. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.</p>	<p>pada bulan berikutnya;</p> <p>4. -;</p> <p>5. -.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.76

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				manajemen mutu; dan 5. Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha angkutan perairan pelabuhan berdasarkan jumlah perusahaan angkutan perairan pelabuhan dan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.77

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
48.	Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut (Risiko Menengah Rendah)	52229	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya (Kegiatan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut)	<ol style="list-style-type: none"> Surat pengangkatan kepala cabang; Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan; Memiliki tenaga ahli dengan ijazah S1/D.III umum yang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang pelayaran/teknik/perkapalan/teknik mesin/automatif/kepelabuhanan/transporasi dan 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar pembukaan kantor cabang penyewaan peralatan angkutan Laut atau Peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; Menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan penyewaan peralatan angkutan Laut atau Peralatan jasa terkait dengan angkutan laut kepada penyelenggara pelabuhan dan Syahbandar setempat apabila di dalam DLKr/DLKp, Gubernur setempat; Menyampaikan 	<ol style="list-style-type: none"> Paling lama 3 (tiga) bulan setelah Sertifikat Standar diterbitkan; Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan; Paling lama 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya; -; -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.78

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>bersertifikat kompetensi profesi di bidang penyewaan peralatan angkutan Laut atau Peralatan jasa terkait dengan pengalaman 5 (lima) tahun di bidang angkutan laut dan usaha jasa terkait yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang angkutan laut dan usaha jasa terkait;</p> <p>4. Memiliki sistem manajemen mutu; dan</p> <p>5. Memiliki peralatan</p>		<p>laporan kegiatan keagenan kapal setiap 3 (tiga) bulan kepada Penyelenggara Pelabuhan dan syahbandar setempat apabila di dalam DLKr/DLKp, Gubernur setempat;</p> <p>4. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Sertifikat Standar; dan</p> <p>5. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.79

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dan perlengkapan yang akan dijadikan objek untuk disewakan baik peralatan dan perlengkapan angkutan laut dan/atau usaha jasa terkait yang laik sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku, sesuai dengan kebutuhan usahannya.				
49.	Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perawatan dan Perbaikan Kapal (Risiko	33151	Perawatan dan Perbaikan Kapal	<ol style="list-style-type: none">1. Surat pengangkatan kepala cabang;2. Bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal 2 (dua) tahun;3. Memiliki dan/atau	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar pembukaan kantor cabang Perawatan dan Perbaikan kapal;2. Menyampaikan	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 3 (tiga) bulan setelah Sertifikat Standar diterbitkan;2. Paling lama 1 (satu) hari	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.80

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Menengah Rendah)			<p>menguasai peralatan dan/atau perlengkapan perbaikan dan perawatan kapal sesuai dengan kebutuhan kegiatannya sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku;</p> <p>4. Memiliki dan/atau menguasai peralatan dan/atau perlengkapan keselamatan kerja sesuai dengan standar;</p> <p>5. Peralatan Perawatan dan Perbaikan kapal sebagaimana yang dimaksud pada butir</p>		<p>laporan rencana pelaksanaan kegiatan Perawatan dan Perbaikan kapal kepada penyelenggara pelabuhan dan Syahbandar setempat;</p> <p>3. Menyampaikan laporan kegiatan keagenan kapal setiap 3 (tiga) bulan kepada Penyelenggara Pelabuhan dan syahbandar setempat;</p> <p>4. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Sertifikat Standar; dan</p> <p>5. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan</p>	<p>sebelum pelaksanaan kegiatan;</p> <p>3. Paling lama 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya;</p> <p>4. -;</p> <p>5. -.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.81

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				3 (tiga) minimal berupa: a. Kompresor; b. Genset; c. Peralatan pengecekan permesinan; d. Mesin Bor; e. Gerinda Tangan; f. Mesin Las; g. Peralatan Pengecatan; h. Peralatan pengecekan alat komunikasi; dan i. Peralatan pengecekan alat navigasi; dan		perundang-undangan lainnya.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.82

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				6. Surat hasil evaluasi dari penyelenggara pelabuhan setempat yang ada pada satu domisili kabupaten/kota kantor pusatnya terhadap jumlah perusahaan Perawatan dan Perbaikan kapal dan jumlah kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat.				
50.	Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Pengelolaan Kapal (Risiko	52225	Aktivitas Pengelolaan Kapal	1. Surat pengangkatan kepala cabang; 2. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar pembukaan kantor cabang pengelolaan kapal; 2. Menyampaikan laporan rencana	a. Paling lama 3 (tiga) bulan setelah Sertifikat Standar diterbitkan; b. Paling lama 1 (satu) hari	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.83

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Menengah Rendah)			<p>prasarana internet, serta peralatan keselamatan;</p> <p>3. Memiliki tenaga ahli minimal Ahli Nautika Tingkat III (ANT-III) atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATT-III) atau Diploma III Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) atau atau Transportasi Laut/Teknik Perkapalan dengan memiliki pengalaman dengan pengalaman 5 (lima) tahun di bidang Pengelolaan Kapal (ship management) yang</p>		<p>pelaksanaan kegiatan pengelolaan kapal kepada penyelenggara pelabuhan dan Syahbandar setempat dan Direktur Jenderal;</p> <p>3. Menyampaikan laporan kegiatan keagenan kapal setiap 3 (tiga) bulan kepada Penyelenggara Pelabuhan dan Syahbandar setempat dan Direktur Jenderal;</p> <p>4. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Sertifikat Standar; dan</p> <p>5. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan</p>	<p>sebelum pelaksanaan kegiatan;</p> <p>c. Paling lama 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya;</p> <p>d. -;</p> <p>e. -.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.84

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang Pengelolaan Kapal (<i>ship management</i>);</p> <p>4. Memiliki sistem manajemen mutu; dan</p> <p>5. Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha Pengelolaan Kapal (<i>ship management</i>) berdasarkan jumlah perusahaan pengelolaan kapal</p>		<p>perundang-undangan lainnya.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.85

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				(<i>ship management</i>) dan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat.				
51.	Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Keagenan Kapal (Risiko Menengah Rendah)	52297	Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengangkatan kepala cabang; 2. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan; 3. Memiliki sistem manajemen mutu; 4. Memiliki tenaga ahli minimal Ahli Nautika Tingkat III (ANT-III) 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar pembukaan kantor cabang keagenan kapal; 2. Menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan keagenan kapal kepada penyelenggara pelabuhan 3. Menyampaikan laporan kegiatan keagenan kapal setiap 3 (tiga) bulan kepada Penyelenggara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 3 (tiga) bulan setelah Sertifikat Standar diterbitkan; 2. Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan; 3. Paling lama 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya; 4. -; 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.86

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATT-III) atau Diploma III Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) atau Transportasi Laut dengan memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun di perusahaan pelayaran/keagenan kapal; 5. Memiliki kendaraan bermotor yang laik sebagai transportasi penunjang usahanya; dan 6. Surat hasil evaluasi dari penyelenggara pelabuhan setempat		Pelabuhan setempat; 4. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Sertifikat Standar; dan 5. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	5. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.87

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				terhadap jumlah perusahaan keagenan kapal dan jumlah kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat.				
52.	Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (Risiko Menengah Rendah)	78101	Aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri	<ol style="list-style-type: none">1. Surat pengangkatan kepala cabang;2. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet serta peralatan keselamatan;3. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan kegiatan operasional secara terus menerus sesuai Standar Usaha Cabang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal;2. Menyampaikan laporan semesteran secara tertulis kepada Direktur Jenderal;3. Menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepada Direktur Jenderal;4. Membayar PNPB;	<ol style="list-style-type: none">1. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Sertifikat Standar diterbitkan;2. Paling lama pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;3. Paling lama pada tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya;	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.88

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang; dan</p> <p>4. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;</p> <p>5. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (<i>bussines plan</i>);</p>		<p>5. Melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan penanggung jawab dan/atau pemilik perusahaan dan/atau domisili perusahaan kepada Direktur Jenderal;</p> <p>6. Melaporkan secara tertulis setiap pembukaan kantor cabang;</p> <p>7. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar usaha perekrutan dan penempatan awak kapal;</p> <p>8. Melaporkan nama-nama perusahaan pemilik</p>	<p>4. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.89

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>6. Kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima <i>gross tonnage</i>);</p> <p>7. Bagi perusahaan patungan (<i>joint venture</i>) memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu <i>gross tonnage</i>) dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia;</p> <p>8. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia</p>		<p>kapal/operator kapal kepada Direktur Jenderal; dan</p> <p>9. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.90

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (TK) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima <i>gross tonnage</i>);</p> <p>9. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima <i>gross tonnage</i>); atau</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.91

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				10. Memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima <i>gross tonnage</i>); 11. Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 3 termasuk tongkang yang memiliki mesin selain mesin penggerak sesuai dengan penggunaannya dilampiri dengan <i>General Arrangement (GA)</i> ; dan 12. Kepemilikan kapal				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.92

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				berbendera Indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui: 1. <i>rosse</i> akta kapal; 2. urat ukur kapal yang masih berlaku; 3. ertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan 4. <i>rew list</i> bagi tongkang bermesin.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.93

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
53.	Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (Risiko Menengah Rendah)	78102	Aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri luar negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengangkatan kepala cabang; 2. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet serta peralatan keselamatan; 3. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang; dan 4. Memiliki paling 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan operasional secara terus menerus sesuai Standar Usaha Cabang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal; 2. Menyampaikan laporan semesteran secara tertulis kepada Direktur Jenderal; 3. Menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepada Direktur Jenderal; 4. Membayar PNBP; 5. Melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan penanggung jawab dan/atau pemilik perusahaan dan/atau domisili perusahaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Sertifikat Standar diterbitkan; 2. Paling lama pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya; 3. Paling lama pada tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya; 4. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.94

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;</p> <p>5. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (<i>bussines plan</i>);</p> <p>6. Kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima <i>gross tonnage</i>);</p>		<p>kepada Direktur Jenderal;</p> <p>6. Melaporkan secara tertulis setiap pembukaan kantor cabang;</p> <p>7. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar usaha perekrutan dan penempatan awak kapal;</p> <p>8. Melaporkan nama-nama perusahaan pemilik kapal/operator kapal kepada Direktur Jenderal; dan</p> <p>9. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.95

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>7. Bagi perusahaan patungan (joint venture) memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu <i>gross tonnage</i>) dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia;</p> <p>8. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga</p>		ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.96

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>kuda (TK) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima <i>gross tonnage</i>);</p> <p>9. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima <i>gross tonnage</i>); atau</p> <p>10. Memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.97

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>GT 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage);</p> <p>11. Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 3 termasuk tongkang yang memiliki mesin selain mesin penggerak sesuai dengan penggunaannya dilampiri dengan <i>General Arrangement</i> (GA); dan</p> <p>12. Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui:</p> <p>a.</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.98

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>rosse akta kapal;</p> <p>b. urat ukur kapal yang masih berlaku;</p> <p>c. ertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan</p> <p>d. <i>rew list</i> bagi tongkang bermesin.</p>				
54.	Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perantara Jual Beli dan/atau	52229	Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal	<ol style="list-style-type: none">1. Surat pengangkatan kepala cabang;2. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua)	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar pembukaan kantor cabang perantara jual beli dan/atau sewa kapal;	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 3 (tiga) bulan setelah Sertifikat Standar diterbitkan;2. Paling lama 1	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.99

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Sewa Kapal (Risiko Menengah Rendah)			tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet serta peralatan keselamatan; 3. Memiliki tenaga ahli minimal Ahli Nautika Tingkat III (ANT-III) atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATT-III) atau Diploma III Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) atau Transportasi Laut/Teknik Perkapalan dengan memiliki pengalaman dengan pengalaman 5 (lima) tahun di bidang perantara jual		2. Menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan perekrutan dan penempatan awak kapal kepada Direktur Jenderal; 3. Menyampaikan laporan kegiatan keagenan kapal setiap 3 (tiga) bulan kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat; 4. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Sertifikat Standar; dan 5. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan peraturan perundang-	(satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan; 3. Paling lama 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya; 4. -; 5. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.100

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				beli dan/atau sewa kapal yang dibuktikan dengan Surat keterangan kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal; 4. Memiliki system manajemen mutu; dan 5. Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal		undangan lainnya.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.101

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				berdasarkan jumlah perusahaan perantara jual beli dan/atau sewa kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat.				
55.	Sertifikat Standar Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang;	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Agency Agreement</i> atau <i>Letter of Appointment</i>; 2. <i>Certificate of Classification</i>; 3. <i>Certificate of Registry</i>; 4. SSO dan ISSC; 5. <i>Crew list</i>; 6. Sertifikat pencegahan pencemaran (Khusus kapal yang membawa muatan oil); 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaporkan kedatangannya ke pelabuhan <i>checkpoint</i> apabila pelabuhan atau terminal khusus yang disinggahi tidak terbuka untuk perdagangan luar negeri; 2. Melaporkan realisasi kegiatannya per 6 bulan sekali (atau 3 (tiga) bulan untuk kegiatan Tetap dan Teratur) kepada Direktur Jenderal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum tiba di pelabuhan atau terminal khusus yang disinggahi; 2. Paling lama 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.102

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				7. <i>Shipper Instruction</i> (Khusus Kapal Muatan Batubara); 8. ET (Khusus Kapal Muatan Batubara); 9. COF (khusus Kapal Tanker muatan <i>Chemical</i>).; 10. Surat Keterangan dari Galangan Kapal (Khusus untuk kapal <i>docking</i> atau <i>repair</i>); 11. ITC (kapal > GT 5000); 12. SIKPI (Khusus Kapal Pengangkut Ikan); 13. CAIT (Khusus Kapal Wisata/PBA); dan 14. Surat keterangan		Perhubungan Laut; dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.103

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dari instansi terkait apabila dibutuhkan.				
56.	Sertifikat Standar Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum.	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Agency Agreement</i> atau <i>Letter of Appointment</i>; 2. <i>Certificate of Classification</i>; 3. <i>Certificate of Registry</i>; 4. SSO dan ISSC; 5. <i>Crew list</i>; 6. Sertifikat pencegahan pencemaran (Khusus kapal yang membawa muatan oil); 7. <i>Shipper Instruction</i> 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaporkan kedatangannya ke pelabuhan <i>checkpoint</i> apabila pelabuhan atau terminal khusus yang disinggahi tidak terbuka untuk perdagangan luar negeri; 2. Melaporkan realisasi kegiatannya per 6 bulan sekali (atau 3 (tiga) bulan untuk kegiatan Tetap dan Teratur) kepada Direktur Jenderal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum tiba di pelabuhan atau terminal khusus yang disinggahi; 2. Paling lama 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya; 3. - 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.104

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				(Khusus Kapal Muatan Batubara); 8. ET (Khusus Kapal Muatan Batubara); 9. COF (khusus Kapal Tanker muatan <i>Chemical</i>); 10. Surat Keterangan dari Galangan Kapal (Khusus untuk kapal <i>docking</i> atau <i>repair</i>); 11. ITC (kapal > GT 5000); 12. SIKPI (Khusus Kapal Pengangkut Ikan); dan 13. CAIT (Khusus Kapal Wisata/PBA).		Perhubungan Laut; dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.105

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
57.	Sertifikat Standar <i>Certificate Of Owner's Representative</i> (COR) (Risiko Menengah Tinggi)	-	-	<ol style="list-style-type: none">1. Surat penunjukan sebagai perwakilan yang diketahui KBRI atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia di negara bersangkutan bagi WNA;2. KITAS dari instansi terkait bagi WNA;3. Izin kerja dari instansi terkait bagi WNA;4. Pas foto terbaru bagi perorangan;5. Daftar riwayat hidup dari perorangan yang ditunjuk sebagai perwakilan;6. Surat keterangan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none">1. Dilarang melakukan kegiatan keagenan kapal, booking muatan, dan kegiatan pencarian muatan; dan2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.106

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				domisil dari instansi yang berwenang; dan 7. Sertifikat keahlian sesuai posisi yang diajukan.				
58.	Sertifikat Standar Pemberitahuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA) (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang;	1. Rencana kerja yang dilengkapi dengan jadwal dan wilayah kerja kegiatan yang ditandai dengan koordinat geografis; 2. <i>Charter Party</i> , Pelaku Usaha dengan pemilik kapal asing dan kontrak kerja dan/atau Letter of intent (LOI) dari pemberi kerja; 3. Dokumen pengumuman lelang atau bukti pelelangan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Melaporkan kegiatan operasional kapal asing setiap bulan kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut; dan 2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	1. Paling lama 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya; 2. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.107

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				penggunaan kapal berbendera Indonesia; dan 4. Surat dukungan dari Kementerian/instansi pembina terkait dan/atau instansi pemilik pekerjaan				
59.	Sertifikat Standar Pemberitahuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA) (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	1. Rencana kerja yang dilengkapi dengan jadwal dan wilayah kerja kegiatan yang ditandai dengan koordinat geografis; 2. <i>Charter Party</i> , Pelaku Usaha dengan pemilik kapal asing dan kontrak kerja dan/atau <i>Letter of intent</i> (LOI) dari pemberi kerja; 3. Dokumen	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Melaporkan kegiatan operasional kapal asing setiap bulan kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut; dan 2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Paling lama 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya; 2. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.108

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>pengumuman lelang atau bukti pelelangan penggunaan kapal berbendera Indonesia; dan</p> <p>4. Surat dukungan dari Kementerian/instansi pembina terkait dan/atau instansi pemilik pekerjaan</p>		lainnya.		
60.	<p>Sertifikat Standar Pemberitahuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA)</p> <p>(Risiko Menengah Tinggi)</p>	50121	<p>Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang;</p>	<p>1. Rencana kerja yang dilengkapi dengan jadwal dan wilayah kerja kegiatan yang ditandai dengan koordinat geografis;</p> <p>2. <i>Charter Party</i>, Pelaku Usaha dengan pemilik kapal asing dan kontrak kerja dan/atau <i>Letter of</i></p>	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<p>1. Melaporkan kegiatan operasional kapal asing setiap bulan kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut; dan</p> <p>2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di</p>	<p>1. Paling lama 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya;</p> <p>2. -.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.109

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p><i>Intent</i> (LOI) dari pemberi kerja;</p> <p>3. Dokumen pengumuman lelang atau bukti pelelangan penggunaan kapal berbendera Indonesia; dan</p> <p>4. Surat dukungan dari Kementerian/instansi pembina terkait dan/atau instansi pemilik pekerjaan.</p>		bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
61.	Sertifikat Standar Pemberitahuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA) (Risiko	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	<p>1. Rencana kerja yang dilengkapi dengan jadwal dan wilayah kerja kegiatan yang ditandai dengan koordinat geografis;</p> <p>2. <i>Charter Party</i>, Pelaku Usaha dengan</p>	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<p>1. Melaporkan kegiatan operasional kapal asing setiap bulan kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut; dan</p>	<p>1. Paling lama 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya;</p> <p>2. -.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.110

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Menengah Tinggi)			<p>pemilik kapal asing dan kontrak kerja dan/atau <i>Letter of Intent</i> (LOI) dari pemberi kerja;</p> <p>3. Dokumen pengumuman lelang atau bukti pelelangan penggunaan kapal berbendera Indonesia; dan</p> <p>4. Surat dukungan dari kementerian/instansi pembina terkait dan/atau instansi pemilik pekerjaan.</p>		2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
62.	Sertifikat Standar Pemberitahuan Penggunaan Kapal Asing	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang;	1. Rencana kerja yang dilengkapi dengan jadwal dan wilayah kerja kegiatan yang ditandai dengan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Melaporkan kegiatan operasional kapal asing setiap bulan kepada Menteri Perhubungan melalui	1. Paling lama 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya; 2. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.111

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(PPKA) (Risiko Menengah Tinggi)			koordinat geografis; 2. <i>Charter Party</i> , Pelaku Usaha dengan pemilik kapal asing dan kontrak kerja dan/atau <i>Letter of Intent</i> (LOI) dari pemberi kerja; 3. Dokumen pengumuman lelang atau bukti pelelangan penggunaan kapal berbendera Indonesia; dan 4. Surat dukungan dari Kementerian/instansi pembina terkait dan/atau instansi pemilik pekerjaan		Direktur Jenderal Perhubungan Laut; dan 2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.112

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
63.	Sertifikat Standar Pemberitahuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA) (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Rencana kerja yang dilengkapi dengan jadwal dan wilayah kerja kegiatan yang ditandai dengan koordinat geografis;2. <i>Charter Party</i>, Pelaku Usaha dengan pemilik kapal asing dan kontrak kerja dan/atau <i>Letter of Intent (LOI)</i> dari pemberi kerja;3. Dokumen pengumuman lelang atau bukti pelelangan penggunaan kapal berbendera Indonesia; dan4. Surat dukungan dari Kementerian/instansi	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none">1. Melaporkan kegiatan operasional kapal asing setiap bulan kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut; dan2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya;	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.113

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pembina terkait dan/atau instansi pemilik pekerjaan.				
64.	Sertifikat Standar Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional (PPKN) (Risiko Menengah Tinggi)	-	-	1. Sertifikat klas; 2. Sertifikat pendaftaran kapal; 3. Sertifikat keselamatan kapal; 4. Sertifikat keamanan kapal; 5. Spesifikasi kapal; 6. <i>Crew list</i> ; 7. Rencana jadwal pelayaran kapal (<i>sailing schedule</i>); dan 8. Surat keterangan dari instansi terkait	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. melaporkan realisasi kegiatannya per 6 bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut; dan 2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	1. Pada tanggal 15 pada bulan berikutnya; 2. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.114

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				apabila dibutuhkan.				
65.	Sertifikat Standar Persetujuan Deviasi RPK Kapal Nasional Ke Luar Negeri (Risiko Menengah Tinggi)	-	-	1. Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) Angkutan Laut Dalam Negeri; 2. Sertifikat pendaftaran kapal; 3. Sertifikat keselamatan kapal; 4. Sertifikat keamanan kapal; 5. <i>Crew list</i> ; 6. Rencana jadwal pelayaran kapal (<i>sailing schedule</i>); dan 7. Surat keterangan dari	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Permohonan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya; dan 2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	1. 7 (tujuh) hari sebelum pengoperasian kapal; 2. -	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.115

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				instansi terkait apabila dibutuhkan.				
66.	Sertifikat Standar Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional Di Luar Negeri (<i>Cross Trading</i>) (Risiko Menengah Tinggi)	-	-	1. Kontrak atau bukti pengoperasian kapal berbendera Indonesia di luar negeri; 2. Spesifikasi kapal; 3. Sertifikat pendaftaran kapal; 4. Sertifikat keselamatan kapal; 5. Sertifikat keamanan kapal; 6. <i>Crew list</i> ; dan 7. Surat keterangan dari instansi terkait	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Permohonan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya; 2. Melaporkan realisasi kegiatannya per 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut; dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan	1. 7 (tujuh) hari sebelum pengoperasian kapal; 2. Pada tanggal 15 pada bulan berikutnya; 3. -	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.116

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				apabila dibutuhkan.		lainnya.		
67.	Sertifikat Standar Persetujuan Penempatan Kapal Pada Trayek Tetap dan Teratur (Status <i>Liner</i>) (Risiko Menengah Tinggi)	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi dari KSOP/KUPP Setempat; 2. Rekomendasi dari Asosiasi; 3. Berita Acara koordinasi dari instansi/Lembaga terkait; dan 4. Wajib menyinggahi pelabuhan-pelabuhan sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal. 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya; 2. Menyinggahi pelabuhan-pelabuhan sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapalnya; dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 14 (empat belas) hari sebelum kapal tiba di pelabuhan Indonesia; 2. -; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.117

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						lainnya.		
68.	Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan: 1. Perusahaan Bongkar Muat; 2. Jasa Pengurusan Tranportasi; 3. Depo Peti Kemas; 4. Tally Mandiri; 5. Angkutan	52240	Penanganan Kargo	1. Usaha bongkar muat sesuai dengan Sertifikat Standar; 2. Usaha Jasa Pengurusan Tranportasi sesuai dengan Sertifikat Standar; 3. Usaha Depo Peti Kemas sesuai dengan Sertifikat Standar; 4. Usaha Tally Mandiri sesuai dengan Sertifikat Standar; 5. Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.118

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Perairan Pelabuhan; 6. Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut; 7. Perawatan dan Perbaikan Kapal; 8. Pengelolaan Kapal; atau 9. Keagenan Kapal; 10. Perantara			sesuai dengan Sertifikat Standar; 6. Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut Sertifikat Standar; 7. Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal sesuai dengan Sertifikat Standar; 8. Usaha Pengelolaan Kapal sesuai dengan Sertifikat Standar; dan 9. Usaha Keagenan Kapal sesuai dengan Sertifikat Standar				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.119

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Jual Beli dan/atau Sewa Kapal. (Risiko Menengah Rendah)							
69.	Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (Dua) Tahunan: 1. Perusahaan Bongkar Muat; 2. Jasa Pengurusan Tranportasi; 3. Depo Peti Kemas;	52291	Jasa Pengurusan Transportasi	1. Usaha bongkar muat sesuai dengan Sertifikat Standar; 2. Usaha Jasa Pengurusan Tranportasi sesuai dengan Sertifikat Standar; 3. Usaha Depo Peti Kemas sesuai dengan Sertifikat Standar; 4. Usaha Tally Mandiri sesuai dengan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.120

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	4. Tally Mandiri; 5. Angkutan Perairan Pelabuhan; 6. Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut; 7. Perawatan dan Perbaikan Kapal; 8. Pengelolaan Kapal; atau			Sertifikat Standar; 5. Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan sesuai dengan Sertifikat Standar; 6. Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut Sertifikat Standar; 7. Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal sesuai dengan Sertifikat Standar; 8. Usaha Pengelolaan Kapal sesuai dengan Sertifikat Standar; dan 9. Usaha Keagenan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.121

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	9. Keagenan Kapal; 10. Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal. (Risiko Menengah Rendah)			Kapal sesuai dengan Sertifikat Standar				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.122

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
70.	Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan: 1. Perusahaan Bongkar Muat; 2. Jasa Pengurusan Tranportasi; 3. Depo Peti Kemas; 4. Tally Mandiri; 5. Angkutan Perairan Pelabuhan; 6. Penyewaan Peralatan Angkutan	52109	Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya (Depo Peti Kemas);	1. Usaha bongkar muat sesuai dengan Sertifikat Standar; 2. Usaha Jasa Pengurusan Tranportasi sesuai dengan Sertifikat Standar; 3. Usaha Depo Peti Kemas sesuai dengan Sertifikat Standar; 4. Usaha Tally Mandiri sesuai dengan Sertifikat Standar; 5. Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan sesuai dengan Sertifikat Standar; 6. Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.123

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut; 7. Perawatan dan Perbaikan Kapal; 8. Pengelolaan Kapal; atau 9. Keagenan Kapal; 10. Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal. (Risiko			Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut Sertifikat Standar; 7. Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal sesuai dengan Sertifikat Standar; 8. Usaha Pengelolaan Kapal sesuai dengan Sertifikat Standar; dan 9. Usaha Keagenan Kapal sesuai dengan Sertifikat Standar.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.124

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Menengah Rendah)							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.125

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
71.	Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan: 1. Perusahaan Bongkar Muat; 2. Jasa Pengurusan Tranportasi; 3. Depo Peti Kemas; 4. Tally Mandiri; 5. Angkutan Perairan Pelabuhan; 6. Penyewaan Peralatan Angkutan	52298	Aktivitas Tally Mandiri	1. Usaha bongkar muat sesuai dengan Sertifikat Standar; 2. Usaha Jasa Pengurusan Tranportasi sesuai dengan Sertifikat Standar; 3. Usaha Depo Peti Kemas sesuai dengan Sertifikat Standar; 4. Usaha Tally Mandiri sesuai dengan Sertifikat Standar; 5. Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan sesuai dengan Sertifikat Standar; 6. Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.126

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut; 7. Perawatan dan Perbaikan Kapal; 8. Pengelolaan Kapal; atau 9. Keagenan Kapal; 10. Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal. (Risiko			Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut Sertifikat Standar; 7. Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal sesuai dengan Sertifikat Standar; 8. Usaha Pengelolaan Kapal sesuai dengan Sertifikat Standar; dan 9. Usaha Keagenan Kapal sesuai dengan Sertifikat Standar				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.127

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Menengah Rendah)							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.128

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
72.	Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan: 1. Perusahaan Bongkar Muat; 2. Jasa Pengurusan Transportasi; 3. Depo Peti Kemas; 4. Tally Mandiri; 5. Angkutan Perairan Pelabuhan; 6. Penyewaan Peralatan Angkutan	50112	Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Penumpang;	1. Usaha bongkar muat sesuai dengan Sertifikat Standar; 2. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi sesuai dengan Sertifikat Standar; 3. Usaha Depo Peti Kemas sesuai dengan Sertifikat Standar; 4. Usaha Tally Mandiri sesuai dengan Sertifikat Standar; 5. Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan sesuai dengan Sertifikat Standar; 6. Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.129

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut; 7. Perawatan dan Perbaikan Kapal; 8. Pengelolaan Kapal; atau 9. Keagenan Kapal; 10. Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal. (Risiko			Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut Sertifikat Standar; 7. Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal sesuai dengan Sertifikat Standar; 8. Usaha Pengelolaan Kapal sesuai dengan Sertifikat Standar; dan 9. Usaha Keagenan Kapal sesuai dengan Sertifikat Standar				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.130

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Menengah Rendah)							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.131

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
73.	Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan: 1. Perusahaan Bongkar Muat; 2. Jasa Pengurusan Transportasi; 3. Depo Peti Kemas; 4. Tally Mandiri; 5. Angkutan Perairan Pelabuhan; 6. Penyewaan Peralatan Angkutan	50132	Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang;	1. Usaha bongkar muat sesuai dengan Sertifikat Standar; 2. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi sesuai dengan Sertifikat Standar; 3. Usaha Depo Peti Kemas sesuai dengan Sertifikat Standar; 4. Usaha Tally Mandiri sesuai dengan Sertifikat Standar; 5. Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan sesuai dengan Sertifikat Standar; 6. Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.132

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut; 7. Perawatan dan Perbaikan Kapal; 8. Pengelolaan Kapal; atau 9. Keagenan Kapal; 10. Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal. (Risiko			Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut Sertifikat Standar; 7. Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal sesuai dengan Sertifikat Standar; 8. Usaha Pengelolaan Kapal sesuai dengan Sertifikat Standar; 9. Usaha Keagenan Kapal sesuai dengan Sertifikat Standar.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.133

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Menengah Rendah)							



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.134

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
74.	Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan: 1. Perusahaan Bongkar Muat; 2. Jasa Pengurusan Transportasi; 3. Depo Peti Kemas; 4. Tally Mandiri; 5. Angkutan Perairan Pelabuhan; 6. Penyewaan Peralatan Angkutan	52229	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya (Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut);	1. Usaha bongkar muat sesuai dengan Sertifikat Standar; 2. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi sesuai dengan Sertifikat Standar; 3. Usaha Depo Peti Kemas sesuai dengan Sertifikat Standar; 4. Usaha Tally Mandiri sesuai dengan Sertifikat Standar; 5. Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan sesuai dengan Sertifikat Standar; 6. Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.135

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut; 7. Perawatan dan Perbaikan Kapal; 8. Pengelolaan Kapal; atau 9. Keagenan Kapal; 10. Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal. (Risiko			Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut Sertifikat Standar; 7. Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal sesuai dengan Sertifikat Standar; 8. Usaha Pengelolaan Kapal sesuai dengan Sertifikat Standar; dan 9. Usaha Keagenan Kapal sesuai dengan Sertifikat Standar.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.136

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Menengah Rendah)							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.137

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
75.	Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan: 1. Perusahaan Bongkar Muat; 2. Jasa Pengurusan Tranportasi; 3. Depo Peti Kemas; 4. Tally Mandiri; 5. Angkutan Perairan Pelabuhan; 6. Penyewaan Peralatan Angkutan	33151	Perawatan dan Perbaikan Kapal;	1. Usaha bongkar muat sesuai dengan Sertifikat Standar; 2. Usaha Jasa Pengurusan Tranportasi sesuai dengan Sertifikat Standar; 3. Usaha Depo Peti Kemas sesuai dengan Sertifikat Standar; 4. Usaha Tally Mandiri sesuai dengan Sertifikat Standar; 5. Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan sesuai dengan Sertifikat Standar; 6. Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.138

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut; 7. Perawatan dan Perbaikan Kapal; 8. Pengelolaan Kapal; atau 9. Keagenan Kapal; 10. Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal. (Risiko			Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut Sertifikat Standar; 7. Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal sesuai dengan Sertifikat Standar; 8. Usaha Pengelolaan Kapal sesuai dengan Sertifikat Standar; dan 9. Usaha Keagenan Kapal sesuai dengan Sertifikat Standar.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.139

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Menengah Rendah)							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.140

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
76.	Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan: 1. Perusahaan Bongkar Muat; 2. Jasa Pengurusan Transportasi; 3. Depo Peti Kemas; 4. Tally Mandiri; 5. Angkutan Perairan Pelabuhan; 6. Penyewaan Peralatan Angkutan	52225	Aktivitas Pengelolaan Kapal;	1. Usaha bongkar muat sesuai dengan Sertifikat Standar; 2. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi sesuai dengan Sertifikat Standar; 3. Usaha Depo Peti Kemas sesuai dengan Sertifikat Standar; 4. Usaha Tally Mandiri sesuai dengan Sertifikat Standar; 5. Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan sesuai dengan Sertifikat Standar; 6. Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.141

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut; 7. Perawatan dan Perbaikan Kapal; 8. Pengelolaan Kapal; atau 9. Keagenan Kapal; 10. Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal. (Risiko			Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut Sertifikat Standar; 7. Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal sesuai dengan Sertifikat Standar; 8. Usaha Pengelolaan Kapal sesuai dengan Sertifikat Standar; dan 9. Usaha Keagenan Kapal sesuai dengan Sertifikat Standar.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.142

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Menengah Rendah)							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.143

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
77.	Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan: 1. Perusahaan Bongkar Muat; 2. Jasa Pengurusan Tranportasi; 3. Depo Peti Kemas; 4. Tally Mandiri; 5. Angkutan Perairan Pelabuhan; 6. Penyewaan Peralatan Angkutan	52297	Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran;	1. Usaha bongkar muat sesuai dengan Sertifikat Standar; 2. Usaha Jasa Pengurusan Tranportasi sesuai dengan Sertifikat Standar; 3. Usaha Depo Peti Kemas sesuai dengan Sertifikat Standar; 4. Usaha Tally Mandiri sesuai dengan Sertifikat Standar; 5. Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan sesuai dengan Sertifikat Standar; 6. Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga.	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.144

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut; 7. Perawatan dan Perbaikan Kapal; 8. Pengelolaan Kapal; atau 9. Keagenan Kapal; 10. Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal. (Risiko			Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut Sertifikat Standar; 7. Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal sesuai dengan Sertifikat Standar; 8. Usaha Pengelolaan Kapal sesuai dengan Sertifikat Standar; dan 9. Usaha Keagenan Kapal sesuai dengan Sertifikat Standar.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.145

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Menengah Rendah)							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.146

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
78.	Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan: 1. Perusahaan Bongkar Muat; 2. Jasa Pengurusan Tranportasi; 3. Depo Peti Kemas; 4. Tally Mandiri; 5. Angkutan Perairan Pelabuhan; 6. Penyewaan Peralatan Angkutan	52229	Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal.	1. Usaha bongkar muat sesuai dengan Sertifikat Standar; 2. Usaha Jasa Pengurusan Tranportasi sesuai dengan Sertifikat Standar; 3. Usaha Depo Peti Kemas sesuai dengan Sertifikat Standar; 4. Usaha Tally Mandiri sesuai dengan Sertifikat Standar; 5. Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan sesuai dengan Sertifikat Standar; 6. Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.147

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut; 7. Perawatan dan Perbaikan Kapal; 8. Pengelolaan Kapal; atau 9. Keagenan Kapal; 10. Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal. (Risiko Menengah			Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut Sertifikat Standar; 7. Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal sesuai dengan Sertifikat Standar; 8. Usaha Pengelolaan Kapal sesuai dengan Sertifikat Standar; dan 9. Usaha Keagenan Kapal sesuai dengan Sertifikat Standar.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.148

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Rendah)							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.149

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
79.	Registrasi Perubahan Data dan Penutupan Kantor Pusat/Cabang: 1. Perusahaan Bongkar Muat; 2. Jasa Pengurusan Tranportasi; 3. Depo Peti Kemas; 4. Tally Mandiri; 5. Angkutan Perairan Pelabuhan; 6. Penyewaan Peralatan	52240	Penanganan Kargo	-	-	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.150

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut; 7. Perawatan dan Perbaikan Kapal; 8. Pengelolaan Kapal; atau 9. Keagenan Kapal; 10. Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal. (Risiko Rendah)							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.151

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
80.	Registrasi Perubahan Data: 1. Perusahaan Bongkar Muat; 2. Jasa Pengurusan Transportasi; 3. Depo Peti Kemas; 4. Tally Mandiri; 5. Angkutan Perairan Pelabuhan; 6. Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau	52291	Jasa Pengurusan Transportasi	-	-	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.152

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut; 7. Perawatan dan Perbaikan Kapal; 8. Pengelolaan Kapal; atau 9. Keagenan Kapal; 10. Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal. (Risiko Rendah)							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.153

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
81.	Registrasi Perubahan Data: 1. Perusahaan Bongkar Muat; 2. Jasa Pengurusan Transportasi; 3. Depo Peti Kemas; 4. Tally Mandiri; 5. Angkutan Perairan Pelabuhan; 6. Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau	52109	Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya (Depo Peti Kemas);	-	-	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.154

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut; 7. Perawatan dan Perbaikan Kapal; 8. Pengelolaan Kapal; atau 9. Keagenan Kapal; 10. Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal. (Risiko Rendah)							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.155

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
82.	Registrasi Perubahan Data: 1. Perusahaan Bongkar Muat; 2. Jasa Pengurusan Tranportasi; 3. Depo Peti Kemas; 4. Tally Mandiri; 5. Angkutan Perairan Pelabuhan; 6. Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau	52298	Aktivitas Tally Mandiri;	-	-	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.156

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut; 7. Perawatan dan Perbaikan Kapal; 8. Pengelolaan Kapal; atau 9. Keagenan Kapal; 10. Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal. (Risiko Rendah)							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.157

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
83.	Registrasi Perubahan Data: 1. Perusahaan Bongkar Muat; 2. Jasa Pengurusan Tranportasi; 3. Depo Peti Kemas; 4. Tally Mandiri; 5. Angkutan Perairan Pelabuhan; 6. Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau	50112	Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Penumpang;	-	-	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.158

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut; 7. Perawatan dan Perbaikan Kapal; 8. Pengelolaan Kapal; atau 9. Keagenan Kapal; 10. Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal. (Risiko Rendah)							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.159

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
84.	Registrasi Perubahan Data: 1. Perusahaan Bongkar Muat; 2. Jasa Pengurusan Transportasi; 3. Depo Peti Kemas; 4. Tally Mandiri; 5. Angkutan Perairan Pelabuhan; 6. Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau	50132	Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang	-	-	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.160

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut; 7. Perawatan dan Perbaikan Kapal; 8. Pengelolaan Kapal; atau 9. Keagenan Kapal; 10. Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal. (Risiko Rendah)							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.161

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
85.	Registrasi Perubahan Data: 1. Perusahaan Bongkar Muat; 2. Jasa Pengurusan Transportasi; 3. Depo Peti Kemas; 4. Tally Mandiri; 5. Angkutan Perairan Pelabuhan; 6. Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau	52229	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya (Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut)	-	-	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.162

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut; 7. Perawatan dan Perbaikan Kapal; 8. Pengelolaan Kapal; atau 9. Keagenan Kapal; 10. Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal. (Risiko Rendah)							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.163

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
86.	Registrasi Perubahan Data: 1. Perusahaan Bongkar Muat; 2. Jasa Pengurusan Transportasi; 3. Depo Peti Kemas; 4. Tally Mandiri; 5. Angkutan Perairan Pelabuhan; 6. Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau	33151	Perawatan dan Perbaikan Kapal	-	-	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.164

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut; 7. Perawatan dan Perbaikan Kapal; 8. Pengelolaan Kapal; atau 9. Keagenan Kapal; 10. Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal. (Risiko Rendah)							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.165

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
87.	Registrasi Perubahan Data: 1. Perusahaan Bongkar Muat; 2. Jasa Pengurusan Transportasi; 3. Depo Peti Kemas; 4. Tally Mandiri; 5. Angkutan Perairan Pelabuhan; 6. Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau	52225	Aktivitas Pengelolaan Kapal	-	-	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.166

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut; 7. Perawatan dan Perbaikan Kapal; 8. Pengelolaan Kapal; atau 9. Keagenan Kapal; 10. Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal. (Risiko Rendah)							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.167

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
88.	Registrasi Perubahan Data: 1. Perusahaan Bongkar Muat; 2. Jasa Pengurusan Transportasi; 3. Depo Peti Kemas; 4. Tally Mandiri; 5. Angkutan Perairan Pelabuhan; 6. Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau	52297	Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran	-	-	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.168

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut; 7. Perawatan dan Perbaikan Kapal; 8. Pengelolaan Kapal; atau 9. Keagenan Kapal; 10. Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal. (Risiko Rendah)							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.169

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
89.	Registrasi Perubahan Data: 1. Perusahaan Bongkar Muat; 2. Jasa Pengurusan Tranportasi; 3. Depo Peti Kemas; 4. Tally Mandiri; 5. Angkutan Perairan Pelabuhan; 6. Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau	52229	Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal	-	-	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.170

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut; 7. Perawatan dan Perbaikan Kapal; 8. Pengelolaan Kapal; atau 9. Keagenan Kapal; 10. Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal. (Risiko Rendah)							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.171

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
90.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur (<i>Liner</i>) (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang;	1. Rekomendasi dari KSOP/KUPP Setempat; 2. Rekomendasi dari Asosiasi; 3. Berita Acara koordinasi dari instansi/Lembaga terkait; dan 4. Wajib menyinggahi Pelabuhan-pelabuhan sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Melaporkan realisasi perjalanan kapal (<i>voyage report</i>); 2. PM. 93 tahun 2013 Pasal 46 ayat (2); 3. Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggungjawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut; 5. Mematuhi regulasi dan peraturan yang ditetapkan,	1. per 6 (enam) bulan; 2. -; 3. -; 4. -; 5. -; 6. -; 7. -; 8. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.172

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						6. Khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara); 6. Bagi pemilik barang/perusahaan pelayaran (pengoperasian kapal) yang mengangkut barang jenis MINERBA dan tidak mempunyai izin dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Kepelabuhanan, maka tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan bongkar/muat di terminal khusus yang telah ditetapkan; 7. Untuk pengangkutan barang berbahaya/limbah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.173

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan 8. Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.		
91.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur (<i>Liner</i>) (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	1. Rekomendasi dari KSOP/KUPP Setempat; 2. Rekomendasi dari Asosiasi; 3. Berita Acara koordinasi dari instansi/Lembaga terkait; dan 4. Wajib menyinggahi pelabuhan-pelabuhan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Melaporkan realisasi perjalanan kapal (<i>voyage report</i>); 2. PM. 93 tahun 2013 Pasal 46 ayat (2); 3. Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Direktorat Jenderal	1. per 6 (enam) bulan; 2. -; 3. -; 4. -; 5. -; 6. -; 7. -; 8. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.174

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal.		Perhubungan Laut tidak bertanggungjawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut; 5. Mematuhi regulasi dan peraturan yang ditetapkan, khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara); 6. Bagi pemilik barang/perusahaan pelayaran (pengoperasian kapal) yang mengangkut barang jenis MINERBA dan tidak mempunyai izin dari Direktur		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.175

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Kepelabuhanan, maka tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan bongkar/muat di terminal khusus yang telah ditetapkan;</p> <p>7. Untuk pengangkutan barang berbahaya/limbah berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan</p> <p>8. Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.176

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
92.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur (<i>Liner</i>) (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Rekomendasi dari KSOP/KUPP Setempat; 2. Rekomendasi dari Asosiasi; 3. Berita Acara koordinasi dari instansi/Lembaga terkait; dan 4. Wajib menyinggahi Pelabuhan-pelabuhan sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Melaporkan realisasi perjalanan kapal (<i>voyage report</i>); 2. PM. 93 tahun 2013 Pasal 46 ayat (2); 3. Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggungjawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut; 5. Mematuhi regulasi dan peraturan yang ditetapkan,	1. per 6 (enam) bulan; 2. -; 3. -; 4. -; 5. -; 6. -; 7. -; 8. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.

II.9.B.177

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara);</p> <p>6. Bagi pemilik barang/perusahaan pelayaran (pengoperasian kapal) yang mengangkut barang jenis MINERBA dan tidak mempunyai izin dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Kepelabuhanan, maka tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan bongkar/muat di terminal khusus yang telah ditetapkan;</p> <p>7. Untuk pengangkutan barang berbahaya/limbah</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.178

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan 8. Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.		
93.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur (<i>Liner</i>) (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	1. Rekomendasi dari KSOP/KUPP Setempat; 2. Rekomendasi dari Asosiasi; 3. Berita Acara koordinasi dari instansi/Lembaga terkait; dan 4. Wajib menyinggahi Pelabuhan-pelabuhan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Melaporkan realisasi perjalanan kapal (<i>voyage report</i>); 2. PM. 93 tahun 2013 Pasal 46 ayat (2); 3. Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Direktorat Jenderal	1. per 6 (enam) bulan; 2. -; 3. -; 4. -; 5. -; 6. -; 7. -; 8. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.179

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal.		Perhubungan Laut tidak bertanggungjawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut; 5. Mematuhi regulasi dan peraturan yang ditetapkan, khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara); 6. Bagi pemilik barang/perusahaan pelayaran (pengoperasian kapal) yang mengangkut barang jenis MINERBA dan tidak mempunyai izin dari Direktur		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.180

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Kepelabuhanan, maka tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan bongkar/muat di terminal khusus yang telah ditetapkan;</p> <p>7. Untuk pengangkutan barang berbahaya/limbah berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan</p> <p>8. Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.181

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
94.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur (<i>Liner</i>) (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	1. Rekomendasi dari KSOP/KUPP Setempat; 2. Rekomendasi dari Asosiasi; 3. Berita Acara koordinasi dari instansi/Lembaga terkait; dan 4. Wajib menyinggahi Pelabuhan-pelabuhan sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Melaporkan realisasi perjalanan kapal (<i>voyage report</i>); 2. PM. 93 tahun 2013 Pasal 46 ayat (2); 3. Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggungjawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut; 5. Mematuhi regulasi dan peraturan yang ditetapkan,	1. per 6 (enam) bulan; 2. -; 3. -; 4. -; 5. -; 6. -; 7. -; 8. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.182

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara);</p> <p>6. Bagi pemilik barang/perusahaan pelayaran (pengoperasian kapal) yang mengangkut barang jenis MINERBA dan tidak mempunyai izin dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Kepelabuhanan, maka tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan bongkar/muat di terminal khusus yang telah ditetapkan;</p> <p>7. Untuk pengangkutan barang berbahaya/limbah</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.183

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan 8. Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.		
95.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Omisi (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang;	1. Rekomendasi dari KSOP/KUPP Setempat; 2. Rekomendasi dari Asosiasi; 3. Berita Acara koordinasi dari instansi/Lembaga terkait; dan 4. Wajib menyinggahi Pelabuhan-pelabuhan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Melaporkan realisasi perjalanan kapal (<i>voyage report</i>); 2. PM. 93 tahun 2013 Pasal 46 ayat (2); 3. Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Direktorat Jenderal	1. per 6 (enam) bulan; 2. -; 3. -; 4. -; 5. -; 6. -; 7. -; 8. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.184

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal.		Perhubungan Laut tidak bertanggungjawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut; 5. Mematuhi regulasi dan peraturan yang ditetapkan, khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara); 6. Bagi pemilik barang/perusahaan pelayaran (pengoperasian kapal) yang mengangkut barang jenis MINERBA dan tidak mempunyai izin dari Direktur		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.185

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Kepelabuhanan, maka tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan bongkar/muat di terminal khusus yang telah ditetapkan;</p> <p>7. Untuk pengangkutan barang berbahaya/limbah berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan</p> <p>8. Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.186

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
96.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Omisi (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	1. Rekomendasi dari KSOP/KUPP Setempat; 2. Rekomendasi dari Asosiasi; 3. Berita Acara koordinasi dari instansi/Lembaga terkait; dan 4. Wajib menyinggahi Pelabuhan-pelabuhan sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Melaporkan realisasi perjalanan kapal (<i>voyage report</i>); 2. PM. 93 tahun 2013 Pasal 46 ayat (2); 3. Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggungjawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut; 5. Mematuhi regulasi dan peraturan yang ditetapkan,	1. per 6 (enam) bulan; 2. -; 3. -; 4. -; 5. -; 6. -; 7. -; 8. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.187

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						6. khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara); 6. Bagi pemilik barang/perusahaan pelayaran (pengoperasian kapal) yang mengangkut barang jenis MINERBA dan tidak mempunyai izin dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Kepelabuhanan, maka tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan bongkar/muat di terminal khusus yang telah ditetapkan; 7. Untuk pengangkutan barang berbahaya/limbah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.188

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan 8. Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.		
97.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Omisi (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Rekomendasi dari KSOP/KUPP Setempat; 2. Rekomendasi dari Asosiasi; 3. Berita Acara koordinasi dari instansi/Lembaga terkait; dan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Melaporkan realisasi perjalanan kapal (<i>voyage report</i>); 2. PM. 93 tahun 2013 Pasal 46 ayat (2); 3. Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	1. per 6 (enam) bulan; 2. -; 3. -; 4. -; 5. -; 6. -; 7. -; 8. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.189

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				4. Wajib menyinggahi Pelabuhan-pelabuhan sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal.		4. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggungjawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut; 5. Mematuhi regulasi dan peraturan yang ditetapkan, khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara); 6. Bagi pemilik barang/perusahaan pelayaran (pengoperasian kapal) yang mengangkut barang jenis MINERBA dan tidak mempunyai		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.190

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>izin dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Kepelabuhanan, maka tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan bongkar/muat di terminal khusus yang telah ditetapkan;</p> <p>7. Untuk pengangkutan barang berbahaya/limbah berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan</p> <p>8. Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.191

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
98.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Omisi (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	1. Rekomendasi dari KSOP/KUPP Setempat; 2. Rekomendasi dari Asosiasi; 3. Berita Acara koordinasi dari instansi/Lembaga terkait; dan 4. Wajib menyinggahi Pelabuhan-pelabuhan sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Melaporkan realisasi perjalanan kapal (<i>voyage report</i>); 2. PM. 93 tahun 2013 Pasal 46 ayat (2); 3. Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggungjawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut; 5. Mematuhi regulasi dan peraturan yang ditetapkan,	1. per 6 (enam) bulan; 2. -; 3. -; 4. -; 5. -; 6. -; 7. -; 8. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.192

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara);</p> <p>6. Bagi pemilik barang/perusahaan pelayaran (pengoperasian kapal) yang mengangkut barang jenis MINERBA dan tidak mempunyai izin dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Kepelabuhanan, maka tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan bongkar/muat di terminal khusus yang telah ditetapkan;</p> <p>7. Untuk pengangkutan barang berbahaya/limbah</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.193

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan 8. Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.		
99.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Omisi (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	1. Rekomendasi dari KSOP/KUPP Setempat; 2. Rekomendasi dari Asosiasi; 3. Berita Acara koordinasi dari instansi/Lembaga terkait; dan 4. Wajib menyinggahi Pelabuhan-pelabuhan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Melaporkan realisasi perjalanan kapal (<i>voyage report</i>); 2. PM. 93 tahun 2013 Pasal 46 ayat (2); 3. Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Direktorat Jenderal	1. per 6 (enam) bulan; 2. -; 3. -; 4. -; 5. -; 6. -; 7. -; 8. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.194

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal.		Perhubungan Laut tidak bertanggungjawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut; 5. Mematuhi regulasi dan peraturan yang ditetapkan, khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara); 6. Bagi pemilik barang/perusahaan pelayaran (pengoperasian kapal) yang mengangkut barang jenis MINERBA dan tidak mempunyai izin dari Direktur		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.195

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Kepelabuhanan, maka tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan bongkar/muat di terminal khusus yang telah ditetapkan;</p> <p>7. Untuk pengangkutan barang berbahaya/limbah berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan</p> <p>8. Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.196

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
100.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal <i>Liner</i> Deviasi (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Rekomendasi dari KSOP/KUPP Setempat; 2. Rekomendasi dari Asosiasi; 3. Berita Acara koordinasi dari instansi/Lembaga terkait; dan 4. Wajib menyinggahi Pelabuhan-pelabuhan sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Melaporkan realisasi perjalanan kapal (<i>voyage report</i>); 2. PM. 93 tahun 2013 Pasal 46 ayat (2); 3. Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggungjawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut; 5. Mematuhi regulasi dan peraturan yang ditetapkan,	1. per 6 (enam) bulan; 2. -; 3. -; 4. -; 5. -; 6. -; 7. -; 8. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.197

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara);</p> <p>6. Bagi pemilik barang/perusahaan pelayaran (pengoperasian kapal) yang mengangkut barang jenis MINERBA dan tidak mempunyai izin dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Kepelabuhanan, maka tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan bongkar/muat di terminal khusus yang telah ditetapkan;</p> <p>7. Untuk pengangkutan barang berbahaya/limbah</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.198

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan 8. Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.		
101.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal <i>Liner</i> Deviasi (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	1. Rekomendasi dari KSOP/KUPP Setempat; 2. Rekomendasi dari Asosiasi; 3. Berita Acara koordinasi dari instansi/Lembaga terkait; dan 4. Wajib menyinggahi Pelabuhan-pelabuhan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Melaporkan realisasi perjalanan kapal (<i>voyage report</i>); 2. PM. 93 tahun 2013 Pasal 46 ayat (2); 3. Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Direktorat Jenderal	1. per 6 (enam) bulan; 2. -; 3. -; 4. -; 5. -; 6. -; 7. -; 8. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.199

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal.		Perhubungan Laut tidak bertanggungjawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut; 5. Mematuhi regulasi dan peraturan yang ditetapkan, khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara); 6. Bagi pemilik barang/perusahaan pelayaran (pengoperasian kapal) yang mengangkut barang jenis MINERBA dan tidak mempunyai izin dari Direktur		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.200

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Kepelabuhanan, maka tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan bongkar/muat di terminal khusus yang telah ditetapkan;</p> <p>7. Untuk pengangkutan barang berbahaya/limbah berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan</p> <p>8. Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.201

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
102.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal <i>Liner</i> Deviasi (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi dari KSOP/KUPP Setempat; 2. Rekomendasi dari Asosiasi; 3. Berita Acara koordinasi dari instansi/Lembaga terkait; dan 4. Wajib menyinggahi Pelabuhan-pelabuhan sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal. 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaporkan realisasi perjalanan kapal (<i>voyage report</i>); 2. PM. 93 tahun 2013 Pasal 46 ayat (2); 3. Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggungjawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut; 5. Mematuhi regulasi dan peraturan yang ditetapkan, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. per 6 (enam) bulan; 2. -; 3. -; 4. -; 5. -; 6. -; 7. -; 8. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.202

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara);</p> <p>6. Bagi pemilik barang/perusahaan pelayaran (pengoperasian kapal) yang mengangkut barang jenis MINERBA dan tidak mempunyai izin dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Kepelabuhanan, maka tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan bongkar/muat di terminal khusus yang telah ditetapkan;</p> <p>7. Untuk pengangkutan barang berbahaya/limbah</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.203

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan 8. Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.		
103.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal <i>Liner</i> Deviasi (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	1. Rekomendasi dari KSOP/KUPP Setempat; 2. Rekomendasi dari Asosiasi; 3. Berita Acara koordinasi dari instansi/Lembaga terkait; dan 4. Wajib menyinggahi Pelabuhan-pelabuhan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Melaporkan realisasi perjalanan kapal (<i>voyage report</i>); 2. PM. 93 tahun 2013 Pasal 46 ayat (2); 3. Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Direktorat Jenderal	1. per 6 (enam) bulan; 2. -; 3. -; 4. -; 5. -; 6. -; 7. -; 8. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.204

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal.		Perhubungan Laut tidak bertanggungjawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut; 5. Mematuhi regulasi dan peraturan yang ditetapkan, khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara); 6. Bagi pemilik barang/perusahaan pelayaran (pengoperasian kapal) yang mengangkut barang jenis MINERBA dan tidak mempunyai izin dari Direktur		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.205

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Kepelabuhanan, maka tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan bongkar/muat di terminal khusus yang telah ditetapkan;</p> <p>7. Untuk pengangkutan barang berbahaya/limbah berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan</p> <p>8. Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.206

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
104.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal <i>Liner</i> Deviasi (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	1. Rekomendasi dari KSOP/KUPP Setempat; 2. Rekomendasi dari Asosiasi; 3. Berita Acara koordinasi dari instansi/Lembaga terkait; dan 4. Wajib menyinggahi Pelabuhan-pelabuhan sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Melaporkan realisasi perjalanan kapal (<i>voyage report</i>); 2. PM. 93 tahun 2013 Pasal 46 ayat (2); 3. Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggungjawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut; 5. Mematuhi regulasi dan peraturan yang ditetapkan,	1. per 6 (enam) bulan; 2. -; 3. -; 4. -; 5. -; 6. -; 7. -; 8. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.207

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara);</p> <p>6. Bagi pemilik barang/perusahaan pelayaran (pengoperasian kapal) yang mengangkut barang jenis MINERBA dan tidak mempunyai izin dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Kepelabuhanan, maka tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan bongkar/muat di terminal khusus yang telah ditetapkan;</p> <p>7. Untuk pengangkutan barang berbahaya/limbah</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.208

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan 8. Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.		
105.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal <i>Liner</i> Substitusi (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Rekomendasi dari KSOP/KUPP Setempat; 2. Rekomendasi dari Asosiasi; 3. Berita Acara koordinasi dari instansi/Lembaga terkait; dan 4. Wajib menyinggahi Pelabuhan-pelabuhan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Melaporkan realisasi perjalanan kapal (<i>voyage report</i>); 2. PM. 93 tahun 2013 Pasal 46 ayat (2); 3. Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Direktorat Jenderal	1. per 6 (enam) bulan; 2. -; 3. -; 4. -; 5. -; 6. -; 7. -; 8. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.209

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal.		Perhubungan Laut tidak bertanggungjawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut; 5. Mematuhi regulasi dan peraturan yang ditetapkan, khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara); 6. Bagi pemilik barang/perusahaan pelayaran (pengoperasian kapal) yang mengangkut barang jenis MINERBA dan tidak mempunyai izin dari Direktur		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.210

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Kepelabuhanan, maka tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan bongkar/muat di terminal khusus yang telah ditetapkan;</p> <p>7. Untuk pengangkutan barang berbahaya/limbah berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan</p> <p>8. Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.211

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
106.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal <i>Liner</i> Substitusi (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	1. Rekomendasi dari KSOP/KUPP Setempat; 2. Rekomendasi dari Asosiasi; 3. Berita Acara koordinasi dari instansi/Lembaga terkait; dan 4. Wajib menyinggahi Pelabuhan-pelabuhan sesuai dengan rencana pengoperasian. dan jadwal kapal.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Melaporkan realisasi perjalanan kapal (<i>voyage report</i>); 2. PM. 93 tahun 2013 Pasal 46 ayat (2); 3. Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggungjawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut; 5. Mematuhi regulasi dan peraturan yang ditetapkan,	1. per 6 (enam) bulan; 2. -; 3. -; 4. -; 5. -; 6. -; 7. -; 8. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.212

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						6. Khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara); 6. Bagi pemilik barang/perusahaan pelayaran (pengoperasian kapal) yang mengangkut barang jenis MINERBA dan tidak mempunyai izin dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Kepelabuhanan, maka tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan bongkar/muat di terminal khusus yang telah ditetapkan; 7. Untuk pengangkutan barang berbahaya/limbah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.213

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan 8. Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.		
107.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal <i>Liner</i> Substitusi (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Rekomendasi dari KSOP/KUPP Setempat; 2. Rekomendasi dari Asosiasi; 3. Berita Acara koordinasi dari instansi/Lembaga terkait; dan 4. Wajib menyinggahi Pelabuhan-pelabuhan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Melaporkan realisasi perjalanan kapal (<i>voyage report</i>); 2. PM. 93 tahun 2013 Pasal 46 ayat (2); 3. Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Direktorat Jenderal	1. per 6 (enam) bulan; 2. -; 3. -; 4. -; 5. -; 6. -; 7. -; 8. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.214

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal.		Perhubungan Laut tidak bertanggungjawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut; 5. Mematuhi regulasi dan peraturan yang ditetapkan, khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara); 6. Bagi pemilik barang/perusahaan pelayaran (pengoperasian kapal) yang mengangkut barang jenis MINERBA dan tidak mempunyai izin dari Direktur		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.215

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Kepelabuhanan, maka tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan bongkar/muat di terminal khusus yang telah ditetapkan;</p> <p>7. Untuk pengangkutan barang berbahaya/limbah berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan</p> <p>8. Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.216

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
108.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal <i>Liner</i> Substitusi (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	1. Rekomendasi dari KSOP/KUPP Setempat; 2. Rekomendasi dari Asosiasi; 3. Berita Acara koordinasi dari instansi/Lembaga terkait; dan 4. Wajib menyinggahi Pelabuhan-pelabuhan sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Melaporkan realisasi perjalanan kapal (<i>voyage report</i>); 2. PM. 93 tahun 2013 Pasal 46 ayat (2); 3. Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggungjawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut; 5. Mematuhi regulasi dan peraturan yang ditetapkan,	1. per 6 (enam) bulan; 2. -; 3. -; 4. -; 5. -; 6. -; 7. -; 8. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.217

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara);</p> <p>6. Bagi pemilik barang/perusahaan pelayaran (pengoperasian kapal) yang mengangkut barang jenis MINERBA dan tidak mempunyai izin dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Kepelabuhanan, maka tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan bongkar/muat di terminal khusus yang telah ditetapkan;</p> <p>7. Untuk pengangkutan barang berbahaya/limbah</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.218

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan 8. Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.		
109.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal <i>Liner</i> Substitusi (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	1. Rekomendasi dari KSOP/KUPP Setempat; 2. Rekomendasi dari Asosiasi; 3. Berita Acara koordinasi dari instansi/Lembaga terkait; dan 4. Wajib menyinggahi Pelabuhan-pelabuhan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Melaporkan realisasi perjalanan kapal (<i>voyage report</i>); 2. PM. 93 tahun 2013 Pasal 46 ayat (2); 3. Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Direktorat Jenderal	1. per 6 (enam) bulan; 2. -; 3. -; 4. -; 5. -; 6. -; 7. -; 8. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.219

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal.		Perhubungan Laut tidak bertanggungjawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut; 5. Mematuhi regulasi dan peraturan yang ditetapkan, khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara); 6. Bagi pemilik barang/perusahaan pelayaran (pengoperasian kapal) yang mengangkut barang jenis MINERBA dan tidak mempunyai izin dari Direktur		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.220

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Kepelabuhanan, maka tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan bongkar/muat di terminal khusus yang telah ditetapkan;</p> <p>7. Untuk pengangkutan barang berbahaya/limbah berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan</p> <p>8. Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.221

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
110.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal <i>Tramper</i> / <i>Tramper</i> Khusus (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Rekomendasi dari KSOP/KUPP Setempat; 2. Rekomendasi dari Asosiasi; 3. Berita Acara koordinasi dari instansi/Lembaga terkait; dan 4. Wajib menyinggahi Pelabuhan-pelabuhan sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Melaporkan realisasi perjalanan kapal (<i>voyage report</i>); 2. PM. 93 tahun 2013 Pasal 46 ayat (2); 3. Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggungjawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut; 5. Mematuhi regulasi dan peraturan yang ditetapkan,	1. per 6 (enam) bulan; 2. -; 3. -; 4. -; 5. -; 6. -; 7. -; 8. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.222

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara);</p> <p>6. Bagi pemilik barang/perusahaan pelayaran (pengoperasian kapal) yang mengangkut barang jenis MINERBA dan tidak mempunyai izin dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Kepelabuhanan, maka tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan bongkar/muat di terminal khusus yang telah ditetapkan;</p> <p>7. Untuk pengangkutan barang berbahaya/limbah</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.223

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan 8. Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.		
111.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal <i>Tramper/ Tramper Khusus</i> (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	1. Rekomendasi dari KSOP/KUPP Setempat; 2. Rekomendasi dari Asosiasi; 3. Berita Acara koordinasi dari instansi/Lembaga terkait; dan 4. Wajib menyinggahi Pelabuhan-pelabuhan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Melaporkan realisasi perjalanan kapal (<i>voyage report</i>); 2. PM. 93 tahun 2013 Pasal 46 ayat (2); 3. Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Direktorat Jenderal	1. per 6 (enam) bulan; 2. -; 3. -; 4. -; 5. -; 6. -; 7. -; 8. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.224

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal.		Perhubungan Laut tidak bertanggungjawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut; 5. Mematuhi regulasi dan peraturan yang ditetapkan, khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara); 6. Bagi pemilik barang/perusahaan pelayaran (pengoperasian kapal) yang mengangkut barang jenis MINERBA dan tidak mempunyai izin dari Direktur		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.225

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Kepelabuhanan, maka tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan bongkar/muat di terminal khusus yang telah ditetapkan;</p> <p>7. Untuk pengangkutan barang berbahaya/limbah berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan</p> <p>8. Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.226

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
112.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal <i>Tramper</i> / <i>Tramper Khusus</i> (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Rekomendasi dari KSOP/KUPP Setempat; 2. Rekomendasi dari Asosiasi; 3. Berita Acara koordinasi dari instansi/Lembaga terkait; dan 4. Wajib menyinggahi Pelabuhan-pelabuhan sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Melaporkan realisasi perjalanan kapal (<i>voyage report</i>); 2. PM. 93 tahun 2013 Pasal 46 ayat (2); 3. Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggungjawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut; 5. Mematuhi regulasi dan peraturan yang ditetapkan,	1. per 6 (enam) bulan; 2. -; 3. -; 4. -; 5. -; 6. -; 7. -; 8. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.227

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara);</p> <p>6. Bagi pemilik barang /perusahaan pelayaran (pengoperasian kapal) yang mengangkut barang jenis MINERBA dan tidak mempunyai izin dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Kepelabuhanan, maka tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan bongkar/muat di terminal khusus yang telah ditetapkan;</p> <p>7. Untuk pengangkutan barang berbahaya/limbah</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.228

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan 8. Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.		
113.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal <i>Tramper/ Tramper Khusus</i> (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang	1. Rekomendasi dari KSOP/KUPP Setempat; 2. Rekomendasi dari Asosiasi; 3. Berita Acara koordinasi dari instansi/Lembaga terkait; dan 4. Wajib menyinggahi Pelabuhan-pelabuhan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Melaporkan realisasi perjalanan kapal (<i>voyage report</i>); 2. PM. 93 tahun 2013 Pasal 46 ayat (2); 3. Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Direktorat Jenderal	1. per 6 (enam) bulan; 2. -; 3. -; 4. -; 5. -; 6. -; 7. -; 8. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.229

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal.		Perhubungan Laut tidak bertanggungjawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut; 5. Mematuhi regulasi dan peraturan yang ditetapkan, khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara); 6. Bagi pemilik barang/perusahaan pelayaran (pengoperasian kapal) yang mengangkut barang jenis MINERBA dan tidak mempunyai izin dari Direktur		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.230

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Kepelabuhanan, maka tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan bongkar/muat di terminal khusus yang telah ditetapkan;</p> <p>7. Untuk pengangkutan barang berbahaya/limbah berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan</p> <p>8. Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.231

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
114.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal <i>Tramper/ Tramper Khusus</i> (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	1. Rekomendasi dari KSOP/KUPP Setempat; 2. Rekomendasi dari Asosiasi; 3. Berita Acara koordinasi dari instansi/Lembaga terkait; dan 4. Wajib menyinggahi Pelabuhan-pelabuhan sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Melaporkan realisasi perjalanan kapal (<i>voyage report</i>); 2. PM. 93 tahun 2013 Pasal 46 ayat (2); 3. Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggungjawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut; 5. Mematuhi regulasi dan peraturan yang ditetapkan,	1. per 6 (enam) bulan; 2. -; 3. -; 4. -; 5. -; 6. -; 7. -; 8. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.232

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						6. Khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara); 6. Bagi pemilik barang/perusahaan pelayaran (pengoperasian kapal) yang mengangkut barang jenis MINERBA dan tidak mempunyai izin dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Kepelabuhanan, maka tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan bongkar/muat di terminal khusus yang telah ditetapkan; 7. Untuk pengangkutan barang berbahaya/limbah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.233

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan 8. Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.		
115.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Penambahan Pelabuhan Singgah <i>Tramper/ Tramper Khusus</i> (Risiko)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Rekomendasi dari KSOP/KUPP Setempat; 2. Rekomendasi dari Asosiasi; 3. Berita Acara koordinasi dari instansi/Lembaga terkait; dan 4. Wajib menyinggahi Pelabuhan-pelabuhan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Melaporkan realisasi perjalanan kapal (<i>voyage report</i>); 2. PM. 93 tahun 2013 Pasal 46 ayat (2); 3. Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Direktorat Jenderal	1. per 6 (enam) bulan; 2. -; 3. -; 4. -; 5. -; 6. -; 7. -; 8. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.234

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Menengah Tinggi)			sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal.		Perhubungan Laut tidak bertanggungjawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut; 5. Mematuhi regulasi dan peraturan yang ditetapkan, khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara); 6. Bagi pemilik barang/perusahaan pelayaran (pengoperasian kapal) yang mengangkut barang jenis MINERBA dan tidak mempunyai izin dari Direktur		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.235

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Kepelabuhanan, maka tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan bongkar/muat di terminal khusus yang telah ditetapkan;</p> <p>7. Untuk pengangkutan barang berbahaya/limbah berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan</p> <p>8. Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.236


No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
116.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Penambahan Pelabuhan Singgah <i>Tramper/ Tramper Khusus</i> (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi dari KSOP/KUPP Setempat; 2. Rekomendasi dari Asosiasi; 3. Berita Acara koordinasi dari instansi/Lembaga terkait; dan 4. Wajib menyinggahi Pelabuhan-pelabuhan sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal. 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaporkan realisasi perjalanan kapal (<i>voyage report</i>); 2. PM. 93 tahun 2013 Pasal 46 ayat (2); 3. Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggungjawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut; 5. Mematuhi regulasi dan peraturan yang ditetapkan, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. per 6 (enam) bulan; 2. -; 3. -; 4. -; 5. -; 6. -; 7. -; 8. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.237

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara);</p> <p>6. Bagi pemilik barang/perusahaan pelayaran (pengoperasian kapal) yang mengangkut barang jenis MINERBA dan tidak mempunyai izin dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Kepelabuhanan, maka tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan bongkar/muat di terminal khusus yang telah ditetapkan;</p> <p>7. Untuk pengangkutan barang berbahaya/limbah</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.238

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan 8. Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.		
117.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Penambahan Pelabuhan Singgah <i>Tramper/ Tramper Khusus</i> (Risiko	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Rekomendasi dari KSOP/KUPP Setempat; 2. Rekomendasi dari Asosiasi; 3. Berita Acara koordinasi dari instansi/Lembaga terkait; dan 4. Wajib menyinggahi pelabuhan-pelabuhan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Melaporkan realisasi perjalanan kapal (<i>voyage report</i>); 2. PM. 93 tahun 2013 Pasal 46 ayat (2); 3. Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Direktorat Jenderal	1. per 6 (enam) bulan; 2. -; 3. -; 4. -; 5. -; 6. -; 7. -; 8. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.239

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Menengah Tinggi)			sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal.		Perhubungan Laut tidak bertanggungjawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut; 5. Mematuhi regulasi dan peraturan yang ditetapkan, khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara); 6. Bagi pemilik barang/perusahaan pelayaran (pengoperasian kapal) yang mengangkut barang jenis MINERBA dan tidak mempunyai izin dari Direktur		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.240

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Kepelabuhanan, maka tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan bongkar/muat di terminal khusus yang telah ditetapkan;</p> <p>7. Untuk pengangkutan barang berbahaya/limbah berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan</p> <p>8. Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.241

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
118.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Penambahan Pelabuhan Singgah <i>Tramper/ Tramper Khusus</i> (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	<ol style="list-style-type: none"> Rekomendasi dari KSOP/KUPP Setempat; Rekomendasi dari Asosiasi; Berita Acara koordinasi dari instansi/Lembaga terkait; dan Wajib menyinggahi Pelabuhan-pelabuhan sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal. 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> Melaporkan realisasi perjalanan kapal (<i>voyage report</i>); PM. 93 tahun 2013 Pasal 46 ayat (2); Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggungjawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut; Mematuhi regulasi dan peraturan yang ditetapkan, 	<ol style="list-style-type: none"> per 6 (enam) bulan; -; -; -; -; -; -; -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.242

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						6. Khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara); 6. Bagi pemilik barang/perusahaan pelayaran (pengoperasian kapal) yang mengangkut barang jenis MINERBA dan tidak mempunyai izin dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Kepelabuhanan, maka tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan bongkar/muat di terminal khusus yang telah ditetapkan; 7. Untuk pengangkutan barang berbahaya/limbah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.243

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan 8. Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.		
119.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Penambahan Pelabuhan Singgah <i>Tramper/ Tramper Khusus</i> (Risiko	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	1. Rekomendasi dari KSOP/KUPP Setempat; 2. Rekomendasi dari Asosiasi; 3. Berita Acara koordinasi dari instansi/Lembaga terkait; dan 4. Wajib menyinggahi Pelabuhan-pelabuhan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Melaporkan realisasi perjalanan kapal (<i>voyage report</i>); 2. PM. 93 tahun 2013 Pasal 46 ayat (2); 3. Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Direktorat Jenderal	1. per 6 (enam) bulan; 2. -; 3. -; 4. -; 5. -; 6. -; 7. -; 8. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.244

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Menengah Tinggi)			sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal.		Perhubungan Laut tidak bertanggungjawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut; 5. Mematuhi regulasi dan peraturan yang ditetapkan, khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara); 6. Bagi pemilik barang/perusahaan pelayaran (pengoperasian kapal) yang mengangkut barang jenis MINERBA dan tidak mempunyai izin dari Direktur		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.245

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Kepelabuhanan, maka tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan bongkar/muat di terminal khusus yang telah ditetapkan;</p> <p>7. Untuk pengangkutan barang berbahaya/limbah berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan</p> <p>8. Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.246

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
120.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Penambahan Urgensi <i>Tramper/ Tramper Khusus</i> (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> Rekomendasi dari KSOP/KUPP Setempat; Rekomendasi dari Asosiasi; Berita Acara koordinasi dari instansi/Lembaga terkait; dan Wajib menyinggahi Pelabuhan-pelabuhan sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal. 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> Melaporkan realisasi perjalanan kapal (<i>voyage report</i>); PM. 93 tahun 2013 Pasal 46 ayat (2); Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggungjawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut; Mematuhi regulasi dan peraturan yang ditetapkan, 	<ol style="list-style-type: none"> per 6 (enam) bulan; -; -; -; -; -; -; -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.247

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara);</p> <p>6. Bagi pemilik barang/perusahaan pelayaran (pengoperasian kapal) yang mengangkut barang jenis MINERBA dan tidak mempunyai izin dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Kepelabuhanan, maka tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan bongkar/muat di terminal khusus yang telah ditetapkan;</p> <p>7. Untuk pengangkutan barang berbahaya/limbah</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.248

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan 8. Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.		
121.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Penambahan Urgensi <i>Tramper/ Tramper Khusus</i> (Risiko Menengah)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	1. Rekomendasi dari KSOP/KUPP Setempat; 2. Rekomendasi dari Asosiasi; 3. Berita Acara koordinasi dari instansi/Lembaga terkait; dan 4. Wajib menyinggahi Pelabuhan-pelabuhan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Melaporkan realisasi perjalanan kapal (<i>voyage report</i>); 2. PM. 93 tahun 2013 Pasal 46 ayat (2); 3. Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Direktorat Jenderal	1. per 6 (enam) bulan; 2. -; 3. -; 4. -; 5. -; 6. -; 7. -; 8. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.249

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Tinggi)			sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal.		Perhubungan Laut tidak bertanggungjawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut; 5. Mematuhi regulasi dan peraturan yang ditetapkan, khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara); 6. Bagi pemilik barang/perusahaan pelayaran (pengoperasian kapal) yang mengangkut barang jenis MINERBA dan tidak mempunyai izin dari Direktur		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.250

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Kepelabuhanan, maka tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan bongkar/muat di terminal khusus yang telah ditetapkan;</p> <p>7. Untuk pengangkutan barang berbahaya/limbah berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan</p> <p>8. Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.251

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
122.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Penambahan Urgensi <i>Tramper/ Tramper Khusus</i> (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi dari KSOP/KUPP Setempat; 2. Rekomendasi dari Asosiasi; 3. Berita Acara koordinasi dari instansi/Lembaga terkait; dan 4. Wajib menyinggahi Pelabuhan-pelabuhan sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal. 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaporkan realisasi perjalanan kapal (<i>voyage report</i>); 2. PM. 93 tahun 2013 Pasal 46 ayat (2); 3. Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggungjawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut; 5. Mematuhi regulasi dan peraturan yang ditetapkan, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. per 6 (enam) bulan; 2. -; 3. -; 4. -; 5. -; 6. -; 7. -; 8. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.252

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara);</p> <p>6. Bagi pemilik barang/perusahaan pelayaran (pengoperasian kapal) yang mengangkut barang jenis MINERBA dan tidak mempunyai izin dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Kepelabuhanan, maka tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan bongkar/muat di terminal khusus yang telah ditetapkan;</p> <p>7. Untuk pengangkutan barang berbahaya/limbah</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.253

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan 8. Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.		
123.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Penambahan Urgensi <i>Tramper/ Tramper Khusus</i> (Risiko Menengah)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	1. Rekomendasi dari KSOP/KUPP Setempat; 2. Rekomendasi dari Asosiasi; 3. Berita Acara koordinasi dari instansi/Lembaga terkait; dan 4. Wajib menyinggahi Pelabuhan-pelabuhan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Melaporkan realisasi perjalanan kapal (<i>voyage report</i>); 2. PM. 93 tahun 2013 Pasal 46 ayat (2); 3. Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Direktorat Jenderal	1. per 6 (enam) bulan; 2. -; 3. -; 4. -; 5. -; 6. -; 7. -; 8. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.254

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Tinggi)			sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal.		Perhubungan Laut tidak bertanggungjawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut; 5. Mematuhi regulasi dan peraturan yang ditetapkan, khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara); 6. Bagi pemilik barang/perusahaan pelayaran (pengoperasian kapal) yang mengangkut barang jenis MINERBA dan tidak mempunyai izin dari Direktur		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.255

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Kepelabuhanan, maka tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan bongkar/muat di terminal khusus yang telah ditetapkan;</p> <p>7. Untuk pengangkutan barang berbahaya/limbah berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan</p> <p>8. Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.256

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
124.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Penambahan Urgensi <i>Tramper/ Tramper Khusus</i> (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	1. Rekomendasi dari KSOP/KUPP Setempat; 2. Rekomendasi dari Asosiasi; 3. Berita Acara koordinasi dari instansi/Lembaga terkait; dan 4. Wajib menyinggahi Pelabuhan-pelabuhan sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Melaporkan realisasi perjalanan kapal (<i>voyage report</i>); 2. PM. 93 tahun 2013 Pasal 46 ayat (2); 3.. Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggungjawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut; 5. Mematuhi regulasi dan peraturan yang ditetapkan,	1. per 6 (enam) bulan; 2. -; 3. -; 4. -; 5. -; 6. -; 7. -; 8. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.257

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						6. Khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara); 6. Bagi pemilik barang/perusahaan pelayaran (pengoperasian kapal) yang mengangkut barang jenis MINERBA dan tidak mempunyai izin dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Kepelabuhanan, maka tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan bongkar/muat di terminal khusus yang telah ditetapkan; 7. Untuk pengangkutan barang berbahaya/limbah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.258

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan 8. Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.		
125.	Izin Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Umum (Risiko Tinggi)	52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan-an Laut (Badan Usaha Pelabuhan)	1. Salinan dokumen perjanjian konsesi perusahaan pelabuhan sesuai ketentuan sebagaimana diatur UU 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, PP 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan dan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan; 2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan pelabuhan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur	1. Paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya izin pembangunan ; 2. Paling lama 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya;	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.259

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				PM 15 Tahun 2015; 2. Salinan dokumen Rencana Induk Pelabuhan; 3. Rencana teknis bangunan pelabuhan yang paling sedikit memuat: a. gambar yang memuat situasi atau rencana tapak, denah, tampak dan potongan; b. gambar rencana pondasi termasuk detailnya; c. gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya;		Jenderal Perhubungan Laut, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangan; 3. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim; 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang terkait; 5. Memelihara fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas barang	3. -; 4. -; 5. -; 6. -; 7. -; 8. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.260

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>d. Kondisi tanah (borlog/stratigrafi);</p> <p>e. Rencana penempatan fasilitas SBNP;</p> <p>f. Koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di darat;</p> <p>4. Surat pernyataan yang berisi kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan menjadi tanggung jawab pemohon.</p>		<p>serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan;</p> <p>6. Melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan sesuai dengan rancangan desain teknis yang telah ditetapkan;</p> <p>7. Melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut apabila terjadi perubahan pelaksanaan pekerjaan di lapangan; dan</p> <p>8. Bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan yang</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.261

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						bersangkutan.		
126.	Izin Pengoperasian Pelabuhan Umum (Risiko Tinggi)	52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut (Badan Usaha Pelabuhan)	<p>1. Berita acara pemeriksaan fisik, uji coba sandar/lepas dan olah gerak kapal oleh tim teknis terpadu yang terdiri dari unsur Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang paling sedikit memuat:</p> <p>a. Pembangunan pelabuhan atau terminal telah selesai dilaksanakan sesuai dengan desain;</p> <p>b. Tersedia fasilitas untuk menjamin</p>	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<p>1. Melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;</p> <p>2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, dan perlindungan lingkungan maritim;</p> <p>3. Melakukan kegiatan bongkar muat pada terminal yang fasilitas pelayanan pelayanannya telah</p>	<p>1. Paling lama 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya;</p> <p>2. -;</p> <p>3. -;</p> <p>4. -;</p> <p>5. -;</p> <p>6. -.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.262

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>kelancaran arus penumpang dan barang;</p> <p>c. Kecepatan sandar dan kondisi dermaga saat disandari kapal (defleksi dermaga, <i>bollard</i>, dan <i>fender</i>);</p> <p>2. Daftar SDM di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.</p> <p>3. Sistem dan prosedur pelayanan kapal dan barang; dan</p> <p>4. Surat pernyataan yang berisi kebenaran dan</p>		<p>ditingkatkan (<i>dedicated</i>) untuk Peti Kemas, PIPANISASI, <i>Conveyor Belt</i> dan/atau RoRo;</p> <p>4. Memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-pelayaran, kolam pelabuhan dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di terminal;</p> <p>5. melengkapi terminal dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.263

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				keabsahan dokumen persyaratan menjadi tanggung jawab pemohon.		kapal yang menyebabkan pencemaran; dan 6. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian terminal umum yang bersangkutan.		
127.	Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan Dari Fasilitas Untuk Melayani Barang Umum (<i>General Cargo/ Multipurpose</i>) Menjadi Untuk Melayani Angkutan Peti Kemas	52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan-an Laut (Badan Usaha Pelabuhan)	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki sistem dan prosedur pelayanan; Memiliki sumber daya manusia dengan jumlah dan kualitas yang memadai; Kesiapan fasilitas tambat permanen untuk kapal minimal generasi pertama; Tersedianya peralatan penanganan bongkar muat peti kemas yang 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> Menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran, alur- pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di 	1 (satu) bulan setelah izin terbit dan dilaporkan setiap bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.264

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(Risiko Menengah Tinggi)			terpasang dan yang bergerak (<i>container crane</i>); 5. Lapangan penumpukan (<i>container yard</i>) minimal seluas 2 (dua) Ha dan gudang <i>container freight station</i> sesuai kebutuhan; 6. Keandalan sistem operasi menggunakan jaringan informasi <i>on line</i> baik internal maupun eksternal; dan 7. Volume peti kemas minimal 50.000 TEU's per tahun.		pelabuhan; 2. Melengkapi pelabuhan dengan fasilitas penampungan limbah dan penampungan sampah; 3. Melaporkan kegiatan operasional secara berkala kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut; 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan; 5. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.265

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						usaha pokoknya; dan 6. bertanggungjawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan atau terminal yang bersangkutan.		
128.	Penetapan Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan Dari Fasilitas Untuk Melayani Barang Umum (<i>General Cargo/ Multipurpose</i>) Menjadi Untuk Melayani	52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan-an Laut (Badan Usaha Pelabuhan)	<ol style="list-style-type: none">Memiliki sistem dan prosedur pelayanan;Memiliki sumber daya manusia dengan jumlah dan kualitas yang memadai;Kesiapan fasilitas tambat permanen sesuai dengan jenis kapal;Tersedianya peralatan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none">Menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas	1 (satu) bulan setelah izin terbit dan dilaporkan setiap bulan;	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.266

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Angkutan Curah Cair, Curah Kering, Kendaraan Dan Roro (Risiko Menengah Tinggi)			penanganan bongkar muat curah dan/atau kendaraan dan/atau roro; 5. Kedalaman perairan yang memadai; dan 6. Keandalan sistem operasi menggunakan jaringan informasi <i>online</i> baik internal maupun eksternal.		pemerintahan di pelabuhan; 2. Melengkapi pelabuhan dengan fasilitas penampungan limbah dan penampungan sampah; 3. melaporkan kegiatan operasional secara berkala kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut; 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan; 5. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.267

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						berkaitan dengan usaha pokoknya; dan 6. Bertanggungjawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan atau terminal yang bersangkutan.		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.268

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
129.	Izin Kegiatan Kerja Keruk dan Penyiapan Lahan (Reklamasi) (Risiko Tinggi)	42914	Pengerukan	<p>Pelaksana Kegiatan memenuhi persyaratan:</p> <p>1. Administrasi: Perizinan yang diterbitkan oleh lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS);</p> <p>2. Teknis: a. Peta pengukuran kedalaman awal (<i>predredge sounding</i>) dari lokasi yang akan dikerjakan untuk kegiatan kerja keruk; b. Profil/potongan melintang dan volume kegiatan kerja keruk; c. Alinyemen Alur-</p>	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<p>1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas izin kegiatan kerja keruk dan reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan</p> <p>3. Memasang tanda beserta rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan Syahbandar serta</p>	<p>1. 1 (satu) kali sebelum diterimanya surat izin kegiatan;</p> <p>2. -;</p> <p>3. -;</p> <p>4. -.</p> <p>5. Pada setiap 1 (satu) bulan;</p> <p>6. -</p> <p>7. -</p> <p>8. Selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan sejak izin kegiatan diterbitkan.;</p>	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.269

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Pelayaran; d. Kemiringan (slope) Alur-Pelayaran; e. Hasil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah; f. Lokasi kegiatan reklamasi yang digambarkan (<i>plotting</i>) pada peta laut dengan dilengkapi koordinat geografis dan peruntukan lahan reklamasi; g. Peta pengukuran kedalaman awal (<i>predredge sounding</i>) dari		Distrik Navigasi Setempat selama pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan reklamasi 4. Bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang dilakukan; 5. Melaporkan kegiatan kerja keruk dan reklamasi setiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan diketahui oleh penyelenggara pelabuhan dan/atau Syahbandar setempat; 6. Menyerahkan hak pengelolaan lahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.270

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				lokasi yang akan dikerjakan untuk kegiatan kerja reklamasi; 3. Kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan; 4. Surat pernyataan bahwa lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi akan dimohonkan hak pengelolaannya oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Surat pernyataan		hasil reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau syahbandar setempat; 7. Menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah; dan 8. Memulai kegiatan kerja keruk dan reklamasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi di terbitkan.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.271

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				kesediaan untuk menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah; 6. Untuk kegiatan kerja Reklamasi yang dilakukan oleh pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) atau pengelola Terminal Khusus (TERSUS), melampirkan surat pernyataan bahwa areal lahan hasil				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.272

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>kegiatan kerja Reklamasi digunakan untuk menunjang usaha pokok dan tidak digunakan/disewakan kepada pihak lain;</p> <p>7. Pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar bersama-sama dengan Distrik Navigasi setempat;</p> <p>8. Pertimbangan dari Penyelenggara Pelabuhan setempat terhadap kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan kerja</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.273

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Reklamasi yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan; 9. Pertimbangan dari bupati/Wali Kota setempat terhadap kesesuaian dengan rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi kegiatan kerja Reklamasi di wilayah perairan terminal yang berada di luar Daerah Lingkungan Kerja atau Daerah Lingkungan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.274

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>Kepentingan pelabuhan atau Terminal Khusus;</p> <p>10. Peta laut yang menggambarkan lokasi kegiatan kerja keruk dan lokasi kegiatan reklamasi yang telah mendapatkan persetujuan dari Penyelenggara Pelabuhan yang dilengkapi dengan titik koordinat geografis;</p> <p>11. Proposal rencana kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang diketahui oleh penanggungjawab pekerjaan paling</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.275

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				sedikit memuat: a. Maksud dan tujuan, rencana volume, daftar peralatan, dan peralatan penunjang lainnya serta metode pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan reklamasi; b. Jadwal kegiatan kerja keruk dan reklamasi; c. Aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan kerja				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.276

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>keruk dan reklamasi; dan</p> <p>d. Dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang dibuktikan dengan laporan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat setempat; dan</p> <p>12. Berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu Kantor Pusat Direktorat Jenderal dengan melibatkan Sekretariat Jenderal.</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.277

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.278

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
130.	Izin Kegiatan Kerja Keruk dan Penyiapan Lahan (Reklamasi) (Risiko Tinggi)	43210	Penyiapan Lahan (Reklamasi)	<p>Pelaksana Kegiatan memenuhi persyaratan:</p> <p>1. Administrasi: Perizinan yang diterbitkan oleh lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS);</p> <p>2. Teknis: a. Peta pengukuran kedalaman awal (<i>predredge sounding</i>) dari lokasi yang akan dikerjakan untuk kegiatan kerja keruk; b. Profil/potongan melintang dan volume kegiatan kerja keruk; c. Alinyemen Alur-</p>	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<p>1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas izin kegiatan kerja keruk dan reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan</p> <p>3. Memasang tanda beserta rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan Syahbandar serta</p>	<p>1. 1 (satu) kali sebelum diterimanya surat izin kegiatan;</p> <p>2. -;</p> <p>3. -;</p> <p>4. -.</p> <p>5. Pada setiap 1 (satu) bulan;</p> <p>6. -</p> <p>7. -</p> <p>8. Selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan sejak izin kegiatan diterbitkan.;</p>	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.279

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Pelayaran; d. Kemiringan (<i>slope</i>) Alur-Pelayaran; e. Hasil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah; f. Lokasi kegiatan reklamasi yang digambarkan (<i>plotting</i>) pada peta laut dengan dilengkapi koordinat geografis dan peruntukan lahan reklamasi; g. Peta pengukuran kedalaman awal (<i>predredge sounding</i>) dari		Distrik Navigasi Setempat selama pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan reklamasi 4. Bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang dilakukan; 5. Melaporkan kegiatan kerja keruk dan reklamasi setiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan diketahui oleh penyelenggara pelabuhan dan/atau Syahbandar setempat; 6. Menyerahkan hak pengelolaan lahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.280

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				lokasi yang akan dikerjakan untuk kegiatan kerja reklamasi; 3. Kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan; 4. Surat pernyataan bahwa lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi akan dimohonkan hak pengelolaannya oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Surat pernyataan		hasil reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau syahbandar setempat; 7. Menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah; dan 8. Memulai kegiatan kerja keruk dan reklamasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi di terbitkan.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.281

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				kesediaan untuk menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah; 6. Untuk kegiatan kerja Reklamasi yang dilakukan oleh pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) atau pengelola Terminal Khusus (TERSUS), melampirkan surat pernyataan bahwa areal lahan hasil				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.282

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>kegiatan kerja Reklamasi digunakan untuk menunjang usaha pokok dan tidak digunakan/ disewakan kepada pihak lain;</p> <p>7. Pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar bersama-sama dengan Distrik Navigasi setempat;</p> <p>8. Pertimbangan dari Penyelenggara Pelabuhan setempat terhadap kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan kerja</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.283

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Reklamasi yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan; 9. Pertimbangan dari bupati/Wali Kota setempat terhadap kesesuaian dengan rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi kegiatan kerja Reklamasi di wilayah perairan terminal yang berada di luar Daerah Lingkungan Kerja atau Daerah Lingkungan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.284

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>Kepentingan Pelabuhan atau Terminal Khusus;</p> <p>10. Peta laut yang menggambarkan lokasi kegiatan kerja keruk dan lokasi kegiatan reklamasi yang telah mendapatkan persetujuan dari Penyelenggara Pelabuhan yang dilengkapi dengan titik koordinat geografis;</p> <p>11. Proposal rencana kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang diketahui oleh penanggungjawab pekerjaan paling</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.285

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				sedikit memuat: a. Maksud dan tujuan, rencana volume, daftar peralatan, dan peralatan penunjang lainnya serta metode pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan reklamasi; b. Jadwal kegiatan kerja keruk dan reklamasi; c. Aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan kerja				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.286

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>keruk dan reklamasi; dan</p> <p>d. Dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang dibuktikan dengan laporan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat setempat;</p> <p>12. Berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu Kantor Pusat Direktorat Jenderal dengan melibatkan Sekretariat Jenderal.</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.287

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.288

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
131.	Izin Kegiatan Kerja Keruk (Risiko Tinggi)	42914	Pengerukan	<p>Pelaksana Kegiatan memenuhi persyaratan:</p> <p>1. Administrasi: Perizinan yang diterbitkan oleh lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS);</p> <p>2. Teknis: a. Peta pengukuran kedalaman awal (<i>predredge sounding</i>) dari lokasi yang akan dikerjakan; b. Profil/potongan melintang dan volume kegiatan kerja keruk; c. Alinyemen Alur-Pelayaran; d. Kemiringan (<i>slope</i>)</p>	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<p>1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas izin kegiatan kerja keruk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan;</p> <p>3. Memasang tanda beserta rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan Syahbandar serta Distrik Navigasi</p>	<p>1. 1 (satu) kali sebelum diterimanya surat izin kegiatan;</p> <p>2. -;</p> <p>3. -;</p> <p>4. -.</p> <p>5. Pada setiap 1 (satu) bulan;</p> <p>6. Selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan sejak izin kegiatan diterbitkan.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.289

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>Alur-Pelayaran;</p> <p>e. Hasil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah;</p> <p>f. Hasil pengamatan arus untuk Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area) di laut;</p> <p>3. Kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan;</p> <p>4. Persetujuan usaha pertambangan dari instansi yang berwenang untuk</p>		<p>Setempat selama pelaksanaan kegiatan kerja keruk;</p> <p>4. Bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja keruk yang dilakukan;</p> <p>5. Melaporkan kegiatan kerja keruk kepada Direktur Jenderal dengan diketahui oleh penyelenggara pelabuhan dan/atau Syahbandar setempat; dan</p> <p>6. Memulai kegiatan kerja keruk sejak izin kegiatan kerja keruk diterbitkan.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.290

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				kegiatan kerja keruk dalam rangka penambangan; 5. Pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar bersama-sama dengan Distrik Navigasi setempat; 6. Peta laut yang menggambarkan lokasi kegiatan kerja keruk dan Lokasi Pembuangan Material Hasil Pengerukan (Dumping Area) yang telah mendapatkan persetujuan dari Penyelenggara Pelabuhan yang				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.291

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>dilengkapi dengan titik koordinat geografis;</p> <p>7. Proposal rencana kegiatan kerja keruk yang diketahui oleh penanggungjawab pekerjaan paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Rencana volume hasil keruk, peralatan yang digunakan dan metode pelaksanaan pekerjaan pengerukan;b. Rencana jadwal pekerjaan pengerukan;c. Aspek ekonomi yang berisi kemampuan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.292

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pengerukan; d. Dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan pengerukan dan setelah melakukan kegiatan pekerjaan pengerukan; dan 8. Berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu Kantor Pusat Direktorat Jenderal dengan melibatkan Sekretariat Jenderal.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.293

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.294

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
132.	Izin Kegiatan Kerja Reklamasi (Risiko Tinggi)	43210	Penyiapan Lahan (Reklamasi)	<p>Pelaksana Kegiatan memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Administrasi: Perizinan yang diterbitkan oleh lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS); Peta pengukuran kedalaman awal (<i>predredge sounding</i>) dari lokasi yang akan direklamasi; Kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan; Surat pernyataan bahwa lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi akan dimohonkan hak 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas izin kegiatan kerja reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan; Memasang tanda beserta rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan Syahbandar serta Distrik Navigasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) kali sebelum diterimanya surat izin kegiatan; -; -; -; Pada setiap 1 (satu) bulan; - - Selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan sejak izin kegiatan diterbitkan.; 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.295

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>pengelolaannya oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>5. Surat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah;</p> <p>6. Untuk kegiatan kerja Reklamasi yang dilakukan oleh pengelola Terminal</p>		<p>Setempat selama pelaksanaan kegiatan kerja reklamasi;</p> <p>4. Bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja reklamasi yang dilakukan;</p> <p>5. Melaporkan kegiatan kerja reklamasi kepada Direktur Jenderal dengan diketahui oleh penyelenggara pelabuhan dan/atau Syahbandar setempat;</p> <p>6. Menyerahkan hak pengelolaan lahan hasil reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.296

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) atau pengelola Terminal Khusus (TERSUS), melampirkan surat pernyataan bahwa areal lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi digunakan untuk menunjang usaha pokok dan tidak digunakan/disewakan kepada pihak lain;</p> <p>7. Pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar bersama-sama dengan Distrik Navigasi setempat;</p> <p>8. Pertimbangan dari</p>		<p>Syahbandar setempat;</p> <p>7. Menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan hasil kegiatan kerja reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah; dan</p> <p>8. Memulai kegiatan kerja reklamasi sejak izin kegiatan kerja reklamasi di terbitkan.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.297

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Penyelenggara Pelabuhan setempat terhadap kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan kerja Reklamasi yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan; 9. Pertimbangan dari bupati/Wali Kota setempat terhadap kesesuaian dengan rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi kegiatan kerja Reklamasi di wilayah				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.298

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				perairan terminal yang berada di luar Daerah Lingkungan Kerja atau Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan atau Terminal Khusus; 10. Peta laut yang menggambarkan lokasi kegiatan kerja Reklamasi yang telah mendapatkan persetujuan dari Penyelenggara Pelabuhan yang dilengkapi dengan titik koordinat geografis; 11. Proposal rencana kegiatan kerja reklamasi yang diketahui oleh				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.299

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				penanggungjawab pekerjaan paling sedikit memuat: a. Maksud dan tujuan, rencana peruntukan lahan yang direklamasi, daftar peralatan yang digunakan, metode pelaksanaan pekerjaan Reklamasi, dan sumber material; b. Jadwal kegiatan kerja Reklamasi; c. Aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan kerja				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.300

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>Reklamasi; dan</p> <p>d. Dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan kegiatan kerja Reklamasi yang dibuktikan dengan laporan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat setempat; dan</p> <p>12. Berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu Kantor Pusat Direktorat Jenderal dengan melibatkan Sekretariat Jenderal.</p>				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.301

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
133.	Izin Kegiatan Kerja Keruk Dengan Volume Keruk Di Bawah $\leq 100.000 \text{ M}^3$ Yang Mendapat Persetujuan Dari Penyelenggara Pelabuhan (Risiko Tinggi)	42914	Pengerukan	<p>Pelaksana Kegiatan memenuhi persyaratan:</p> <p>1. Administrasi: Perizinan yang diterbitkan oleh lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS);</p> <p>2. Teknis: a. Peta pengukuran kedalaman awal (<i>predredge sounding</i>) dari lokasi yang akan dikerjakan; b. Profil/potongan melintang dan volume kegiatan kerja keruk; c. Alinyemen Alur-Pelayaran; d. Kemiringan (<i>slope</i>)</p>	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<p>1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas izin kegiatan kerja keruk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan;</p> <p>3. Memasang tanda beserta rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan Syahbandar serta Distrik Navigasi</p>	<p>1. 1 (satu) kali sebelum diterimanya surat izin kegiatan;</p> <p>2. -;</p> <p>3. -;</p> <p>4. -.</p> <p>5. Pada setiap 1 (satu) bulan;</p> <p>6. Selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan sejak izin kegiatan diterbitkan.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.302

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>Alur-Pelayaran;</p> <p>e. Hasil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah;</p> <p>f. Hasil pengamatan arus untuk Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (<i>Dumping Area</i>) di laut;</p> <p>3. Kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan;</p> <p>4. Persetujuan usaha pertambangan dari instansi yang berwenang untuk kegiatan kerja keruk dalam rangka</p>		<p>setempat selama pelaksanaan kegiatan kerja keruk;</p> <p>4. Bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja keruk yang dilakukan;</p> <p>5. Melaporkan kegiatan kerja keruk kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Syahbandar setempat dengan tembusan Direktur Kepelabuhan dan Distrik Navigasi setempat; dan</p> <p>6. Memulai kegiatan kerja sejak izin kegiatan kerja keruk diterbitkan.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.303

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				penambahan; 5. Pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar bersama-sama dengan Distrik Navigasi setempat; 6. Peta laut yang menggambarkan lokasi kegiatan kerja keruk dan Lokasi Pembuangan Material Hasil Pengerukan (<i>Dumping Area</i>) yang telah mendapatkan persetujuan dari Penyelenggara Pelabuhan yang dilengkapi dengan titik koordinat geografis; dan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.304

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>7. Proposal rencana kegiatan kerja keruk yang diketahui oleh penanggungjawab pekerjaan paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Rencana volume hasil keruk, peralatan yang digunakan dan metode pelaksanaan pekerjaan pengerukan;b. Rencana jadwal pekerjaan pengerukan;c. Aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.305

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				d. Dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan pengerukan dan setelah melakukan kegiatan pekerjaan pengerukan.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.306

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
134.	Sertifikat Standar Perpanjangan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk/ Kerja Reklamasi/Kegiatan Kerja Keruk Dan Reklamasi (Risiko Menengah Tinggi)	42914	Pengerukan	<ol style="list-style-type: none"> Laporan progress terakhir kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kerja keruk dan reklamasi yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat; Kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan; Alasan/justifikasi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kerja keruk dan reklamasi yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat; 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas perpanjangan persetujuan kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kegiatan kerja keruk dan reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan; Memasang tanda beserta rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun 	<ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) kali sebelum diterimanya Sertifikat Standar; Pada setiap 1 (satu) bulan; Selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan sejak Sertifikat Standar diterbitkan; -; -; -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.307

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>4. Pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar bersama-sama dengan Distrik Navigasi setempat;</p> <p>5. Pertimbangan dari Penyelenggara Pelabuhan setempat terhadap kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan kerja Reklamasi yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan; dan</p>		<p>malam hari dan berkoordinasi dengan Syahbandar serta Distrik Navigasi setempat selama pelaksanaan kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kerja keruk dan reklamasi;</p> <p>4. Bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kerja keruk dan reklamasi yang dilakukan;</p> <p>5. Melaporkan kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kerja keruk dan reklamasi kepada Direktur Jenderal</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.308

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				6. Jadwal pelaksanaan kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kerja keruk dan reklamasi.		dengan diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Syahbandar setempat; dan 6. Memulai kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kerja keruk dan reklamasi sejak persetujuan kegiatan diterbitkan.		
135.	Sertifikat Standar Perpanjangan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk/Kerja Reklamasi/Kegiatan Kerja Keruk Dan Reklamasi	43210	Penyiapan Lahan (Reklamasi)	1. Laporan progress terakhir kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kerja keruk dan reklamasi yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat; 2. Kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas perpanjangan persetujuan kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kegiatan kerja keruk dan reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	1. 1 (satu) kali sebelum diterimanya Sertifikat Standar; 2. Pada setiap 1 (satu) bulan; 3. Selambat-lambatnya dalam 3 (tiga)	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.309

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(Risiko Menengah Tinggi)			Kegiatan; 3. Alasan/justifikasi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kerja keruk dan reklamasi yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat; 4. Pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar bersama-sama dengan Distrik Navigasi setempat; 5. Pertimbangan dari Penyelenggara Pelabuhan setempat		undangan; 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan; 3. Memasang tanda beserta rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan Syahbandar serta Distrik Navigasi setempat selama pelaksanaan kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kerja keruk dan reklamasi; 4. Bertanggung jawab sepenuhnya atas	bulan sejak Sertifikat Standar diterbitkan; 4. -; 5. -; 6. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.310

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>terhadap kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan kerja Reklamasi yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan; dan</p> <p>6. Jadwal pelaksanaan kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kerja keruk dan reklamasi.</p>		<p>dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kerja keruk dan reklamasi yang dilakukan;</p> <p>5. Melaporkan kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kerja keruk dan reklamasi kepada Direktur Jenderal dengan diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Syahbandar setempat; dan</p> <p>6. Memulai kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kerja keruk dan reklamasi sejak persetujuan kegiatan</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.311

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						diterbitkan.		
136.	Sertifikat Standar Pembangunan/ Pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian Konsesi dari Pemerintah; 2. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah; 3. Izin usaha pokok yang masih berlaku; 4. Dokumen teknis yang paling sedikit memuat : <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana volume bongkar muat, dan frekuensi kunjungan kapal serta rencana ukuran (tonase dan 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pekerjaan pembangunan/ pengembangan Terminal Khusus/TUKS; 2. Melaporkan perkembangan kegiatan pembangunan/ pengembangan Terminal Khusus/TUKS kepada penyelenggara pelabuhan setempat; 3. Membongkar/ mengembalikan seperti keadaan semula apabila tidak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Sertifikat Standar diterbitkan; 2. Setiap 3 (tiga) bulan, paling lama pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya; 3. Paling lama 1 (satu) tahun; 4. -; 5. -; 6. -; 7. -; 8. -; 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.312

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>panjang) kapal terbesar yang akan sandar/tambat;</p> <p>b. Gambar denah, tampak, potongan dan ukuran (dimensi) serta jenis material konstruksi yang di sertai Koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di darat;</p> <p>c. Peta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan untuk</p>		<p>terselesainya pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/TUKS;</p> <p>4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan;</p> <p>5. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;</p> <p>6. Melaksanakan pekerjaan pembangunan/pengembangan</p>	<p>9. -; 10. -.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.313

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>Terminal Khusus;</p> <p>d. Peta situasi (<i>mapping</i>) Terminal Khusus/TUKS terhadap instalasi/bangunan lain di sekitarnya;</p> <p>5. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/TUKS oleh Syahbandar bersama Penyelenggara Pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit</p>		<p>Terminal Khusus/TUKS sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;</p> <p>7. Bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/TUKS yang bersangkutan;</p> <p>8. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/TUKS yang bersangkutan;</p> <p>9. Menyediakan dan</p>		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.314

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>memuat :</p> <p>a. Bahwa pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani kegiatan bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi tersebut;</p> <p>b. Data fasilitas sandar/tambat;</p> <p>c. Koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di darat;</p>		<p>memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Terminal Khusus/TUKS; dan</p> <p>10. Melengkapi Terminal Khusus/TUKS dengan fasilitas penampungan dan/atau pengolahan limbah dan/atau sampah dalam masa konstruksi</p>		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.315

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				d. Rencana alur keluar masuk Terminal Khusus/TUKS dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; dan 6. Dokumentasi peninjauan lapangan.		pembangunan/pengembangan, mengacu pada dokumen lingkungan.		
137.	Sertifikat Standar Pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	-	-	1. Perjanjian Konsesi dari Pemerintah; 2. Sertifikat Standar pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/TUKS; 3. Izin usaha pokok yang masih berlaku; 4. Tanda bukti status kepemilikan hak atas	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Penyelenggara Pelabuhan dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati setempat; 2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang	1. Per 1 (satu) bulan setiap tanggal 10 (sepuluh) di bulan berikutnya; 2. -; 3. -; 4. -; 5. ; 6. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.316

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah; dan</p> <p>5. Berita Acara pemeriksaan fisik, uji coba sandar/lepas dan olah gerak kapal oleh Syahbandar pada pelabuhan terdekat yang paling sedikit memuat :</p> <p>a. Pembangunan Terminal Khusus/TUKS telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Sertifikat Standar pembangunan/ pengembangan Terminal</p>		<p>kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim;</p> <p>3. Menaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;</p> <p>4. Memelihara Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.317

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>Khusus/TUKS dan siap untuk dioperasikan;</p> <p>b. Hasil pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/TUKS telah memenuhi aspek keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran serta kelestarian lingkungan; dan</p> <p>c. Dokumentasi peninjauan lapangan.</p>		<p>lintas kapal dan barang sesuai dengan izin pembangunan yang diberikan;</p> <p>5. Melengkapi Terminal Khusus/TUKS dengan fasilitas penampungan dan/atau pengolahan limbah dan/atau sampah kegiatan operasional Terminal Khusus/TUKS, mengacu pada dokumen lingkungan; dan</p> <p>6. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Terminal Khusus/TUKS yang bersangkutan.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.318

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
138.	Sertifikat Standar Perpanjangan Pembangunan/ Pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	-	-	<ol style="list-style-type: none"> Sertifikat Standar pembangunan/ pengembangan Terminal Khusus/TUKS; Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah; Izin usaha pokok yang masih berlaku; Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana perpanjangan masa berlaku pembangunan/ pengembangan Terminal Khusus/TUKS oleh 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> Melaporkan perkembangan kegiatan/ pengembangan Terminal Khusus/TUKS kepada penyelenggara pelabuhan setempat; Membongkar/ mengembalikan seperti keadaan semula apabila tidak terselesaikannya pembangunan/ pengembangan Terminal Khusus/TUKS; Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian 	<ol style="list-style-type: none"> Setiap 3 (tiga) bulan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya; Paling lama 1 (satu) tahun; -; -; -; -; -; -; -; 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.319

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>Syahbandar bersama penyelenggara pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat :</p> <p>a. Kemajuan fisik pembangunan/ pengembangan Terminal Khusus/TUKS;</p> <p>b. Justifikasi/kendala keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pembangunan/ pengembangan Terminal Khusus/TUKS dari pelaku usaha;</p>		<p>lingkungan;</p> <p>4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;</p> <p>5. Melaksanakan pekerjaan pembangunan/ pengembangan Terminal Khusus/TUKS sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;</p> <p>6. Bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan/ pengembangan</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.320

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>c. Dokumentasi peninjauan lapangan; dan</p> <p>5. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pembangunan/ pengembangan Terminal Khusus/TUKS paling lama 2 (dua) tahun disertai <i>timeline</i> kurva "S" rencana penyelesaian.</p>		<p>Terminal Khusus/TUKS yang bersangkutan;</p> <p>7. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pembangunan/ pengembangan Terminal Khusus/TUKS yang bersangkutan;</p> <p>8. Menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran, alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.321

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						pelaksanaan tugas pemerintahan di terminal khusus; dan 9. Melengkapi Terminal Khusus dengan fasilitas penampungan dan/atau pengolahan limbah dan/atau sampah dalam masa konstruksi pembangunan/ pengembangan, mengacu pada dokumen lingkungan.		
139.	Sertifikat Standar Perpanjangan Pengoperasian Terminal Khusus/TUKS	-	-	1. Sertifikat Standar pengoperasian atau izin komersial/operasional Terminal Khusus/TUKS yang telah berlaku efektif	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Melaporkan kegiatan operasional kepada Penyelenggara Pelabuhan dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati Setempat;	1. Setiap 1 (satu) bulan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya; 2. -; 3. -;	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.322

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(Risiko Menengah Rendah)			<p>dari Lembaga OSS;</p> <p>2. Izin usaha pokok yang masih berlaku;</p> <p>3. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah;</p> <p>4. Berita Acara peninjauan dan evaluasi oleh Syahbandar pada pelabuhan terdekat yang paling sedikit memuat :</p> <p>a. Fasilitas Terminal Khusus/TUKS tidak mengalami perubahan dari Sertifikat Standar pengoperasian</p>		<p>2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim;</p> <p>3. Menaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;</p> <p>4. Memelihara Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan fasilitas yang</p>	<p>4. -;</p> <p>5. -;</p> <p>6. -.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.323

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				sebelumnya dan masih layak untuk dioperasikan; dan b. Dokumentasi peninjauan lapangan.		diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang; 5. Melengkapi Terminal Khusus/TUKS dengan fasilitas penampungan dan/atau pengolahan limbah dan/atau sampah kegiatan operasional Terminal Khusus/TUKS, mengacu pada dokumen lingkungan; dan 6. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Terminal Khusus/TUKS yang		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.324

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						bersangkutan.		
140.	Sertifikat Standar Penyesuaian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah dan/atau akta pengalihan status dan aset kepemilikan; 2. Izin usaha pokok yang masih berlaku; 3. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana Penyesuaian Terminal Khusus/TUKS oleh Syahbandar bersama penyelenggara 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Penyelenggara Pelabuhan dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati Setempat. 2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan pelayaran dan perlindungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap 1 (satu) bulan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya; 2. -; 3. -; 4. -; 5. -; 6. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.325

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat :</p> <p>a. Bahwa pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani kegiatan bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi tersebut;</p> <p>b. Data fasilitas sandar/tambat;</p> <p>c. Koordinat geografis minimal</p>		<p>lingkungan maritim;</p> <p>3. Menaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;</p> <p>4. Memelihara Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang;</p> <p>5. Melengkapi Terminal Khusus/TUKS dengan</p>		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.326

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di darat;</p> <p>d. Rencana alur keluar masuk Terminal Khusus/TUKS dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;</p> <p>e. Peta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan untuk Terminal Khusus; dan</p> <p>f. Dokumentasi</p>		<p>fasilitas penampungan dan/atau pengolahan limbah dan/atau sampah kegiatan operasional Terminal Khusus/TUKS, mengacu pada dokumen lingkungan; dan</p> <p>6. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Terminal Khusus/TUKS yang bersangkutan.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.327

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				peninjauan lapangan.				
141.	Sertifikat Standar Pendaftaran Terminal Khusus (Risiko Menengah Rendah)	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Pendaftaran Terminal Khusus/TUKS).	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Penyelenggara Pelabuhan dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati Setempat; 2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan pelayaran dan perlindungan	1. Setiap 1 (satu) bulan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya; 2. -; 3. -; 4. -; 5. -; 6. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.328

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						lingkungan maritim; 3. Menaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya; 4. Memelihara Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang; 5. Melengkapi Terminal Khusus/TUKS dengan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.329

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						fasilitas penampungan dan/atau pengolahan limbah dan/atau sampah kegiatan operasional Terminal Khusus/TUKS, mengacu pada dokumen lingkungan; dan 6. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Terminal Khusus/TUKS yang bersangkutan.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.330

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
142.	Izin Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Terminal Khusus Secara Terus Menerus Selama 24 (Dua Puluh Empat) Jam Dalam 1 (Satu) Hari Atau Selama Waktu Tertentu Sesuai Dengan Kebutuhan (Risiko Tinggi)	-	-	Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No PM 20 Tahun 2017 1. Kesiapan kondisi alur meliputi kedalaman, pasang surut, sarana bantu navigasi pelayaran; 2. Kesiapan pelayanan pemanduan dan penundaan bagi perairan terminal khusus yang sudah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu; 3. Kesiapan fasilitas terminal khusus berupa lampu penerangan di dermaga dan lapangan penumpukan serta pembangkit untuk	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Menyediakan fasilitas penampungan limbah dari kapal yang memadai sesuai kebutuhan; 2. Melaporkan kegiatan operasional kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui Penyelenggara Pelabuhan setempat; 3. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim serta ketentuan peraturan perundang-	1. Paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin diterbitkan; 2. Setiap 1 (satu) bulan, paling lama pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya; 3. -; 4. -; 5. -; 6. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.331

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				cadangan pasokan listrik; 4. Kesiapan Gudang dan/atau fasilitas lain di luar terminal khusus; 5. Kesiapan keamanan dan ketertiban berupa pos keamanan, kamera pengawas, alat komunikasi bagi penjaga keamanan; 6. Kesiapan tenaga kerja bongkar muat dan naik turun penumpang atau kendaraan; 7. Kesiapan sarana transportasi darat; dan 8. Rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan terdekat.		undangan lainnya yang terkait; 4. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian secara terus-menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) hari atau selama waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan terminal khusus; 5. Memelihara kondisi dan kemampuan serta perawatan sarana dan prasarana terminal khusus sehingga dapat dioperasikan secara optimal; dan 6. Pelaksanaan pelayanan operasional		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.332

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>Persyaratan lainnya:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan Izin Operasional Terminal Khusus (Pemenuhan Komitmen Izin Operasional); dan2. Berita acara peninjauan lapangan dan evaluasi dalam rangka pemenuhan persyaratan operasional secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam.		<p>secara terus-menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) hari atau selama waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan terminal khusus berpedoman pada sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dan didukung oleh sumber daya manusia sesuai dengan jumlah dan kualifikasi yang diperlukan.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.333

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
143.	Izin Penetapan Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri (Risiko Tinggi)	-	-	Sesuai OSS: Berita acara pemeriksaan fisik, uji coba sandar/lepas dan olah gerak kapal oleh tim teknis terpadu yang terdiri dari unsur Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan yang paling sedikit memuat: 1. Aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran: a. Kedalaman perairan minimal - 6 LWS; b. Luas kolam untuk gerak kapal;	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di terminal khusus; 2. Melengkapi Terminal Khusus dengan fasilitas penampungan limbah dan penampungan sampah; 3. Menyediakan fasilitas	1. Paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin terbit; 2. Paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin terbit; 3. Sudah tersedia fasilitas kantor sebelum mengajukan permohonan; 4. 1 (satu) bulan setelah izin terbit dan dilaporkan setiap bulan; 5. -; 6. -; 7. -.	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.334

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				c. Sarana bantu navigasi pelayaran; d. Fasilitas telekomunikasi pelayaran; e. Prasarana, sarana, SDM pandu; f. Kapal patrol (bila dibutuhkan); dan g. Menerapkan ISPS code; 2. Aspek Teknis Fasilitas Pelabuhan a. Dermaga Beton (Minimal 1 Tambatan); b. Gudang Tertutup; c. Peralatan Bongkar Muat; d. Peralatan Pencegahan		kantor guna kelancaran pelaksanaan tugas bagi instansi bea cukai, imigrasi, karantina dan penyelenggaraan pelabuhan di terminal khusus; 4. Melaporkan kegiatan operasional secara berkala kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut; 5. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan; 6. Menaati ketentuan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.335

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>Kebakaran; dan</p> <p>e. Fasilitas Pencegahan Pencemaran; dan</p> <p>3. Aspek Ekonomi:</p> <p>a. Menunjang Industri Tertentu;</p> <p>b. Arus Barang Import Minimal 10.000 Ton/Tahun; dan</p> <p>c. Arus Barang Ekspor Minimal 10.000 Ton/Tahun.</p> <p>Persyaratan lainnya:</p> <p>1. Surat Permohonan Izin Operasional Terminal Khusus (Pemenuhan Komitmen Izin Operasional); dan</p>		<p>peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya; dan</p> <p>7. Bertanggungjawab sepenuhnya atas pengoperasian terminal khusus untuk kegiatan perdagangan luar negeri yang bersangkutan.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.9.B.336

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				2. Dokumen dan data dukung terhadap pemenuhan persyaratan sesuai Berita Acara peninjauan (Foto, Gambar, Surat Izin dan/atau Surat Keputusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan).				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.337

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
144.	Penerbitan Sertifikat Garis Muat Kapal Untuk: 1. Penerbitan Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara 2. Penerbitan Sertifikat Internasional Garis Muat Kapal Sementara (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang;	Salinan Surat Ukur Kapal.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.338

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
145.	Penerbitan Sertifikat Garis Muat Kapal Untuk: 1. Penerbitan Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara 2. Penerbitan Sertifikat Internasional Garis Muat Kapal Sementara (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Salinan Surat Ukur Kapal.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. -	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.339

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan			Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan		
146.	Penerbitan Sertifikat Garis Muat Kapal Untuk: 1. Penerbitan Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara 2. Penerbitan Sertifikat Internasional Garis Muat Kapal Sementara (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Salinan Surat Ukur Kapal.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. -.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.340

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
147.	Penerbitan Sertifikat Garis Muat Kapal Untuk: 1. Penerbitan Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara 2. Penerbitan Sertifikat Internasional Garis Muat Kapal Sementara (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	Salinan Surat Ukur Kapal.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.341

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
148.	Penerbitan Sertifikat Garis Muat Kapal Untuk: 1. Penerbitan Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara 2. Penerbitan Sertifikat Internasional Garis Muat Kapal Sementara; (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Salinan Surat Ukur Kapal.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.342

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
149.	Penerbitan Sertifikat Garis Muat Kapal Untuk: 1. Penerbitan Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara 2. Penerbitan Sertifikat Internasional Garis Muat Kapal Sementara (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Salinan Surat Ukur Kapal.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit; 2. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.343

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
150.	Penerbitan Sertifikat Garis Muat Kapal Untuk: 1. Penerbitan Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara 2. Penerbitan Sertifikat Internasional Garis Muat Kapal Sementara (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	Salinan Surat Ukur Kapal.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. -.	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.9.B.344

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
151.	1. Penerbitan Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Permanen; atau 2. Penerbitan Sertifikat Internasional Garis Muat Kapal Permanen (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang;	1. Salinan surat pengesahan gambar rancang bangun kapal yang telah disahkan; 2. Laporan pemeriksaan garis muat kapal; 3. Salinan Surat Tanda Kebangsaan Kapal; dan 4. Salinan Sertifikat Garis Muat Kapal Sementara.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Memasang marka lambung timbul permanen; dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit; 2. Setelah sertifikat diterbitkan; 3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.345

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
152.	<p>1. Penerbitan Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Permanen; atau</p> <p>2. Penerbitan Sertifikat Internasional Garis Muat Kapal Permanen</p> <p>(Risiko Menengah Tinggi)</p>	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	<p>1. Salinan surat pengesahan gambar rancang bangun kapal yang telah disahkan;</p> <p>2. Laporan pemeriksaan garis muat kapal;</p> <p>3. Salinan Surat Tanda Kebangsaan Kapal; dan</p> <p>4. Salinan Sertifikat Garis Muat Kapal Sementara.</p>	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<p>1. Membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2. Memasang marka lambung timbul permanen; dan</p> <p>3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.</p>	<p>1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit;</p> <p>2. Setelah sertifikat diterbitkan;</p> <p>3. -.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.346

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
153.	<p>1. Penerbitan Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Permanen; atau</p> <p>2. Penerbitan Sertifikat Internasional Garis Muat Kapal Permanen</p> <p>(Risiko Menengah Tinggi)</p>	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<p>1. Salinan surat pengesahan gambar rancang bangun kapal yang telah disahkan;</p> <p>2. Laporan pemeriksaan garis muat kapal;</p> <p>3. Salinan Surat Tanda Kebangsaan Kapal; dan</p> <p>4. Salinan Sertifikat Garis Muat Kapal Sementara.</p>	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<p>1. Membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2. Memasang marka lambung timbul permanen; dan</p> <p>3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.</p>	<p>1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit;</p> <p>2. Setelah sertifikat diterbitkan;</p> <p>3. -.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.347

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
154.	<p>1. Penerbitan Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Permanen; atau</p> <p>2. Penerbitan Sertifikat Internasional Garis Muat Kapal Permanen</p> <p>(Risiko Menengah Tinggi)</p>	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	<p>1. Salinan surat pengesahan gambar rancang bangun kapal yang telah disahkan;</p> <p>2. Laporan pemeriksaan garis muat kapal;</p> <p>3. Salinan Surat Tanda Kebangsaan Kapal; dan</p> <p>4. Salinan Sertifikat Garis Muat Kapal Sementara.</p>	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<p>1. Membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2. Memasang marka lambung timbul permanen; dan</p> <p>3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.</p>	<p>1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit;</p> <p>2. Setelah sertifikat diterbitkan;</p> <p>3. -.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.348

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
155.	1. Penerbitan Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Permanen; atau 2. Penerbitan Sertifikat Internasional Garis Muat Kapal Permanen (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	1. Salinan surat pengesahan gambar rancang bangun kapal yang telah disahkan; 2. Laporan pemeriksaan garis muat kapal; 3. Salinan Surat Tanda Kebangsaan Kapal; dan 4. Salinan Sertifikat Garis Muat Kapal Sementara.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Memasang marka lambung timbul permanen; dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNPB terbit; 2. Setelah sertifikat diterbitkan; 3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.349

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
156.	1. Penerbitan Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Permanen; atau 2. Penerbitan Sertifikat Internasional Garis Muat Kapal Permanen (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	1. Salinan surat pengesahan gambar rancang bangun kapal yang telah disahkan; 2. Laporan pemeriksaan garis muat kapal; 3. Salinan Surat Tanda Kebangsaan Kapal; dan 4. Salinan Sertifikat Garis Muat Kapal Sementara.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Memasang marka lambung timbul permanen; dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Setelah sertifikat diterbitkan; 3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.9.B.350

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
157.	1. Penerbitan Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Permanen; atau 2. Penerbitan Sertifikat Internasional Garis Muat Kapal Permanen (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	1. Salinan surat pengesahan gambar rancang bangun kapal yang telah disahkan; 2. Laporan pemeriksaan garis muat kapal; 3. Salinan Surat Tanda Kebangsaan Kapal; dan 4. Salinan Sertifikat Garis Muat Kapal Sementara.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Memasang marka lambung timbul permanen; dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Setelah sertifikat diterbitkan; 3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.351

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
158.	Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Untuk: 1. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Bangunan Baru; 2. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Bangunan Lama; 3. Pengesahan Gambar	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang;	1. Gambar Rancang Bangun Kapal dan perhitungan Stabilitas; 2. Surat pengantar dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dimana kapal dibangun (untuk Kapal bangunan Baru di Dalam Negeri); 3. Surat persetujuan penggunaan nama kapal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal bagi kapal telah diberikan nama oleh pemohon; 4. <i>Copy</i> Surat Persetujuan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Menyampaikan laporan kegiatan pembangunan kapal sejak diterimanya Sertifikat Standar; dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.352

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Rancang Bangun Ganti Bendera Kapal; 4. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Penggunaan Bendera Kapal; 5. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Perombakan Kapal. (Risiko Menengah)			Penggunaan bendera kapal (untuk kapal bangunan baru di luar negeri); 5. <i>Copy</i> Surat Persetujuan Penggantian bendera kapal (untuk kapal yang ganti bendera); 6. <i>Copy</i> Surat Ukur Kapal jika sudah diterbitkan (Sementara/Permanen); 7. <i>Copy</i> Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Sementara/Permanen); 8. Surat persetujuan penggantian nama kapal (untuk kapal				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.9.B.353

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Tinggi)			ganti nama); 9. Surat Pengesahan gambar dan Gambar <i>General Arrangement</i> (untuk gambar <i>safety and fire control plan</i> yang belum disahkan); dan 10. <i>Copy</i> risalah lelang/akta hibah (untuk kapal yang diperoleh dari hasil lelang/hibah).				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.9.B.354

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
159.	Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Untuk: 1. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Bangunan Baru; 2. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Bangunan Lama; 3. Pengesahan Gambar	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	1. Gambar Rancang Bangun Kapal dan perhitungan Stabilitas; 2. Surat pengantar dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dimana kapal dibangun (untuk Kapal bangunan Baru di Dalam Negeri); 3. Surat persetujuan penggunaan nama kapal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal bagi kapal telah diberikan nama oleh pemohon; 4. <i>Copy</i> Surat Persetujuan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Menyampaikan laporan kegiatan pembangunan kapal sejak diterimanya Sertifikat Standar; dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.355

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Rancang Bangun Ganti Bendera Kapal; 4. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Penggunaan Bendera Kapal; 5. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Perombakan Kapal. (Risiko Menengah)			Penggunaan bendera kapal (untuk kapal bangunan baru di luar negeri); 5. <i>Copy</i> Surat Persetujuan Penggantian bendera kapal (untuk kapal yang ganti bendera); 6. <i>Copy</i> Surat Ukur Kapal jika sudah diterbitkan (Sementara/Permanen); 7. <i>Copy</i> Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Sementara/Permanen); 8. Surat persetujuan penggantian nama kapal (untuk kapal				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.9.B.356

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Tinggi)			ganti nama); 9. Surat Pengesahan gambar dan Gambar <i>General Arrangement</i> (untuk gambar <i>safety and fire control plan</i> yang belum disahkan); dan 10. <i>Copy</i> risalah lelang/akta hibah (untuk kapal yang diperoleh dari hasil lelang/hibah).				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.357

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
160.	Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Untuk: 1. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Bangunan Baru; 2. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Bangunan Lama; 3. Pengesahan Gambar	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang;	1. Gambar Rancang Bangun Kapal dan perhitungan Stabilitas; 2. Surat pengantar dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dimana kapal dibangun (untuk Kapal bangunan Baru di Dalam Negeri); 3. Surat persetujuan penggunaan nama kapal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal bagi kapal telah diberikan nama oleh pemohon; 4. <i>Copy</i> Surat Persetujuan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Menyampaikan laporan kegiatan pembangunan kapal sejak diterimanya Sertifikat Standar; dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.358

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Rancang Bangun Ganti Bendera Kapal; 4. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Penggunaan Bendera Kapal; 5. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Perombakan Kapal. (Risiko Menengah			Penggunaan bendera kapal (untuk kapal bangunan baru di luar negeri); 5. <i>Copy</i> Surat Persetujuan Penggantian bendera kapal (untuk kapal yang ganti bendera); 6. <i>Copy</i> Surat Ukur Kapal jika sudah diterbitkan (Sementara/Permanen); 7. <i>Copy</i> Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Sementara/Permanen); 8. Surat persetujuan penggantian nama kapal (untuk kapal				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.9.B.359

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Tinggi)			ganti nama); 9. Surat Pengesahan gambar dan Gambar <i>General Arrangement</i> (untuk gambar <i>safety and fire control plan</i> yang belum disahkan); dan 10. <i>Copy</i> risalah lelang/akta hibah (untuk kapal yang diperoleh dari hasil lelang/hibah).				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.360

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
161.	<p>Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Bangunan Baru; Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Bangunan Lama; Pengesahan Gambar 	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang;	<ol style="list-style-type: none"> Gambar Rancang Bangun Kapal dan perhitungan Stabilitas; Surat pengantar dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dimana kapal dibangun (untuk Kapal bangunan Baru di Dalam Negeri); Surat persetujuan penggunaan nama kapal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal bagi kapal telah diberikan nama oleh pemohon; Copy Surat Persetujuan 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> Membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Menyampaikan laporan kegiatan pembangunan kapal sejak diterimanya Sertifikat Standar; dan Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.9.B.361

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Rancang Bangun Ganti Bendera Kapal; 4. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Penggunaan Bendera Kapal; 5. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Perombakan Kapal. (Risiko Menengah			Penggunaan bendera kapal (untuk kapal bangunan baru di luar negeri); 5. <i>Copy</i> Surat Persetujuan Penggantian bendera kapal (untuk kapal yang ganti bendera); 6. <i>Copy</i> Surat Ukur Kapal jika sudah diterbitkan (Sementara/Permanen); 7. <i>Copy</i> Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Sementara/Permanen); 8. Surat persetujuan penggantian nama kapal (untuk kapal				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.362

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Tinggi)			ganti nama); 9. Surat Pengesahan gambar dan Gambar <i>General Arrangement</i> (untuk gambar <i>safety and fire control plan</i> yang belum disahkan); dan 10. <i>Copy</i> risalah lelang / akta hibah (untuk kapal yang diperoleh dari hasil lelang/hibah).				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.363

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
162.	<p>Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Bangunan Baru; 2. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Bangunan Lama; 3. Pengesahan Gambar 	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gambar Rancang Bangun Kapal dan perhitungan Stabilitas; 2. Surat pengantar dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dimana kapal dibangun (untuk Kapal bangunan Baru di Dalam Negeri); 3. Surat persetujuan penggunaan nama kapal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal bagi kapal telah diberikan nama oleh pemohon; 4. <i>Copy</i> Surat Persetujuan 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Menyampaikan laporan kegiatan pembangunan kapal sejak diterimanya Sertifikat Standar; dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.364

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Rancang Bangun Ganti Bendera Kapal; 4. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Penggunaan Bendera Kapal; 5. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Perombakan Kapal. (Risiko Menengah)			Penggunaan bendera kapal (untuk kapal bangunan baru di luar negeri); 5. <i>Copy</i> Surat Persetujuan Penggantian bendera kapal (untuk kapal yang ganti bendera); 6. <i>Copy</i> Surat Ukur Kapal jika sudah diterbitkan (Sementara/Permanen); 7. <i>Copy</i> Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Sementara/Permanen); 8. Surat persetujuan penggantian nama kapal (untuk kapal				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.365

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Tinggi)			ganti nama); 9. Surat Pengesahan gambar dan Gambar <i>General Arrangement</i> (untuk gambar <i>safety and fire control plan</i> yang belum disahkan); dan 10. <i>Copy</i> risalah lelang/akta hibah (untuk kapal yang diperoleh dari hasil lelang/hibah).				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.366

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
163.	Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Untuk: 1. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Bangunan Baru; 2. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Bangunan Lama; 3. Pengesahan Gambar	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	1. Gambar Rancang Bangun Kapal dan perhitungan Stabilitas; 2. Surat pengantar dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dimana kapal dibangun (untuk Kapal bangunan Baru di Dalam Negeri); 3. Surat persetujuan penggunaan nama kapal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal bagi kapal telah diberikan nama oleh pemohon; 4. <i>Copy</i> Surat Persetujuan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Menyampaikan laporan kegiatan pembangunan kapal sejak diterimanya Sertifikat Standar; dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.367

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Rancang Bangun Ganti Bendera Kapal; 4. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Penggunaan Bendera Kapal; 5. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Perombakan Kapal. (Risiko Menengah)			Penggunaan bendera kapal (untuk kapal bangunan baru di luar negeri); 5. <i>Copy</i> Surat Persetujuan Penggantian bendera kapal (untuk kapal yang ganti bendera); 6. <i>Copy</i> Surat Ukur Kapal jika sudah diterbitkan (Sementara/Permanen); 7. <i>Copy</i> Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Sementara/Permanen); 8. Surat persetujuan penggantian nama kapal (untuk kapal				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.9.B.368

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Tinggi)			ganti nama); 9. Surat Pengesahan gambar dan Gambar <i>General Arrangement</i> (untuk gambar <i>safety and fire control plan</i> yang belum disahkan); dan 10. <i>Copy</i> risalah lelang/akta hibah (untuk kapal yang diperoleh dari hasil lelang/hibah).				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.369

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
164.	Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Untuk: 1. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Bangunan Baru; 2. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Bangunan Lama; 3. Pengesahan Gambar	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	1. Gambar Rancang Bangun Kapal dan perhitungan Stabilitas; 2. Surat pengantar dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dimana kapal dibangun (untuk Kapal bangunan Baru di Dalam Negeri); 3. Surat persetujuan penggunaan nama kapal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal bagi kapal telah diberikan nama oleh pemohon; 4. <i>Copy</i> Surat Persetujuan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Menyampaikan laporan kegiatan pembangunan kapal sejak diterimanya Sertifikat Standar; dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.370

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Rancang Bangun Ganti Bendera Kapal; 4. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Penggunaan Bendera Kapal; 5. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Perombakan Kapal. (Risiko Menengah)			Penggunaan bendera kapal (untuk kapal bangunan baru di luar negeri); 5. <i>Copy</i> Surat Persetujuan Penggantian bendera kapal (untuk kapal yang ganti bendera); 6. <i>Copy</i> Surat Ukur Kapal jika sudah diterbitkan (Sementara/Permanen); 7. <i>Copy</i> Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Sementara/Permanen); 8. Surat persetujuan penggantian nama kapal (untuk kapal				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.371

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Tinggi)			ganti nama); 9. Surat Pengesahan gambar dan Gambar <i>General Arrangement</i> (untuk gambar <i>safety and fire control plan</i> yang belum disahkan); dan 10. <i>Copy</i> risalah lelang/akta hibah (untuk kapal yang diperoleh dari hasil lelang/hibah).				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.372

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
165.	Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Untuk: 1. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Bangunan Baru; 2. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Bangunan Lama; 3. Pengesahan Gambar	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang;	1. Gambar Rancang Bangun Kapal dan perhitungan Stabilitas; 2. Surat pengantar dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dimana kapal dibangun (untuk Kapal bangunan Baru di Dalam Negeri); 3. Surat persetujuan penggunaan nama kapal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal bagi kapal telah diberikan nama oleh pemohon; 4. <i>Copy</i> Surat Persetujuan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Menyampaikan laporan kegiatan pembangunan kapal sejak diterimanya Sertifikat Standar; dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.373

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Rancang Bangun Ganti Bendera Kapal; 4. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Penggunaan Bendera Kapal; 5. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Perombakan Kapal. (Risiko Menengah)			Penggunaan bendera kapal (untuk kapal bangunan baru di luar negeri); 5. <i>Copy</i> Surat Persetujuan Penggantian bendera kapal (untuk kapal yang ganti bendera); 6. <i>Copy</i> Surat Ukur Kapal jika sudah diterbitkan (Sementara/Permanen); 7. <i>Copy</i> Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Sementara/Permanen); 8. Surat persetujuan penggantian nama kapal (untuk kapal				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.9.B.374

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Tinggi)			ganti nama); 9. Surat Pengesahan gambar dan Gambar <i>General Arrangement</i> (untuk gambar <i>safety and fire control plan</i> yang belum disahkan); dan 10. <i>Copy</i> risalah lelang/akta hibah (untuk kapal yang diperoleh dari hasil lelang/hibah).				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.375

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
166.	Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Untuk: 1. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Bangunan Baru; 2. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Bangunan Lama; 3. Pengesahan Gambar	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang;	1. Gambar Rancang Bangun Kapal dan perhitungan Stabilitas; 2. Surat pengantar dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dimana kapal dibangun (untuk Kapal bangunan Baru di Dalam Negeri); 3. Surat persetujuan penggunaan nama kapal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal bagi kapal telah diberikan nama oleh pemohon; 4. <i>Copy</i> Surat Persetujuan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Menyampaikan laporan kegiatan pembangunan kapal sejak diterimanya Sertifikat Standar; dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.9.B.376

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Rancang Bangun Ganti Bendera Kapal; 4. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Penggunaan Bendera Kapal; 5. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Perombakan Kapal. (Risiko Menengah)			Penggunaan bendera kapal (untuk kapal bangunan baru di luar negeri); 5. <i>Copy</i> Surat Persetujuan Penggantian bendera kapal (untuk kapal yang ganti bendera); 6. <i>Copy</i> Surat Ukur Kapal jika sudah diterbitkan (Sementara/Permanen); 7. <i>Copy</i> Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Sementara/Permanen); 8. Surat persetujuan penggantian nama kapal (untuk kapal				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.9.B.377

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Tinggi)			ganti nama); 9. Surat Pengesahan gambar dan Gambar <i>General Arrangement</i> (untuk gambar <i>safety and fire control plan</i> yang belum disahkan); dan 10. <i>Copy</i> risalah lelang/akta hibah (untuk kapal yang diperoleh dari hasil lelang/hibah).				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.378

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
167.	Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Untuk: 1. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Bangunan Baru; 2. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Bangunan Lama; 3. Pengesahan Gambar	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang;	1. Gambar Rancang Bangun Kapal dan perhitungan Stabilitas; 2. Surat pengantar dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dimana kapal dibangun (untuk Kapal bangunan Baru di Dalam Negeri); 3. Surat persetujuan penggunaan nama kapal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal bagi kapal telah diberikan nama oleh pemohon; 4. <i>Copy</i> Surat Persetujuan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Menyampaikan laporan kegiatan pembangunan kapal sejak diterimanya Sertifikat Standar; dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.379

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Rancang Bangun Ganti Bendera Kapal; 4. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Penggunaan Bendera Kapal; 5. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Perombakan Kapal. (Risiko Menengah Tinggi)			Penggunaan bendera kapal (untuk kapal bangunan baru di luar negeri); 5. <i>Copy</i> Surat Persetujuan Penggantian bendera kapal (untuk kapal yang ganti bendera); 6. <i>Copy</i> Surat Ukur Kapal jika sudah diterbitkan (Sementara/Permanen); 7. <i>Copy</i> Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Sementara/Permanen); 8. Surat persetujuan penggantian nama kapal (untuk kapal				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.380

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				ganti nama); 9. Surat Pengesahan gambar dan Gambar <i>General Arrangement</i> (untuk gambar <i>safety and fire control plan</i> yang belum disahkan); dan 10. <i>Copy</i> risalah lelang/akta hibah (untuk kapal yang diperoleh dari hasil lelang/hibah).				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.381

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
168.	<p>Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Untuk:</p> <p>1. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Bangunan Baru;</p> <p>2. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Bangunan Lama;</p> <p>3. Pengesahan Gambar</p>	50131	<p>Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang;</p>	<p>1. Gambar Rancang Bangun Kapal dan perhitungan Stabilitas;</p> <p>2. Surat pengantar dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dimana kapal dibangun (untuk Kapal bangunan Baru di Dalam Negeri);</p> <p>3. Surat persetujuan penggunaan nama kapal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal bagi kapal telah diberikan nama oleh pemohon;</p> <p>4. <i>Copy</i> Surat Persetujuan</p>	<p>Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.</p>	<p>1. Membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2. Menyampaikan laporan kegiatan pembangunan kapal sejak diterimanya Sertifikat Standar; dan</p> <p>3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.</p>	<p>Paling lama 7 (tujuh) hari setelah <i>billing</i> kode PNBP terbit.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.382

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Rancang Bangun Ganti Bendera Kapal; 4. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Penggunaan Bendera Kapal; 5. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Perombakan Kapal. (Risiko Menengah)			Penggunaan bendera kapal (untuk kapal bangunan baru di luar negeri); 5. <i>Copy</i> Surat Persetujuan Penggantian bendera kapal (untuk kapal yang ganti bendera); 6. <i>Copy</i> Surat Ukur Kapal jika sudah diterbitkan (Sementara/Permanen); 7. <i>Copy</i> Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Sementara/Permanen); 8. Surat persetujuan penggantian nama kapal (untuk kapal				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.9.B.383

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Tinggi)			ganti nama); 9. Surat Pengesahan gambar dan Gambar <i>General Arrangement</i> (untuk gambar <i>safety and fire control plan</i> yang belum disahkan); dan 10. <i>Copy</i> risalah lelang/akta hibah (untuk kapal yang diperoleh dari hasil lelang/hibah).				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.384

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
169.	Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Untuk: 1. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Bangunan Baru; 2. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Bangunan Lama; 3. Pengesahan Gambar	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang;	1. Gambar Rancang Bangun Kapal dan perhitungan Stabilitas; 2. Surat pengantar dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dimana kapal dibangun (untuk Kapal bangunan Baru di Dalam Negeri); 3. Surat persetujuan penggunaan nama kapal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal bagi kapal telah diberikan nama oleh pemohon; 4. <i>Copy</i> Surat Persetujuan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Menyampaikan laporan kegiatan pembangunan kapal sejak diterimanya Sertifikat Standar; dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.385

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Rancang Bangun Ganti Bendera Kapal; 4. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Penggunaan Bendera Kapal; 5. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Perombakan Kapal. (Risiko Menengah)			Penggunaan bendera kapal (untuk kapal bangunan baru di luar negeri); 5. <i>Copy</i> Surat Persetujuan Penggantian bendera kapal (untuk kapal yang ganti bendera); 6. <i>Copy</i> Surat Ukur Kapal jika sudah diterbitkan (Sementara/Permanen); 7. <i>Copy</i> Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Sementara/Permanen); 8. Surat persetujuan penggantian nama kapal (untuk kapal				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.386

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Tinggi)			ganti nama); 9. Surat Pengesahan gambar dan Gambar <i>General Arrangement</i> (untuk gambar <i>safety and fire control plan</i> yang belum disahkan); dan 10. <i>Copy</i> risalah lelang/akta hibah (untuk kapal yang diperoleh dari hasil lelang/hibah).				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.387

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
170.	Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Untuk: 1. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Bangunan Baru; 2. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Bangunan Lama; 3. Pengesahan Gambar	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	1. Gambar Rancang Bangun Kapal dan perhitungan Stabilitas; 2. Surat pengantar dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dimana kapal dibangun (untuk Kapal bangunan Baru di Dalam Negeri); 3. Surat persetujuan penggunaan nama kapal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal bagi kapal telah diberikan nama oleh pemohon; 4. <i>Copy</i> Surat Persetujuan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Menyampaikan laporan kegiatan pembangunan kapal sejak diterimanya Sertifikat Standar; dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.9.B.388

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Rancang Bangun Ganti Bendera Kapal; 4. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Penggunaan Bendera Kapal; 5. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Perombakan Kapal. (Risiko Menengah Tinggi)			Penggunaan bendera kapal (untuk kapal bangunan baru di luar negeri); 5. <i>Copy</i> Surat Persetujuan Penggantian bendera kapal (untuk kapal yang ganti bendera); 6. <i>Copy</i> Surat Ukur Kapal jika sudah diterbitkan (Sementara/Permanen); 7. <i>Copy</i> Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Sementara/Permanen); 8. Surat persetujuan penggantian nama kapal (untuk kapal				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.9.B.389

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>ganti nama);</p> <p>9. Surat Pengesahan gambar dan Gambar <i>General Arrangement</i> (untuk gambar <i>safety and fire control plan</i> yang belum disahkan); dan</p> <p>10. <i>Copy</i> risalah lelang/akta hibah (untuk kapal yang diperoleh dari hasil lelang/hibah).</p>				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

II.9.B.390

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
171.	Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Untuk: 1. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Bangunan Baru; 2. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Bangunan Lama; 3. Pengesahan Gambar	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	1. Gambar Rancang Bangun Kapal dan perhitungan Stabilitas; 2. Surat pengantar dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dimana kapal dibangun (untuk Kapal bangunan Baru di Dalam Negeri); 3. Surat persetujuan penggunaan nama kapal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal bagi kapal telah diberikan nama oleh pemohon; 4. <i>Copy</i> Surat Persetujuan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Menyampaikan laporan kegiatan pembangunan kapal sejak diterimanya Sertifikat Standar; dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.391

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Rancang Bangun Ganti Bendera Kapal; 4. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Penggunaan Bendera Kapal; 5. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Perombakan Kapal. (Risiko Menengah			Penggunaan bendera kapal (untuk kapal bangunan baru di luar negeri); 5. <i>Copy</i> Surat Persetujuan Penggantian bendera kapal (untuk kapal yang ganti bendera); 6. <i>Copy</i> Surat Ukur Kapal jika sudah diterbitkan (Sementara/Permanen); 7. <i>Copy</i> Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Sementara/Permanen); 8. Surat persetujuan penggantian nama kapal (untuk kapal				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.392

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Tinggi)			ganti nama); 9. Surat Pengesahan gambar dan Gambar <i>General Arrangement</i> (untuk gambar <i>safety and fire control plan</i> yang belum disahkan); dan 10. <i>Copy</i> risalah lelang/akta hibah (untuk kapal yang diperoleh dari hasil lelang/hibah).				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.393

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
172.	Pengesahan <i>Safety And Fire Plan</i> (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner dan Trampler</i> untuk Penumpang;	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar <i>Safety and Fire Plan</i>)	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Menyampaikan laporan verifikasi kesesuaian antara <i>safety and fire control plan</i> dengan kondisi fisik alat keselamatan dan peralatan pencegahan kebakaran diatas kapal; dan 2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	1. Setelah Pengesahan <i>safety and fire control plan</i> diterbitkan; 2. -.	
173.	Pengesahan <i>Safety And Fire Plan</i> (Risiko	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang;	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar <i>Safety and Fire Plan</i>)	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Menyampaikan laporan verifikasi kesesuaian antara <i>safety and fire control plan</i> dengan kondisi	1. Setelah Pengesahan <i>safety and fire control plan</i> diterbitkan;	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.9.B.394

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Menengah Tinggi)					fisik alat keselamatan dan peralatan pencegahan kebakaran diatas kapal; dan 2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	2. -.	
174.	Pengesahan <i>Safety And Fire Plan</i> (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan <i>Standar Safety and Fire Plan</i>)	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Menyampaikan laporan verifikasi kesesuaian antara <i>safety and fire control plan</i> dengan kondisi fisik alat keselamatan dan peralatan pencegahan kebakaran diatas kapal; dan	1. Setelah Pengesahan <i>safety and fire control plan</i> diterbitkan; 2. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.395

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
175.	Pengesahan <i>Safety And Fire Plan</i> (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan <i>Standar Safety and Fire Plan</i>)	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Menyampaikan laporan verifikasi kesesuaian antara <i>safety and fire control plan</i> dengan kondisi fisik alat keselamatan dan peralatan pencegahan kebakaran di atas kapal; dan 2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan	1. Setelah Pengesahan <i>safety and fire control plan</i> diterbitkan; 2. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.9.B.396

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan lainnya.		
176.	Pengesahan <i>Safety And Fire Plan</i> (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan <i>Standar Safety and Fire Plan</i>)	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. menyampaikan laporan verifikasi kesesuaian antara <i>safety and fire control plan</i> dengan kondisi fisik alat keselamatan dan peralatan pencegahan kebakaran diatas kapal; dan 2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	1. Setelah Pengesahan <i>safety and fire control plan</i> diterbitkan; 2. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.397

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
177.	Pengesahan <i>Safety And Fire Plan</i> (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan <i>Standar Safety and Fire Plan</i>)	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Menyampaikan laporan verifikasi kesesuaian antara <i>safety and fire control plan</i> dengan kondisi fisik alat keselamatan dan peralatan pencegahan kebakaran diatas kapal; dan 2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	1. Setelah Pengesahan <i>safety and fire control plan</i> diterbitkan; 2. -.	
178.	Pengesahan <i>Safety And Fire Plan</i> (Risiko	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan <i>Standar Safety and Fire Plan</i>)	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Menyampaikan laporan verifikasi kesesuaian antara <i>safety and fire control plan</i> dengan kondisi	1. Setelah Pengesahan <i>safety and fire control plan</i> diterbitkan;	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.398

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Menengah Tinggi)					fisik alat keselamatan dan peralatan pencegahan kebakaran diatas kapal; dan 2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	2. -.	
179.	Pengesahan Buku Stabilitas Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Stabilitas Utuh (<i>Intact Stability</i>); 2. Stabilitas Rusak (<i>Damage Stability</i>); 3. Berita Acara Uji Stabilitas Kapal (<i>Inclining Test/lightweight</i>)	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Membayar PNBP.	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.399

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p><i>survey</i>) yang disaksikan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal;</p> <p>4. <i>Copy</i> surat persetujuan penggunaan bendera atau <i>Copy</i> kontrak pembangunan kapal (untuk Kapal Bangunan Baru di Luar Negeri); dan</p> <p>5. <i>Copy</i> Surat Pengesahan Gambar Kapal.</p>				
180.	Pengesahan Buku Stabilitas Kapal (Risiko Menengah)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang;	1. Stabilitas Utuh (<i>Intact Stability</i>); 2. Stabilitas Rusak (<i>Damage Stability</i>); 3. Berita Acara Uji	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Membayar PNBP.	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah <i>billing</i> terbit. kode PNBP	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.400

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Tinggi)			Stabilitas Kapal (<i>Inclining Test/lightweight survey</i>) yang disaksikan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; 4. <i>Copy</i> surat persetujuan penggunaan bendera atau <i>Copy</i> kontrak pembangunan kapal (untuk Kapal Bangunan Baru di Luar Negeri); dan 5. <i>Copy</i> Surat Pengesahan Gambar Kapal.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.401

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
181.	Pengesahan Buku Stabilitas Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang;	1. Stabilitas Utuh (<i>Intact Stability</i>); 2. Stabilitas Rusak (<i>Damage Stability</i>); 3. Berita Acara Uji Stabilitas Kapal (<i>Inclining Test/lightweight survey</i>) yang disaksikan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; 4. <i>Copy</i> surat persetujuan penggunaan bendera atau <i>Copy</i> kontrak pembangunan kapal (untuk Kapal Bangunan Baru di Luar Negeri); dan 5. <i>Copy</i> Surat	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Membayar PNBP.	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah <i>billing</i> terbit. kode PNBP	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.402

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Pengesahan Gambar Kapal.				
182.	Pengesahan Buku Stabilitas Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang;	1. Stabilitas Utuh (<i>Intact Stability</i>); 2. Stabilitas Rusak (<i>Damage Stability</i>); 3. Berita Acara Uji Stabilitas Kapal (<i>Inclining Test/lightweight survey</i>) yang disaksikan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; 4. <i>Copy</i> surat persetujuan penggunaan bendera	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Membayar PNBP.	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah <i>billing</i> terbit. kode PNBP	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.403

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				atau <i>Copy</i> kontrak pembangunan kapal (untuk Kapal Bangunan Baru di Luar Negeri); dan 5. <i>Copy</i> Surat Pengesahan Gambar Kapal.				
183.	Pengesahan Buku Stabilitas Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang;	1. Stabilitas Utuh (<i>Intact Stability</i>); 2. Stabilitas Rusak (<i>Damage Stability</i>); 3. Berita Acara Uji Stabilitas Kapal (<i>Inclining Test/lightweight survey</i>) yang disaksikan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal;	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Membayar PNBP.	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah <i>billing</i> kode PNBP terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.404

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>4. <i>Copy</i> surat persetujuan penggunaan bendera atau <i>Copy</i> kontrak pembangunan kapal (untuk Kapal Bangunan Baru di Luar Negeri); dan</p> <p>5. <i>Copy</i> Surat Pengesahan Gambar Kapal.</p>				
184.	<p>Pengesahan Buku Stabilitas Kapal</p> <p>(Risiko Menengah Tinggi)</p>	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<p>1. Stabilitas Utuh (<i>Intact Stability</i>);</p> <p>2. Stabilitas Rusak (<i>Damage Stability</i>);</p> <p>3. Berita Acara Uji Stabilitas Kapal (<i>Inclining Test/lightweight survey</i>) yang disaksikan oleh</p>	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Membayar PNBP.	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah <i>billing</i> kode PNBP terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.405

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; 4. <i>Copy</i> surat persetujuan penggunaan bendera atau <i>Copy</i> kontrak pembangunan kapal (untuk Kapal Bangunan Baru di Luar Negeri); dan 5. <i>Copy</i> Surat Pengesahan Gambar Kapal.				
185.	Pengesahan Buku Stabilitas Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	1. Stabilitas Utuh (<i>Intact Stability</i>); 2. Stabilitas Rusak (<i>Damage Stability</i>); 3. Berita Acara Uji Stabilitas Kapal (<i>Inclining</i>	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Membayar PNBP.	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah <i>billing</i> terbit. kode PNBP	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.406

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p><i>Test/lightweight survey</i>) yang disaksikan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal;</p> <p>4. <i>Copy</i> surat persetujuan penggunaan bendera atau <i>Copy</i> kontrak pembangunan kapal (untuk Kapal Bangunan Baru di Luar Negeri); dan</p> <p>5. <i>Copy</i> Surat Pengesahan Gambar Kapal.</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.407

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
186.	Pengesahan Pedoman Pengamanan Muatan (<i>Cargo Securing Manual</i>) (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pengamanan Muatan (<i>Cargo Securing Manual</i>); 2. <i>Copy</i> Surat Pengesahan Gambar Kapal; 3. <i>Copy</i> Buku Stabilitas (<i>Preliminary</i> atau <i>Final</i>); dan 4. <i>Copy</i> gambar <i>General Arrangement</i> yang telah disahkan. 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNBPN pengesahan pedoman pengamanan muatan; 2. Menyampaikan laporan apabila terjadi perubahan pada perlatan pengamanan muatan (<i>cargo securing devices</i>); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	
187.	Pengesahan Pedoman Pengamanan Muatan (<i>Cargo Securing Manual</i>)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pengamanan Muatan (<i>Cargo Securing Manual</i>); 2. <i>Copy</i> Surat Pengesahan Gambar 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNBPN pengesahan pedoman pengamanan muatan; 2. Menyampaikan laporan apabila terjadi perubahan pada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.408

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(Risiko Menengah Tinggi)			Kapal; 3. <i>Copy</i> Buku Stabilitas (<i>Preliminary</i> atau <i>Final</i>); dan 4. <i>Copy</i> gambar <i>General Arrangement</i> yang telah disahkan.		perlatan pengamanan muatan (<i>cargo securing devices</i>); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
188.	Pengesahan Pedoman Pengamanan Muatan (<i>Cargo Securing Manual</i>) (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Pedoman Pengamanan Muatan (<i>Cargo Securing Manual</i>); 2. <i>Copy</i> Surat Pengesahan Gambar Kapal; 3. <i>Copy</i> Buku Stabilitas (<i>Preliminary</i> atau <i>Final</i>); dan 4. <i>Copy</i> gambar <i>General</i>	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN pengesahan pedoman pengamanan muatan; 2. Menyampaikan laporan apabila terjadi perubahan pada perlatan pengamanan muatan (<i>cargo securing devices</i>); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.409

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Arrangement yang telah disahkan.		bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
189.	Pengesahan Pedoman Pengamanan Muatan (<i>Cargo Securing Manual</i>) (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pengamanan Muatan (<i>Cargo Securing Manual</i>); 2. <i>Copy</i> Surat Pengesahan Gambar Kapal; 3. <i>Copy</i> Buku Stabilitas (<i>Preliminary</i> atau <i>Final</i>); dan 4. <i>Copy</i> gambar <i>General Arrangement</i> yang telah disahkan. 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNBP pengesahan pedoman pengamanan muatan; 2. Menyampaikan laporan apabila terjadi perubahan pada perlatan pengamanan muatan (<i>cargo securing devices</i>); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.410

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
190.	Pengesahan Pedoman Pengamanan Muatan (<i>Cargo Securing Manual</i>) (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pengamanan Muatan (<i>Cargo Securing Manual</i>); 2. <i>Copy</i> Surat Pengesahan Gambar Kapal; 3. <i>Copy</i> Buku Stabilitas (<i>Preliminary</i> atau <i>Final</i>); dan 4. <i>Copy</i> gambar <i>General Arrangement</i> yang telah disahkan. 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNBPN pengesahan pedoman pengamanan muatan; 2. Menyampaikan laporan apabila terjadi perubahan pada peralatan pengamanan muatan (<i>cargo securing devices</i>); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	
191.	Pengesahan Pedoman Pengamanan Muatan (<i>Cargo Securing</i>)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pengamanan Muatan (<i>Cargo Securing Manual</i>); 2. <i>Copy</i> Surat 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNBPN pengesahan pedoman pengamanan muatan; 2. Menyampaikan laporan apabila terjadi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.411

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Manual) (Risiko Menengah Tinggi)			Pengesahan Gambar Kapal; 3. <i>Copy</i> Buku Stabilitas (<i>Preliminary</i> atau <i>Final</i>); dan 4. <i>Copy</i> gambar <i>General Arrangement</i> yang telah disahkan.		perubahan pada perlatan pengamanan muatan (<i>cargo securing devices</i>); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	3. -.	
192.	Pengesahan Pedoman Pengamanan Muatan (<i>Cargo Securing Manual</i>) (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	1. Pedoman Pengamanan Muatan (<i>Cargo Securing Manual</i>); 2. <i>Copy</i> Surat Pengesahan Gambar Kapal; 3. <i>Copy</i> Buku Stabilitas (<i>Preliminary</i> atau <i>Final</i>); dan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNPB pengesahan pedoman pengamanan muatan; 2. Menyampaikan laporan apabila terjadi perubahan pada perlatan pengamanan muatan (<i>cargo securing devices</i>); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.412

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				4. <i>Copy gambar General Arrangement</i> yang telah disahkan.		undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
193.	Penerbitan Surat Otorisasi Garis Muat Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Surat ukur atau surat ukur sementara; 2. Surat Tanda Kebangsaan Kapal atau Surat Tanda Kebangsaan Kapal sementara; 3. Gambar Rancang Bangun Kapal yang telah disahkan; 4. Perhitungan stabilitas yang telah disahkan ; 5. Surat keterangan dari organisasi yang diakui (<i>Recognition</i>)	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.413

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>Organization);</p> <p>6. <i>Copy</i> surat persetujuan penggunaan bendera atau <i>Copy</i> kontrak pembangunan kapal (untuk Kapal Bangunan Baru di Luar Negeri); dan/atau</p> <p>7. <i>Copy</i> surat persetujuan penggantian bendera (untuk Kapal Eks Bendera Asing).</p>				
194.	Penerbitan Surat Otorisasi Garis Muat Kapal (Risiko Menengah)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> Surat ukur atau surat ukur sementara; Surat Tanda Kebangsaan Kapal atau Surat Tanda Kebangsaan Kapal 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> Membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Mematuhi ketentuan peraturan perundang- 	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.414

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Tinggi)			sementara; 3. Gambar Rancang Bangun Kapal yang telah disahkan; 4. Perhitungan stabilitas yang telah disahkan; 5. Surat keterangan dari organisasi yang diakui (<i>Recognition Organization</i>); 6. <i>Copy</i> surat persetujuan penggunaan bendera atau <i>Copy</i> kontrak pembangunan kapal (untuk Kapal Bangunan Baru di Luar Negeri); dan/atau 7. <i>Copy</i> surat		undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.415

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				persetujuan penggantian bendera (untuk Kapal Eks Bendera Asing).				
195.	Penerbitan Surat Otorisasi Garis Muat Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat ukur atau surat ukur sementara; 2. Surat Tanda Kebangsaan Kapal atau Surat Tanda Kebangsaan Kapal sementara; 3. Gambar Rancang Bangun Kapal yang telah disahkan; 4. Perhitungan stabilitas yang telah disahkan; 5. Surat keterangan dari organisasi yang 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.416

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>diakui (<i>Recognition Organization</i>);</p> <p>6. <i>Copy</i> surat persetujuan penggunaan bendera atau <i>Copy</i> kontrak pembangunan kapal (untuk Kapal Bangunan Baru di Luar Negeri); dan/atau</p> <p>7. <i>Copy</i> surat persetujuan penggantian bendera (untuk Kapal Eks Bendera Asing).</p>				
196.	Penerbitan Surat Otorisasi Garis Muat Kapal	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	<p>1. Surat ukur atau surat sementara;</p> <p>2. Surat Tanda Kebangsaan Kapal</p>	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.417

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(Risiko Menengah Tinggi)			atau Surat Tanda Kebangsaan Kapal sementara; 3. Gambar Rancang Bangun Kapal yang telah disahkan; 4. Perhitungan stabilitas yang telah disahkan; 5. Surat keterangan dari organisasi yang diakui (<i>Recognition Organization</i>); 6. <i>Copy</i> surat persetujuan penggunaan bendera atau <i>Copy</i> kontrak pembangunan kapal (untuk Kapal Bangunan Baru di Luar Negeri);		2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.418

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dan/atau 7. <i>Copy</i> surat persetujuan penggantian bendera (untuk Kapal Eks Bendera Asing).				
197.	Penerbitan Surat Otorisasi Garis Muat Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	1. Surat ukur atau surat sementara; 2. Surat Tanda Kebangsaan Kapal atau Surat Tanda Kebangsaan Kapal sementara; 3. Gambar Rancang Bangun Kapal yang telah disahkan; 4. Perhitungan stabilitas yang telah disahkan;	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNPB terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.419

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				5. Surat keterangan dari organisasi yang diakui (<i>Recognition Organization</i>); 6. <i>Copy</i> surat persetujuan penggunaan bendera atau <i>Copy</i> kontrak pembangunan kapal (untuk Kapal Bangunan Baru di Luar Negeri); dan/atau 7. <i>Copy</i> surat persetujuan penggantian bendera (untuk Kapal Eks Bendera Asing).				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.420

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
198.	Penerbitan Surat Otorisasi Garis Muat Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	1. Surat ukur atau surat ukur sementara; 2. Surat Tanda Kebangsaan Kapal atau Surat Tanda Kebangsaan Kapal sementara; 3. Gambar Rancang Bangun Kapal yang telah disahkan; 4. Perhitungan stabilitas yang telah disahkan; 5. Surat keterangan dari organisasi yang diakui (<i>Recognition Organization</i>); 6. <i>Copy</i> surat persetujuan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.421

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>penggunaan bendera atau <i>Copy</i> kontrak pembangunan kapal (untuk Kapal Bangunan Baru di Luar Negeri); dan/atau</p> <p>7. <i>Copy</i> surat persetujuan penggantian bendera (untuk Kapal Eks Bendera Asing).</p>				
199.	<p>Penerbitan Surat Otorisasi Garis Muat Kapal</p> <p>(Risiko Menengah Tinggi)</p>	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	<p>1. Surat ukur atau surat ukur sementara;</p> <p>2. Surat Tanda Kebangsaan Kapal atau Surat Tanda Kebangsaan Kapal sementara;</p> <p>3. Gambar Rancang</p>	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<p>1. Membayar PNPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan</p>	<p>Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNPB terbit.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.422

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Bangun Kapal yang telah disahkan; 4. Perhitungan stabilitas yang telah disahkan; 5. Surat keterangan dari organisasi yang diakui (<i>Recognition Organization</i>); 6. <i>Copy</i> surat persetujuan penggunaan bendera atau <i>Copy</i> kontrak pembangunan kapal (untuk Kapal Bangunan Baru di Luar Negeri); dan/atau 7. <i>Copy</i> surat persetujuan penggantian bendera		perundang-undangan lainnya.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.423

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				(untuk Kapal Eks Bendera Asing).				
200.	Penunjukkan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pengujian dan Persetujuan Peti Kemas (Risiko Menengah Tinggi)	71207	Jasa Klasifikasi Kapal	<ol style="list-style-type: none">1. Salinan izin usaha di bidang jasa sertifikasi untuk badan usaha;2. Memiliki Sistem Manajemen Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (SMK3LL) yang terakreditasi Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan;3. Memiliki tenaga surveyor WNI sebagai pegawai tetap dengan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none">1. Menyampaikan berita acara verifikasi setelah diterbitkannya Sertifikat Standar (<i>self declare</i>);2. Melakukan pelaporan kegiatan setiap 6 (enam) bulan;3. Menyiapkan data dan sistem informasi Kelaikan Peti Kemas;4. Melakukan pengukuhan terhadap surat penunjukan setiap 1 (satu) tahun sekali; dan5. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit2. Setiap 6 (enam) bulan; dan3. Setiap 1 (satu) tahun.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.424

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>jumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang di bidang pemeriksaan dan pengujian Kelaikan Peti Kemas, yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi;</p> <p>4. Bukti kepemilikan paling sedikit 10 (sepuluh) kantor cabang yang tersebar di wilayah Indonesia, yang dibuktikan dengan surat pendirian kantor cabang dari Instansi yang berwenang;</p> <p>5. Memiliki standar operasional prosedur Sertifikasi dan/atau Persetujuan Kelaikan</p>		<p>undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.425

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>Peti Kemas, sebagai berikut:</p> <p>6. Prosedur pelayanan survei/inspeksi, Sertifikasi dan/atau Persetujuan Kelaikan Peti Kemas;</p> <p>7. Prosedur pelatihan untuk mempertahankan dan memonitor keahlian para <i>Surveyor</i> Kelaikan Peti Kemas;</p> <p>8. Prosedur riset dan pengembangan untuk memastikan pedoman terkait Kelaikan Peti Kemas diperbarui secara berkala;</p> <p>9. Pedoman terkait desain dan konstruksi</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.426

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				peti kemas; 10. Petunjuk kerja sertifikasi dan/atau persetujuan kelaikan peti kemas; 11. Bukti kepemilikan peralatan dan/atau perlengkapan sertifikasi dan/atau persetujuan kelaikan peti kemas atau bukti kerjasama dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun dengan pihak lain dalam penyediaan peralatan dan/atau perlengkapan; 12. Memiliki sistem informasi peti kemas yang mampu				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.427

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				menyediakan informasi <i>database</i> peti kemas, status survey, status persetujuan (<i>approval</i>), skema pemeliharaan yang dapat diakses secara terbuka; 13. Skema pelatihan dan penilaian yang terpelihara dan termonitor untuk mempertahankan keahlian para <i>Surveyor</i> ; dan 14. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak memiliki konflik kepentingan dengan pihak manapun yang terkait				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.428

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dengan sertifikasi dan/atau persetujuan kelaikan peti kemas.				
201.	Penerbitan Persetujuan Kelaikan Peti Kemas A. Kelaikan Peti Kemas Type <i>Design</i> . B. Persetujuan Kelaikan Peti Kemas Individual (Risiko Menengah Tinggi)	71207	Jasa Klasifikasi Kapal	<ol style="list-style-type: none"> Salinan izin bidang industri bagi pabrik pembuat peti Kemas; Gambar peti kemas; Spesifikasi desain dari tipe peti kemas; Surat pernyataan dari pabrik pembuat peti kemas; Lambang atau logo yang akan digunakan oleh pabrik pembuat peti kemas terhadap tipe peti kemas yang diajukan; dan Sertifikat sistem manajemen mutu 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> Membayar PNBPN atau konsesi/kontribusi/ prosentase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Menyampaikan berita acara pemasangan Pelat Persetujuan Kelaikan (<i>Safety approval Plate</i>); dan Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; Setelah persetujuan diterbitkan; dan Setelah pemasangan Pelat Persetujuan Kelaikan (<i>Safety approval Plate</i>). 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.429

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pabrik pembuat peti kemas yang diterbitkan oleh badan sertifikasi.				
202.	Penerbitan Persetujuan Kelaikan Peti Kemas Lama 1. Peti Kemas Baru Yang Belum Mendapatkan Persetujuan Pemeriksaan dan Pengujian 2. Peti Kemas Lama Yang Telah Digunakan Untuk	71207	Jasa Klasifikasi Kapal	1. Salinan izin bidang industri bagi pabrik pembuat peti kemas; 2. Gambar peti kemas; 3. Spesifikasi desain dari tipe peti kemas; 4. Surat pernyataan dari pabrik pembuat peti kemas; 5. Lambang atau logo yang akan digunakan oleh pabrik pembuat peti kemas terhadap tipe peti kemas yang diajukan; dan 6. Sertifikat sistem	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN atau konsesi/kontribusi/ prosentase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Menyampaikan berita acara pemasangan Pelat Persetujuan Kelaikan (<i>Safety approval Plate</i>); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Setelah persetujuan diterbitkan; dan 3. Setelah pemasangan Pelat Persetujuan Kelaikan (<i>Safety approval Plate</i>).	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.430

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Mengangkut Muatan (Risiko Menengah Tinggi)			manajemen mutu pabrik pembuat peti kemas yang diterbitkan oleh badan sertifikasi.				
203.	Pengesahan Dokumen Prosedur Acep (<i>Approved Contionous Examination Program</i>) (Risiko Menengah Tinggi)	71207	Jasa Klasifikasi Kapal	Sertifikat Standar (Pernyataan mandiri atas pemenuhan standar pengesahan dokumen prosedur ACEP (<i>approved contionous examination program</i>))	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Membayar PNBP.	Sesuai ketentuan Kementerian/Lem baga	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.431

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
204.	Persetujuan Peralatan Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (<i>Verified gross Mass/VGM</i> Dengan Metode Ke-1 (Risiko Menengah Tinggi)	71207	Jasa Klasifikasi Kapal	<ol style="list-style-type: none">1. Bukti kepemilikan peralatan atau bukti penguasaan (perjanjian kerjasama dan/atau sewa menyewa) peralatan;2. Dokumen kalibrasi peralatan;3. Memiliki operator peralatan dengan status pegawai tetap beserta sertifikat yang dimiliki;4. Dokumentasi Peralatan; dan5. Sistem informasi penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (<i>Verified gross Mass/VGM</i>).	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none">1. Menyampaikan laporan kegiatan penimbangan kepada penyelenggara pelabuhan setempat di lokasi pemuatan peti kemas; dan2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	Setiap 3 (tiga) bulan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.432

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
205.	Persetujuan Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (<i>Verified gross Mass/VGM</i>) Dengan Metode Ke-2 (Risiko Menengah Tinggi)	71207	Jasa Klasifikasi Kapal	<ol style="list-style-type: none">1. Surat keterangan domisili tempat penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi (<i>Verified gross Mass/VGM</i>);2. Standar operasional prosedur penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi (<i>Verified gross Mass/VGM</i>);3. Standar operasional prosedur penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (<i>Verified gross Mass/VGM</i>) sebagaimana dimaksud, paling sedikit memuat:<ol style="list-style-type: none">a. Tahapan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none">1. Menyampaikan laporan kegiatan penimbangan setiap 3 (tiga) bulan kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat di lokasi pemuatan peti kemas; dan2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	Setiap 3 (tiga) bulan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.433

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi (<i>Verified gross Mass/VGM</i>) sampai memperoleh nilai Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (<i>Verified gross Mass/VGM</i>);</p> <p>b. Sistem komunikasi penyampaian informasi berat kotor peti kemas terverifikasi (<i>Verified gross Mass/VGM</i>);</p> <p>c. Peralatan penentuan Berat</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.434

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>kotor peti kemas terverifikasi (<i>Verified gross Mass/VGM</i>) yang digunakan beserta sertifikat kalibrasinya dari Instansi yang berwenang di bidang kemetrologian;</p> <p>d. Pemeliharaan peralatan; dan</p> <p>e. Sistem informasi penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi (<i>Verified gross Mass/VGM</i>);</p> <p>4. Surat penunjukkan dari <i>Shipper</i>,</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.435

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				5. Bukti kepemilikan, bukti pembelian, perjanjian kerjasama dan/atau sewa menyewa terhadap peralatan atau perlengkapan penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi (<i>Verified gross Mass/VGM</i>) terkalibrasi dan bersertifikat; dan				
				6. Usulan tarif yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan <i>Shipper</i> atau yang mewakili atau asosiasi terkait dengan berpedoman pada Peraturan Menteri				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.436

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				yang mengatur mengenai jenis, struktur, dan golongan tarif jasa kepelabuhanan.				
206.	Persetujuan Bengkel Usaha Perbaikan Peti Kemas (Risiko Menengah Tinggi)	3315	Reparasi Alat Angkutan, Bukan Kendaraan Bermotor	<ol style="list-style-type: none">1. Daftar sarana dan prasarana perlengkapan untuk perbaikan peti kemas; dan2. Memiliki tenaga teknis minimal 2 (dua) orang yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian atau ketrampilan di bidang pengelasan atau pelapisan/pengecatan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none">1. Berita acara hasil verifikasi setelah diterbitkannya Sertifikat Standar (<i>self declare</i>);2. Melaporkan kegiatan bengkel usaha perbaikan Peti Kemas kepada Direktur Jenderal; dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Pada setiap persetujuan diterbitkan; dan2. Setiap 1 (satu) tahun pada tanggal 15 9lima belas) bulan berikutnya.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.437

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
207.	Persetujuan Bengkel Usaha Perbaikan Peti Kemas (Risiko Menengah Tinggi)	33190	Reparasi Peralatan Lainnya	<ol style="list-style-type: none">1. Daftar sarana dan prasarana perlengkapan untuk perbaikan peti kemas; dan2. Memiliki tenaga teknis minimal 2 (dua) orang yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian atau keterampilan di bidang pengelasan atau pelapisan/pengecatan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none">1. Berita acara hasil verifikasi setelah diterbitkannya Sertifikat Standar (<i>self declare</i>);2. Melaporkan kegiatan bengkel usaha perbaikan Peti Kemas kepada Direktur Jenderal; dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Pada setiap persetujuan diterbitkan; dan2. Setiap 1 (satu) tahun pada tanggal 15 9lima belas) bulan berikutnya.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.438

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
208.	Penerbitan Daftar Ukur Kapal dan Surat Keterangan Pengukuran dan Tonase Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang;	<ol style="list-style-type: none">1. Surat keterangan hak milik;2. Surat tukang/galangan; dan3. Kontrak pembangunan kapal.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none">1. Jika kapal dengan ukuran GT 7 keatas, maka harus mengajukan permohonan surat ukur sementara kapal, jika kapal berukuran dibawah GT 7 maka terbit surat keterangan Pengukuran dan Tonase Kapal; dan2. Mengirimkan Daftar Ukur Kapal ke kantor pusat (Direktorat Perkapalan dan Kepelautan) untuk dilakukan pengesahan Daftar Ukur Kapal untuk kapal GT 7 keatas.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 1 (satu) bulan sejak pengukuran selesai dilakukan (mengajukan permohonan surat ukur); dan2. Paling lama 1 (satu) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.439

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
209.	Penerbitan Daftar Ukur Kapal Dan Surat Keterangan Pengukuran Dan Tonase Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	1. Surat keterangan hak milik; 2. Surat tukang/galangan; dan 3. Kontrak pembangunan kapal.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Jika kapal dengan ukuran GT 7 keatas, maka harus mengajukan permohonan surat ukur sementara kapal, jika kapal berukuran dibawah GT 7 maka terbit surat keterangan Pengukuran dan Tonase Kapal; dan 2. Mengirimkan daftar ukur kapal ke kantor pusat (Direktorat Perkapalan dan Kepelautan) untuk dilakukan pengesahan Daftar Ukur Kapal untuk kapal GT 7 keatas.	1. Paling lama 1 (satu) bulan sejak pengukuran selesai dilakukan (mengajukan permohonan surat ukur); 2. Paling lama 1 (satu) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.440

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
210.	Penerbitan Daftar Ukur Kapal dan Surat Keterangan Pengukuran dan Tonase Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Surat keterangan hak milik; 2. Surat tukang/galangan; dan 3. Kontrak pembangunan kapal.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Jika kapal dengan ukuran GT 7 keatas, maka harus mengajukan permohonan surat ukur sementara kapal, jika kapal berukuran dibawah GT 7 maka terbit surat keterangan Pengukuran dan tonase kapal; dan 2. Mengirimkan Daftar Ukur Kapal ke kantor pusat (Direktorat Perkapalan dan Kepelautan) untuk dilakukan pengesahan daftar ukur kapal untuk kapal GT 7 keatas.	1. Paling lama (satu) bulan sejak pengukuran selesai dilakukan (mengajukan permohonan surat ukur); dan Paling lama 1 (satu) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.441

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
211.	Penerbitan Daftar Ukur Kapal dan Surat Keterangan Pengukuran dan Tonase Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	<ol style="list-style-type: none">1. Surat keterangan hak milik;2. Surat tukang/galangan; dan3. Kontrak pembangunan kapal.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none">1. Jika kapal dengan ukuran GT 7 keatas, maka harus mengajukan permohonan surat ukur sementara kapal, jika kapal berukuran dibawah GT 7 maka terbit surat keterangan Pengukuran dan Tonase Kapal; dan2. Mengirimkan Daftar Ukur Kapal ke kantor pusat (Direktorat Perkapalan dan Kepelautan) untuk dilakukan pengesahan daftar ukur kapal untuk kapal GT 7 keatas.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 1 (satu) bulan sejak pengukuran selesai dilakukan (mengajukan permohonan surat ukur); dan2. Paling lama 1 (satu) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.442

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
212.	Penerbitan Daftar Ukur Kapal dan Surat Keterangan Pengukuran dan Tonase Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	<ol style="list-style-type: none">1. Surat keterangan hak milik;2. Surat tukang/galangan; dan3. Kontrak pembangunan kapal.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none">1. Jika kapal dengan ukuran GT 7 keatas, maka harus mengajukan permohonan surat ukur sementara kapal, jika kapal berukuran dibawah GT 7 maka terbit surat keterangan Pengukuran dan Tonase Kapal; dan2. Mengirimkan daftar ukur kapal ke kantor pusat (Direktorat Perkapalan dan Kepelautan) untuk dilakukan pengesahan Daftar Ukur Kapal untuk kapal GT 7 keatas.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 1 (satu) bulan sejak pengukuran selesai dilakukan (mengajukan permohonan surat ukur); dan2. Paling lama 1 (satu) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.443

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
213.	Penerbitan Daftar Ukur Kapal dan Surat Keterangan Pengukuran dan Tonase Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Surat keterangan hak milik;2. Surat tukang/galangan; dan3. Kontrak pembangunan kapal.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none">1. Jika kapal dengan ukuran GT 7 keatas, maka harus mengajukan permohonan surat ukur sementara kapal, jika kapal berukuran dibawah GT 7 maka terbit surat keterangan Pengukuran dan Tonase Kapal; dan2. Mengirimkan Daftar Ukur Kapal ke kantor pusat (Direktorat Perkapalan dan Kepelautan) untuk dilakukan pengesahan Daftar Ukur Kapal untuk kapal GT 7 keatas.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 1 (satu) bulan sejak pengukuran selesai dilakukan (mengajukan permohonan surat ukur); dan2. Paling lama 1 (satu) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.444

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
214.	Penerbitan Daftar Ukur Kapal dan Surat Keterangan Pengukuran dan Tonase Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	1. Surat keterangan hak milik; 2. Surat tukang/galangan; dan 3. Kontrak pembangunan kapal.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Jika kapal dengan ukuran GT 7 keatas, maka harus mengajukan permohonan surat ukur sementara kapal, jika kapal berukuran dibawah GT 7 maka terbit surat keterangan Pengukuran dan Tonase Kapal; dan 2. Mengirimkan Daftar Ukur Kapal ke kantor pusat (Direktorat Perkapalan dan Kepelautan) untuk dilakukan pengesahan Daftar Ukur Kapal untuk kapal GT 7 keatas.	1. Paling lama 1 (satu) bulan sejak pengukuran selesai dilakukan (mengajukan permohonan surat ukur); 2. Paling lama 1 (satu) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.445

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
215.	Pengesahan Daftar Ukur Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan/Pengantar dari UPT/Syahbandar; 2. Daftar Ukur Kapal yang melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Bukti hak milik atas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Gambar-gambar kapal yang diperlukan; 3. Bukti hak milik atas kapal bagi kapal bangunan baru yang dibuat oleh 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.446

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>galangan:</p> <p>a. Kontrak pembangunan kapal/surat perjanjian pembangunan kapal;</p> <p>b. Berita Acara Serah Terima;</p> <p>c. Surat keterangan galangan/<i>Builder Certificate</i>;</p> <p>4. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal bangunan baru tradisional:</p> <p>a. Surat keterangan Tukang diketahui camat;</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.447

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>b. Surat keterangan Tukang yang dilampiri surat keterangan hak milik yang diterbitkan oleh camat;</p> <p>5. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang pernah didaftar di Negara lain:</p> <p>a. <i>Invoice</i>;</p> <p>b. Kuitansi/<i>Bill of Sale</i> yang dilegalisir notaris/<i>Notarial certificate</i>;</p> <p>c. Berita acara serah terima/<i>Protocol of Delivery and</i></p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.448

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<i>Acceptance;</i> 6. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh melalui pemberian hibah oleh pemerintah dalam negeri maupun luar negeri, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 7. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh melalui jual beli dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan notaris;				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.449

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>8. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh melalui penyertaan modal:</p> <p>a. Penyertaan modal (<i>inbreng</i>) yang dibuat dihadapan notaris;</p> <p>b. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyertaan modal Negara bagi instansi pemerintah/ BUMN/BUMD;</p>				
				<p>9. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.450

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>yang diperoleh melalui pemberian hibah oleh perorangan/badan hukum dibuktikan dengan akta hibah yang dibuat dihadapan notaris;</p> <p>10. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh melalui penetapan waris dibuktikan oleh penetapan waris oleh pengadilan;</p> <p>11. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh dari hasil sengketa antar perorangan/badan hukum Indonesia dibuktikan dengan</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.451

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 12. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh dari hasil lelang oleh instansi pemerintah dibuktikan dengan risalah lelang; 13. Persetujuan Penggunaan nama kapal (khusus kapal bangunan baru); 14. Persetujuan ganti nama kapal (khusus untuk kapal ganti nama); 15. Surat keterangan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.452

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				perombakan kapal (khusus untuk kapal yang dilakukan perombakan/perubahan bangunan); 16. Surat persetujuan ganti bendera (khusus untuk kapal yang pernah didaftarkan di luar negeri); 17. Surat persetujuan penggunaan bendera (khusus untuk kapal baru yang dibangun di luar negeri); 18. Berita acara penggunaan bendera/ganti bendera; dan 19. <i>Deletion Certificate</i>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.453

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dari Negara bendera asal khusus untuk kapal ganti bendera.				
216.	Pengesahan Daftar Ukur Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan/ Pengantar dari UPT/Syahbandar; 2. Daftar Ukur Kapal yang melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Bukti hak milik atas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Gambar-gambar kapal yang diperlukan; 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.454

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>3. Bukti hak milik atas kapal bagi kapal bangunan baru yang dibuat oleh galangan:</p> <p>a. Kontrak pembangunan kapal/surat perjanjian pembangunan kapal;</p> <p>b. Berita Acara Serah Terima;</p> <p>c. Surat keterangan galangan/<i>Builder Certificate</i>;</p>				
				<p>4. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal bangunan baru</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.455

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>tradisional:</p> <p>a. Surat keterangan Tukang diketahui camat;</p> <p>b. Surat keterangan Tukang yang dilampiri surat keterangan hak milik yang diterbitkan oleh camat;</p> <p>5. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang pernah didaftar di Negara lain:</p> <p>a. <i>Invoice</i>;</p> <p>b. <i>Kuitansi/Bill of Sale</i> yang dilegalisir notaris/<i>Notarial</i></p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.456

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p><i>certificate;</i></p> <p>c. Berita acara serah terima/<i>Protocol of Delivery and Acceptance;</i></p> <p>6. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh melalui pemberian hibah oleh pemerintah dalam negeri maupun luar negeri, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>7. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh melalui jual beli</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.457

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan notaris;</p> <p>8. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh melalui penyertaan modal:</p> <p>a. Penyertaan modal (<i>inbrenng</i>) yang dibuat dihadapan notaris;</p> <p>b. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyertaan modal Negara bagi instansi</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.458

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>pemerintah/ BUMN/BUMD;</p> <p>9. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh melalui pemberian hibah oleh perorangan/badan hukum dibuktikan dengan akta hibah yang dibuat dihadapan notaris;</p> <p>10. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh melalui penetapan waris dibuktikan oleh penetapan waris oleh pengadilan;</p> <p>11. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.459

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>yang diperoleh dari hasil sengketa antar perorangan/badan hukum Indonesia dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>12. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh dari hasil lelang oleh instansi pemerintah dibuktikan dengan risalah lelang;</p> <p>13. Persetujuan Penggunaan nama kapal (khusus kapal bangunan baru);</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.460

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				14. Persetujuan ganti nama kapal (khusus untuk kapal ganti nama); 15. Surat keterangan perombakan kapal (khusus untuk kapal yang dilakukan perombakan/perubahan bangunan); 16. Surat persetujuan ganti bendera (khusus untuk kapal yang pernah didaftarkan di luar negeri); 17. Surat persetujuan penggunaan bendera (khusus untuk kapal baru yang dibangun di luar negeri);				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.461

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				18. Berita acara penggunaan bendera/ganti bendera; dan 19. <i>Deletion Certificate</i> dari Negara bendera asal khusus untuk kapal ganti bendera.				
217.	Pengesahan Daftar Ukur Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Surat Permohonan/Pengantar dari UPT/Syahbandar; 2. Daftar Ukur Kapal yang melampirkan: a. Bukti hak milik atas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.462

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>b. Gambar-gambar kapal yang diperlukan;</p> <p>3. Bukti hak milik atas kapal bagi kapal bangunan baru yang dibuat oleh galangan:</p> <p>a. Kontrak pembangunan kapal/surat perjanjian pembangunan kapal;</p> <p>b. Berita Acara Serah Terima</p> <p>c. Surat keterangan galangan/ <i>Builder Certificate</i>;</p> <p>4. Bukti hak milik atas</p>		<p>perundang-undangan lainnya.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.463

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				kapal untuk kapal bangunan baru tradisional: a. Surat keterangan Tukang diketahui camat; b. Surat keterangan Tukang yang dilampiri surat keterangan hak milik yang diterbitkan oleh camat; 5. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang pernah didaftar di Negara lain: a. <i>Invoice</i> ; b. <i>Kuitansi/ Bill of Sale</i> yang				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.464

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dilegalisir notaris/ <i>Notarial certificate</i> ; c. Berita acara serah terima/ <i>Protocol of Delivery and Acceptance</i> ; 6. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh melalui pemberian hibah oleh pemerintah dalam negeri maupun luar negeri, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 7. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.465

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>yang diperoleh melalui jual beli dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan notaris;</p> <p>8. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh melalui penyertaan modal:</p> <p>a. Penyertaan modal (<i>inbrenng</i>) yang dibuat dihadapan notaris;</p> <p>b. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyertaan</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.466

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>modal Negara bagi instansi pemerintah/ BUMN/BUMD;</p> <p>9. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh melalui pemberian hibah oleh perorangan/badan hukum dibuktikan dengan akta hibah yang dibuat dihadapan notaris;</p> <p>10. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh melalui penetapan waris dibuktikan oleh penetapan waris oleh pengadilan;</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.467

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>11. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh dari hasil sengketa antar perorangan/badan hukum Indonesia dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>12. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh dari hasil lelang oleh instansi pemerintah dibuktikan dengan risalah lelang;</p> <p>13. Persetujuan Penggunaan nama kapal (khusus kapal</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.468

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				bangunan baru); 14. Persetujuan ganti nama kapal (khusus untuk kapal ganti nama); 15. Surat keterangan perombakan kapal (khusus untuk kapal yang dilakukan perombakan/ perubahan bangunan); 16. Surat persetujuan ganti bendera (khusus untuk kapal yang pernah didaftarkan di luar negeri); 17. Surat persetujuan penggunaan bendera (khusus untuk kapal				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.469

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>baru yang dibangun di luar negeri);</p> <p>18. Berita acara penggunaan bendera/ganti bendera;</p> <p>19. <i>Deletion Certificate</i> dari Negara bendera asal khusus untuk kapal ganti bendera.</p>				
218.	<p>Pengesahan Daftar Ukur Kapal</p> <p>(Risiko Menengah Tinggi)</p>	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	<p>1. Surat Permohonan/Pengantar dari UPT/Syahbandar;</p> <p>2. Daftar Ukur Kapal yang melampirkan:</p> <p>a. Bukti hak milik atas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan</p>	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<p>1. Membayar PNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;</p> <p>2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan</p> <p>3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-</p>	<p>1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;</p> <p>2. -;</p> <p>3. -.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.470

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>perundang-undangan;</p> <p>b. Gambar-gambar kapal yang diperlukan;</p> <p>3. Bukti hak milik atas kapal bagi kapal bangunan baru yang dibuat oleh galangan:</p> <p>a. Kontrak pembangunan kapal/surat perjanjian pembangunan kapal;</p> <p>b. Berita Acara Serah Terima;</p> <p>c. Surat keterangan galangan/<i>build-er</i></p>		<p>undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.471

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p><i>certificate;</i></p> <p>4. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal bangunan baru tradisional:</p> <p>a. Surat keterangan Tukang diketahui camat;</p> <p>b. Surat keterangan Tukang yang dilampiri surat keterangan hak milik yang diterbitkan oleh camat;</p> <p>5. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang pernah didaftar di Negara lain:</p> <p><i>a. Invoice;</i></p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.472

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>b. Kuitansi/ <i>Bill of Sale</i> yang dilegalisir notaris/ <i>Notarial certificate</i>;</p> <p>c. Berita acara serah terima/ <i>Protocol of Delivery and Acceptance</i>;</p> <p>6. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh melalui pemberian hibah oleh pemerintah dalam negeri maupun luar negeri, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.473

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>7. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh melalui jual beli dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan notaris;</p> <p>8. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh melalui penyertaan modal:</p> <p>a. Penyertaan modal (<i>inbrenng</i>) yang dibuat dihadapan notaris;</p> <p>b. Peraturan perundang-undangan yang mengatur</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.474

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				mengenai penyertaan modal Negara bagi instansi pemerintah/ BUMN/BUMD; 9. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh melalui pemberian hibah oleh perorangan/badan hukum dibuktikan dengan akta hibah yang dibuat dihadapan notaris; 10. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh melalui penetapan waris dibuktikan oleh penetapan waris				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.475

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				oleh pengadilan; 11. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh dari hasil sengketa antar perorangan/badan hukum Indonesia dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 12. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh dari hasil lelang oleh instansi pemerintah dibuktikan dengan risalah lelang; 13. Persetujuan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.476

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Penggunaan nama kapal (khusus kapal bangunan baru); 14. Persetujuan ganti nama kapal (khusus untuk kapal ganti nama); 15. Surat keterangan perombakan kapal (khusus untuk kapal yang dilakukan perombakan/ perubahan bangunan); 16. Surat persetujuan ganti bendera (khusus untuk kapal yang pernah didaftarkan di luar negeri); 17. Surat persetujuan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.477

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>penggunaan bendera (khusus untuk kapal baru yang dibangun di luar negeri);</p> <p>18. Berita acara penggunaan bendera/ganti bendera; dan</p> <p>19. <i>Deletion Certificate</i> dari Negara bendera asal khusus untuk kapal ganti bendera.</p>				
219.	<p>Pengesahan Daftar Ukur Kapal</p> <p>(Risiko Menengah Tinggi)</p>	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Barang	<p>1. Surat Permohonan/Pengantar dari UPT/Syahbandar;</p> <p>2. Daftar Ukur Kapal yang melampirkan:</p> <p>a. Bukti hak milik atas kapal sesuai</p>	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<p>1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;</p> <p>2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada);</p>	<p>1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;</p> <p>2. -;</p> <p>3. -.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.478

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Gambar-gambar kapal yang diperlukan; 3. Bukti hak milik atas kapal bagi kapal bangunan baru yang dibuat oleh galangan: a. Kontrak pembangunan kapal/surat perjanjian pembangunan kapal; b. Berita Acara Serah		3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.479

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Terima; c. Surat keterangan galangan/ <i>build-er certificate</i> ; 4. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal bangunan baru tradisional: a. Surat keterangan Tukang diketahui camat; b. Surat keterangan Tukang yang dilampiri surat keterangan hak milik yang diterbitkan oleh camat; 5. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.480

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>yang pernah didaftar di Negara lain:</p> <p>a. Invoice;</p> <p>b. Kuitansi/ <i>Bill of Sale</i> yang dilegalisir notaris/ <i>Notarial certificate</i>;</p> <p>c. Berita acara serah terima/ <i>Protocol of Delivery and Acceptance</i>;</p> <p>6. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh melalui pemberian hibah oleh pemerintah dalam negeri maupun luar negeri, dilakukan sesuai ketentuan</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.481

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>peraturan perundang-undangan;</p> <p>7. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh melalui jual beli dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan notaris;</p> <p>8. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh melalui penyertaan modal:</p> <p>a. Penyertaan modal (<i>inbreng</i>) yang dibuat dihadapan notaris;</p> <p>b. Peraturan</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.482

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>perundang-undangan yang mengatur mengenai penyertaan modal Negara bagi instansi pemerintah/ BUMN/BUMD;</p> <p>9. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh melalui pemberian hibah oleh perorangan/badan hukum dibuktikan dengan akta hibah yang dibuat dihadapan notaris;</p> <p>10. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.483

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>melalui penetapan waris dibuktikan oleh penetapan waris oleh pengadilan;</p> <p>11. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh dari hasil sengketa antar perorangan/badan hukum Indonesia dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>12. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh dari hasil lelang oleh instansi pemerintah dibuktikan dengan</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.484

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				risalah lelang; 13. Persetujuan Penggunaan nama kapal (khusus kapal bangunan baru); 14. Persetujuan ganti nama kapal (khusus untuk kapal ganti nama); 15. Surat keterangan perombakan kapal (khusus untuk kapal yang dilakukan perombakan/perubahan bangunan); 16. Surat persetujuan ganti bendera (khusus untuk kapal yang pernah didaftarkan di luar				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.485

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>negeri);</p> <p>17. Surat persetujuan penggunaan bendera (khusus untuk kapal baru yang dibangun di luar negeri);</p> <p>18. Berita acara penggunaan bendera/ganti bendera; dan</p> <p>19. <i>Deletion Certificate</i> dari Negara bendera asal khusus untuk kapal ganti bendera.</p>				
220.	<p>Pengesahan Daftar Ukur Kapal</p> <p>(Risiko Menengah</p>	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<p>1. Surat Permohonan/Pengantar dari UPT/Syahbandar;</p> <p>2. Daftar Ukur Kapal yang melampirkan:</p>	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<p>1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;</p> <p>2. Memenuhi rekomendasi hasil</p>	<p>1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;</p> <p>2. -;</p> <p>3. -.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.486

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Tinggi)			<p>a. Bukti hak milik atas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Gambar-gambar kapal yang diperlukan;</p> <p>3. Bukti hak milik atas kapal bagi kapal bangunan baru yang dibuat oleh galangan:</p> <p>a. Kontrak pembangunan kapal/surat perjanjian pembangunan kapal;</p>		<p>pemeriksaan (jika ada); dan</p> <p>3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.487

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>b. Berita Acara Serah Terima;</p> <p>c. Surat keterangan galangan/ <i>build-er certificate</i>;</p> <p>4. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal bangunan baru tradisional:</p> <p>a. Surat keterangan Tukang diketahui camat;</p> <p>b. Surat keterangan Tukang yang dilampiri surat keterangan hak milik yang diterbitkan oleh camat;</p> <p>5. Bukti hak milik atas</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.488

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>kapal untuk kapal yang pernah didaftar di Negara lain:</p> <p>a. Invoice;</p> <p>b. Kuitansi/ <i>Bill of Sale</i> yang dilegalisir notaris/ <i>Notarial certificate</i>;</p> <p>c. Berita acara serah terima/ <i>Protocol of Delivery and Acceptance</i>;</p> <p>6. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh melalui pemberian hibah oleh pemerintah dalam negeri maupun luar negeri, dilakukan</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.489

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 7. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh melalui jual beli dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan notaris; 8. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh melalui penyertaan modal: a. Penyertaan modal (<i>inbreng</i>) yang dibuat dihadapan notaris;				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.490

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>b. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyertaan modal Negara bagi instansi pemerintah/ BUMN/BUMD;</p> <p>9. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh melalui pemberian hibah oleh perorangan/badan hukum dibuktikan dengan akta hibah yang dibuat dihadapan notaris;</p> <p>10. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.491

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>yang diperoleh melalui penetapan waris dibuktikan oleh penetapan waris oleh pengadilan;</p> <p>11. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh dari hasil sengketa antar perorangan/badan hukum Indonesia dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>12. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh dari hasil lelang oleh instansi pemerintah</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.492

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dibuktikan dengan risalah lelang; 13. Persetujuan Penggunaan nama kapal (khusus kapal bangunan baru); 14. Persetujuan ganti nama kapal (khusus untuk kapal ganti nama); 15. Surat keterangan perombakan kapal (khusus untuk kapal yang dilakukan perombakan/perubahan bangunan); 16. Surat persetujuan ganti bendera (khusus untuk kapal yang pernah didaftarkan di luar				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.493

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>negeri);</p> <p>17. Surat persetujuan penggunaan bendera (khusus untuk kapal baru yang dibangun di luar negeri);</p> <p>18. Berita acara penggunaan bendera/ganti bendera; dan</p> <p>19. <i>Deletion Certificate</i> dari Negara bendera asal khusus untuk kapal ganti bendera.</p>				
221.	<p>Pengesahan Daftar Ukur Kapal</p> <p>(Risiko Menengah</p>	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	<p>1. Surat Permohonan/Pengantar dari UPT/Syahbandar;</p> <p>2. Daftar Ukur Kapal yang melampirkan:</p>	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<p>1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;</p> <p>2. Memenuhi rekomendasi hasil</p>	<p>1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;</p> <p>2. -;</p> <p>3. -.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.494

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Tinggi)			<p>a. Bukti hak milik atas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>b. Gambar-gambar kapal yang diperlukan;</p> <p>3. Bukti hak milik atas kapal bagi kapal bangunan baru yang dibuat oleh galangan:</p> <p>a. Kontrak pembangunan kapal/surat perjanjian pembangunan kapal;</p>		<p>pemeriksaan (jika ada); dan</p> <p>3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.495

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>b. Berita Acara Serah Terima; dan</p> <p>c. Surat keterangan galangan/ <i>build-er certificate</i>;</p> <p>4. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal bangunan baru tradisional:</p> <p>a. Surat keterangan Tukang diketahui camat; dan</p> <p>b. Surat keterangan Tukang yang dilampiri surat keterangan hak milik yang diterbitkan oleh camat;</p> <p>5. Bukti hak milik atas</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.496

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>kapal untuk kapal yang pernah didaftar di Negara lain:</p> <p>a. <i>Invoice</i>;</p> <p>b. Kuitansi/ <i>Bill of Sale</i> yang dilegalisir notaris/ <i>Notarial certificate</i>; dan</p> <p>c. Berita acara serah terima/ <i>Protocol of Delivery and Acceptance</i>;</p> <p>6. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh melalui pemberian hibah oleh pemerintah dalam negeri maupun luar negeri, dilakukan</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.497

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 7. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh melalui jual beli dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan notaris; 8. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh melalui penyertaan modal: a. Penyertaan modal (inbreng) yang dibuat dihadapan notaris; dan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.498

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>b. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyertaan modal Negara bagi instansi pemerintah/ BUMN/BUMD;</p> <p>9. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh melalui pemberian hibah oleh perorangan/badan hukum dibuktikan dengan akta hibah yang dibuat dihadapan notaris;</p> <p>10. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.499

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>yang diperoleh melalui penetapan waris dibuktikan oleh penetapan waris oleh pengadilan;</p> <p>11. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh dari hasil sengketa antar perorangan/badan hukum Indonesia dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>12. Bukti hak milik atas kapal untuk kapal yang diperoleh dari hasil lelang oleh instansi pemerintah</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.500

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dibuktikan dengan risalah lelang; 13. Persetujuan Penggunaan nama kapal (khusus kapal bangunan baru); 14. Persetujuan ganti nama kapal (khusus untuk kapal ganti nama); 15. Surat keterangan perombakan kapal (khusus untuk kapal yang dilakukan perombakan/perubahan bangunan); 16. Surat persetujuan ganti bendera (khusus untuk kapal yang pernah didaftarkan di luar				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.501

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				negeri); 17. Surat persetujuan penggunaan bendera (khusus untuk kapal baru yang dibangun di luar negeri); 18. Berita acara penggunaan bendera/ganti bendera; dan 19. <i>Deletion Certificate</i> dari Negara bendera asal khusus untuk kapal ganti bendera.				
222.	Penerbitan Surat Ukur Dalam Negeri Sementara (Risiko	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. Daftar ukur kapal yang melampirkan:	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN; dan 2. Mengurus pengesahan daftar ukur untuk dapat mendapatkan surat ukur tetap.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; dan 2. Paling lama 2	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.502

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Menengah Tinggi)			a. Bukti hak milik atas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Gambar-gambar kapal yang diperlukan;			(dua) bulan.	
223.	Penerbitan Surat Ukur Dalam Negeri Sementara (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; dan 2. Daftar ukur kapal yang melampirkan: a. Bukti hak milik atas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN; dan 2. Mengurus pengesahan daftar ukur untuk dapat mendapatkan surat ukur tetap.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; dan 2. Paling lama 2 (dua) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.503

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				perundang-undangan; dan b. Gambar-gambar kapal yang diperlukan.				
224.	Penerbitan Surat Ukur Dalam Negeri Sementara (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; dan 2. Daftar Ukur Kapal yang melampirkan: a. Bukti hak milik atas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. Gambar-gambar	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN; dan 2. Mengurus pengesahan daftar ukur untuk dapat mendapatkan surat ukur tetap.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; dan 2. Paling lama 2 (dua) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.504

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				kapal yang diperlukan.				
225.	Penerbitan Surat Ukur Dalam Negeri Sementara (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; dan 2. Daftar Ukur Kapal yang melampirkan: a. Bukti hak milik atas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. Gambar-gambar	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN; dan 2. Mengurus pengesahan daftar ukur untuk dapat mendapatkan surat ukur tetap.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; dan 2. Paling lama 2 (dua) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.505

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				kapal yang diperlukan.				
226.	Penerbitan Surat Ukur Dalam Negeri Sementara (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; dan 2. Daftar Ukur Kapal yang melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Bukti hak milik atas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. Gambar-gambar kapal yang diperlukan. 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNBPN; dan 2. Mengurus pengesahan daftar ukur untuk dapat mendapatkan surat ukur tetap. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; Paling lama 2 (dua) bulan. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.506

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
227.	Penerbitan Surat Ukur Dalam Negeri Sementara (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; dan2. Daftar Ukur Kapal yang melampirkan:<ol style="list-style-type: none">a. Bukti hak milik atas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; danb. Gambar-gambar kapal yang diperlukan.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBPN; dan2. Mengurus pengesahan daftar ukur untuk dapat mendapatkan surat ukur tetap.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit;Paling lama 2 (dua) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.507

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
228.	Penerbitan Surat Ukur Dalam Negeri Sementara (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	<ol style="list-style-type: none">1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; dan2. Daftar Ukur Kapal yang melampirkan:<ol style="list-style-type: none">a. Bukti hak milik atas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; danb. Gambar-gambar kapal yang diperlukan.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBPN; dan2. Mengurus pengesahan daftar ukur untuk dapat mendapatkan surat ukur tetap.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; <p>Paling lama 2 (dua) bulan.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.508

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
229.	Penerbitan Surat Ukur Internasional Sementara (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; dan2. Daftar Ukur Kapal yang melampirkan:<ol style="list-style-type: none">a. Bukti hak milik atas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; danb. Gambar-gambar kapal yang diperlukan.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBPN; dan2. Mengurus pengesahan daftar ukur untuk dapat mendapatkan surat ukur tetap.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit;2. Paling lama 2 (dua) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.509

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
230.	Penerbitan Surat Ukur Internasional Sementara (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; dan2. Daftar Ukur Kapal yang melampirkan:<ol style="list-style-type: none">a. Bukti hak milik atas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; danb. Gambar-gambar kapal yang diperlukan.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBPN; dan2. Mengurus pengesahan daftar ukur untuk dapat mendapatkan surat ukur tetap.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit;2. Paling lama 2 (dua) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.510

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
231.	Penerbitan Surat Ukur Internasional Sementara (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; dan2. Daftar Ukur Kapal yang melampirkan:<ol style="list-style-type: none">a. Bukti hak milik atas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; danb. Gambar-gambar kapal yang diperlukan.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBPNBP; dan2. Mengurus pengesahan daftar ukur untuk dapat mendapatkan surat ukur tetap.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit;2. Paling lama 2 (dua) bulan.	
232.	Penerbitan Surat Ukur Internasional Sementara	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk	<ol style="list-style-type: none">1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa;	Dikeluarkan setelah memenuhi	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBPNBP; dan2. Mengurus pengesahan daftar ukur untuk dapat mendapatkan	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.511

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(Risiko Menengah Tinggi)		Barang	<p>dan</p> <p>2. Daftar Ukur Kapal yang melampirkan:</p> <p>a. Bukti hak milik atas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>b. Gambar-gambar kapal yang diperlukan.</p>	persyaratan.	surat ukur tetap.	<p>terbit;</p> <p>2. Paling lama 2 (dua) bulan.</p>	
233.	<p>Penerbitan Surat Ukur Internasional Sementara</p> <p>(Risiko Menengah)</p>	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	<p>1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; dan</p> <p>2. Daftar Ukur Kapal yang melampirkan:</p>	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<p>1. Membayar PNBPN; dan</p> <p>2. Mengurus pengesahan daftar ukur untuk dapat mendapatkan surat ukur tetap.</p>	<p>1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit;</p> <p>2. Paling lama 2 (dua) bulan.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.512

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Tinggi)			<p>a. Bukti hak milik atas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>b. Gambar-gambar kapal yang diperlukan.</p>				
234.	Penerbitan Surat Ukur Internasional Sementara (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<p>1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; dan</p> <p>2. Daftar Ukur Kapal yang melampirkan:</p> <p>a. Bukti hak milik atas kapal sesuai dengan ketentuan</p>	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<p>1. Membayar PNBPN; dan</p> <p>2. Mengurus pengesahan daftar ukur untuk dapat mendapatkan surat ukur tetap.</p>	<p>1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit;</p> <p>2. Paling lama 2 (dua) bulan.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.513

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				peraturan perundang-undangan; dan b. Gambar-gambar kapal yang diperlukan.				
235.	Penerbitan Surat Ukur Internasional Sementara (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; dan 2. Daftar Ukur Kapal yang melampirkan: a. Bukti hak milik atas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN; dan 2. Mengurus pengesahan daftar ukur untuk dapat mendapatkan surat ukur tetap.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; Paling lama 2 (dua) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.514

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				b. Gambar-gambar kapal yang diperlukan.				
236.	Penerbitan Surat Ukur Dalam Negeri (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang;	Fotokopi surat pengesahan daftar ukur kapal	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN; 2. Mengurus pendaftaran kapal (untuk kapal yang belum didaftarkan)/halaman tambahan <i>grosse</i> Akta (untuk kapal yang telah didaftarkan); dan 3. Mengurus surat tanda kebangsaan kapal.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Segera setelah surat ukur terbit; 3. Segera setelah <i>grosse</i> Akta Pendaftaran terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.515

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
237.	Penerbitan Surat Ukur Dalam Negeri (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Fotokopi surat pengesahan daftar ukur kapal	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN; 2. Mengurus pendaftaran kapal (untuk kapal yang belum didaftarkan)/halaman tambahan <i>grosse</i> Akta (untuk kapal yang telah didaftarkan); dan 3. Mengurus surat tanda kebangsaan kapal.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Segera setelah surat ukur terbit; 3. Segera setelah <i>grosse</i> Akta Pendaftaran terbit.	
238.	Penerbitan Surat Ukur Dalam Negeri (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Fotokopi surat pengesahan daftar ukur kapal	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN; 2. Mengurus pendaftaran kapal (untuk kapal yang belum didaftarkan)/halaman tambahan <i>grosse</i> Akta (untuk kapal yang telah didaftarkan); dan 3. Mengurus surat tanda	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Segera setelah surat ukur terbit;	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.516

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						kebangsaan kapal.	Segera setelah <i>grosse</i> Akta Pendaftaran terbit.	
239.	Penerbitan Surat Ukur Dalam Negeri (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	Fotokopi surat pengesahan daftar ukur kapal	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN; 2. Mengurus pendaftaran kapal (untuk kapal yang belum didaftarkan)/ halaman tambahan <i>grosse</i> Akta (untuk kapal yang telah didaftarkan); dan 3. Mengurus surat tanda kebangsaan kapal.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Segera setelah surat ukur terbit; 3. Segera setelah <i>grosse</i> Akta Pendaftaran terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.517

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
240.	Penerbitan Surat Ukur Dalam Negeri (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Fotokopi surat pengesahan daftar ukur kapal	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNBP; 2. Mengurus pendaftaran kapal (untuk kapal yang belum didaftarkan)/halaman tambahan <i>grosse</i> Akta (untuk kapal yang telah didaftarkan); dan 3. Mengurus surat tanda kebangsaan kapal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit; 2. Segera setelah surat ukur terbit; 3. Segera setelah <i>grosse</i> Akta Pendaftaran terbit. 	
241.	Penerbitan Surat Ukur Dalam Negeri (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Fotokopi surat pengesahan daftar ukur kapal	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNBP; 2. Mengurus pendaftaran kapal (untuk kapal yang belum didaftarkan)/halaman tambahan <i>grosse</i> Akta (untuk kapal yang telah didaftarkan); dan 3. Mengurus surat tanda 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit; 2. Segera setelah surat ukur terbit; 3. Segera setelah 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.518

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						kebangsaan kapal.	<i>grosse</i> Akta Pendaftaran terbit.	
242.	Penerbitan Surat Ukur Dalam Negeri (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	Fotokopi surat pengesahan daftar ukur kapal	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN; 2. Mengurus pendaftaran kapal (untuk kapal yang belum didaftarkan)/halaman tambahan <i>grosse</i> Akta (untuk kapal yang telah didaftarkan); dan 3. Mengurus surat tanda kebangsaan kapal.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Segera setelah surat ukur terbit; 3. Segera setelah <i>grosse</i> Akta Pendaftaran terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.519

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
243.	Penerbitan Surat Ukur Internasional (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Fotokopi surat pengesahan daftar ukur kapal	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN; 2. Mengurus pendaftaran kapal (untuk kapal yang belum didaftarkan)/halaman tambahan <i>grosse</i> Akta (untuk kapal yang telah didaftarkan); dan 3. Mengurus surat tanda kebangsaan kapal.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Segera setelah surat ukur terbit; 3. Segera setelah <i>grosse</i> Akta Pendaftaran terbit.	
244.	Penerbitan Surat Ukur Internasional (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Fotokopi surat pengesahan daftar ukur kapal	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN; 2. Mengurus pendaftaran kapal (untuk kapal yang belum didaftarkan)/halaman tambahan <i>grosse</i> Akta (untuk kapal yang telah didaftarkan); dan 3. Mengurus surat tanda	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Segera setelah surat ukur terbit; 3. Segera setelah	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.520

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						kebangsaan kapal.	<i>grosse</i> Akta Pendaftaran terbit.	
245.	Penerbitan Surat Ukur Internasional (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Fotokopi surat pengesahan daftar ukur kapal	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN; 2. Mengurus pendaftaran kapal (untuk kapal yang belum didaftarkan)/halaman tambahan <i>grosse</i> Akta (untuk kapal yang telah didaftarkan); dan 3. Mengurus surat tanda kebangsaan kapal.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Segera setelah surat ukur terbit; 3. Segera setelah <i>grosse</i> Akta Pendaftaran terbit.	
246.	Penerbitan Surat Ukur Internasional (Risiko	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	Fotokopi surat pengesahan daftar ukur kapal	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN; 2. Mengurus pendaftaran kapal (untuk kapal yang belum didaftarkan)/halaman	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit;	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.521

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Menengah Tinggi)					tambahan <i>grosse</i> Akta (untuk kapal yang telah didaftarkan); dan 3. Mengurus surat tanda kebangsaan kapal.	2. Segera setelah surat ukur terbit; 3. Segera setelah <i>grosse</i> Akta Pendaftaran terbit.	
247.	Penerbitan Surat Ukur Internasional (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Fotokopi surat pengesahan daftar ukur kapal	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN; 2. Mengurus pendaftaran kapal (untuk kapal yang belum didaftarkan)/halaman tambahan <i>grosse</i> Akta (untuk kapal yang telah didaftarkan); dan 3. Mengurus surat tanda kebangsaan kapal.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Segera setelah surat ukur terbit; 3. Segera setelah <i>grosse</i> Akta Pendaftaran terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.522

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
248.	Penerbitan Surat Ukur Internasional (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Fotokopi surat pengesahan daftar ukur kapal	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN; 2. Mengurus pendaftaran kapal (untuk kapal yang belum didaftarkan)/halaman tambahan <i>grosse</i> Akta (untuk kapal yang telah didaftarkan); dan 3. Mengurus surat tanda kebangsaan kapal.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Segera setelah surat ukur terbit; 3. Segera setelah <i>grosse</i> Akta Pendaftaran terbit.	
249.	Penerbitan Surat Ukur Internasional (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	Fotokopi surat pengesahan daftar ukur kapal	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN; 2. Mengurus pendaftaran kapal (untuk kapal yang belum didaftarkan)/halaman tambahan <i>grosse</i> Akta (untuk kapal yang telah didaftarkan); dan 3. Mengurus surat tanda kebangsaan kapal.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Segera setelah surat ukur terbit; 3. Segera setelah <i>grosse</i> Akta	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.523

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
							Pendaftaran terbit.	
250.	Penerbitan Surat Ukur Khusus (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; dan2. Daftar Ukur Kapal yang melampirkan:<ol style="list-style-type: none">a. Bukti hak milik atas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;b. Gambar-gambar kapal yang	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBPNBP;2. Mengurus pendaftaran kapal (untuk kapal yang belum didaftarkan)/halaman tambahan <i>grosse</i> Akta (untuk kapal yang telah didaftarkan); dan3. Mengurus surat tanda kebangsaan kapal.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit;2. Segera setelah surat ukur terbit;3. Segera setelah <i>grosse</i> Akta Pendaftaran terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.524

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				diperlukan; dan c. Surat Ukur Lama.				
251.	Penerbitan Surat Ukur Khusus (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; dan 2. Daftar Ukur Kapal yang melampirkan: a. Bukti hak milik atas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Gambar-gambar	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN; 2. Mengurus pendaftaran kapal (untuk kapal yang belum didaftarkan)/halaman tambahan <i>grosse</i> Akta (untuk kapal yang telah didaftarkan); dan 3. Mengurus surat tanda kebangsaan kapal.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Segera setelah surat ukur terbit; 3. Segera setelah <i>grosse</i> Akta Pendaftaran terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.525

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				kapal yang diperlukan; dan c. Surat Ukur Lama.				
252.	Penerbitan Surat Ukur Khusus (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; dan 2. Daftar Ukur Kapal yang melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Bukti hak milik atas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Gambar-gambar kapal yang 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNBPNBP; 2. Mengurus pendaftaran kapal (untuk kapal yang belum didaftarkan)/halaman tambahan <i>grosse</i> Akta (untuk kapal yang telah didaftarkan); dan 3. Mengurus surat tanda kebangsaan kapal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit; 2. Segera setelah surat ukur terbit; 3. Segera setelah <i>grosse</i> Akta Pendaftaran terbit. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.526

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				diperlukan; dan c. Surat Ukur Lama.				
253.	Penerbitan Surat Ukur Khusus (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; dan 2. Daftar Ukur Kapal yang melampirkan: a. Bukti hak milik atas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Gambar-gambar kapal yang diperlukan; dan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNPB; 2. Mengurus pendaftaran kapal (untuk kapal yang belum didaftarkan)/halaman tambahan <i>grosse</i> Akta (untuk kapal yang telah didaftarkan); dan 3. Mengurus surat tanda kebangsaan kapal.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNPB terbit; 2. Segera setelah surat ukur terbit; 3. Segera setelah <i>grosse</i> Akta Pendaftaran terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.527

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				c. Surat Ukur Lama.				
254.	Penerbitan Surat Ukur Khusus (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; dan 2. Daftar Ukur Kapal yang melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Bukti hak milik atas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Gambar-gambar kapal yang 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNBPN; 2. Mengurus pendaftaran kapal (untuk kapal yang belum didaftarkan)/halaman tambahan <i>grosse</i> Akta (untuk kapal yang telah didaftarkan); dan 3. Mengurus surat tanda kebangsaan kapal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Segera setelah surat ukur terbit; 3. Segera setelah <i>grosse</i> Akta Pendaftaran terbit. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.528

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				diperlukan; dan c. Surat Ukur Lama.				
255.	Penerbitan Surat Ukur Khusus (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; dan 2. Daftar Ukur Kapal yang melampirkan: a. Bukti hak milik atas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Gambar-gambar kapal yang	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN; 2. Mengurus pendaftaran kapal (untuk kapal yang belum didaftarkan)/halaman tambahan <i>grosse</i> Akta (untuk kapal yang telah didaftarkan); dan 3. Mengurus surat tanda kebangsaan kapal.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Segera setelah surat ukur terbit; 3. Segera setelah <i>grosse</i> Akta Pendaftaran terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.529

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				diperlukan; dan c. Surat Ukur Lama.				
256.	Penerbitan Surat Ukur Khusus (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; dan 2. Daftar Ukur Kapal yang melampirkan: a. Bukti hak milik atas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan b. Gambar-gambar kapal yang	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBP; 2. Mengurus pendaftaran kapal (untuk kapal yang belum didaftarkan)/halaman tambahan <i>grosse</i> Akta (untuk kapal yang telah didaftarkan); dan 3. Mengurus surat tanda kebangsaan kapal.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit; 2. Segera setelah surat ukur terbit; 3. Segera setelah <i>grosse</i> Akta Pendaftaran terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.9.B.530

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				diperlukan. Surat Ukur Lama.				
257.	Pengesahan Berita Acara Pemasangan Tanda Selar (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Fotokopi surat ukur kapal;2. Fotokopi surat tanda kebangsaan kapal (surat laut/pas besar) (permanen/ sementara);3. Surat Perintah dari kepala kantor untuk menghadiri pemasangan tanda selar (syahbandar/staf yang mewakili); dan4. Berita acara pemasangan tanda	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.531

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				selar (ditandatangani oleh pemilik dan syahbandar/staf yang mewakili menyaksikan pemasangan tanda selar).				
258.	Pengesahan Berita Acara Pemasangan Tanda Selar (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Fotokopi surat ukur kapal;2. Fotokopi surat tanda kebangsaan kapal (surat laut/pas besar) (permanen/ sementara);3. Surat Perintah dari kepala kantor untuk menghadiri pemasangan tanda selar (syahbandar/staf yang mewakili); dan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.532

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				4. Berita acara pemasangan tanda selar (ditandatangani oleh pemilik dan syahbandar/staf yang mewakili menyaksikan pemasangan tanda selar).				
259.	Pengesahan Berita Acara Pemasangan Tanda Selar (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang;	1. Fotokopi surat ukur kapal; 2. Fotokopi surat tanda kebangsaan kapal (surat laut/pas besar) (permanen/ sementara); 3. Surat Perintah dari kepala kantor untuk menghadiri pemasangan tanda selar	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.533

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				(syahbandar/staf yang mewakili); dan 4. Berita acara pemasangan tanda selar (ditandatangani oleh pemilik dan syahbandar/staf yang mewakili menyaksikan pemasangan tanda selar).				
260.	Pengesahan Berita Acara Pemasangan Tanda Selar (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang;	1. Fotokopi surat ukur kapal; 2. Fotokopi surat tanda kebangsaan kapal (surat laut/pas besar) (permanen/ sementara); 3. Surat Perintah dari kepala kantor untuk menghadiri	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.534

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>pemasangan tanda selar (syahbandar/staf yang mewakili); dan</p> <p>4. Berita acara pemasangan tanda selar (ditandatangani oleh pemilik dan syahbandar/staf yang mewakili menyaksikan pemasangan tanda selar).</p>				
261.	<p>Pengesahan Berita Acara Pemasangan Tanda Selar</p> <p>(Risiko Menengah</p>	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang;	<p>1. Fotokopi surat ukur kapal;</p> <p>2. Fotokopi surat tanda kebangsaan kapal (surat laut/pas besar) (permanen/</p>	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.535

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Tinggi)			sementara); 3. Surat Perintah dari kepala kantor untuk menghadiri pemasangan tanda selar (syahbandar/staf yang mewakili); dan 4. Berita acara pemasangan tanda selar (ditandatangani oleh pemilik dan syahbandar/staf yang mewakili menyaksikan pemasangan tanda selar).				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.536

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
262.	Pengesahan Berita Acara Pemasangan Tanda Selar (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Fotokopi surat ukur kapal;2. Fotokopi surat tanda kebangsaan kapal (surat laut/pas besar)(permanen/ sementara);3. Surat Perintah dari kepala kantor untuk menghadiri pemasangan tanda selar (syahbandar/staf yang mewakili); dan4. Berita acara pemasangan tanda selar (ditandatangani oleh pemilik dan syahbandar/staf yang mewakili menyaksikan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.9.B.537

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pemasangan tanda selar).				
263.	Pengesahan Berita Acara Pemasangan Tanda Selar (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	1. Fotokopi surat ukur kapal; 2. Fotokopi surat tanda kebangsaan kapal (surat laut/pas besar)(permanen/ sementara); 3. Surat Perintah dari kepala kantor untuk menghadiri pemasangan tanda selar (syahbandar/staf yang mewakili); dan 4. Berita acara pemasangan tanda	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.538

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				selar (ditandatangani oleh pemilik dan syahbandar/staf yang mewakili menyaksikan pemasangan tanda selar).				
264.	Penerbitan Salinan Surat Ukur Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang;	1. Fotokopi Surat Ukur yang hilang/asli surat ukur yang rusak; 2. Surat laporan kehilangan dari pemilik kapal; dan 3. Asli Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.539

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
265.	Penerbitan Salinan Surat Ukur Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	1. Fotokopi Surat Ukur yang hilang/asli surat ukur yang rusak; 2. Surat laporan kehilangan dari pemilik kapal; dan 3. Asli Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit	
266.	Penerbitan Salinan Surat Ukur Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Fotokopi Surat Ukur yang hilang/asli surat ukur yang rusak; 2. Surat laporan kehilangan dari pemilik kapal; dan 3. Asli Surat	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.540

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.				
267.	Penerbitan Salinan Surat Ukur Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	1. Fotokopi Surat Ukur yang hilang/asli surat ukur yang rusak; 2. Surat laporan kehilangan dari pemilik kapal; dan 3. Asli Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.541

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
268.	Penerbitan Salinan Surat Ukur Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	1. Fotokopi Surat Ukur yang hilang/asli surat ukur yang rusak; 2. Surat laporan kehilangan dari pemilik kapal; dan 3. Asli Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit	
269.	Penerbitan Salinan Surat Ukur Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	1. Fotokopi Surat Ukur yang hilang/asli surat ukur yang rusak; 2. Surat laporan kehilangan dari pemilik kapal; dan 3. Asli Surat	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.542

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.				
270.	Penerbitan Salinan Surat Ukur Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	1. Fotokopi Surat Ukur yang hilang/asli surat ukur yang rusak; 2. Surat laporan kehilangan dari pemilik kapal; dan 3. Asli Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit	
271.	Penerbitan <i>grosse</i> Akta Pendaftaran Kapal Sementara	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk	1. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi Surat	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBP; 2. Menyelesaikan pembangunan kapal; 3. Mengajukan royalti hipotek kapal (apabila	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit;	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.543

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(Risiko Menengah Tinggi)		Penumpang	<p>keterangan data ukuran dan perhitungan tonase kapal berdasarkan gambar rancang bangun kapal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal;</p> <p>3. Gambar Rancang Bangun kapal;</p> <p>4. Fotokopi bukti hak milik atas kapal berupa kontrak pembangunan kapal atau surat perjanjian pembangunan kapal;</p> <p>5. Laporan tahapan pembangunan kapal; dan</p> <p>6. Persetujuan dari kalangan untuk</p>		<p>kapal dihipotekkan); dan</p> <p>4. Mengurus surat ukur kapal dan <i>grosse</i> Akta Pendaftaran Kapal (apabila kapal akan dioperasikan).</p>	<p>2. Sesuai kontrak pembangunan kapal;</p> <p>3. Segera setelah pembayaran; hutang/hipotek selesai;</p> <p>4. Segera setelah pembangunan kapal selesai dan kapal akan dioperasikan.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.544

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				mendaftarkan kapal atas nama pemesan selaku pemilik kapal.				
272.	Penerbitan <i>grosse</i> Akta Pendaftaran Kapal Sementara (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi pemberi dan penerima kuasa;2. Fotokopi Surat keterangan data ukuran dan perhitungan tonase kapal berdasarkan gambar rancang bangun kapal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal;3. Gambar Rancang Bangun kapal;4. Fotokopi bukti hak	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBP;2. Menyelesaikan pembangunan kapal;3. Mengajukan royalti hipotek kapal (apabila kapal dihipotekkan); dan4. Mengurus surat ukur kapal dan <i>grosse</i> Akta Pendaftaran Kapal (apabila kapal akan dioperasikan).	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit;2. Sesuai kontrak pembangunan kapal;3. Segera setelah pembayaran; hutang/hipotek selesai;4. Segera setelah pembangunan kapal selesai dan kapal akan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.545

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				milik atas kapal berupa kontrak pembangunan kapal atau surat perjanjian pembangunan kapal; 5. Laporan tahapan pembangunan kapal; dan 6. Persetujuan dari galangan untuk mendaftarkan kapal atas nama pemesan selaku pemilik kapal.			dioperasikan.	
273.	Penerbitan <i>grosse</i> Akta Pendaftaran Kapal Sementara	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi Surat keterangan data	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN; 2. Menyelesaikan pembangunan kapal; 3. Mengajukan royalti hipotek kapal (apabila kapal dihipotekkan); dan	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Sesuai kontrak pembangunan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.546

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(Risiko Menengah Tinggi)			ukuran dan perhitungan tonase kapal berdasarkan gambar rancang bangun kapal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal; 3. Gambar Rancang Bangun kapal; 4. Fotokopi bukti hak milik atas kapal berupa kontrak pembangunan kapal atau surat perjanjian pembangunan kapal; 5. Laporan tahapan pembangunan kapal; dan 6. Persetujuan dari galangan untuk mendaftarkan kapal		4. Mengurus surat ukur kapal dan <i>grosse</i> Akta Pendaftaran Kapal (apabila kapal akan dioperasikan).	kapal; 3. Segera setelah pembayaran; hutang/hipotek selesai; 4. Segera setelah pembangunan kapal selesai dan kapal akan dioperasikan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.547

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				atas nama pemesan selaku pemilik kapal.				
274.	Penerbitan <i>grosse</i> Akta Pendaftaran Kapal Sementara (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi pemberi dan penerima kuasa;2. Fotokopi Surat keterangan data ukuran dan perhitungan tonase kapal berdasarkan gambar rancang bangun kapal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal;3. Gambar Rancang Bangun kapal;	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBPN;2. Menyelesaikan pembangunan kapal;3. Mengajukan royalti hipotek kapal (apabila kapal dihipotekkan); dan4. Mengurus surat ukur kapal dan <i>grosse</i> Akta Pendaftaran Kapal (apabila kapal akan dioperasikan).	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit;2. Sesuai kontrak pembangunan kapal;3. Segera setelah pembayaran; hutang/hipotek selesai;4. Segera setelah pembangunan kapal selesai dan kapal akan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.548

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<ol style="list-style-type: none">4. Fotokopi bukti hak milik atas kapal berupa kontrak pembangunan kapal atau surat perjanjian pembangunan kapal;5. Laporan tahapan pembangunan kapal; dan6. Persetujuan dari galangan untuk mendaftarkan kapal atas nama pemesan selaku pemilik kapal.			dioperasikan.	
275.	Penerbitan <i>grosse</i> Akta Pendaftaran Kapal Sementara	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi pemberi dan penerima kuasa;2. Fotokopi Surat	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBP;2. Menyelesaikan pembangunan kapal;3. Mengajukan royalti hipotek kapal (apabila kapal dihipotekkan);	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit;2. Sesuai kontrak	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.549

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(Risiko Menengah Tinggi)			<p>keterangan data ukuran dan perhitungan tonase kapal berdasarkan gambar rancang bangun kapal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal;</p> <p>3. Gambar Rancang Bangun kapal;</p> <p>4. Fotokopi bukti hak milik atas kapal berupa kontrak pembangunan kapal atau surat perjanjian pembangunan kapal;</p> <p>5. Laporan tahapan pembangunan kapal; dan</p> <p>6. Persetujuan dari kalangan untuk</p>		<p>dan</p> <p>4. Mengurus surat ukur kapal dan <i>grosse</i> Akta Pendaftaran Kapal (apabila kapal akan dioperasikan).</p>	<p>pembangunan kapal;</p> <p>3. Segera setelah pembayaran; hutang/hipotek selesai;</p> <p>4. Segera setelah pembangunan kapal selesai dan kapal akan dioperasikan.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.550

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				mendaftarkan kapal atas nama pemesan selaku pemilik kapal.				
276.	Penerbitan <i>grosse</i> Akta Pendaftaran Kapal Sementara (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi pemberi dan penerima kuasa;2. Fotokopi Surat keterangan data ukuran dan perhitungan tonase kapal berdasarkan gambar rancang bangun kapal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal;3. Gambar Rancang Bangun kapal;4. Fotokopi bukti hak	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBPNBP;2. Menyelesaikan pembangunan kapal;3. Mengajukan royahipotek kapal (apabila kapal dihipotekkan); dan4. Mengurus surat ukur kapal dan <i>grosse</i> Akta Pendaftaran Kapal (apabila kapal akan dioperasikan).	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit;2. Sesuai kontrak pembangunan kapal;3. Segera setelah pembayaran; hutang/hipotek selesai;4. Segera setelah pembangunan kapal selesai dan kapal akan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.551

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				milik atas kapal berupa kontrak pembangunan kapal atau surat perjanjian pembangunan kapal; 5. Laporan tahapan pembangunan kapal; dan 6. Persetujuan dari galangan untuk mendaftarkan kapal atas nama pemesan selaku pemilik kapal.			dioperasikan.	
277.	Penerbitan <i>grosse</i> Akta Pendaftaran Kapal Sementara	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	1. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi Surat keterangan data	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBP; 2. Menyelesaikan pembangunan kapal; 3. Mengajukan royalti hipotek kapal (apabila kapal dihipotekkan); dan	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit; 2. Sesuai kontrak pembangunan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.552

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(Risiko Menengah Tinggi)			ukuran dan perhitungan tonase kapal berdasarkan gambar rancang bangun kapal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal; 3. Gambar Rancang Bangun kapal; 4. Fotokopi bukti hak milik atas kapal berupa kontrak pembangunan kapal atau surat perjanjian pembangunan kapal; 5. Laporan tahapan pembangunan kapal; dan 6. Persetujuan dari galangan untuk mendaftarkan kapal		4. Mengurus surat ukur kapal dan <i>grosse</i> Akta Pendaftaran Kapal (apabila kapal akan dioperasikan).	kapal; 3. Segera setelah pembayaran; hutang/hipote k selesai; 4. Segera setelah pembangunan kapal selesai dan kapal akan dioperasikan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.553

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				atas nama pemesan selaku pemilik kapal.				
278.	Penerbitan <i>grosse</i> Akta Pendaftaran Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi pemberi dan penerima kuasa;2. Fotokopi Surat keterangan data ukuran dan perhitungan tonase kapal berdasarkan gambar rancang bangun kapal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal;3. Gambar Rancang Bangun kapal;	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBPN; dan2. Mengurus surat tanda kebangsaan kapal.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit;2. Segera setelah <i>grosse</i> Akta terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.554

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				4. Fotokopi bukti hak milik atas kapal berupa kontrak pembangunan kapal atau surat perjanjian pembangunan kapal; 5. Laporan tahapan pembangunan kapal; dan 6. Persetujuan dari galangan untuk mendaftarkan kapal atas nama pemesan selaku pemilik kapal.				
279.	Penerbitan <i>grosse</i> Akta Pendaftaran Kapal	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	1. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi Surat	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN; dan 2. Mengurus surat tanda kebangsaan kapal.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Segera setelah	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.555

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(Risiko Menengah Tinggi)			<p>keterangan data ukuran dan perhitungan tonase kapal berdasarkan gambar rancang bangun kapal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal;</p> <p>3. Gambar Rancang Bangun kapal;</p> <p>4. Fotokopi bukti hak milik atas kapal berupa kontrak pembangunan kapal atau surat perjanjian pembangunan kapal;</p> <p>5. Laporan tahapan pembangunan kapal; dan</p> <p>6. Persetujuan dari galangan untuk</p>			<p><i>grosse</i> Akta terbit.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.556

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				mendaftarkan kapal atas nama pemesan selaku pemilik kapal.				
280.	Penerbitan <i>grosse</i> Akta Pendaftaran Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi pemberi dan penerima kuasa;2. Fotokopi Surat keterangan data ukuran dan perhitungan tonase kapal berdasarkan gambar rancang bangun kapal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal;3. Gambar Rancang Bangun kapal;4. Fotokopi bukti hak	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBPNBP; dan2. Mengurus surat tanda kebangsaan kapal.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit;2. Segera setelah <i>grosse</i> Akta terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.557

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				milik atas kapal berupa kontrak pembangunan kapal atau surat perjanjian pembangunan kapal; 5. Laporan tahapan pembangunan kapal; dan 6. Persetujuan dari galangan untuk mendaftarkan kapal atas nama pemesan selaku pemilik kapal.				
281.	Penerbitan <i>grosse</i> Akta Pendaftaran Kapal (Risiko	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	1. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi Surat keterangan data	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN; dan 2. Mengurus surat tanda kebangsaan kapal.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Segera setelah <i>grosse</i> Akta	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.558

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Menengah Tinggi)			ukuran dan perhitungan tonase kapal berdasarkan gambar rancang bangun kapal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal; 3. Gambar Rancang Bangun kapal; 4. Fotokopi bukti hak milik atas kapal berupa kontrak pembangunan kapal atau surat perjanjian pembangunan kapal; 5. Laporan tahapan pembangunan kapal; dan 6. Persetujuan dari galangan untuk mendaftarkan kapal			terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.559

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				atas nama pemesan selaku pemilik kapal.				
282.	Penerbitan <i>grosse</i> Akta Pendaftaran Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi pemberi dan penerima kuasa;2. Fotokopi Surat keterangan data ukuran dan perhitungan tonase kapal berdasarkan gambar rancang bangun kapal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal;3. Gambar Rancang Bangun kapal;4. Fotokopi bukti hak milik atas kapal berupa kontrak	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBPN; dan2. Mengurus surat tanda kebangsaan kapal.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit;2. Segera setelah <i>grosse</i> Akta terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.560

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pembangunan kapal atau surat perjanjian pembangunan kapal; 5. Laporan tahapan pembangunan kapal; dan 6. Persetujuan dari galangan untuk mendaftarkan kapal atas nama pemesan selaku pemilik kapal.				
283.	Penerbitan <i>grosse</i> Akta Pendaftaran Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	1. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi Surat keterangan data ukuran dan perhitungan tonase kapal berdasarkan gambar rancang	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN; dan 2. Mengurus surat tanda kebangsaan kapal.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Segera setelah <i>grosse</i> Akta terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.561

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>bangun kapal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal;</p> <p>3. Gambar Rancang Bangun kapal;</p> <p>4. Fotokopi bukti hak milik atas kapal berupa kontrak pembangunan kapal atau surat perjanjian pembangunan kapal;</p> <p>5. Laporan tahapan pembangunan kapal; dan</p> <p>6. Persetujuan dari galangan untuk mendaftarkan kapal atas nama pemesan selaku pemilik kapal.</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.562

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
284.	Penerbitan <i>grosse</i> Akta Pendaftaran Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi pemberi dan penerima kuasa;2. Fotokopi Surat keterangan data ukuran dan perhitungan tonase kapal berdasarkan gambar rancang bangun kapal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal;3. Gambar Rancang Bangun kapal;4. Fotokopi bukti hak milik atas kapal berupa kontrak pembangunan kapal atau surat perjanjian pembangunan kapal;	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBPN; dan2. Mengurus surat tanda kebangsaan kapal.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit;2. Segera setelah <i>grosse</i> Akta terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.563

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				5. Laporan tahapan pembangunan kapal; dan 6. Persetujuan dari galangan untuk mendaftarkan kapal atas nama pemesan selaku pemilik kapal.				
285.	Penerbitan Berita Acara Pemasangan Tanda Pendaftaran Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Fotokopi surat ukur kapal; 2. Fotokopi <i>grosse</i> akta pendaftaran kapal; 3. Surat Perintah dari kepala kantor untuk menghadiri pemasangan tanda pendaftaran (syahbandar/staf yang mewakili); dan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.564

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				4. Berita acara pemasangan tanda pendaftaran (ditandatangani oleh pemilik dan syahbandar/staf yang mewakili menyaksikan pemasangan tanda pendaftaran).				
286.	Penerbitan Berita Acara Pemasangan Tanda Pendaftaran Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	1. Fotokopi surat ukur kapal; 2. Fotokopi <i>grosse</i> akta pendaftaran kapal; 3. Surat Perintah dari kepala kantor untuk menghadiri pemasangan tanda pendaftaran (syahbandar/staf yang mewakili); dan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.565

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				4. Berita acara pemasangan tanda pendaftaran (ditandatangani oleh pemilik dan syahbandar/staf yang mewakili menyaksikan pemasangan tanda pendaftaran).				
287.	Penerbitan Berita Acara Pemasangan Tanda Pendaftaran Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Fotokopi surat ukur kapal; 2. Fotokopi <i>grosse</i> akta pendaftaran kapal; 3. Surat Perintah dari kepala kantor untuk menghadiri pemasangan tanda pendaftaran (syahbandar/staf yang mewakili); dan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.566

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				4. Berita acara pemasangan tanda pendaftaran (ditandatangani oleh pemilik dan syahbandar/staf yang mewakili menyaksikan pemasangan tanda pendaftaran).				
288.	Penerbitan Berita Acara Pemasangan Tanda Pendaftaran Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	1. Fotokopi surat ukur kapal; 2. Fotokopi <i>grosse</i> akta pendaftaran kapal; 3. Surat Perintah dari kepala kantor untuk menghadiri pemasangan tanda pendaftaran (syahbandar/staf yang mewakili); dan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.567

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				4. Berita acara pemasangan tanda pendaftaran (ditandatangani oleh pemilik dan syahbandar/staf yang mewakili menyaksikan pemasangan tanda pendaftaran).				
289.	Penerbitan Berita Acara Pemasangan Tanda Pendaftaran Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	1. Fotokopi surat ukur kapal; 2. Fotokopi <i>grosse</i> akta pendaftaran kapal; 3. Surat Perintah dari kepala kantor untuk menghadiri pemasangan tanda pendaftaran (syahbandar/staf yang mewakili); dan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.568

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				4. Berita acara pemasangan tanda pendaftaran (ditandatangani oleh pemilik dan syahbandar/staf yang mewakili menyaksikan pemasangan tanda pendaftaran).				
290.	Penerbitan Berita Acara Pemasangan Tanda Pendaftaran Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	1. Fotokopi surat ukur kapal; 2. Fotokopi <i>grosse</i> akta pendaftaran kapal; 3. Surat Perintah dari kepala kantor untuk menghadiri pemasangan tanda pendaftaran (syahbandar/staf yang mewakili); dan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.569

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				4. Berita acara pemasangan tanda pendaftaran (ditandatangani oleh pemilik dan syahbandar/staf yang mewakili menyaksikan pemasangan tanda pendaftaran).				
291.	Penerbitan Berita Acara Pemasangan Tanda Pendaftaran Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	1. Fotokopi surat ukur kapal; 2. Fotokopi <i>grosse</i> akta pendaftaran kapal; 3. Surat Perintah dari kepala kantor untuk menghadiri pemasangan tanda pendaftaran (syahbandar/staf yang mewakili); dan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.570

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				4. Berita acara pemasangan tanda pendaftaran (ditandatangani oleh pemilik dan syahbandar/staf yang mewakili menyaksikan pemasangan tanda pendaftaran).				
292.	Penerbitan <i>grosse</i> Akta Balik Nama Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi Surat Ukur/surat ukur sementara; dan 3. Fotokopi bukti pengalihan hak milik atas kapal berupa antara lain:	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN; dan 2. Mengurus surat tanda kebangsaan kapal.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Segera setelah <i>grosse</i> Akta terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.571

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				a. akta jual beli yang dibuat dihadapan notaris; b. akta hibah yang dibuat dihadapan notaris; c. akta pengalihan asset(inbrenng) yang dibuat dihadapan notaris; d. peraturan pemerintah yang mengatur mengenai penyertaan modal Negara ke dalam badan usaha milik Negara; e. penetapan waris				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.572

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>dari pengadilan negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>f. penetapan pengadilan atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>g. risalah lelang; dan</p> <p>h. <i>grosse</i> akta pendaftaran/bali knama kapal.</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.573

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
293.	Penerbitan <i>grosse</i> Akta Balik Nama Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa;2. Fotokopi Surat Ukur/surat ukur sementara; dan3. Fotokopi bukti pengalihan hak milik atas kapal berupa antara lain:<ol style="list-style-type: none">a. akta jual beli yang dibuat dihadapan notaris;b. akta hibah yang dibuat dihadapan notaris;c. akta pengalihan asset (<i>inbrens</i>) yang dibuat	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBPN; dan2. Mengurus surat tanda kebangsaan kapal.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit;2. Segera setelah <i>grosse</i> Akta terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.574

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dihadapan notaris; d. peraturan pemerintah yang mengatur mengenai penyertaan modal Negara ke dalam badan usaha milik Negara; e. penetapan waris dari pengadilan negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; f. penetapan pengadilan atau				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.575

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; g. risalah lelang; dan h. <i>grosse</i> akta pendaftaran/bali knama kapal.				
294.	Penerbitan <i>grosse</i> Akta Balik Nama Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi Surat Ukur/surat ukur sementara; dan 3. Fotokopi bukti pengalihan hak milik atas kapal berupa antara lain:	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN; dan 2. Mengurus surat tanda kebangsaan kapal.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Segera setelah <i>grosse</i> Akta terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.576

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				a. akta jual beli yang dibuat dihadapan notaris; b. akta hibah yang dibuat dihadapan notaris; c. akta pengalihan asset(inbreng) yang dibuat dihadapan notaris; d. peraturan pemerintah yang mengatur mengenai penyertaan modal Negara ke dalam badan usaha milik Negara; e. penetapan waris				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.577

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>dari pengadilan negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>f. penetapan pengadilan atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>g. risalah lelang; dan</p> <p>h. <i>grosse</i> akta pendaftaran/bali knama kapal.</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.578

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
295.	Penerbitan <i>grosse</i> Akta Balik Nama Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	<ol style="list-style-type: none">1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa;2. Fotokopi Surat Ukur/surat ukur sementara; dan3. Fotokopi bukti pengalihan hak milik atas kapal berupa antara lain:<ol style="list-style-type: none">a. akta jual beli yang dibuat dihadapan notaris;b. akta hibah yang dibuat dihadapan notaris;c. akta pengalihan asset(inbreng) yang dibuat	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBPN; dan2. Mengurus surat tanda kebangsaan kapal.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit;2. Segera setelah <i>grosse</i> Akta terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.579

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dihadapan notaris; d. peraturan pemerintah yang mengatur mengenai penyertaan modal Negara ke dalam badan usaha milik Negara; e. penetapan waris dari pengadilan negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; f. penetapan pengadilan atau				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.580

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; g. risalah lelang; dan h. <i>grosse</i> akta pendaftaran/bali knama kapal.				
296.	Penerbitan <i>grosse</i> Akta Balik Nama Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi Surat Ukur/surat ukur sementara; dan 3. Fotokopi bukti pengalihan hak milik atas kapal berupa antara lain:	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBP; dan 2. Mengurus surat tanda kebangsaan kapal.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit; 2. Segera setelah <i>grosse</i> Akta terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.581

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				a. akta jual beli yang dibuat dihadapan notaris; b. akta hibah yang dibuat dihadapan notaris; c. akta pengalihan asset(inbrenng) yang dibuat dihadapan notaris; d. peraturan pemerintah yang mengatur mengenai penyertaan modal Negara ke dalam badan usaha milik Negara; e. penetapan waris				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.582

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dari pengadilan negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; f. penetapan pengadilan atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; g. risalah lelang; dan h. <i>grosse</i> akta pendaftaran/bali knama kapal.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.583

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
297.	Penerbitan <i>grosse</i> Akta Balik Nama Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa;2. Fotokopi Surat Ukur/surat ukur sementara; dan3. Fotokopi bukti pengalihan hak milik atas kapal berupa antara lain:<ol style="list-style-type: none">a. akta jual beli yang dibuat dihadapan notaris;b. akta hibah yang dibuat dihadapan notaris;c. akta pengalihan asset(inbreng) yang dibuat	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBPNBP; dan2. Mengurus surat tanda kebangsaan kapal.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit;2. Segera setelah <i>grosse</i> Akta terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.584

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dihadapan notaris; d. peraturan pemerintah yang mengatur mengenai penyertaan modal Negara ke dalam badan usaha milik Negara; e. penetapan waris dari pengadilan negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; f. penetapan pengadilan atau				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.585

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>g. risalah lelang; dan</p> <p>h. <i>grosse</i> akta pendaftaran/bali knama kapal.</p>				
298.	<p>Penerbitan <i>grosse</i> Akta Balik Nama Kapal</p> <p>(Risiko Menengah Tinggi)</p>	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi Surat Ukur/surat ukur sementara; dan 3. Fotokopi bukti pengalihan hak milik atas kapal berupa antara lain: 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNBPN; dan 2. Mengurus surat tanda kebangsaan kapal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Segera setelah <i>grosse</i> Akta terbit. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.586

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				a. akta jual beli yang dibuat dihadapan notaris; b. akta hibah yang dibuat dihadapan notaris; c. akta pengalihan asset (inbreng) yang dibuat dihadapan notaris; d. peraturan pemerintah yang mengatur mengenai penyertaan modal Negara ke dalam badan usaha milik Negara; e. penetapan waris				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.587

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dari pengadilan negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; f. penetapan pengadilan atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; g. risalah lelang; dan h. <i>grosse</i> akta pendaftaran/bali knama kapal.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.588

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
299.	Penerbitan <i>grosse</i> Akta Hipotek Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari kreditur dengan mencantumkan nilai Hipotek yang dibebankan; 2. Surat kuasa apabila dikuasakan; 3. Asli <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/ Baliknama Kapal; 4. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit; 5. Asli Akta Kuasa Memegang/ Memasang Hipotek Kapal; 6. Fotokopi Legalitas terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a. Kreditur berupa Fotokopi KTP, 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNBPN; dan 2. Mengajukan Permohonan royas hipotek kapal saat kewajiban pembayaran hipotek telah lunas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Segera setelah kewajiban pembayaran hipotek kepada kreditur telah lunas/selesai. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.589

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				NPWP, SK Pengangkatan, SK Direksi; dan b. Debitur berupa Fotokopi KTP, NPWP, Anggaran dasar perusahaan; dan 7. <i>grosse</i> akta pendaftaran/ baliknama kapal.				
300.	Penerbitan <i>grosse</i> Akta Hipotek Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	1. Surat permohonan dari kreditur dengan mencantumkan nilai Hipotek yang dibebankan; 2. Surat kuasa apabila dikuasakan; 3. Asli <i>grosse</i> Akta	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN; dan 2. Mengajukan Permohonan royas hipotek kapal saat kewajiban pembayaran hipotek telah lunas.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; Segera setelah kewajiban pembayaran	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.590

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Pendaftaran/ Baliknama Kapal; 4. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit; 5. Asli Akta Kuasa Memegang/ Memasang Hipotek Kapal; 6. Fotokopi Legalitas terhadap: a. Kreditur berupa Fotokopi KTP, NPWP, SK Pengangkatan, SK Direksi; dan b. Debitur berupa Fotokopi KTP, NPWP, Anggaran dasar perusahaan; dan			hipotek kepada kreditur telah lunas/selesai.	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.591

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				4. <i>grosse</i> akta pendaftaran/ baliknama kapal.				
301.	Penerbitan <i>grosse</i> Akta Hipotek Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari kreditur dengan mencantumkan nilai Hipotek yang dibebankan; 2. Surat kuasa apabila dikuasakan; 3. Asli <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/ Baliknama Kapal; 4. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit; 5. Asli Akta Kuasa Memegang/Memasang Hipotek Kapal; 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNBPN; dan 2. Mengajukan Permohonan royahipotek kapal saat kewajiban pembayaran hipotek telah lunas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Segera setelah kewajiban pembayaran hipotek kepada kreditur telah lunas/selesai. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.592

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				6. Fotokopi Legalitas terhadap: a. Kreditur berupa Fotokopi KTP, NPWP, SK Pengangkatan, SK Direksi; dan b. Debitur berupa Fotokopi KTP, NPWP, Anggaran dasar perusahaan; dan 7. <i>grosse</i> akta pendaftaran/ baliknama kapal.				
302.	Penerbitan <i>grosse</i> Akta Hipotek Kapal (Risiko	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	1. Surat permohonan dari kreditur dengan mencantumkan nilai Hipotek yang dibebankan;	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN; dan 2. Mengajukan Permohonan royahipotek kapal saat kewajiban pembayaran hipotek	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Segera setelah	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.593

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Menengah Tinggi)			2. Surat kuasa apabila dikuasakan; 3. Asli <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/ Baliknama Kapal; 4. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit; 5. Asli Akta Kuasa Memegang/ Memasang Hipotek Kapal; 6. Fotokopi Legalitas terhadap: a. Kreditur berupa Fotokopi KTP, NPWP, SK Pengangkatan, SK Direksi; dan b. Debitur berupa Fotokopi KTP,		telah lunas.	kewajiban pembayaran hipotek kepada kreditur telah lunas/selesai.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.594

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				NPWP, Anggaran dasar perusahaan; dan 7. <i>grosse</i> akta pendaftaran/ baliknama kapal.				
303.	Penerbitan <i>grosse</i> Akta Hipotek Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	1. Surat permohonan dari kreditur dengan mencantumkan nilai Hipotek yang dibebankan; 2. Surat kuasa apabila dikuasakan; 3. Asli <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/ Baliknama Kapal; 4. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit;	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN; dan 2. Mengajukan Permohonan royas hipotek kapal saat kewajiban pembayaran hipotek telah lunas.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Segera setelah kewajiban pembayaran hipotek kepada kreditur telah lunas/selesai.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.595

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				5. Asli Akta Kuasa Memegang/ Memasang Hipotek Kapal; 6. Fotokopi Legalitas terhadap: a. Kreditur berupa Fotokopi KTP, NPWP, SK Pengangkatan, SK Direksi; b. Debitur berupa Fotokopi KTP, NPWP, Anggaran dasar perusahaan. 7. <i>grosse</i> akta pendaftaran/ baliknama kapal.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.596

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
304.	Penerbitan <i>grosse</i> Akta Hipotek Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan dari kreditur dengan mencantumkan nilai Hipotek yang dibebankan;2. Surat kuasa apabila dikuasakan;3. Asli <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/ Baliknama Kapal;4. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit;5. Asli Akta Kuasa Memegang/ Memasang Hipotek Kapal;6. Fotokopi Legalitas terhadap:<ol style="list-style-type: none">a. Kreditur berupa Fotokopi KTP,	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBPN; dan2. Mengajukan Permohonan royalti hipotek kapal saat kewajiban pembayaran hipotek telah lunas.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit;2. Segera setelah kewajiban pembayaran hipotek kepada kreditur telah lunas/selesai.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.597

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				NPWP, SK Pengangkatan, SK Direksi; dan b. Debitur berupa Fotokopi KTP, NPWP, Anggaran dasar perusahaan; dan 7. <i>grosse</i> akta pendaftaran/ baliknama kapal.				
305.	Penerbitan <i>grosse</i> Akta Hipotek Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	1. Surat permohonan dari kreditur dengan mencantumkan nilai Hipotek yang dibebankan; 2. Surat kuasa apabila dikuasakan; 3. Asli <i>grosse</i> Akta	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN; dan 2. Mengajukan Permohonan royas hipotek kapal saat kewajiban pembayaran hipotek telah lunas.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Segera setelah kewajiban pembayaran hipotek	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.598

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Pendaftaran/ Baliknama Kapal; 4. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit; 5. Asli Akta Kuasa Memegang/ Memasang Hipotek Kapal; 6. Fotokopi Legalitas terhadap: a. Kreditur berupa Fotokopi KTP, NPWP, SK Pengangkatan, SK Direksi; dan b. Debitur berupa Fotokopi KTP, NPWP, Anggaran dasar perusahaan; dan			kepada kreditur telah lunas/selesai.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.599

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				7. <i>grosse</i> akta pendaftaran/ baliknama kapal.				
306.	Penerbitan Roya Hipotek Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Surat kuasa apabila dikuasakan; 2. Asli Akta Hipotek Kapal; 3. Asli Akta Pendaftaran/ Baliknama Kapal.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	-	
307.	Penerbitan Roya Hipotek Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	1. Surat kuasa apabila dikuasakan; 2. Asli Akta Hipotek Kapal; 3. Asli Akta Pendaftaran/	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.600

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Baliknama Kapal.				
308.	Penerbitan Roya Hipotek Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Surat kuasa apabila dikuasakan; 2. Asli Akta Hipotek Kapal; 3. Asli Akta Pendaftaran/ Baliknama Kapal.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	-	
309.	Penerbitan Roya Hipotek Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	1. Surat kuasa apabila dikuasakan; 2. Asli Akta Hipotek Kapal; 3. Asli Akta Pendaftaran/	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.601

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Baliknama Kapal.				
310.	Penerbitan Roya Hipotek Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	1. Surat kuasa apabila dikuasakan; 2. Asli Akta Hipotek Kapal; 3. Asli Akta Pendaftaran/ Baliknama Kapal.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	-	
311.	Penerbitan Roya Hipotek Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	1. Surat kuasa apabila dikuasakan; 2. Asli Akta Hipotek Kapal; 3. Asli Akta Pendaftaran/ Baliknama Kapal.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.602

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
312.	Penerbitan Roya Hipotek Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	<ol style="list-style-type: none">1. Surat kuasa apabila dikuasakan;2. Asli Akta Hipotek Kapal;3. Asli Akta Pendaftaran/ Baliknama Kapal.	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	-	
313.	Penerbitan <i>grosse</i> Akta Pengalihan Hipotek Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Surat kuasa apabila dikuasakan;2. Asli/Fotokopi <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/ Baliknama Kapal;3. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit;4. Asli Akta Kuasa Memegang/ Memasang Hipotek Kapal;	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBPN; dan2. Mengajukan permohonan roya hipotek kapal saat kewajiban pembayaran hipotek telah lunas.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit;2. Segera setelah kewajiban pembayaran hipotek kepada kreditur telah lunas/selesai.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.603

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				5. Fotokopi Legalitas terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Kreditur berupa Fotokopi KTP, NPWP, SK Pengangkatan, SK Direksi; dan b. Debitur berupa Fotokopi KTP, NPWP, Anggaran dasar perusahaan. 				
314.	Penerbitan <i>grosse</i> Akta Pengalihan Hipotek Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang;	1. Surat kuasa apabila dikuasakan; 2. Asli/Fotokopi <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/Baliknama Kapal; 3. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit; 4. Asli Akta Kuasa	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN; dan 2. Mengajukan Permohonan royas hipotek kapal saat kewajiban pembayaran hipotek telah lunas.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Segera setelah kewajiban pembayaran hipotek	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.604

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Memegang/ Memasang Hipotek Kapal; dan 5. Fotokopi Legalitas terhadap: a. Kreditur berupa Fotokopi KTP, NPWP, SK Pengangkatan, SK Direksi; dan b. Debitur berupa Fotokopi KTP, NPWP, Anggaran dasar perusahaan.			kepada kreditur telah lunas/selesai.	
315.	Penerbitan <i>grosse</i> Akta Pengalihan Hipotek Kapal	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk	1. Surat kuasa apabila dikuasakan; 2. Asli/Fotokopi <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/Balikhnama Kapal;	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN; dan 2. Mengajukan Permohonan royalti hipotek kapal saat kewajiban pembayaran hipotek	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Segera setelah	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.605

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(Risiko Menengah Tinggi)		Penumpang	3. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit; 4. Asli Akta Kuasa Memegang/ Memasang Hipotek Kapal; dan 5. Fotokopi Legalitas terhadap: a. Kreditur berupa Fotokopi KTP, NPWP, SK Pengangkatan, SK Direksi; dan b. Debitur berupa Fotokopi KTP, NPWP, Anggaran dasar perusahaan.		telah lunas.	kewajiban pembayaran hipotek kepada kreditur telah lunas/selesai.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.606

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
316.	Penerbitan <i>grosse</i> Akta Pengalihan Hipotek Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat kuasa apabila dikuasakan; 2. Asli/Fotokopi <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/Balikhnama Kapal; 3. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit; 4. Asli Akta Kuasa Memegang/Memasang Hipotek Kapal; dan 5. Fotokopi Legalitas terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a. Kreditur berupa Fotokopi KTP, NPWP, SK Pengangkatan, SK Direksi; dan b. Debitur berupa Fotokopi KTP, 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNBPN; dan 2. Mengajukan Permohonan royahipotek kapal saat kewajiban pembayaran hipotek telah lunas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Segera setelah kewajiban pembayaran hipotek kepada kreditur telah lunas/selesai. 	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.607

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				NPWP, Anggaran dasar perusahaan.				
317.	Penerbitan <i>grosse</i> Akta Pengalihan Hipotek Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat kuasa apabila dikuasakan; 2. Asli/Fotokopi <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/Baliknama Kapal; 3. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit; 4. Asli Akta Kuasa Memegang/Memasang Hipotek Kapal; dan 5. Fotokopi Legalitas terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a. Kreditur berupa Fotokopi KTP, NPWP, SK Pengangkatan, 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNPB; dan 2. Mengajukan permohonan royalti hipotek kapal saat kewajiban pembayaran hipotek telah lunas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNPB terbit; 2. Segera setelah kewajiban pembayaran hipotek kepada kreditur telah lunas/selesai. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.608

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				SK Direksi; dan b. Debitur berupa Fotokopi KTP, NPWP, Anggaran dasar perusahaan.				
318.	Penerbitan <i>grosse</i> Akta Pengalihan Hipotek Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat kuasa apabila dikuasakan; 2. Asli/Fotokopi <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/Baliknama Kapal; 3. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit; 4. Asli Akta Kuasa Memegang/Memasang Hipotek Kapal; dan 5. Fotokopi Legalitas terhadap: 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNBPN; dan 2. Mengajukan Permohonan royas hipotek kapal saat kewajiban pembayaran hipotek telah lunas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Segera setelah kewajiban pembayaran hipotek kepada kreditur telah lunas/selesai. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.609

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				a. Kreditur berupa Fotokopi KTP, NPWP, SK Pengangkatan, SK Direksi; dan b. Debitur berupa Fotokopi KTP, NPWP, Anggaran dasar perusahaan.				
319.	Penerbitan <i>grosse</i> Akta Pengalihan Hipotek Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	1. Surat kuasa apabila dikuasakan; 2. Asli/Fotokopi <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/Baliknama Kapal; 3. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit; 4. Asli Akta Kuasa Memegang/Memasang Hipotek	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Membayar PNBPN; dan 2. Mengajukan Permohonan royas hipotek kapal saat kewajiban pembayaran hipotek telah lunas.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Segera setelah kewajiban pembayaran hipotek kepada kreditur telah	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.610

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Kapal; dan 5. Fotokopi Legalitas terhadap: a. Kreditur berupa Fotokopi KTP, NPWP, SK Pengangkatan, SK Direksi; dan b. Debitur berupa Fotokopi KTP, NPWP, dan Anggaran dasar perusahaan.			lunas/selesai.	
320.	Penerbitan Surat Keterangan Penghapusan Pendaftaran Kapal Dari Daftar Kapal Indonesia	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Surat Kuasa apabila dikuasakan; 2. Asli Surat Ukur Kapal; 3. Asli Surat Tanda Kebangsaan Kapal;	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.611

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(Risiko Menengah Tinggi)			4. Asli <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/ Baliknama Kapal; 5. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli (untuk kapal yg dijual); dan 6. Penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap apabila pemilik kapal terbukti melakukan tindak pidana, pailit, perselisihan antara pemegang saham.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.612

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
321.	Penerbitan Surat Keterangan Penghapusan Pendaftaran Kapal Dari Daftar Kapal Indonesia (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Kuasa apabila dikuasakan;2. Asli Surat Ukur Kapal;3. Asli Surat Tanda Kebangsaan Kapal;4. Asli <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/ Baliknama Kapal;5. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli (untuk kapal yg dijual); dan6. Penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap apabila pemilik kapal terbukti melakukan tindak	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.613

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pidana, pailit, perselisihan antara pemegang saham.				
322.	Penerbitan Surat Keterangan Penghapusan Pendaftaran Kapal Dari Daftar Kapal Indonesia (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Surat Kuasa apabila dikuasakan; 2. Asli Surat Ukur Kapal; 3. Asli Surat Tanda Kebangsaan Kapal; 4. Asli <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/ Baliknama Kapal; 5. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli (untuk kapal yg dijual); dan 6. Penetapan pengadilan yang	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.614

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				mempunyai kekuatan hukum tetap apabila pemilik kapal terbukti melakukan tindak pidana, pailit, perselisihan antara pemegang saham.				
323.	Penerbitan Surat Keterangan Penghapusan Pendaftaran Kapal Dari Daftar Kapal Indonesia (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Kuasa apabila dikuasakan;2. Asli Surat Ukur Kapal;3. Asli Surat Tanda Kebangsaan Kapal;4. Asli <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/ Baliknama Kapal;5. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Membayar PNPB	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNPB terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.615

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				(untuk kapal yg dijual); dan 6. Penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap apabila pemilik kapal terbukti melakukan tindak pidana, pailit, perselisihan antara pemegang saham.				
324.	Penerbitan Surat Keterangan Penghapusan Pendaftaran Kapal Dari Daftar Kapal Indonesia	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang;	1. Surat Kuasa apabila dikuasakan; 2. Asli Surat Ukur Kapal; 3. Asli Surat Tanda Kebangsaan Kapal; 4. Asli <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.616

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(Risiko Menengah Tinggi)			Baliknama Kapal; 5. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli (untuk kapal yg dijual); dan 6. Penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap apabila pemilik kapal terbukti melakukan tindak pidana, pailit, perselisihan antara pemegang saham.				
325.	Penerbitan Surat Keterangan Penghapusan Pendaftaran	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	1. Surat Kuasa apabila dikuasakan; 2. Asli Surat Ukur Kapal;	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Membayar PNBPNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode billing PNBPNBP terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.617

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Kapal Dari Daftar Kapal Indonesia (Risiko Menengah Tinggi)			3. Asli Surat Tanda Kebangsaan Kapal; 4. Asli <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/ Baliknama Kapal; 5. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli (untuk kapal yg dijual); dan 6. Penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap apabila pemilik kapal terbukti melakukan tindak pidana, pailit, perselisihan antara pemegang saham.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.618

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
326.	Penerbitan Surat Keterangan Penghapusan Pendaftaran Kapal Dari Daftar Kapal Indonesia (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Kuasa apabila dikuasakan;2. Asli Surat Ukur Kapal;3. Asli Surat Tanda Kebangsaan Kapal;4. Asli <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/ Baliknama Kapal;5. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli (untuk kapal yg dijual); dan6. Penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap apabila pemilik kapal terbukti melakukan tindak	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.619

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pidana, pailit, perselisihan antara pemegang saham.				
327.	Penerbitan Surat Keterangan Status Hukum Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Fotokopi Akta Pendaftaran/Baliknama Kapal	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	-	
328.	Penerbitan Surat Keterangan Status Hukum Kapal (Risiko Menengah)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Fotokopi Akta Pendaftaran/Baliknama Kapal	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.620

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Tinggi)							
329.	Penerbitan Surat Keterangan Status Hukum Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Fotokopi Akta Pendaftaran/Baliknama Kapal	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	-	
330.	Penerbitan Surat Keterangan Status Hukum Kapal (Risiko	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang;	Fotokopi Akta Pendaftaran/Baliknama Kapal	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.621

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Menengah Tinggi)							
331.	Penerbitan Surat Keterangan Status Hukum Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Fotokopi Akta Pendaftaran/Baliknama Kapal	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	-	
332.	Penerbitan Surat Keterangan Status Hukum Kapal (Risiko Menengah	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Fotokopi Akta Pendaftaran/Baliknama Kapal	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.622

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Tinggi)							
333.	Penerbitan Surat Keterangan Status Hukum Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	Fotokopi Akta Pendaftaran/Baliknama Kapal	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	-	-	
334.	Penerbitan Halaman Tambahan (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Fotokopi <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/baliknama Kapal; dan 2. Fotokopi Dokumen yang berisikan perubahan: a. Surat Ukur untuk	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Menyerahkan <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/Baliknama Kapal ke Syahbandar tempat pendaftaran kapal untuk penempelan dan pengesahan halaman tambahan	Segera setelah proses pengajuan halaman tambahan selesai	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.623

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>perubahan nama kapal, ukuran, dan/atau tonase kapal;</p> <p>b. Surat keterangan penggantian mesin dari syahbandar/ sertifikat klas untuk perubahan mesin induk;</p> <p>c. Akta perubahan anggaran dasar yang telah disahkan Menkumham untuk perubahan nama atau domisili perusahaan; dan</p> <p>d. Sertifikat keselamatan</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.624

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				untuk perubahan kategori kapal.				
335.	Penerbitan Halaman Tambahan (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	1. Fotokopi <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/baliknama Kapal; dan 2. Fotokopi Dokumen yang berisikan perubahan: a. Surat Ukur untuk perubahan nama kapal, ukuran, dan/atau tonase kapal; b. Surat keterangan penggantian mesin dari syahbandar/sertifikat klas	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Menyerahkan <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/Baliknama Kapal ke Syahbandar tempat pendaftaran kapal untuk penempelan dan pengesahan halaman tambahan	Segera setelah proses pengajuan halaman tambahan selesai	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.625

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				untuk perubahan mesin induk; c. Akta perubahan anggaran dasar yang telah disahkan Menkumham untuk perubahan nama atau domisili perusahaan; dan d. Sertifikat keselamatan untuk perubahan kategori kapal.				
336.	Penerbitan Halaman Tambahan (Risiko Menengah)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Fotokopi <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/baliknama Kapal; dan 2. Fotokopi Dokumen yang berisikan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Menyerahkan <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/Baliknama Kapal ke Syahbandar tempat pendaftaran kapal untuk penempelan dan pengesahan halaman	Segera setelah proses pengajuan halaman tambahan selesai	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.626

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Tinggi)			perubahan: a. Surat Ukur untuk perubahan nama kapal, ukuran, dan/atau tonase kapal; b. Surat keterangan penggantian mesin dari syahbandar/ sertifikat klas untuk perubahan mesin induk; c. Akta perubahan anggaran dasar yang telah disahkan Menkumham untuk perubahan nama atau domisili perusahaan; dan		tambahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.627

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				d. Sertifikat keselamatan untuk perubahan kategori kapal.				
337.	Penerbitan Halaman Tambahan (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	1. Fotokopi <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/baliknama Kapal; dan 2. Fotokopi Dokumen yang berisikan perubahan: a. Surat Ukur untuk perubahan nama kapal, ukuran, dan/atau tonase kapal; b. Surat keterangan penggantian mesin dari syahbandar/sertifikat klas	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Menyerahkan <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/Baliknama Kapal ke Syahbandar tempat pendaftaran kapal untuk penempelan dan pengesahan halaman tambahan	Segera setelah proses pengajuan halaman tambahan selesai	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.628

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				untuk perubahan mesin induk; c. Akta perubahan anggaran dasar yang telah disahkan Menkumham untuk perubahan nama atau domisili perusahaan; dan d. Sertifikat keselamatan untuk perubahan kategori kapal.				
338.	Penerbitan Halaman Tambahan (Risiko Menengah)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang;	1. Fotokopi <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/baliknama Kapal; dan 2. Fotokopi Dokumen yang berisikan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Menyerahkan <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/Baliknama Kapal ke Syahbandar tempat pendaftaran kapal untuk penempelan dan pengesahan halaman	Segera setelah proses pengajuan halaman tambahan selesai	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.629

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Tinggi)			perubahan: a. Surat Ukur untuk perubahan nama kapal, ukuran, dan/atau tonase kapal; b. Surat keterangan penggantian mesin dari syahbandar/ sertifikat klas untuk perubahan mesin induk; c. Akta perubahan anggaran dasar yang telah disahkan Menkumham untuk perubahan nama atau domisili perusahaan; dan		tambahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.630

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				d. Sertifikat keselamatan untuk perubahan kategori kapal.				
339.	Penerbitan Halaman Tambahan (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	1. Fotokopi <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/baliknama Kapal; dan 2. Fotokopi Dokumen yang berisikan perubahan: a. Surat Ukur untuk perubahan nama kapal, ukuran, dan/atau tonase kapal; b. Surat keterangan penggantian mesin dari syahbandar/sertifikat klas untuk perubahan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Menyerahkan <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/Baliknama Kapal ke Syahbandar tempat pendaftaran kapal untuk penempelan dan pengesahan halaman tambahan	Segera setelah proses pengajuan halaman tambahan selesai	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.631

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				mesin induk; c. Akta perubahan anggaran dasar yang telah disahkan Menkumham untuk perubahan nama atau domisili perusahaan; dan d. Sertifikat keselamatan untuk perubahan kategori kapal.				
340.	Penerbitan Halaman Tambahan (Risiko Menengah)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	1. Fotokopi <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/baliknama Kapal; dan 2. Fotokopi Dokumen yang berisikan perubahan:	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Menyerahkan <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/Baliknama Kapal ke Syahbandar tempat pendaftaran kapal untuk penempelan dan pengesahan halaman tambahan	Segera setelah proses pengajuan halaman tambahan selesai	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.632

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Tinggi)			<p>a. Surat Ukur untuk perubahan nama kapal, ukuran, dan/atau tonase kapal;</p> <p>b. Surat keterangan penggantian mesin dari syahbandar/ sertifikat klas untuk perubahan mesin induk;</p> <p>c. Akta perubahan anggaran dasar yang telah disahkan Menkumham untuk perubahan nama atau domisili perusahaan; dan</p> <p>d. Sertifikat</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.633

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				keselamatan untuk perubahan kategori kapal.				
341.	Penerbitan Dokumen Riwayat Kapal (CSR) (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Kuasa jika dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa;2. Fotokopi <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/ baliknama kapal;3. Fotokopi Surat ijin usaha perusahaan angkutan laut (SIUPAL) dan atau surat ijin operasi angkutan laut khusus (SIOPSUS);4. Fotokopi Dokumen penyesuaian manajemen	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.634

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				keselamatan (DOC); 5. Fotokopi Sertifikat manajemen keselamatan kapal (SMC); 6. Fotokopi Sertifikat keamanan kapal internasional (ISSC); 7. Fotokopi Sertifikat-sertifikat Klas; 8. Fotokopi Surat tanda kebangsaan Kapal; 9. Daftar isian tentang informasi riwayat kapal; dan 10. Fotokopi CSR Lama/Surat pernyataan CSR Pertama oleh pemilik				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.635

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				kapal.				
342.	Penerbitan Dokumen Riwayat Kapal (CSR) (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Kuasa jika dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa;2. Fotokopi <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/ baliknama kapal;3. Fotokopi Surat ijin usaha perusahaan angkutan laut (SIUPAL) dan atau surat ijin operasi angkutan laut khusus (SIOPSUS);4. Fotokopi Dokumen	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Membayar PNPB	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNPB terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.636

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				penyesuaian manajemen keselamatan (DOC); 5. Fotokopi Sertifikat manajemen keselamatan kapal (SMC); 6. Fotokopi Sertifikat keamanan kapal internasional (ISSC); 7. Fotokopi Sertifikat-sertifikat Klas; 8. Fotokopi Surat tanda kebangsaan Kapal; 9. Daftar isian tentang informasi riwayat kapal; dan 10. Fotokopi CSR Lama/Surat pernyataan CSR				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.637

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Pertama oleh pemilik kapal.				
343.	Penerbitan Dokumen Riwayat Kapal (CSR) (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Kuasa jika dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa;2. Fotokopi <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/ baliknama kapal;3. Fotokopi Surat ijin usaha perusahaan angkutan laut (SIUPAL) dan atau surat ijin operasi angkutan laut khusus (SIOPSUS);4. Fotokopi Dokumen penyesuaian	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.638

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				manajemen keselamatan (DOC); 5. Fotokopi Sertifikat manajemen keselamatan kapal (SMC); 6. Fotokopi Sertifikat keamanan kapal internasional (ISSC); 7. Fotokopi Sertifikat-sertifikat Klas; 8. Fotokopi Surat tanda kebangsaan Kapal; 9. Daftar isian tentang informasi riwayat kapal; dan 10. Fotokopi CSR Lama/Surat pernyataan CSR Pertama oleh pemilik				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.639

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				kapal.				
344.	Penerbitan Dokumen Riwayat Kapal (CSR) (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	1. Surat Kuasa jika dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/ baliknama kapal; 3. Fotokopi Surat ijin usaha perusahaan angkutan laut (SIUPAL) dan atau surat ijin operasi angkutan laut khusus (SIOPSUS); 4. Fotokopi Dokumen	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Membayar PNPB	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNPB terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.640

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				penyesuaian manajemen keselamatan (DOC); 5. Fotokopi Sertifikat manajemen keselamatan kapal (SMC); 6. Fotokopi Sertifikat keamanan kapal internasional (ISSC); 7. Fotokopi Sertifikat-sertifikat Klas; 8. Fotokopi Surat tanda kebangsaan Kapal; 9. Daftar isian tentang informasi riwayat kapal; dan 10. Fotokopi CSR Lama/Surat pernyataan CSR				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.641

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Pertama oleh pemilik kapal.				
345.	Penerbitan Dokumen Riwayat Kapal (CSR) (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang;	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Kuasa jika dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa;2. Fotokopi <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/ baliknama kapal;3. Fotokopi Surat ijin usaha perusahaan angkutan laut (SIUPAL) dan atau surat ijin operasi angkutan laut khusus (SIOPSUS);4. Fotokopi Dokumen penyesuaian manajemen	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.642

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				keselamatan (DOC); 5. Fotokopi Sertifikat manajemen keselamatan kapal (SMC); 6. Fotokopi Sertifikat keamanan kapal internasional (ISSC); 7. Fotokopi Sertifikat-sertifikat Klas; 8. Fotokopi Surat tanda kebangsaan Kapal; 9. Daftar isian tentang informasi riwayat kapal; dan 10. Fotokopi CSR Lama/Surat pernyataan CSR Pertama oleh pemilik				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.643

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				kapal.				
346.	Penerbitan Dokumen Riwayat Kapal (CSR) (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Kuasa jika dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa;2. Fotokopi <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/ baliknama kapal;3. Fotokopi Surat ijin usaha perusahaan angkutan laut (SIUPAL) dan atau surat ijin operasi angkutan laut khusus (SIOPSUS);4. Fotokopi Dokumen penyesuaian	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.644

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				manajemen keselamatan (DOC); 5. Fotokopi Sertifikat manajemen keselamatan kapal (SMC); 6. Fotokopi Sertifikat keamanan kapal internasional (ISSC); 7. Fotokopi Sertifikat-sertifikat Klas; 8. Fotokopi Surat tanda kebangsaan Kapal; 9. Daftar isian tentang informasi riwayat kapal; dan 10. Fotokopi CSR Lama/Surat pernyataan CSR Pertama oleh pemilik				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.645

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				kapal.				
347.	Penerbitan Dokumen Riwayat Kapal (CSR) (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Kuasa jika dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa;2. Fotokopi <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/ baliknama kapal;3. Fotokopi Surat ijin usaha perusahaan angkutan laut (SIUPAL) dan atau surat ijin operasi angkutan laut khusus (SIOPSUS);4. Fotokopi Dokumen penyesuaian manajemen keselamatan (DOC);	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.646

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				5. Fotokopi Sertifikat manajemen keselamatan kapal (SMC); 6. Fotokopi Sertifikat keamanan kapal internasional (ISSC); 7. Fotokopi Sertifikat-sertifikat Klas; 8. Fotokopi Surat tanda kebangsaan Kapal; 9. Daftar isian tentang informasi riwayat kapal; dan 10. Fotokopi CSR Lama/Surat pernyataan CSR Pertama oleh pemilik kapal.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.647

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
348.	Penerbitan Surat Laut Sementara (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi Surat ukur/surat ukur sementara; 3. Fotokopi bukti hak milik atas kapal; dan 4. Relaaas/surat pernyataan dari pemilik mengenai data dan peruntukan kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPNBP; dan 2. Mengurus surat laut tetap setelah surat ukur tetap terbit.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit; 2. Segera setelah surat ukur tetap diterbitkan.	
349.	Penerbitan Surat Laut Sementara (Risiko Menengah)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi Surat ukur/surat ukur	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPNBP; dan 2. Mengurus surat laut tetap setelah surat ukur tetap terbit.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit; 2. Segera setelah surat ukur	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.648

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Tinggi)			sementara; 3. Fotokopi bukti hak milik atas kapal; dan 4. Relaa/surat pernyataan dari pemilik mengenai data dan peruntukan kapal.			tetap diterbitkan.	
350.	Penerbitan Surat Laut Sementara (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi Surat ukur/surat ukur sementara; 3. Fotokopi bukti hak milik atas kapal; dan 4. Relaa/surat pernyataan dari pemilik mengenai	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN; dan 2. Mengurus surat laut tetap setelah surat ukur tetap terbit.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Segera setelah surat ukur tetap diterbitkan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.649

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				data dan peruntukan kapal.				
351.	Penerbitan Surat Laut Sementara (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi Surat ukur/ surat ukur sementara; 3. Fotokopi bukti hak milik atas kapal; dan 4. Relas/surat pernyataan dari pemilik mengenai data dan peruntukan kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN; dan 2. Mengurus surat laut tetap setelah surat ukur tetap terbit.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Segera setelah surat ukur tetap diterbitkan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.650

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
352.	Penerbitan Surat Laut Sementara (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	<ol style="list-style-type: none">1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa;2. Fotokopi Surat ukur/surat ukur sementara;3. Fotokopi bukti hak milik atas kapal; dan4. Relas/surat pernyataan dari pemilik mengenai data dan peruntukan kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBPNBP; dan2. Mengurus surat laut tetap setelah surat ukur tetap terbit.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit;2. Segera setelah surat ukur tetap diterbitkan.	
353.	Penerbitan Surat Laut Sementara (Risiko Menengah)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa;2. Fotokopi Surat ukur/surat ukur	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBPNBP; dan2. Mengurus surat laut tetap setelah surat ukur tetap terbit.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit;2. Segera setelah surat ukur	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.651

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Tinggi)			sementara; 3. Fotokopi bukti hak milik atas kapal; dan 4. Relas/surat pernyataan dari pemilik mengenai data dan peruntukan kapal.			tetap diterbitkan.	
354.	Penerbitan Surat Laut Sementara (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi Surat ukur/surat ukur sementara; 3. Fotokopi bukti hak milik atas kapal; dan 4. Relas/surat pernyataan dari pemilik mengenai	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPNBP; dan 2. Mengurus surat laut tetap setelah surat ukur tetap terbit.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit; 2. Segera setelah surat ukur tetap diterbitkan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.652

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				data dan peruntukan kapal.				
355.	Penerbitan Surat Laut (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi Surat ukur; 3. Fotokopi <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/Baliknama Kapal; 4. Fotokopi Surat Laut Lama/surat laut sementara/surat tanda kebangsaan kapal lama; dan 5. Relas/Surat Keterangan Kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah <i>billing</i> terbit kode PNBP	
356.	Penerbitan Surat Laut	50114	Angkutan Laut Dalam	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta	Sesuai ketentuan	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.653

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan	
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan		
	(Risiko Menengah Tinggi)		Negeri Perintis untuk Penumpang	1. fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi Surat ukur; 3. Fotokopi <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/Baliknama Kapal; 4. Fotokopi Surat Laut Lama/surat laut sementara/surat tanda kebangsaan kapal lama; dan 5. Relas/Surat Keterangan Kapal.	Lembaga OSS		setelah <i>billing</i> terbit	kode PNBPNBP	
357.	Penerbitan Surat Laut (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> Untuk Penumpang	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi Surat ukur; 3. Fotokopi <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/Baliknama Kapal; 4. Fotokopi Surat Laut	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBPNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah <i>billing</i> terbit	kode PNBPNBP	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.654

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Lama/surat laut sementara/surat tanda kebangsaan kapal lama; dan 5. Relas/Surat Keterangan Kapal.				
358.	Penerbitan Surat Laut (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi Surat ukur; 3. Fotokopi <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/Baliknama Kapal; 4. Fotokopi surat laut lama/surat laut sementara/surat tanda kebangsaan kapal lama; dan 5. Relas/Surat Keterangan Kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNPB	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah <i>billing</i> terbit kode PNPB	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.655

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
359.	Penerbitan Surat Laut (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Barang	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi Surat ukur; 3. Fotokopi <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/Baliknama Kapal; 4. Fotokopi Surat Laut Lama/surat laut sementara/surat tanda kebangsaan kapal lama; dan 5. Relas/Surat Keterangan Kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah <i>billing</i> terbit kode PNBP	
360.	Penerbitan Surat Laut (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi Surat ukur; 3. Fotokopi <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah <i>billing</i> terbit kode PNBP	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.656

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				4. Baliknama Kapal; 4. Fotokopi surat laut lama/surat laut sementara/surat tanda kebangsaan kapal lama; dan 5. Relas/Surat Keterangan Kapal.				
361.	Penerbitan Surat Laut (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi Surat ukur; 3. Fotokopi <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/Baliknama Kapal; 4. Fotokopi surat laut lama/surat laut sementara/surat tanda kebangsaan kapal lama; dan 5. Relas/Surat	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah <i>billing</i> terbit kode PNBP	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.657

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Keterangan Kapal.				
362.	Penerbitan Pas Besar Sementara (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi Surat ukur/surat ukur sementara; 3. Bukti hak milik atas kapal/kontrak pembangunan kapal; dan 4. Relas/Surat Keterangan Kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN; dan 2. Mengurus pas besar tetap setelah surat ukur tetap terbit.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Segera setelah surat ukur tetap diterbitkan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.658

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
363.	Penerbitan Pas Besar Sementara (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi Surat ukur/surat ukur sementara; 3. Bukti hak milik atas kapal/kontrak pembangunan kapal; dan 4. Relas/Surat Keterangan Kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN; dan 2. Mengurus pas besar tetap setelah surat ukur tetap terbit.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Segera setelah surat ukur tetap diterbitkan.	
364.	Penerbitan Pas Besar Sementara (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi Surat ukur/surat ukur sementara; 3. Bukti hak milik atas kapal/kontrak	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN; dan 2. Mengurus pas besar tetap setelah surat ukur tetap terbit.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Segera setelah surat ukur tetap diterbitkan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.659

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pembangunan kapal; dan 4. Relas/Surat Keterangan Kapal.				
365.	Penerbitan Pas Besar Sementara (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi Surat ukur/surat ukur sementara; 3. Bukti hak milik atas kapal/kontrak pembangunan kapal; dan 4. Relas/Surat Keterangan Kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN; dan 2. Mengurus pas besar tetap setelah surat ukur tetap terbit.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Segera setelah surat ukur tetap diterbitkan.	
366.	Penerbitan Pas Besar Sementara	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi Surat	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN; dan 2. Mengurus pas besar tetap setelah surat ukur tetap terbit.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit;	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.660

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(Risiko Menengah Tinggi)			ukur/surat ukur sementara; 3. Bukti hak milik atas kapal/kontrak pembangunan kapal; dan 4. Relas/Surat Keterangan Kapal.			2. Segera setelah surat ukur tetap diterbitkan.	
367.	Penerbitan Pas Besar Sementara (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi Surat ukur/surat ukur sementara; 3. Bukti hak milik atas kapal/kontrak pembangunan kapal; dan 4. Relas/Surat Keterangan Kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN; dan 2. Mengurus pas besar tetap setelah surat ukur tetap terbit.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Segera setelah surat ukur tetap diterbitkan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.661

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
368.	Penerbitan Pas Besar Sementara (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi Surat ukur/surat ukur sementara; 3. Bukti hak milik atas kapal/kontrak pembangunan kapal; dan 4. Relas/Surat Keterangan Kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN; dan 2. Mengurus pas besar tetap setelah surat ukur tetap terbit.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Segera setelah surat ukur tetap diterbitkan.	
369.	Penerbitan Pas Besar (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi Surat ukur; 3. Fotokopi <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/Baliknama Kapal; 4. Fotokopi Pas besar	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBPN	7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.662

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				lama/Pas besar sementara/surat tanda kebangsaan kapal lama; dan 5. Relas/Surat Keterangan Kapal.				
370.	Penerbitan Pas Besar (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi Surat ukur; 3. Fotokopi <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/ Baliknama Kapal; 4. Fotokopi Pas besar lama/Pas besar sementara/surat tanda kebangsaan kapal lama; dan 5. Relas/Surat Keterangan Kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.663

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
371.	Penerbitan Pas Besar (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa;2. Fotokopi Surat ukur;3. Fotokopi <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/ Baliknama Kapal;4. Fotokopi Pas besar Lama/Pas besar sementara/ surat tanda kebangsaan kapal lama; dan5. Relas/ Surat Keterangan Kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit PNBP	
372.	Penerbitan Pas Besar (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	<ol style="list-style-type: none">1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa;2. Fotokopi Surat ukur;3. Fotokopi <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit PNBP	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.664

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Baliknama Kapal; 4. Fotokopi Pas besar lama/Pas besar sementara/ surat tanda kebangsaan kapal lama; dan 5. Relas/ Surat Keterangan Kapal.				
373.	Penerbitan Pas Besar (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi Surat ukur; 3. Fotokopi <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/ Baliknama Kapal; 4. Fotokopi Pas besar lama/Pas besar sementara/surat tanda kebangsaan kapal lama; dan 5. Relas/Surat	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.665

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Keterangan Kapal.				
374.	Penerbitan Pas Besar (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi Surat ukur; 3. Fotokopi <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/ Baliknama Kapal; 4. Fotokopi Pas besar lama/Pas besar sementara/surat tanda kebangsaan kapal lama; dan 5. Relas/Surat Keterangan Kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNB	7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNB terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.666

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
375.	Penerbitan Pas Besar (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi Surat ukur; 3. Fotokopi <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/ Baliknama Kapal; 4. Fotokopi Pas besar lama/Pas besar sementara/surat tanda kebangsaan kapal lama; dan 5. Relas/Surat Keterangan Kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit PNBP	
376.	Penerbitan Pas Kecil (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. Surat keterangan data ukuran dan tonase kapal atau surat hasil	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.667

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pengukuran kapal; dan 3. Bukti hak milik atas kapal.				
377.	Penerbitan Pas Kecil (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. Surat keterangan data ukuran dan tonase kapal atau surat hasil pengukuran kapal; dan 3. Bukti hak milik atas kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.668

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
378.	Penerbitan Pas Kecil (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. Surat keterangan data ukuran dan tonase kapal atau surat hasil pengukuran kapal; dan 3. Bukti hak milik atas kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	-	-	
379.	Penerbitan Pas Kecil (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. Surat keterangan data ukuran dan tonase kapal atau surat hasil pengukuran kapal; dan 3. Bukti hak milik atas	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.669

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				kapal.				
380.	Penerbitan Pas Kecil (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. Surat keterangan data ukuran dan tonase kapal atau surat hasil pengukuran kapal; dan 3. Bukti hak milik atas kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	-	-	
381.	Penerbitan Pas Kecil (Risiko Menengah)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. Surat keterangan data ukuran dan tonase	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.670

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Tinggi)			kapal atau surat hasil pengukuran kapal; dan 3. Bukti hak milik atas kapal.				
382.	Penerbitan Pas Kecil (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. Surat keterangan data ukuran dan tonase kapal atau surat hasil pengukuran kapal; dan 3. Bukti hak milik atas kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.671

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
383.	Penerbitan Surat Ganti Bendera Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Surat Ganti Bendera Kapal)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Mengajukan Permohonan pengukuran dan survey kapal	Sesuai ketentuan Kementerian/Lem baga	
384.	Penerbitan Surat Ganti Bendera Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	1. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. <i>Notarial certificate</i> ; 3. <i>Bill of Sale</i> yang dilegalisasi oleh notaris yang menyaksikan penanda tangan <i>Bill of Sale</i> tersebut atau pejabat pemerintah yang berwenang; 4. <i>Protocol of Delivery and Acceptance</i> ;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Mengajukan permohonan pengukuran dan survey kapal	Segera setelah surat ganti bendera terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.672

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				5. <i>Deletion Certificate</i> negara bendera asal kapal/ <i>Letter of Undertaking</i> dari negara bendera asal; 6. <i>Builder Certificate</i> ; 7. Fotokopi dokumen/ surat kapal dari negara bendera asal; 8. Gambar Rencana Umum (<i>General Arrangement</i>); 9. Rekomendasi dari Ditjen Perikanan Tangkap Khusus untuk Kapal Penangkap Ikan; dan 10. Surat Izin Rekomendasi Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru oleh Kementerian				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.673

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Perdagangan.				
385.	Penerbitan Surat Ganti Bendera Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Kuasa apabila dikuasakan berserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa;2. <i>Notarial certificate</i>;3. <i>Bill of Sale</i> yang dilegalisasi oleh notaris yang menyaksikan penanda tangan <i>Bill of Sale</i> tersebut atau pejabat pemerintah yang berwenang;4. <i>Protocol of Delivery and Acceptance</i>;5. <i>Deletion Certificate</i> negara bendera asal kapal/ <i>Letter of</i>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Mengajukan permohonan pengukuran dan survey kapal	Segera setelah surat ganti bendera terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.674

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>Undertaking dari negara bendera asal;</p> <p>6. <i>Builder Certificate</i>;</p> <p>7. Fotokopi dokumen/surat kapal dari negara bendera asal;</p> <p>8. Gambar Rencana Umum (<i>General Arrangement</i>);</p> <p>9. Rekomendasi dari Ditjen Perikanan Tangkap Khusus untuk Kapal Penangkap Ikan; dan</p> <p>10. Surat Izin Rekomendasi Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru oleh Kementerian Perdagangan.</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.675

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
386.	Penerbitan Surat Ganti Bendera Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang;	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa;2. <i>Notarial certificate</i>;3. <i>Bill of Sale</i> yang dilegalisasi oleh notaris yang menyaksikan penanda tangan <i>Bill of Sale</i> tersebut atau pejabat pemerintah yang berwenang;4. <i>Protocol of Delivery and Acceptance</i>;5. <i>Deletion Certificate</i> negara bendera asal kapal/<i>Letter of Undertaking</i> dari negara bendera asal;6. <i>Builder Certificate</i>;7. Fotokopi dokumen/surat kapal dari	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Mengajukan permohonan pengukuran dan survey kapal	Segera setelah surat ganti bendera terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.676

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				negara bendera asal; 8. Gambar Rencana Umum (<i>General Arrangement</i>); 9. Rekomendasi dari Ditjen Perikanan Tangkap Khusus untuk Kapal Penangkap Ikan; dan 10. Surat Izin Rekomendasi Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru oleh Kementerian Perdagangan.				
387.	Penerbitan Surat Ganti Bendera Kapal (Risiko Menengah)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	1. Surat Kuasa apabila dikuasakan berserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. <i>Notarial certificate</i> ; 3. <i>Bill of Sale</i> yang dilegalisasi oleh	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Mengajukan permohonan pengukuran dan survey kapal	Segera setelah surat ganti bendera terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.677

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Tinggi)			notaris yang menyaksikan penanda tangan <i>Bill of Sale</i> tersebut atau pejabat pemerintah yang berwenang; 4. <i>Protocol of Delivery and Acceptance</i> ; 5. <i>Deletion Certificate</i> negara bendera asal kapal/ <i>Letter of Undertaking</i> dari negara bendera asal; 6. <i>Builder Certificate</i> ; 7. Fotokopi dokumen/surat kapal dari negara bendera asal; 8. Gambar Rencana Umum (<i>General Arrangement</i>); 9. Rekomendasi dari Ditjen Perikanan Tangkap Khusus				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.678

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				untuk Kapal Penangkap Ikan; dan 10. Surat Izin Rekomendasi Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru oleh Kementerian Perdagangan.				
388.	Penerbitan Surat Ganti Bendera Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	1. Surat Kuasa apabila dikuasakan berserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. <i>Notarial certificate</i> ; 3. <i>Bill of Sale</i> yang dilegalisasi oleh notaris yang menyaksikan penanda tanganan <i>Bill of Sale</i> tersebut atau pejabat pemerintah yang berwenang; 4. <i>Protocol of Delivery</i>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Mengajukan permohonan pengukuran dan survey kapal	Segera setelah surat ganti bendera terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.679

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p><i>and Acceptance;</i></p> <p>5. <i>Deletion Certificate</i> negara bendera asal kapal/<i>Letter of Undertaking</i> dari negara bendera asal;</p> <p>6. <i>Builder Certificate</i>;</p> <p>7. Fotokopi dokumen/surat kapal dari negara bendera asal;</p> <p>8. Gambar Rencana Umum (<i>General Arrangement</i>);</p> <p>9. Rekomendasi dari Ditjen Perikanan Tangkap Khusus untuk Kapal Penangkap Ikan; dan</p> <p>10. Surat Izin Rekomendasi Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru oleh Kementerian</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.680

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Perdagangan.				
389.	Penerbitan Surat Ganti Bendera Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	1. Surat Kuasa apabila dikuasakan berserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. <i>Notarial certificate</i> ; 3. <i>Bill of Sale</i> yang dilegalisasi oleh notaris yang menyaksikan penanda tanganan <i>Bill of Sale</i> tersebut atau pejabat pemerintah yang berwenang; 4. <i>Protocol of Delivery and Acceptance</i> ; 5. <i>Deletion Certificate</i> negara bendera asal kapal/ <i>Letter of</i>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Mengajukan permohonan pengukuran dan survey kapal	Segera setelah surat ganti bendera terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.681


No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>Undertaking dari negara bendera asal;</p> <p>6. <i>Builder Certificate</i>;</p> <p>7. Fotokopi dokumen/ surat kapal dari negara bendera asal;</p> <p>8. Gambar Rencana Umum (<i>General Arrangement</i>);</p> <p>9. Rekomendasi dari Ditjen Perikanan Tangkap Khusus untuk Kapal Penangkap Ikan; dan</p> <p>10. Surat Izin Rekomendasi Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru oleh Kementerian Perdagangan.</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.682

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
390.	Penerbitan Surat Keterangan Penggunaan Bendera Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa;2. <i>Notarial certificate</i>;3. Kontrak pembangunan kapal;4. Berita acara serah terima kapal/risalah lelang (untuk kapal lelang);5. <i>Builder Certificate</i>;6. Gambar-gambar rancang bangun kapal yang telah disahkan;7. Rekomendasi dari Ditjen Perikanan Tangkap Khusus untuk Kapal penangkap Ikan; dan8. Surat Izin Rekomendasi Impor Barang Modal dalam	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Mengajukan permohonan pengukuran dan survey kapal	Segera setelah surat penggunaan bendera terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.683

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Keadaan Tidak Baru oleh Kementerian Perdagangan.				
391.	Penerbitan Surat Keterangan Penggunaan Bendera Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. <i>Notarial certificate</i> ; 3. Kontrak pembangunan kapal; 4. Berita acara serah terima kapal/risalah lelang (untuk kapal lelang); 5. <i>Builder Certificate</i> ; 6. Gambar-gambar rancang bangun kapal yang telah disahkan; 7. Rekomendasi dari Ditjen Perikanan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Mengajukan permohonan pengukuran dan survey kapal	Segera setelah surat penggunaan bendera terbit	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.684

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Tangkap Khusus untuk Kapal penangkap Ikan; dan 8. Surat Izin Rekomendasi Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru oleh Kementerian Perdagangan.				
392.	Penerbitan Surat Keterangan Penggunaan Bendera Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. <i>Notarial certificate</i> ; 3. Kontrak pembangunan kapal; 4. Berita acara serah terima kapal/risalah lelang (untuk kapal lelang); 5. <i>Builder Certificate</i> ; 6. Gambar-gambar	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Mengajukan permohonan pengukuran dan survey kapal	Segera setelah surat penggunaan bendera terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.685

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				rancang bangun kapal yang telah disahkan; 7. Rekomendasi dari Ditjen Perikanan Tangkap Khusus untuk Kapal penangkap Ikan; dan 8. Surat Izin Rekomendasi Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru oleh Kementerian Perdagangan.				
393.	Penerbitan Surat Keterangan Penggunaan Bendera Kapal (Risiko Menengah)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. <i>Notarial certificate</i> ; 3. Kontrak pembangunan kapal; 4. Berita acara serah terima kapal/risalah	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Mengajukan permohonan pengukuran dan survey kapal	Segera setelah surat penggunaan bendera terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.686

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Tinggi)			lelang (untuk kapal lelang); 5. <i>Builder Certificate</i> ; 6. Gambar-gambar rancang bangun kapal yang telah disahkan; 7. Rekomendasi dari Ditjen Perikanan Tangkap Khusus untuk Kapal penangkap Ikan; dan 8. Surat Izin Rekomendasi Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru oleh Kementerian Perdagangan.				
394.	Penerbitan Surat Keterangan Penggunaan Bendera Kapal	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. <i>Notarial certificate</i> ;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Mengajukan permohonan pengukuran dan survey kapal	Segera setelah surat penggunaan bendera terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.687

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(Risiko Menengah Tinggi)			3. Kontrak pembangunan kapal; 4. Berita acara serah terima kapal/risalah lelang (untuk kapal lelang); 5. <i>Builder Certificate</i> ; 6. Gambar-gambar rancang bangun kapal yang telah disahkan; 7. Rekomendasi dari Ditjen Perikanan Tangkap Khusus untuk Kapal penangkap Ikan; dan 8. Surat Izin Rekomendasi Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru oleh Kementerian Perdagangan.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.688

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
395.	Penerbitan Surat Keterangan Penggunaan Bendera Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa;2. <i>Notarial certificate</i>;3. Kontrak pembangunan kapal;4. Berita acara serah terima kapal/risalah lelang (untuk kapal lelang);5. <i>Builder Certificate</i>;6. Gambar-gambar rancang bangun kapal yang telah disahkan;7. Rekomendasi dari Ditjen Perikanan Tangkap Khusus untuk Kapal penangkap Ikan; dan8. Surat Izin Rekomendasi Impor Barang Modal dalam	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Mengajukan permohonan pengukuran dan survey kapal.	Segera setelah surat penggunaan bendera terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.689

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Keadaan Tidak Baru oleh Kementerian Perdagangan.				
396.	Penerbitan Surat Keterangan Penggunaan Bendera Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	<ol style="list-style-type: none">1. Surat kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa;2. <i>Notarial certificate</i>;3. Kontrak pembangunan kapal;4. Berita acara serah terima kapal/risalah lelang (untuk kapal lelang);5. <i>Builder Certificate</i>;6. Gambar-gambar rancang bangun kapal yang telah disahkan;7. Rekomendasi dari Ditjen Perikanan Tangkap Khusus	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Mengajukan permohonan pengukuran dan survey kapal	Segera setelah surat penggunaan bendera terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.690

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				untuk Kapal penangkap Ikan; dan 8. Surat Izin Rekomendasi Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru oleh Kementerian Perdagangan.				
397.	Penerbitan Penggantian Nama Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi Surat Ukur kapal; dan 3. Fotokopi <i>grosse</i> akta pendaftaran/ baliknama kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Mengajukan permohonan pengukuran ulang kapal	Segera setelah surat penggantian nama kapal terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.691

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
398.	Penerbitan Penggantian Nama Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	1. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi Surat Ukur kapal; dan 3. Fotokopi <i>grosse</i> akta pendaftaran/ baliknama kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Mengajukan permohonan pengukuran ulang kapal	Segera setelah surat penggantian nama kapal terbit	
399.	Penerbitan Penggantian Nama Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi Surat Ukur kapal; dan 3. Fotokopi <i>grosse</i> akta pendaftaran/ baliknama kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Mengajukan permohonan pengukuran ulang kapal	Segera setelah surat penggantian nama kapal terbit	
400.	Penerbitan Penggantian Nama Kapal	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk	1. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Mengajukan permohonan pengukuran ulang kapal	Segera setelah surat penggantian nama kapal terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.692

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(Risiko Menengah Tinggi)		Barang	2. Fotokopi Surat Ukur kapal; dan 3. Fotokopi <i>grosse</i> akta pendaftaran/ baliknama kapal.				
401.	Penerbitan Penggantian Nama Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	1. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi Surat Ukur kapal; dan 3. Fotokopi <i>grosse</i> akta pendaftaran/ baliknama kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Mengajukan permohonan pengukuran ulang kapal	Segera setelah surat penggantian nama kapal terbit	
402.	Penerbitan Penggantian Nama Kapal (Risiko Menengah)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	1. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi Surat Ukur kapal; dan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Mengajukan permohonan pengukuran ulang kapal	Segera setelah surat penggantian nama kapal terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.693

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Tinggi)			3. Fotokopi <i>grosse</i> akta pendaftaran/ baliknama kapal.				
403.	Penerbitan Penggantian Nama Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	1. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi Surat Ukur kapal; dan 3. Fotokopi <i>grosse</i> akta pendaftaran/ baliknama kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Mengajukan permohonan pengukuran ulang kapal	Segera setelah surat penggantian nama kapal terbit	
404.	Penerbitan Penggunaan Nama Kapal (Risiko Menengah)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; dan 2. Bukti hak milik atas	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Mengajukan permohonan pengukuran kapal apabila kapal sudah selesai dibangun	Segera setelah surat penggantian nama kapal terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.694

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Tinggi)			kapal.				
405.	Penerbitan Penggunaan Nama Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang;	1. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; dan 2. Bukti hak milik atas kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Mengajukan permohonan pengukuran kapal apabila kapal sudah selesai dibangun	Segera setelah surat penggantian nama kapal terbit	
406.	Penerbitan Penggunaan Nama Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; dan 2. Bukti hak milik atas kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Mengajukan permohonan pengukuran kapal apabila kapal sudah selesai dibangun	Segera setelah surat penggantian nama kapal terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.695

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
407.	Penerbitan Penggunaan Nama Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	1. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; dan 2. Bukti hak milik atas kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Mengajukan permohonan pengukuran kapal apabila kapal sudah selesai dibangun	Segera setelah surat penggantian nama kapal terbit	
408.	Penerbitan Penggunaan Nama Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	1. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; dan 2. Bukti hak milik atas kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Mengajukan permohonan pengukuran kapal apabila kapal sudah selesai dibangun	Segera setelah surat penggantian nama kapal terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.696

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
409.	Penerbitan Penggunaan Nama Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	1. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; dan 2. Bukti hak milik atas kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Mengajukan permohonan pengukuran kapal apabila kapal sudah selesai dibangun	Segera setelah surat penggantian nama kapal terbit	
410.	Penerbitan Penggunaan Nama Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	1. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; dan 2. Bukti hak milik atas kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Mengajukan permohonan pengukuran kapal apabila kapal sudah selesai dibangun	Segera setelah surat penggantian nama kapal terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.697

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
411.	Penerbitan Nomor Panggilan (<i>Call Sign</i>) Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP Pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi Surat ukur; 3. Fotokopi <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/ baliknama kapal; dan 4. Fotokopi Sertifikat radio/keselamatan kapal/Laporan pemeriksaan radio.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Mencantumkan <i>Call Sign</i> ke dalam semua sertifikat kapal	Segera setelah surat penetapan <i>Call Sign</i> terbit	
412.	Penerbitan Nomor Panggilan (<i>Call Sign</i>) Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	1. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP Pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi Surat ukur; 3. Fotokopi <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/ baliknama kapal; dan 4. Fotokopi Sertifikat radio/keselamatan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Mencantumkan <i>Call Sign</i> ke dalam semua sertifikat kapal	Segera setelah surat penetapan <i>Call Sign</i> terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.698

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				kapal/Laporan pemeriksaan radio.				
413.	Penerbitan Nomor Panggilan (<i>Call Sign</i>) Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP Pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi Surat ukur; 3. Fotokopi <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/ baliknama kapal; dan 4. Fotokopi Sertifikat radio/keselamatan kapal/Laporan pemeriksaan radio.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Mencantumkan <i>Call Sign</i> ke dalam semua sertifikat kapal	Segera setelah surat penetapan <i>Call Sign</i> terbit	
414.	Penerbitan Nomor Panggilan (<i>Call Sign</i>) Kapal	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang	1. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP Pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi Surat ukur;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Mencantumkan <i>Call Sign</i> ke dalam semua sertifikat kapal	Segera setelah surat penetapan <i>Call Sign</i> terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.699

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(Risiko Menengah Tinggi)			3. Fotokopi <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/ baliknama kapal; dan 4. Fotokopi Sertifikat radio/keselamatan kapal/Laporan pemeriksaan radio.				
415.	Penerbitan Nomor Panggilan (<i>Call Sign</i>) Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	1. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP Pemberi dan penerima kuasa; 2. Fotokopi Surat ukur; 3. Fotokopi <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/ baliknama kapal; dan 4. Fotokopi Sertifikat radio/keselamatan kapal/Laporan pemeriksaan radio.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Mencantumkan <i>Call Sign</i> ke dalam semua sertifikat kapal	Segera setelah surat penetapan <i>Call Sign</i> terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.700

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
416.	Penerbitan Nomor Panggilan (<i>Call Sign</i>) Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP Pemberi dan penerima kuasa;2. Fotokopi Surat ukur;3. Fotokopi <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/ baliknama kapal; dan4. Fotokopi Sertifikat radio/keselamatan kapal/Laporan pemeriksaan radio.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Mencantumkan <i>Call Sign</i> ke dalam semua sertifikat kapal	Segera setelah surat penetapan <i>Call Sign</i> terbit	
417.	Penerbitan Nomor Panggilan (<i>Call Sign</i>) Kapal (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP Pemberi dan penerima kuasa;2. Fotokopi Surat ukur;3. Fotokopi <i>grosse</i> Akta Pendaftaran/ baliknama kapal; dan4. Fotokopi Sertifikat radio/keselamatan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Mencantumkan <i>Call Sign</i> ke dalam semua sertifikat kapal	Segera setelah surat penetapan <i>Call Sign</i> terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.701

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				kapal/Laporan pemeriksaan radio.				
418.	Pengukuhan/ <i>endorsement</i> Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Besar/Surat Laut) (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Fotokopi <i>grosse</i> akta pendaftaran/ baliknama kapal; 2. Fotokopi surat ukur kapal; dan 3. Fotokopi surat tanda kebangsaan kapal (surat laut/pas besar).	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN; dan 2. Menentukan lokasi kapal dan waktu pelaksanaan pengukuhan/ <i>endorsement</i> surat tanda kebangsaan kapal asli (pas besar/surat laut).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> pnbp terbit; 2. Segera.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.702

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
419.	Pengukuhan/ <i>endorsement</i> Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Besar/Surat Laut) (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	1. Fotokopi <i>grosse</i> akta pendaftaran/ baliknama kapal; 2. Fotokopi surat ukur kapal; dan 3. Fotokopi surat tanda kebangsaan kapal (surat laut/pas besar).	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBp; dan 2. Menentukan lokasi kapal dan waktu pelaksanaan pengukuhan/ <i>endorsement</i> surat tanda kebangsaan kapal asli (pas besar/surat laut).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> pnbp terbit; 2. Segera.	
420.	Pengukuhan/ <i>endorsement</i> Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Besar/Surat Laut) (Risiko Menengah)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Fotokopi <i>grosse</i> akta pendaftaran/ baliknama kapal; 2. Fotokopi surat ukur kapal; dan 3. Fotokopi surat tanda kebangsaan kapal (surat laut/pas besar).	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBp; dan 2. Menentukan lokasi kapal dan waktu pelaksanaan pengukuhan/ <i>endorsement</i> surat tanda kebangsaan kapal asli (pas besar/surat laut).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> pnbp terbit; 2. Segera.	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.703

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Tinggi)							
421.	Pengukuhan/ <i>endorsement</i> Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Besar/Surat Laut) (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	1. Fotokopi <i>grosse</i> akta pendaftaran/ baliknama kapal; 2. Fotokopi surat ukur kapal; dan 3. Fotokopi surat tanda kebangsaan kapal (surat laut/pas besar).	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBp; dan 2. Menentukan lokasi kapal dan waktu pelaksanaan pengukuhan/ <i>endorsement</i> surat tanda kebangsaan kapal asli (pas besar/surat laut).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> pnbp terbit; 2. Segera.	
422.	Pengukuhan/ <i>endorsement</i> Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Besar/Surat Laut)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang;	1. Fotokopi <i>grosse</i> akta pendaftaran/ baliknama kapal; 2. Fotokopi surat ukur kapal; dan 3. Fotokopi surat tanda kebangsaan kapal (surat laut/pas besar).	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBp; dan 2. Menentukan lokasi kapal dan waktu pelaksanaan pengukuhan/ <i>endorsement</i> surat tanda kebangsaan kapal asli (pas	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> pnbp terbit; 2. Segera.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.704

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(Risiko Menengah Tinggi)					besar/surat laut).		
423.	Pengukuhan/ <i>endorsement</i> Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Besar/Surat Laut) (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	1. Fotokopi <i>grosse</i> akta pendaftaran/ baliknama kapal; 2. Fotokopi surat ukur kapal; dan 3. Fotokopi surat tanda kebangsaan kapal (surat laut/pas besar).	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN; dan 2. Menentukan lokasi kapal dan waktu pelaksanaan pengukuhan/ <i>endorsement</i> surat tanda kebangsaan kapal asli (pas besar/surat laut).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> pnbp terbit; 2. Segera.	
424.	Pengukuhan/ <i>endorsement</i> Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Besar/Surat Laut)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	1. Fotokopi <i>grosse</i> akta pendaftaran/baliknama kapal; 2. Fotokopi surat ukur kapal; dan 3. Fotokopi surat tanda kebangsaan kapal	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN; dan 2. Menentukan lokasi kapal dan waktu pelaksanaan pengukuhan/ <i>endorsement</i> surat tanda kebangsaan	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> pnbp terbit; 2. Segera.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.705

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(Risiko Menengah Tinggi)			(surat laut/pas besar).		kapal asli (pas besar/surat laut).		
425.	Surat Izin Khusus 1 (Satu) Kali Pelayaran (Khusus Untuk Kapal Yang Dibangun Di Tempat Yang Tidak Dapat Menerbitkan Surat-Surat Kapal Atau Kapal Dibangun Atas Pesanan Pihak Asing) (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; dan 2. Bukti hak milik atas kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Mengajukan permohonan penerbitan surat-surat kapal kepada Syahbandar; dan 2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya	1. Segera; 2. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.706

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
426.	Surat Izin Khusus 1 (Satu) Kali Pelayaran (Khusus Untuk Kapal Yang Dibangun Di Tempat Yang Tidak Dapat Menerbitkan Surat-Surat Kapal Atau Kapal Dibangun Atas Pesanan Pihak Asing) (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang;	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; dan2. Bukti hak milik atas kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Mengajukan permohonan penerbitan surat-surat kapal kepada Syahbandar; dan2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya	<ol style="list-style-type: none">1. Segera;2. -.	
427.	Surat Izin Khusus 1 (Satu) Kali Pelayaran (Khusus Untuk Kapal Yang	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; dan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Mengajukan permohonan penerbitan surat-surat kapal kepada Syahbandar; dan	<ol style="list-style-type: none">1. Segera;2. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.707

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Dibangun Di Tempat Yang Tidak Dapat Menerbitkan Surat-Surat Kapal Atau Kapal Dibangun Atas Pesanan Pihak Asing) (Risiko Menengah Tinggi)		Penumpang;	2. Bukti hak milik atas kapal.		2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya		
428.	Surat Izin Khusus 1 (Satu) Kali Pelayaran (Khusus Untuk Kapal Yang Dibangun Di Tempat Yang Tidak Dapat Menerbitkan Surat-Surat	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang;	1. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; dan 2. Bukti hak milik atas kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Mengajukan permohonan penerbitan surat-surat kapal kepada Syahbandar; dan 2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan	1. Segera; 2. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.708

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Kapal Atau Kapal Dibangun Atas Pesanan Pihak Asing) (Risiko Menengah Tinggi)					perundang-undangan lainnya		
429.	Surat Izin Khusus 1 (Satu) Kali Pelayaran (Khusus Untuk Kapal Yang Dibangun Di Tempat Yang Tidak Dapat Menerbitkan Surat-Surat Kapal Atau Kapal Dibangun Atas Pesanan Pihak Asing)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; dan2. Bukti hak milik atas kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Mengajukan permohonan penerbitan surat-surat kapal kepada Syahbandar; dan2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya	<ol style="list-style-type: none">1. Segera;2. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.709

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(Risiko Menengah Tinggi)							
430.	Surat Izin Khusus 1 (Satu) Kali Pelayaran (Khusus Untuk Kapal Yang Dibangun Di Tempat Yang Tidak Dapat Menerbitkan Surat-Surat Kapal Atau Kapal Dibangun Atas Pesanan Pihak Asing)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; dan2. Bukti hak milik atas kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Mengajukan permohonan penerbitan surat-surat kapal kepada Syahbandar; dan2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya	<ol style="list-style-type: none">1. Segera;2. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.710

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(Risiko Menengah Tinggi)							
431.	Surat Izin Khusus 1 (Satu) Kali Pelayaran (Khusus Untuk Kapal Yang Dibangun Di Tempat Yang Tidak Dapat Menerbitkan Surat-Surat Kapal Atau Kapal Dibangun Atas Pesanan Pihak Asing)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Kuasa apabila dikuasakan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa; dan2. Bukti hak milik atas kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Mengajukan permohonan penerbitan surat-surat kapal kepada Syahbandar; dan2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya	<ol style="list-style-type: none">1. Segera;2. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.711

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(Risiko Menengah Tinggi)							
432.	Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Konstruksi Kapal Barang)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
433.	Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Konstruksi	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit;	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.712

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(Risiko Menengah Tinggi)		Penumpang	Kapal Barang)		rekomendasi pemeriksaan hasil (jika ada).	2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
434.	Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Konstruksi Kapal Barang)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
435.	Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Konstruksi Kapal Barang)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.713

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
436.	Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Konstruksi Kapal Barang)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
437.	Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Konstruksi Kapal Barang)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
438.	Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Konstruksi Kapal Barang)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit;	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.714

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(Risiko Menengah Tinggi)			Kapal Barang)		rekomendasi pemeriksaan hasil (jika ada).	2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
439.	Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNPB terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
440.	Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNPB terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.715

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
441.	Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
442.	Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
443.	Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Perlengkapan Kapal)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit;	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.716

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(Risiko Menengah Tinggi)			Barang)		rekomendasi pemeriksaan hasil (jika ada).	2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
444.	Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Barang)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNPB terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
445.	Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Barang)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNPB terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.717

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
446.	Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Radio Kapal Barang)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNPB terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
447.	Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Radio Kapal Barang)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNPB terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.718

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
448.	Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Radio Kapal Barang)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
449.	Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang;	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Radio Kapal Barang)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
450.	Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Radio Kapal	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit;	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.719

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(Risiko Menengah Tinggi)			Barang)		rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
451.	Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Radio Kapal Barang)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNPB terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
452.	Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Radio Kapal Barang)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNPB terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.720

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
453.	Sertifikat Pembebasan Pencegahan Pencemaran (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Pembebasan Pencegahan Pencemaran)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit	
454.	Sertifikat Pembebasan Pencegahan Pencemaran (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Pembebasan Pencegahan Pencemaran)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.721

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
455.	Sertifikat Pembebasan Pencegahan Pencemaran (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Pembebasan Pencegahan Pencemaran)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
456.	Sertifikat Pembebasan Pencegahan Pencemaran (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang;	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Pembebasan Pencegahan Pencemaran)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
457.	Sertifikat Pembebasan Pencegahan Pencemaran	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Pembebasan Pencegahan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit;	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.722

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(Risiko Menengah Tinggi)			Pencemaran)		rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
458.	Sertifikat Pembebasan Pencegahan Pencemaran (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Pembebasan Pencegahan Pencemaran)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNPB terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
459.	Sertifikat Pembebasan Pencegahan Pencemaran (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Pembebasan Pencegahan Pencemaran)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNPB terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.723

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
460.	Sertifikat Persyaratan Khusus Kapal Yang Mengangkut Barang Berbahaya (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Persyaratan Khusus Kapal Yang Mengangkut Barang Berbahaya);	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
461.	Sertifikat Persyaratan Khusus Kapal Yang Mengangkut Barang Berbahaya (Risiko Menengah)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Persyaratan Khusus Kapal Yang Mengangkut Barang Berbahaya);	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.724

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Tinggi)							
462.	Sertifikat Persyaratan Khusus Kapal Yang Mengangkut Barang Berbahaya (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Persyaratan Khusus Kapal Yang Mengangkut Barang Berbahaya);	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNPB terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
463.	Sertifikat Persyaratan Khusus Kapal Yang Mengangkut Barang	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Persyaratan Khusus Kapal Yang Mengangkut	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNPB terbit; 2. Kurang dari 3	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.725

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Berbahaya (Risiko Menengah Tinggi)			Barang Berbahaya);		pemeriksaan (jika ada).	(tiga) bulan.	
464.	Sertifikat Persyaratan Khusus Kapal Yang Mengangkut Barang Berbahaya (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Persyaratan Khusus Kapal Yang Mengangkut Barang Berbahaya);	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
465.	Sertifikat Persyaratan Khusus Kapal Yang Mengangkut	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Persyaratan Khusus Kapal Yang Mengangkut	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit;	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.726

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Barang Berbahaya (Risiko Menengah Tinggi)			Barang Berbahaya);		rekomendasi pemeriksaan hasil (jika ada).	2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
466.	Sertifikat Persyaratan Khusus Kapal Yang Mengangkut Barang Berbahaya (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Khusus Kapal Yang Mengangkut Barang Berbahaya);	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi pemeriksaan hasil (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.727

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
467.	Sertifikat Internasional Untuk Kelayakan Pengangkutan Gas Cair Secara Curah (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Internasional Untuk Kelayakan Pengangkutan Gas Cair Secara Curah)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
468.	Sertifikat Internasional Untuk Kelayakan Pengangkutan Gas Cair Secara Curah (Risiko Menengah)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Internasional Untuk Kelayakan Pengangkutan Gas Cair Secara Curah)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.728

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Tinggi)							
469.	Sertifikat Internasional Untuk Kelayakan Pengangkutan Gas Cair Secara Curah (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Internasional Untuk Kelayakan Pengangkutan Gas Cair Secara Curah)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
470.	Sertifikat Internasional Untuk Kelayakan Pengangkutan Gas Cair Secara	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Internasional Untuk Kelayakan Pengangkutan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit; 2. Kurang dari 3	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.729

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Curah (Risiko Menengah Tinggi)			Gas Cair Secara Curah)		pemeriksaan (jika ada).	(tiga) bulan.	
471.	Sertifikat Internasional Untuk Kelayakan Pengangkutan Gas Cair Secara Curah (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Internasional Untuk Kelayakan Pengangkutan Gas Cair Secara Curah)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
472.	Sertifikat Internasional Untuk Kelayakan Pengangkutan	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Internasional Untuk Kelayakan Pengangkutan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit;	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.730

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Gas Cair Secara Curah (Risiko Menengah Tinggi)			Gas Cair Secara Curah)		rekomendasi pemeriksaan ada). hasil (jika ada).	2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
473.	Sertifikat Internasional Untuk Kelayakan Pengangkutan Gas Cair Secara Curah (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Internasional Untuk Kelayakan Pengangkutan Gas Cair Secara Curah)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi pemeriksaan hasil (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNPB terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.731

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
474.	Sertifikat Internasional Kelayakan Pengangkutan Bahan Kimia Berbahaya Secara Curah (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Internasional Kelayakan Pengangkutan Bahan Kimia Berbahaya Secara Curah)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
475.	Sertifikat Internasional Kelayakan Pengangkutan Bahan Kimia Berbahaya Secara Curah (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Internasional Kelayakan Pengangkutan Bahan Kimia Berbahaya Secara Curah)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.732

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
476.	Sertifikat Internasional Kelayakan Pengangkutan Bahan Kimia Berbahaya Secara Curah (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Internasional Kelayakan Pengangkutan Bahan Kimia Berbahaya Secara Curah)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNPB terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
477.	Sertifikat Internasional Kelayakan Pengangkutan Bahan Kimia Berbahaya Secara Curah (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Internasional Kelayakan Pengangkutan Bahan Kimia Berbahaya Secara Curah)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNPB terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.733

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
478.	Sertifikat Internasional Kelayakan Pengangkutan Bahan Kimia Berbahaya Secara Curah (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang;	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Internasional Kelayakan Pengangkutan Bahan Kimia Berbahaya Secara Curah)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
479.	Sertifikat Internasional Kelayakan Pengangkutan Bahan Kimia Berbahaya Secara Curah (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Internasional Kelayakan Pengangkutan Bahan Kimia Berbahaya Secara Curah)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.734

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
480.	Sertifikat Internasional Kelayakan Pengangkutan Bahan Kimia Berbahaya Secara Curah (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Internasional Kelayakan Pengangkutan Bahan Kimia Berbahaya Secara Curah)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
481.	Sertifikat Pemenuhan Persyaratan Pengangkutan Muatan Padat Secara Curah (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Persyaratan Pengangkutan Muatan Padat Secara Curah)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.735

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
482.	Sertifikat Pemenuhan Persyaratan Pengangkutan Muatan Padat Secara Curah (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Persyaratan Pengangkutan Muatan Padat Secara Curah)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNPB terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
483.	Sertifikat Pemenuhan Persyaratan Pengangkutan Muatan Padat Secara Curah (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Persyaratan Pengangkutan Muatan Padat Secara Curah)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNPB terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.736

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
484.	Sertifikat Pemenuhan Persyaratan Pengangkutan Muatan Padat Secara Curah (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Persyaratan Pengangkutan Muatan Padat Secara Curah)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
485.	Sertifikat Pemenuhan Persyaratan Pengangkutan Muatan Padat Secara Curah (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Persyaratan Pengangkutan Muatan Padat Secara Curah)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.737

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
486.	Sertifikat Pemenuhan Persyaratan Pengangkutan Muatan Padat Secara Curah (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Persyaratan Pengangkutan Muatan Padat Secara Curah)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
487.	Sertifikat Pemenuhan Persyaratan Pengangkutan Muatan Padat Secara Curah (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Persyaratan Pengangkutan Muatan Padat Secara Curah)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.738

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
488.	Sertifikat Pemenuhan Persyaratan Pengangkutan Muatan Padat Secara Curah (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Internasional Kelayakan Kapal Yang Mengangkut Bahan Bakar Nuklir Beradiasi)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
489.	Sertifikat Pemenuhan Persyaratan Pengangkutan Muatan Padat Secara Curah (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Internasional Kelayakan Kapal Yang Mengangkut Bahan Bakar Nuklir Beradiasi)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.739

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
490.	Sertifikat Pemenuhan Persyaratan Pengangkutan Muatan Padat Secara Curah (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Internasional Kelayakan Kapal Yang Mengangkut Bahan Bakar Nuklir Beradiasi)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
491.	Sertifikat Pemenuhan Persyaratan Pengangkutan Muatan Padat Secara Curah (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Internasional Kelayakan Kapal Yang Mengangkut Bahan Bakar Nuklir Beradiasi)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.740

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
492.	Sertifikat Pemenuhan Persyaratan Pengangkutan Muatan Padat Secara Curah (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Internasional Kelayakan Kapal Yang Mengangkut Bahan Bakar Nuklir Beradiasi)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNPB terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
493.	Sertifikat Pemenuhan Persyaratan Pengangkutan Muatan Padat Secara Curah (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Internasional Kelayakan Kapal Yang Mengangkut Bahan Bakar Nuklir Beradiasi)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNPB terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.741

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
494.	Sertifikat Pemenuhan Persyaratan Pengangkutan Muatan Padat Secara Curah (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Internasional Kelayakan Kapal Yang Mengangkut Bahan Bakar Nuklir Beradiasi)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNPB terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
495.	Sertifikat Internasional Kelayakan Kapal Yang Mengangkut Bahan Bakar Nuklir Beradiasi (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Internasional Kelayakan Kapal Yang Mengangkut Bahan Bakar Nuklir Beradiasi)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNPB terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.742

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
496.	Sertifikat Internasional Kelayakan Kapal Yang Mengangkut Bahan Bakar Nuklir Beradiasi (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Internasional Kelayakan Kapal Yang Mengangkut Bahan Bakar Nuklir Beradiasi)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
497.	Sertifikat Internasional Kelayakan Kapal Yang Mengangkut Bahan Bakar Nuklir Beradiasi (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Internasional Kelayakan Kapal Yang Mengangkut Bahan Bakar Nuklir Beradiasi)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.743

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
498.	Sertifikat Internasional Kelayakan Kapal Yang Mengangkut Bahan Bakar Nuklir Beradiasi (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Internasional Kelayakan Kapal Yang Mengangkut Bahan Bakar Nuklir Beradiasi)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
499.	Sertifikat Internasional Kelayakan Kapal Yang Mengangkut Bahan Bakar Nuklir Beradiasi (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Internasional Kelayakan Kapal Yang Mengangkut Bahan Bakar Nuklir Beradiasi)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.744

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
500.	Sertifikat Internasional Kelayakan Kapal Yang Mengangkut Bahan Bakar Nuklir Beradiasi (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Internasional Kelayakan Kapal Yang Mengangkut Bahan Bakar Nuklir Beradiasi)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
501.	Sertifikat Internasional Kelayakan Kapal Yang Mengangkut Bahan Bakar Nuklir Beradiasi	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Internasional Kelayakan Kapal Yang Mengangkut Bahan Bakar Nuklir Beradiasi)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.745

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(Risiko Menengah Tinggi)							
502.	Sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi (Risiko Menengah Tinggi)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
503.	Sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi (Risiko Menengah Tinggi)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.746

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
504.	Sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi (Risiko Menengah Tinggi)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
505.	Sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	Sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi (Risiko Menengah Tinggi)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
506.	Sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi (Risiko Menengah Tinggi)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit;	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.747

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(Risiko Menengah Tinggi)					rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
507.	Sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi (Risiko Menengah Tinggi)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNPB terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
508.	Sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	Sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi (Risiko Menengah Tinggi)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNPB terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.748

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
509.	Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Penumpang)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
510.	Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Penumpang)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.749

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
511.	Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Penumpang)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
512.	Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Penumpang)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
513.	Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Penumpang)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit;	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.750

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(Risiko Menengah Tinggi)					rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
514.	Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Penumpang)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
515.	Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Penumpang)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.751

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
516.	Sertifikat Kelaikan Dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	3. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 4. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
517.	Sertifikat Kelaikan Dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.752

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
518.	Sertifikat Kelaikan Dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
519.	Sertifikat Kelaikan Dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.753

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
520.	Sertifikat Kelaikan Dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
521.	Sertifikat Kelaikan Dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.754

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
522.	Sertifikat Kelaikan Dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
523.	Sertifikat Keselamatan Kapal Dengan Fungsi Khusus (<i>Special Purpose</i>) (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Dengan Fungsi Khusus (<i>Special Purpose</i>))	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.755

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
524.	Sertifikat Keselamatan Kapal Dengan Fungsi Khusus (<i>Special Purpose</i>) (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Dengan Fungsi Khusus (<i>Special Purpose</i>))	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
525.	Sertifikat Keselamatan Kapal Dengan Fungsi Khusus (<i>Special Purpose</i>) (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Dengan Fungsi Khusus (<i>Special Purpose</i>))	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.756

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
526.	Sertifikat Keselamatan Kapal Dengan Fungsi Khusus (<i>Special Purpose</i>) (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Dengan Fungsi Khusus (<i>Special Purpose</i>))	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNPB terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
527.	Sertifikat Keselamatan Kapal Dengan Fungsi Khusus (<i>Special Purpose</i>) (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang;	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Dengan Fungsi Khusus (<i>Special Purpose</i>))	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNPB terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.757

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
528.	Sertifikat Keselamatan Kapal Dengan Fungsi Khusus (<i>Special Purpose</i>) (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Dengan Fungsi Khusus (<i>Special Purpose</i>))	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
529.	Sertifikat Keselamatan Kapal Dengan Fungsi Khusus (<i>Special Purpose</i>) (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Dengan Fungsi Khusus (<i>Special Purpose</i>))	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.758

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
530.	Sertifikat Keselamatan Unit Pengeboran Lepas Pantai Berpindah (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Unit Pengeboran Lepas Pantai Berpindah)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
531.	Sertifikat Keselamatan Unit Pengeboran Lepas Pantai Berpindah (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Unit Pengeboran Lepas Pantai Berpindah)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.759

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
532.	Sertifikat Keselamatan Unit Pengeboran Lepas Pantai Berpindah (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Unit Pengeboran Lepas Pantai Berpindah)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
533.	Sertifikat Keselamatan Unit Pengeboran Lepas Pantai Berpindah (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Unit Pengeboran Lepas Pantai Berpindah)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.760

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
534.	Sertifikat Keselamatan Unit Pengeboran Lepas Pantai Berpindah (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Unit Pengeboran Lepas Pantai Berpindah)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
535.	Sertifikat Keselamatan Unit Pengeboran Lepas Pantai Berpindah (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Unit Pengeboran Lepas Pantai Berpindah)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.761

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
536.	Sertifikat Keselamatan Unit Pengeboran Lepas Pantai Berpindah (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Unit Pengeboran Lepas Pantai Berpindah)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
537.	Dokumen Otorisasi Untuk Pengangkutan Biji-Bijian (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Otorisasi Untuk Pengangkutan Biji-Bijian)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasinya; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
538.	Dokumen Otorisasi Untuk Pengangkutan Biji-Bijian	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Otorisasi Untuk	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.762

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(Risiko Menengah Tinggi)			Pengangkutan Biji-Bijian)		dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
539.	Dokumen Otorisasi Untuk Pengangkutan Biji-Bijian (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Otorisasi Untuk Pengangkutan Biji-Bijian)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNPB terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
540.	Dokumen Otorisasi Untuk Pengangkutan Biji-Bijian (Risiko	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Otorisasi Untuk Pengangkutan Biji-Bijian)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNPB terbit; 2. Kurang dari 3	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.763

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Menengah Tinggi)					2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	(tiga) bulan.	
541.	Dokumen Otorisasi Untuk Pengangkutan Biji-Bijian (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Otorisasi Untuk Pengangkutan Biji-Bijian)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
542.	Dokumen Otorisasi Untuk Pengangkutan Biji-Bijian (Risiko Menengah	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Otorisasi Untuk Pengangkutan Biji-Bijian)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.764

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Tinggi)					pemeriksaan (jika ada).		
543.	Dokumen Otorisasi Untuk Pengangkutan Biji-Bijian (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Otorisasi Untuk Pengangkutan Biji-Bijian)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
544.	Sertifikat Keselamatan Kapal Pesiar Non-Komersial Dengan Tonase Kotor S.D. Gt <35	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Pesiar Non-Komersial Dengan Tonase Kotor s.d. GT	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.765

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(Risiko Menengah Tinggi)			<35)		pemeriksaan (jika ada).		
545.	Sertifikat Keselamatan Kapal Pesiar Non-Komersial Dengan Tonase Kotor S.D. Gt <35 (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Pesiar Non-Komersial Dengan Tonase Kotor s.d. GT <35)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
546.	Sertifikat Keselamatan Kapal Pesiar Non-Komersial Dengan Tonase	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Pesiar Non-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit;	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.766

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Kotor S.D. Gt <35 (Risiko Menengah Tinggi)		Penumpang	Komersial Dengan Tonase Kotor s.d. GT <35)		pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
547.	Sertifikat Keselamatan Kapal Pesiar Non-Komersial Dengan Tonase Kotor S.D. Gt <35 (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Pesiar Non-Komersial Dengan Tonase Kotor s.d. GT <35)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.767

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
548.	Sertifikat Keselamatan Kapal Pesiar Non-Komersial Dengan Tonase Kotor S.D. Gt <35 (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Pesiar Non-Komersial Dengan Tonase Kotor s.d. GT <35)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
549.	Sertifikat Keselamatan Kapal Pesiar Non-Komersial Dengan Tonase Kotor S.D. Gt <35 (Risiko Menengah)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Pesiar Non-Komersial Dengan Tonase Kotor s.d. GT <35)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.768

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Tinggi)							
550.	Sertifikat Keselamatan Kapal Pesiar Non-Komersial Dengan Tonase Kotor S.D. Gt <35 (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Pesiar Non-Komersial Dengan Tonase Kotor s.d. GT <35)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
551.	Sertifikat Keselamatan Kapal Barang Dengan Tonase Kotor Gt 7 S.D. Gt <35	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Barang Dengan Tonase Kotor GT 7 s.d	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.769

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(Risiko Menengah Tinggi)			GT <35)		2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	(tiga) bulan.	
552.	Sertifikat Keselamatan Kapal Barang Dengan Tonase Kotor Gt 7 S.D. Gt <35 (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Barang Dengan Tonase Kotor GT 7 s.d GT <35)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.770

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
553.	Sertifikat Keselamatan Kapal Barang Dengan Tonase Kotor Gt 7 S.D. Gt <35 (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Barang Dengan Tonase Kotor GT 7 s.d GT <35)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
554.	Sertifikat Keselamatan Kapal Barang Dengan Tonase Kotor Gt 7 S.D. Gt <35 (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Barang Dengan Tonase Kotor GT 7 s.d GT <35)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.771

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
555.	Sertifikat Keselamatan Kapal Barang Dengan Tonase Kotor Gt 7 S.D. Gt <35 (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Barang Dengan Tonase Kotor GT 7 s.d GT <35)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
556.	Sertifikat Keselamatan Kapal Barang Dengan Tonase Kotor Gt 7 S.D. Gt <35 (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Barang Dengan Tonase Kotor GT 7 s.d GT <35)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.772

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
557.	Sertifikat Keselamatan Kapal Barang Dengan Tonase Kotor Gt <35 (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Barang Dengan Tonase Kotor GT 7 s.d GT <35)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
558.	Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang Dengan Tonase Kotor Gt <35 (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Penumpang Dengan Tonase Kotor GT 7 s.d GT <35)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.773

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
559.	Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang Dengan Tonase Kotor Gt 7 S.D. Gt <35 (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Penumpang Dengan Tonase Kotor GT 7 s.d GT <35)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.774

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
560.	Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang Dengan Tonase Kotor Gt 7 S.D. Gt <35 (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Penumpang Dengan Tonase Kotor GT 7 s.d GT <35)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
561.	Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang Dengan Tonase Kotor Gt 7 S.D. Gt <35 (Risiko Menengah)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Penumpang Dengan Tonase Kotor GT 7 s.d GT <35)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.775

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Tinggi)							
562.	Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang Dengan Tonase Kotor Gt 7 S.D. Gt <35 (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Penumpang Dengan Tonase Kotor GT 7 s.d GT <35)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
563.	Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang Dengan Tonase Kotor Gt 7 S.D.	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Penumpang Dengan Tonase Kotor GT	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.776

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Gt <35 (Risiko Menengah Tinggi)			7 s.d GT <35)		2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	(tiga) bulan.	
564.	Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang Dengan Tonase Kotor Gt 7 S.D. Gt <35 (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Penumpang Dengan Tonase Kotor GT 7 s.d GT <35)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.777

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
565.	Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Penumpang (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Penumpang)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
566.	Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Penumpang (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Penumpang)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.778

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
567.	Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Penumpang (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Penumpang)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
568.	Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Penumpang (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Penumpang)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.779

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
569.	Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Penumpang (Risiko Menengah Tinggi)	50134;	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Penumpang)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
570.	Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Penumpang (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Penumpang)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.780

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
571.	Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Penumpang (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Penumpang)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
572.	Guidelines For Vessel With Dynamic Positioning System (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Guidelines For Vessel With Dynamic Positioning System)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.781

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
573.	<i>Guidelines For Vessel With Dynamic Positioning System</i> (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan <i>Standar Guidelines For Vessel With Dynamic Positioning System</i>)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
574.	<i>Guidelines For Vessel With Dynamic Positioning System</i> (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan <i>Standar Guidelines For Vessel With Dynamic Positioning System</i>)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.782

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
575.	<i>Guidelines For Vessel With Dynamic Positioning System</i> (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan <i>Standar Guidelines For Vessel With Dynamic Positioning System</i>)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
576.	<i>Guidelines For Vessel With Dynamic Positioning System</i> (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan <i>Standar Guidelines For Vessel With Dynamic Positioning System</i>)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.783

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
577.	<i>Guidelines For Vessel With Dynamic Positioning System</i> (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan <i>Standar Guidelines For Vessel With Dynamic Positioning System</i>)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
578.	<i>Guidelines For Vessel With Dynamic Positioning System</i> (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan <i>Standar Guidelines For Vessel With Dynamic Positioning System</i>)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.784

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
579.	Surat Perpanjangan Sertifikat Keselamatan (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Perpanjangan Sertifikat Keselamatan)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
580.	Surat Perpanjangan Sertifikat Keselamatan (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Perpanjangan Sertifikat Keselamatan)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.785

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
581.	Surat Perpanjangan Sertifikat Keselamatan (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Perpanjangan Sertifikat Keselamatan)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
582.	Surat Perpanjangan Sertifikat Keselamatan (Risiko Menengah Tinggi)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Perpanjangan Sertifikat Keselamatan)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.786

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
583.	Surat Perpanjangan Sertifikat Keselamatan (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Perpanjangan Sertifikat Keselamatan)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
584.	Surat Perpanjangan Sertifikat Keselamatan (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Perpanjangan Sertifikat Keselamatan)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.787

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
585.	Surat Perpanjangan Sertifikat Keselamatan (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Perpanjangan Sertifikat Keselamatan)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNPB terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
586.	Surat Persiapan Untuk Melaksanakan Dok (Risiko Menengah Tinggi)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Persiapan Untuk Melaksanakan Dok)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.788

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
587.	Surat Persiapan Untuk Melaksanakan Dok (Risiko Menengah Tinggi)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Persiapan Untuk Melaksanakan Dok)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	-	-	
588.	Surat Persiapan Untuk Melaksanakan Dok (Risiko Menengah Tinggi)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Persiapan Untuk Melaksanakan Dok)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	-	-	
589.	Surat Persiapan Untuk Melaksanakan Dok	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Persiapan Untuk Melaksanakan Dok)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.789

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(Risiko Menengah Tinggi)			Dok)				
590.	Surat Persiapan Untuk Melaksanakan Dok (Risiko Menengah Tinggi)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Sertifikat Standar (Pernyataan atas Standar Untuk Dok) Mandiri pemenuhan Persiapan Melaksanakan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	-	-	
591.	Surat Persiapan Untuk Melaksanakan Dok (Risiko Menengah Tinggi)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Sertifikat Standar (Pernyataan atas Standar Untuk Dok) Mandiri pemenuhan Persiapan Melaksanakan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.790

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
592.	Surat Persiapan Untuk Melaksanakan Dok (Risiko Menengah Tinggi)	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Persiapan Untuk Melaksanakan Dok)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	-	-	
593.	Standar Penimbangan Pedoman	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Penimbangan Pedoman); dan 2. Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNPB terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.791

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
594.	Standar Penimbangan Pedoman	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	1. Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Penimbangan Pedoman); dan 2. Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
595.	Standar Penimbangan Pedoman	50121F	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Penimbangan Pedoman); dan 2. Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
596.	Standar Penimbangan	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri	1. Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri	Sesuai ketentuan	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan	1. Paling lama 7 (tujuh) hari	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.792

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Pedoman		untuk Barang Umum	atas pemenuhan Standar Penimbangan Pedoman); dan 2. Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat.	Lembaga OSS	pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
597.	Standar Penimbangan Pedoman	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	1. Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Penimbangan Pedoman); dan 2. Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPN terbit; dan 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.793

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
598.	Standar Penimbangan Pedoman	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Penimbangan Pedoman); dan2. Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit; dan2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
599.	Standar Penimbangan Pedoman	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	<ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Penimbangan Pedoman); dan2. Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit; dan2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.794

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
600.	Standar Dinas Persetujuan Pelaksanaan <i>Under Water Inspection Lieu Dry Dock</i> (UWILD)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Dinas Persetujuan Pelaksanaan <i>Under Water Inspection Lieu Dry Dock</i> (UWILD)); dan 2. Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.795

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
601.	Standar Dinas Persetujuan Pelaksanaan <i>Under Water Inspection Lieu Dry Dock</i> (UWILD)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	1. Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Dinas Persetujuan Pelaksanaan <i>Under Water Inspection Lieu Dry Dock</i> (UWILD)); dan 2. Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	-	-	
602.	Standar Dinas Persetujuan Pelaksanaan <i>Under Water Inspection Lieu Dry Dock</i> (UWILD)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner dan Trampoer</i> untuk Penumpang	1. Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Dinas Persetujuan Pelaksanaan <i>Under Water Inspection Lieu Dry Dock</i> (UWILD)); dan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.796

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				2. Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat.				
603.	Standar Dinas Persetujuan Pelaksanaan <i>Under Water Inspection Lieu Dry Dock</i> (UWILD)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	1. Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Dinas Persetujuan Pelaksanaan <i>Under Water Inspection Lieu Dry Dock</i> (UWILD)); dan 2. Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	-	-	
604.	Standar Dinas Persetujuan Pelaksanaan <i>Under Water Inspection Lieu</i>	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	1. Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Dinas Persetujuan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.797

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	<i>Dry Dock (UWILD)</i>			Pelaksanaan <i>Under Water Inspection Lieu Dry Dock (UWILD)</i> ; dan 2. Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat.				
605.	Standar Dinas Persetujuan Pelaksanaan <i>Under Water Inspection Lieu Dry Dock (UWILD)</i>	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	1. Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Dinas Persetujuan Pelaksanaan <i>Under Water Inspection Lieu Dry Dock (UWILD)</i>); dan 2. Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	-	-	
606.	Standar Dinas Persetujuan Pelaksanaan <i>Under Water Inspection Lieu</i>	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	1. Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Dinas Persetujuan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.798

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	<i>Dry Dock</i> (UWILD)			Pelaksanaan <i>Under Water Inspection Lieu Dry Dock</i> (UWILD)); dan 2. Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat.				
607.	Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Barang Dengan Tonase Kotor GT 7 s.d. ≤ GT 35	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Barang dengan Tonase Kotor GT 7 s.d. ≤ GT 35); dan 2. Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.799

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
608.	Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Barang Dengan Tonase Kotor GT 7 s.d. ≤ GT 35	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Barang dengan Tonase Kotor GT 7 s.d. ≤ GT 35); dan Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Membayar PNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada). 	<ol style="list-style-type: none"> Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit; Kurang dari 3 (tiga) bulan. 	
609.	Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Barang Dengan Tonase Kotor GT 7 s.d. ≤ GT 35	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Barang dengan Tonase Kotor GT 7 s.d. ≤ GT 35); dan Berita acara verifikasi 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Membayar PNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada). 	<ol style="list-style-type: none"> Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit; Kurang dari 3 (tiga) bulan. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.800

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pemenuhan sertifikat.				
610.	Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Barang Dengan Tonase Kotor GT 7 s.d. ≤ GT 35	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Barang dengan Tonase Kotor GT 7 s.d. ≤ GT 35); danBerita acara verifikasi pemenuhan sertifikat.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">Membayar PNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; danMemenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	<ol style="list-style-type: none">Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit;Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.801

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
611.	Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Barang Dengan Tonase Kotor GT 7 s.d. ≤ GT 35	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	<ol style="list-style-type: none"> Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Barang dengan Tonase Kotor GT 7 s.d. ≤ GT 35); dan Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada). 	<ol style="list-style-type: none"> Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNPB terbit; Kurang dari 3 (tiga) bulan. 	
612.	Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Barang Dengan Tonase Kotor GT 7 s.d. ≤ GT 35	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none"> Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Barang dengan Tonase Kotor GT 7 s.d. ≤ GT 35); dan Berita acara verifikasi 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada). 	<ol style="list-style-type: none"> Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNPB terbit; Kurang dari 3 (tiga) bulan. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.802

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				memenuhi sertifikat.				
613.	Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Barang Dengan Tonase Kotor GT 7 s.d. ≤ GT 35	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	<ol style="list-style-type: none">Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Barang dengan Tonase Kotor GT 7 s.d. ≤ GT 35); danBerita acara verifikasi pemenuhan sertifikat.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; danMemenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	<ol style="list-style-type: none">Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit;Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.803

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
614.	Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Barang Dengan Tonase Kotor GT 35 s.d. ≤ GT 500	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Barang dengan Tonase Kotor GT 35 s.d. ≤ GT 500); dan 2. Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNPB terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
615.	Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Barang Dengan Tonase Kotor GT 35 s.d. ≤ GT 500	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	1. Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Barang dengan Tonase Kotor GT 35 s.d. ≤ GT 500); dan 2. Berita acara verifikasi	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNPB terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.804

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pemenuhan sertifikat.				
616.	Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Barang Dengan Tonase Kotor GT 35 s.d. ≤ GT 500	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Barang dengan Tonase Kotor GT 35 s.d. ≤ GT 500); dan Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Membayar PNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada). 	<ol style="list-style-type: none"> Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit; Kurang dari 3 (tiga) bulan. 	
617.	Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Barang Dengan	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none"> Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Membayar PNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 	<ol style="list-style-type: none"> Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit; Kurang dari 3 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.805

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Tonase Kotor GT 35 s.d. ≤ GT 500			<p>Pengangkut Barang dengan Tonase Kotor GT 35 s.d. ≤ GT 500); dan</p> <p>2. Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat.</p>		<p>2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).</p>	(tiga) bulan.	
618.	Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Barang Dengan Tonase Kotor GT 35 s.d. ≤ GT 500	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	<p>1. Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Barang dengan Tonase Kotor GT 35 s.d. ≤ GT 500); dan</p> <p>2. Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat.</p>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan</p> <p>2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).</p>	<p>1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNPB terbit;</p> <p>2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.806

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
619.	Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Barang Dengan Tonase Kotor GT 35 s.d. ≤ GT 500	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none"> Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Barang dengan Tonase Kotor GT 35 s.d. ≤ GT 500); dan Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada). 	<ol style="list-style-type: none"> Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit; Kurang dari 3 (tiga) bulan. 	
620.	Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Barang Dengan Tonase Kotor GT 35 s.d. ≤ GT 500	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	<ol style="list-style-type: none"> Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Barang dengan Tonase Kotor GT 35 s.d. ≤ GT 500); dan Berita acara verifikasi 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada). 	<ol style="list-style-type: none"> Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit; Kurang dari 3 (tiga) bulan. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.807

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pemenuhan sertifikat.				
621.	Sertifikat Keselamatan Kapal Untuk 1 Kali Pelayaran (<i>one single voyage</i>)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> Standar Sertifikat Keselamatan Kapal untuk 1 kalo pelayaran (<i>one single voyage</i>); dan Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Membayar PNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada). 	<ol style="list-style-type: none"> Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit; Kurang dari 3 (tiga) bulan. 	
622.	Sertifikat Keselamatan Kapal Untuk 1 Kali Pelayaran (<i>one single voyage</i>)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> Standar Sertifikat Keselamatan Kapal untuk 1 kalo pelayaran (<i>one single voyage</i>); dan Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Membayar PNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan Memenuhi rekomendasi hasil 	<ol style="list-style-type: none"> Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBP terbit; Kurang dari 3 (tiga) bulan. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.808

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						pemeriksaan (jika ada).		
623.	Sertifikat Keselamatan Kapal Untuk 1 Kali Pelayaran (<i>one single voyage</i>)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> Standar Sertifikat Keselamatan Kapal untuk 1 kalo pelayaran (<i>one single voyage</i>); dan Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada). 	<ol style="list-style-type: none"> Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit; Kurang dari 3 (tiga) bulan. 	
624.	Sertifikat Keselamatan Kapal Untuk 1 Kali Pelayaran (<i>one single voyage</i>)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none"> Standar Sertifikat Keselamatan Kapal untuk 1 kalo pelayaran (<i>one single voyage</i>); dan Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan Memenuhi rekomendasi hasil 	<ol style="list-style-type: none"> Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit; Kurang dari 3 (tiga) bulan. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.809

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						pemeriksaan (jika ada).		
625.	Sertifikat Keselamatan Kapal Untuk 1 Kali Pelayaran (<i>one single voyage</i>)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	<ol style="list-style-type: none"> Standar Sertifikat Keselamatan Kapal untuk 1 kalo pelayaran (<i>one single voyage</i>); dan Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada). 	<ol style="list-style-type: none"> Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit; Kurang dari 3 (tiga) bulan. 	
626.	Sertifikat Keselamatan Kapal Untuk 1 Kali Pelayaran (<i>one single voyage</i>)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none"> Standar Sertifikat Keselamatan Kapal untuk 1 kalo pelayaran (<i>one single voyage</i>); dan Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada). 	<ol style="list-style-type: none"> Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNBPNBP terbit; Kurang dari 3 (tiga) bulan. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.810

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
627.	Sertifikat Keselamatan Kapal Untuk 1 Kali Pelayaran (<i>one single voyage</i>)	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	1. Standar Sertifikat Keselamatan Kapal untuk 1 kali pelayaran (<i>one single voyage</i>); dan 2. Berita acara verifikasi pemenuhan sertifikat.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada).	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> PNPB terbit; 2. Kurang dari 3 (tiga) bulan.	
628.	Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal (SMC) Sementara	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/ audit; dan 2. Membayar PNPB	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	
629.	Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal (SMC)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/ audit; dan	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.811

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Sementara					2. Membayar PNBP		
630.	Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal (SMC) Sementara	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/ audit; dan 2. Membayar PNBP	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	
631.	Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal (SMC) Sementara	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/ audit; dan 2. Membayar PNBP	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	
632.	Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal (SMC) Sementara	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/ audit; dan 2. Membayar PNBP	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.812

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
633.	Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal (SMC) Sementara	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/ audit; dan 2. Membayar PNBP	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	
634.	Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal (SMC) Sementara	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/ audit; dan 2. Membayar PNBP	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	
635.	Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal (SMC)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Trampoer untuk Penumpang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 3. <i>Copy</i> Dokumen Penyesuaian (<i>Document of Compliance/ DOC</i>); 4. Sistem Manajemen	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.813

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Keselamatan Kapal (SMK Manual); dan 5. <i>Copy</i> surat kerjasama pengoperasian kapal bagi kapal yang tidak dioperasikan oleh pemilik kapal sesuai <i>gross</i> akta atau surat laut.				
636.	Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal (SMC)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal 3. <i>Copy</i> Dokumen Penyesuaian (<i>Document of Compliance/ DOC</i>); 4. Sistem Manajemen Keselamatan Kapal (SMK Manual); dan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNPB	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.814

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				5. <i>Copy</i> surat kerjasama pengoperasian kapal bagi kapal yang tidak dioperasikan oleh pemilik kapal sesuai <i>gross</i> akta atau surat laut.				
637.	Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal (SMC)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal 3. <i>Copy</i> Dokumen Penyesuaian (<i>Document of Compliance/ DOC</i>); 4. Sistem Manajemen Keselamatan Kapal (SMK Manual); dan 5. <i>Copy</i> surat kerjasama pengoperasian kapal 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.815

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				bagi kapal yang tidak dioperasikan oleh pemilik kapal sesuai <i>gross</i> akta atau surat laut.				
638.	Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal (SMC)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal3. <i>Copy</i> Dokumen Penyesuaian (<i>Document of Compliance/ DOC</i>);4. Sistem Manajemen Keselamatan Kapal (SMK Manual); dan5. <i>Copy</i> surat kerjasama pengoperasian kapal bagi kapal yang tidak dioperasikan oleh	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.816

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pemilik kapal sesuai <i>gross</i> akta atau surat laut.				
639.	Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal (SMC)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal3. <i>Copy</i> Dokumen Penyesuaian (<i>Document of Compliance/ DOC</i>);4. Sistem Manajemen Keselamatan Kapal (SMK Manual); dan5. <i>Copy</i> surat kerjasama pengoperasian kapal bagi kapal yang tidak dioperasikan oleh pemilik kapal sesuai <i>gross</i> akta atau surat	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNPB	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.817

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				laut.				
640.	Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal (SMC)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal3. <i>Copy</i> Dokumen Penyesuaian (<i>Document of Compliance/ DOC</i>);4. Sistem Manajemen Keselamatan Kapal (SMK Manual); dan5. <i>Copy</i> surat kerjasama pengoperasian kapal bagi kapal yang tidak dioperasikan oleh	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.818

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pemilik kapal sesuai <i>gross</i> akta atau surat laut.				
641.	Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal (SMC)	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal3. <i>Copy</i> Dokumen Penyesuaian (<i>Document of Compliance/ DOC</i>);4. Sistem Manajemen Keselamatan Kapal (SMK Manual); dan5. <i>Copy</i> surat kerjasama pengoperasian kapal bagi kapal yang tidak dioperasikan oleh	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.819

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pemilik kapal sesuai <i>gross</i> akta atau surat laut.				
642.	Pelaksanaan Verifikasi Antara Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal (SMC)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.820

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
643.	Pelaksanaan Verifikasi Antara Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal (SMC)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.821

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
644.	Pelaksanaan Verifikasi Antara Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal (SMC)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.822

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
645.	Pelaksanaan Verifikasi Antara Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal (SMC)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.823

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
646.	Pelaksanaan Verifikasi Antara Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal (SMC)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.824

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
647.	Pelaksanaan Verifikasi Antara Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal (SMC)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan kapal;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode billing terbit; 2. -; 3. -.	
648.	Pelaksanaan Verifikasi Antara Sertifikat Manajemen	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode billing terbit;	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.825

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Keselamatan Kapal (SMC)					<p>dan/atau pengukuhan;</p> <p>2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan</p> <p>3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.</p>	<p>2. -;</p> <p>3. -.</p>	
649.	Dokumen Penyesuaian (<i>Document of Compliance/DOC</i>) Sementara	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan</p> <p>2. Membayar PNPB.</p>	<p>1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;</p> <p>2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.826

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
650.	Dokumen Penyesuaian (<i>Document of Compliance/DOC</i>) Sementara	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; dan 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	
651.	Dokumen Penyesuaian (<i>Document of Compliance/DOC</i>) Sementara	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; dan 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.827

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
652.	Dokumen Penyesuaian (Document of Compliance/DOC) Sementara	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	
653.	Dokumen Penyesuaian (Document of Compliance/DOC) Sementara	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.828

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
654.	Dokumen Penyesuaian (<i>Document of Compliance/DOC</i>) Sementara	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	
655.	Dokumen Penyesuaian (<i>Document of Compliance/DOC</i>) Sementara	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	
656.	Dokumen Penyesuaian (<i>Document of</i>	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.829

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	<i>Compliance/ DOC</i>		<i>Tramper untuk Penumpang</i>	kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 3. Surat Penunjukan <i>Designated Person Ashore</i> (DPA) dan Sertifikat (DPA); 4. <i>Copy</i> SIUPAL/ SIOPSUS/ SIUP; dan 5. Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan (SMK Manual).			<i>billing</i> terbit	
657.	Dokumen Penyesuaian (<i>Document of Compliance/ DOC</i>)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBPN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.830

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<ol style="list-style-type: none">3. Surat Penunjukan <i>Designated Person Ashore</i> (DPA) dan Sertifikat (DPA);4. <i>Copy</i> SIUPAL/ SIOPSUS/ SIUP; dan5. Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan (SMK Manual).				
658.	Dokumen Penyesuaian (<i>Document of Compliance/ DOC</i>)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal;3. Surat Penunjukan <i>Designated Person Ashore</i> (DPA) dan Sertifikat (DPA);	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.831

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				4. <i>Copy</i> SIUPAL/SIOPSUS/SIUP; dan 5. Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan (SMK Manual).				
659.	Dokumen Penyesuaian (<i>Document of Compliance/DOC</i>)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 3. Surat Penunjukan <i>Designated Person Ashore</i> (DPA) dan Sertifikat (DPA); 4. <i>Copy</i> SIUPAL/SIOPSUS/SIUP; dan 5. Sistem Manajemen Keselamatan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.832

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Perusahaan (SMK Manual).				
660.	Dokumen Penyesuaian (Document of Compliance/DOC)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal;3. Surat Penunjukan <i>Designated Person Ashore</i> (DPA) dan Sertifikat (DPA);4. <i>Copy</i> SIUPAL/ SIOPSUS/SIUP; dan5. Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan (SMK Manual).	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.833

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
661.	Dokumen Penyesuaian (<i>Document of Compliance/DOC</i>)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri' untuk Barang Umum	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 3. Surat Penunjukan <i>Designated Person Ashore</i> (DPA) dan Sertifikat (DPA); 4. <i>Copy</i> SIUPAL/ SIOPSUS/SIUP; dan 5. Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan (SMK Manual).	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit	
662.	Dokumen Penyesuaian (<i>Document of Compliance/</i>	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.834

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	DOC)			2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 3. Surat Penunjukan <i>Designated Person Ashore</i> (DPA) dan Sertifikat (DPA); 4. <i>Copy</i> SIUPAL/ SIOPSUS/SIUP; dan 5. Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan (SMK Manual).				
663.	Pelaksanaan Verifikasi Tahunan Dokumen Penyesuaian (<i>Document of Compliance/ DOC</i>)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 2. Surat Penunjukan <i>Designated Person Ashore</i> (DPA) dan Sertifikat (DPA); dan 3. Sistem Manajemen	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.835

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Keselamatan Perusahaan (SMK Manual).		3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
664.	Pelaksanaan Verifikasi Tahunan Dokumen Penyesuaian (Document of Compliance/DOC)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; Surat Penunjukan <i>Designated Person Ashore</i> (DPA) dan Sertifikat (DPA); dan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan (SMK Manual). 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan 	<ol style="list-style-type: none"> Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; -; -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.836

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
665.	Pelaksanaan Verifikasi Tahunan Dokumen Penyesuaian (<i>Document of Compliance/DOC</i>)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; Surat Penunjukan <i>Designated Person Ashore</i> (DPA) dan Sertifikat (DPA); dan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan (SMK Manual). 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Membayar PNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; -; -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.837

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan lainnya.		
666.	Pelaksanaan Verifikasi Tahunan Dokumen Penyesuaian (Document of Compliance/DOC)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none"> Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; Surat Penunjukan <i>Designated Person Ashore</i> (DPA) dan Sertifikat (DPA); dan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan (SMK Manual). 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; -; -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.838

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan lainnya.		
667.	Pelaksanaan Verifikasi Tahunan Dokumen Penyesuaian (<i>Document of Compliance/DOC</i>)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	<ol style="list-style-type: none"> Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; Surat Penunjukan <i>Designated Person Ashore</i> (DPA) dan Sertifikat (DPA); dan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan (SMK Manual). 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; -; -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.839

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan lainnya.		
668.	Pelaksanaan Verifikasi Tahunan Dokumen Penyesuaian (<i>Document of Compliance/DOC</i>)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none"> Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; Surat Penunjukan <i>Designated Person Ashore</i> (DPA) dan Sertifikat (DPA); dan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan (SMK Manual). 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; -; -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.840

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan lainnya.		
669.	Pelaksanaan Verifikasi Tahunan Dokumen Penyesuaian (<i>Document of Compliance/DOC</i>)	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal;2. Surat Penunjukan <i>Designated Person Ashore</i> (DPA) dan Sertifikat (DPA); dan3. Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan (SMK Manual).	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.841

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan lainnya.		
670.	Penerbitan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal (SNPP) Sementara	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.842

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan lainnya.		
671.	Penerbitan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal (SNPP) Sementara	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.843

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan lainnya.		
672.	Penerbitan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal (SNPP) Sementara	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.844

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan lainnya.		
673.	Penerbitan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal (SNPP) Sementara	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.845

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan lainnya.		
674.	Penerbitan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal (SNPP) Sementara	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.846

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
675.	Penerbitan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal (SNPP) Sementara	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.847

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
676.	Penerbitan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal (SNPP) Sementara	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.848

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
677.	Penerbitan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal (SNPP)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 3. <i>Copy</i> sertifikat <i>approval</i> OWS bagi kapal bangunan baru; 4. <i>Copy Cover</i> SOPEP yang sudah disetujui bagi kapal tangki minyak GT \geq 150 atau kapal bukan tangki minyak GT \geq 400; dan 5. Foto <i>Copy Statement of Compliance</i> (Laporan Konsumsi Bahan Bakar). 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit. 	
678.	Penerbitan Sertifikat Nasional	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan 	Sesuai ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.849

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Pencegahan Pencemaran Dari Kapal (SNPP)		Penumpang	<ul style="list-style-type: none"> kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 3. <i>Copy</i> sertifikat <i>approval</i> OWS bagi kapal bangunan baru; 4. <i>Copy Cover</i> SOPEP yang sudah disetujui bagi kapal tangki minyak GT ≥ 150 atau kapal bukan tangki minyak GT ≥ 400; dan 5. Foto <i>Copy Statement of Compliance</i> (Laporan Konsumsi Bahan Bakar). 	Lembaga OSS	<ul style="list-style-type: none"> dan 2. Membayar PNBP. 	<ul style="list-style-type: none"> pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit. 	
679.	Penerbitan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk	<ul style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.850

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(SNPP)		Penumpang	perusahaan/ kapal; 3. <i>Copy</i> sertifikat <i>approval</i> OWS bagi kapal bangunan baru; 4. <i>Copy Cover</i> SOPEP yang sudah disetujui bagi kapal tangki minyak GT ≥ 150 atau kapal bukan tangki minyak GT ≥ 400; dan 5. Foto <i>Copy Statement of Compliance</i> (Laporan Konsumsi Bahan Bakar).			setelah kode <i>billing</i> terbit.	
680.	Penerbitan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal (SNPP)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNPB.	1. kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.851

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				3. <i>Copy</i> sertifikat <i>approval</i> OWS bagi kapal bangunan baru; 4. <i>Copy Cover</i> SOPEP yang sudah disetujui bagi kapal tangki minyak GT ≥ 150 atau kapal bukan tangki minyak GT ≥ 400; dan 5. Foto <i>Copy Statement of Compliance</i> (Laporan Konsumsi Bahan Bakar).			<i>billing</i> terbit.	
681.	Penerbitan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal (SNPP)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 3. <i>Copy</i> sertifikat	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNPB.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.852

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p><i>approval</i> OWS bagi kapal bangunan baru;</p> <p>4. <i>Copy Cover</i> SOPEP yang sudah disetujui bagi kapal tangki minyak GT ≥ 150 atau kapal bukan tangki minyak GT ≥ 400; dan</p> <p>5. Foto <i>Copy Statement of Compliance</i> (Laporan Konsumsi Bahan Bakar).</p>				
682.	Penerbitan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal (SNPP)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<p>1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;</p> <p>2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal;</p> <p>3. <i>Copy</i> sertifikat <i>approval</i> OWS bagi</p>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan</p> <p>2. Membayar PNBPN.</p>	<p>1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;</p> <p>2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.853

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				kapal bangunan baru; 4. <i>Copy Cover</i> SOPEP yang sudah disetujui bagi kapal tangki minyak GT \geq 150 atau kapal bukan tangki minyak GT \geq 400; dan 5. Foto <i>Copy Statement of Compliance</i> (Laporan Konsumsi Bahan Bakar).				
683.	Penerbitan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal (SNPP)	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 3. <i>Copy</i> sertifikat <i>approval</i> OWS bagi kapal bangunan baru;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.854

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>4. <i>Copy Cover</i> SOPEP yang sudah disetujui bagi kapal tangki minyak GT ≥ 150 atau kapal bukan tangki minyak GT ≥ 400; dan</p> <p>5. Foto <i>Copy Statement of Compliance</i> (Laporan Konsumsi Bahan Bakar).</p>				
684.	Pengukuhan Penerbitan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal (SNPP)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;</p> <p>2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan</p> <p>3. Mematuhi ketentuan</p>	<p>1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;</p> <p>2. -;</p> <p>3. -.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.855

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
685.	Pengukuhan Penerbitan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal (SNPP)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/ kapal	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; dan2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada);3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.856

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan lainnya.		
686.	Pengukuhan Penerbitan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal (SNPP)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.857

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan lainnya.		
687.	Pengukuhan Penerbitan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal (SNPP)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.858

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan lainnya.		
688.	Pengukuhan Penerbitan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal (SNPP)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.859

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan lainnya.		
689.	Pengukuhan Penerbitan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal (SNPP)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.860

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan lainnya.		
690.	Pengukuhan Penerbitan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal (SNPP)	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.861

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan lainnya.		
691.	Penerbitan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak (IOPP) Sementara	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; <i>Copy</i> sertifikat <i>approval</i> OWS bagi kapal bangunan baru; <i>Copy Cover</i> SOPEP yang sudah disetujui bagi kapal tangki minyak GT \geq 150 atau kapal bukan tangki minyak GT \geq 400; dan <i>Copy</i> sertifikat CAS bagi kapal tangki minyak lambung 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; -; -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.862

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				tunggal DWT \geq 600 umur 20 tahun atau lebih		perundang-undangan lainnya.		
692.	Penerbitan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak (IOPP) Sementara	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; <i>Copy</i> sertifikat <i>approval</i> OWS bagi kapal bangunan baru; <i>Copy Cover</i> SOPEP yang sudah disetujui bagi kapal tangki minyak GT \geq 150 atau kapal bukan tangki minyak GT \geq 400; dan <i>Copy</i> sertifikat CAS bagi kapal tangki minyak lambung 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; -; -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.863

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				tunggal DWT \geq 600 umur 20 tahun atau lebih		perundang-undangan lainnya.		
693.	Penerbitan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak (IOPP) Sementara	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; <i>Copy</i> sertifikat <i>approval</i> OWS bagi kapal bangunan baru; <i>Copy Cover</i> SOPEP yang sudah disetujui bagi kapal tangki minyak GT \geq 150 atau kapal bukan tangki minyak GT \geq 400; dan <i>Copy</i> sertifikat CAS bagi kapal tangki minyak lambung 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; -; -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.864

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				tunggal DWT \geq 600 umur 20 tahun atau lebih		perundang-undangan lainnya.		
694.	Penerbitan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak (IOPP) Sementara	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none"> Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; <i>Copy</i> sertifikat <i>approval</i> OWS bagi kapal bangunan baru; <i>Copy Cover</i> SOPEP yang sudah disetujui bagi kapal tangki minyak GT \geq 150 atau kapal bukan tangki minyak GT \geq 400; dan <i>Copy</i> sertifikat CAS bagi kapal tangki minyak lambung 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; -; -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.865

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				tunggal DWT \geq 600 umur 20 tahun atau lebih		perundang-undangan lainnya.		
695.	Penerbitan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak (IOPP) Sementara	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	<ol style="list-style-type: none"> Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; <i>Copy</i> sertifikat <i>approval</i> OWS bagi kapal bangunan baru; <i>Copy Cover</i> SOPEP yang sudah disetujui bagi kapal tangki minyak GT \geq 150 atau kapal bukan tangki minyak GT \geq 400; dan <i>Copy</i> sertifikat CAS bagi kapal tangki minyak lambung 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; -; -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.866

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				tunggal DWT \geq 600 umur 20 tahun atau lebih		perundang-undangan lainnya.		
696.	Penerbitan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak (IOPP) Sementara	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none"> Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; <i>Copy</i> sertifikat <i>approval</i> OWS bagi kapal bangunan baru; <i>Copy cover</i> SOPEP yang sudah disetujui bagi kapal tangki minyak GT \geq 150 atau kapal bukan tangki minyak GT \geq 400; dan <i>Copy</i> sertifikat CAS bagi kapal tangki minyak lambung 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; -; -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.867

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				tunggal DWT \geq 600 umur 20 tahun atau lebih		perundang-undangan lainnya.		
697.	Penerbitan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak (IOPP) Sementara	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	<ol style="list-style-type: none"> Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; <i>Copy</i> sertifikat <i>approval</i> OWS bagi kapal bangunan baru; <i>Copy cover</i> SOPEP yang sudah disetujui bagi kapal tangki minyak GT \geq 150 atau kapal bukan tangki minyak GT \geq 400; dan <i>Copy</i> sertifikat CAS bagi kapal tangki minyak lambung 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; -; -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.868

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				tunggal DWT \geq 600 umur 20 tahun atau lebih		perundang-undangan lainnya.		
698.	Penerbitan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak (IOPP)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal;3. <i>Copy</i> sertifikat <i>approval</i> OWS bagi kapal bangunan baru;4. <i>Copy Cover</i> SOPEP yang sudah disetujui bagi kapal tangki minyak GT \geq 150 atau kapal bukan tangki	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNPB.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.869

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				minyak GT \geq 400; dan 5. <i>Copy</i> sertifikat CAS bagi kapal tangki minyak lambung tunggal DWT \geq 600 umur 20 tahun atau lebih.				
699.	Penerbitan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak (IOPP)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 3. <i>Copy</i> sertifikat <i>approval</i> OWS bagi kapal bangunan baru; 4. <i>Copy Cover</i> SOPEP yang sudah disetujui bagi kapal tangki minyak GT \geq 150 atau kapal bukan tangki minyak GT \geq 400; dan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBPNP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.870

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				5. <i>Copy</i> sertifikat CAS bagi kapal tangki minyak lambung tunggal DWT \geq 600 umur 20 tahun atau lebih.				
700.	Penerbitan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak (IOPP)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 3. <i>Copy</i> sertifikat <i>approval</i> OWS bagi kapal bangunan baru; 4. <i>Copy Cover</i> SOPEP yang sudah disetujui bagi kapal tangki minyak GT \geq 150 atau kapal bukan tangki minyak GT \geq 400; dan 5. <i>Copy</i> sertifikat CAS	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBPN.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.871

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				bagi kapal tangki minyak lambung tunggal DWT \geq 600 umur 20 tahun atau lebih.				
701.	Penerbitan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak (IOPP)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal;3. <i>Copy</i> sertifikat <i>approval</i> OWS bagi kapal bangunan baru;4. <i>Copy Cover</i> SOPEP yang sudah disetujui bagi kapal tangki minyak GT \geq 150 atau kapal bukan tangki minyak GT \geq 400; dan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.872

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				5. <i>Copy</i> sertifikat CAS bagi kapal tangki minyak lambung tunggal DWT \geq 600 umur 20 tahun atau lebih.				
702.	Penerbitan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak (IOPP)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal;3. <i>Copy</i> sertifikat <i>approval</i> OWS bagi kapal bangunan baru;4. <i>Copy Cover</i> SOPEP yang sudah disetujui bagi kapal tangki minyak GT \geq 150 atau kapal bukan tangki	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.873

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				minyak GT \geq 400; dan 5. <i>Copy</i> sertifikat CAS bagi kapal tangki minyak lambung tunggal DWT \geq 600 umur 20 tahun atau lebih.				
703.	Penerbitan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak (IOPP)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 3. <i>Copy</i> sertifikat <i>approval</i> OWS bagi kapal bangunan baru;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.874

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				4. <i>Copy Cover</i> SOPEP yang sudah disetujui bagi kapal tangki minyak GT \geq 150 atau kapal bukan tangki minyak GT \geq 400; dan 5. <i>Copy</i> sertifikat CAS bagi kapal tangki minyak lambung tunggal DWT \geq 600 umur 20 tahun atau lebih.				
704.	Penerbitan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak (IOPP)	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 3. <i>Copy</i> sertifikat <i>approval</i> OWS bagi	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.875

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>kapal bangunan baru;</p> <p>4. <i>Copy Cover</i> SOPEP yang sudah disetujui bagi kapal tangki minyak GT \geq 150 atau kapal bukan tangki minyak GT \geq 400; dan</p> <p>5. <i>Copy</i> sertifikat CAS bagi kapal tangki minyak lambung tunggal DWT \geq 600 umur 20 tahun atau lebih.</p>				
705.	Pengukuhan Penerbitan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak (IOPP)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;</p> <p>2. Memenuhi rekomendasi hasil</p>	<p>1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;</p> <p>2. -;</p> <p>3. -.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.876

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
706.	Pengukuhan Penerbitan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak (IOPP)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.877

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
707.	Pengukuhan Penerbitan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak (IOPP)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.878

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan lainnya.		
708.	Pengukuhan Penerbitan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak (IOPP)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.879

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan lainnya.		
709.	Pengukuhan Penerbitan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak (IOPP)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.880

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan lainnya.		
710.	Pengukuhan Penerbitan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak (IOPP)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.881

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan lainnya.		
711.	Pengukuhan Penerbitan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak (IOPP)	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.882

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan lainnya.		
712.	Penerbitan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara (IAPP) Sementara	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; dan2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.883

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan lainnya.		
713.	Penerbitan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara (IAPP) Sementara	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; dan2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.884

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan lainnya.		
714.	Penerbitan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara (IAPP) Sementara	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; dan 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.885

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan lainnya.		
715.	Penerbitan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara (IAPP) Sementara	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; dan 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.886

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan lainnya.		
716.	Penerbitan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara (IAPP) Sementara	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; dan 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.887

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan lainnya.		
717.	Penerbitan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara (IAPP) Sementara	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; dan2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.888

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan lainnya.		
718.	Penerbitan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara (IAPP) Sementara	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; dan 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.889

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan lainnya.		
719.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara (IAPP)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 3. <i>Copy Statement of Compliance</i> (Laporan Konsumsi Bahan Bakar); 4. <i>Copy NOx Technical Code</i> bagi kapal dibangun di atas tahun 2000; dan 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.890

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				5. <i>Copy</i> sertifikat <i>approval</i> insinerator (bagi kapal yang Memasang insinerator).				
720.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara (IAPP)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 3. <i>Copy Statement of Compliance</i> (Laporan Konsumsi Bahan Bakar); 4. <i>Copy NOx Technical Code</i> bagi kapal dibangun di atas tahun 2000; dan 5. <i>Copy</i> sertifikat <i>approval</i> insinerator 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.891

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				(bagi kapal yang Memasang insinerator).				
721.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara (IAPP)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 3. <i>Copy Statement of Compliance</i> (Laporan Konsumsi Bahan Bakar); 4. <i>Copy NOx Technical Code</i> bagi kapal dibangun di atas tahun 2000; dan 5. <i>Copy sertifikat approval</i> insinerator (bagi kapal yang 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.892

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Memasang insinerator).				
722.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara (IAPP)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal;3. <i>Copy Statement of Compliance</i> (Laporan Konsumsi Bahan Bakar);4. <i>Copy NOx Technical Code</i> bagi kapal dibangun di atas tahun 2000; dan5. <i>Copy sertifikat approval</i> insinerator	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.893

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				(bagi kapal yang Memasang insinerator).				
723.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara (IAPP)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 3. <i>Copy Statement of Compliance</i> (Laporan Konsumsi Bahan Bakar); 4. <i>Copy NOx Technical Code</i> bagi kapal dibangun di atas tahun 2000; dan 5. <i>Copy sertifikat approval</i> insinerator (bagi kapal yang 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.894

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Memasang insinerator).				
724.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara (IAPP)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 3. <i>Copy Statement of Compliance</i> (Laporan Konsumsi Bahan Bakar); 4. <i>Copy NOx Technical Code</i> bagi kapal dibangun di atas tahun 2000; dan 5. <i>Copy sertifikat approval</i> insinerator (bagi kapal yang 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.895

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Memasang insinerator).				
725.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara (IAPP)	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal;3. <i>Copy Statement of Compliance</i> (Laporan Konsumsi Bahan Bakar);4. <i>Copy NOx Technical Code</i> bagi kapal dibangun di atas tahun 2000; dan5. <i>Copy sertifikat approval</i> insinerator (bagi kapal yang	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.896

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Memasang insinerator).				
726.	Pengukuhan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara (IAPP)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 3. <i>Copy Statement of Compliance</i> (Laporan Konsumsi Bahan Bakar); 4. <i>Copy NOx Technical Code</i> bagi kapal dibangun di atas tahun 2000; dan 5. <i>Copy sertifikat approval</i> insinerator (bagi kapal yang 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBPNP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.897

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Memasang insinerator).				
727.	Pengukuhan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara (IAPP)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal;3. <i>Copy Statement of Compliance</i> (Laporan Konsumsi Bahan Bakar);4. <i>Copy NOx Technical Code</i> bagi kapal dibangun di atas tahun 2000; dan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.898

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				5. <i>Copy</i> sertifikat <i>approval</i> insinerator (bagi kapal yang Memasang insinerator).				
728.	Pengukuhan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara (IAPP)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 3. <i>Copy Statement of Compliance</i> (Laporan Konsumsi Bahan Bakar); 4. <i>Copy NOx Technical Code</i> bagi kapal dibangun di atas tahun 2000; dan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBPN.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.899

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				5. <i>Copy</i> sertifikat <i>approval</i> insinerator (bagi kapal yang Memasang insinerator).				
729.	Pengukuhan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara (IAPP)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 3. <i>Copy Statement of Compliance</i> (Laporan Konsumsi Bahan Bakar); 4. <i>Copy NOx Technical Code</i> bagi kapal dibangun di atas tahun 2000; dan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.900

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				5. <i>Copy</i> sertifikat <i>approval</i> insinerator (bagi kapal yang Memasang insinerator).				
730.	Pengukuhan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara (IAPP)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 3. <i>Copy Statement of Compliance</i> (Laporan Konsumsi Bahan Bakar); 4. <i>Copy NOx Technical Code</i> bagi kapal dibangun di atas tahun 2000; dan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.901

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				5. <i>Copy</i> sertifikat <i>approval</i> insinerator (bagi kapal yang Memasang insinerator).				
731.	Pengukuhan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara (IAPP)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 3. <i>Copy Statement of Compliance</i> (Laporan Konsumsi Bahan Bakar); 4. <i>Copy NOx Technical Code</i> bagi kapal dibangun di atas tahun 2000; dan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.902

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				5. <i>Copy</i> sertifikat <i>approval</i> insinerator (bagi kapal yang Memasang insinerator).				
732.	Pengukuhan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara (IAPP)	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 3. <i>Copy Statement of Compliance</i> (Laporan Konsumsi Bahan Bakar); 4. <i>Copy NOx Technical Code</i> bagi kapal dibangun di atas tahun 2000; dan 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBPN. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit. 	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.903

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				5. <i>Copy</i> sertifikat <i>approval</i> insinerator (bagi kapal yang Memasang insinerator).				
733.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran (ISPP) Sementara	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; dan 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.904

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan lainnya		
734.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran (ISPP) Sementara	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; dan 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.905

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan lainnya		
735.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran (ISPP) Sementara	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; dan2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.906

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan lainnya		
736.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran (ISPP) Sementara	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; dan2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.907

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan lainnya		
737.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran (ISPP) Sementara	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; dan2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.908

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan lainnya		
738.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran (ISPP) Sementara	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; dan2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.909

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan lainnya		
739.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran (ISPP) Sementara	33151	Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; dan2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.910

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan lainnya		
740.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran (ISPP)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal;3. <i>Copy</i> sertifikat <i>approval Sewage Treatment</i> bagi kapal bangunan baru; dan4. Data jumlah pelayar.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.911

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
741.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran (ISPP)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal;3. <i>Copy</i> sertifikat <i>approval Sewage Treatment</i> bagi kapal bangunan baru; dan4. Data jumlah pelayar.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	
742.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran (ISPP)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal;3. <i>Copy</i> sertifikat <i>approval Sewage</i>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.912

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<i>Treatment</i> bagi kapal bangunan baru; dan 4. Data jumlah pelayar.				
743.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran (ISPP)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 3. <i>Copy</i> sertifikat <i>approval Sewage Treatment</i> bagi kapal bangunan baru; dan 4. Data jumlah pelayar.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.913

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
744.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran (ISPP)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal;3. <i>Copy</i> sertifikat <i>approval Sewage Treatment</i> bagi kapal bangunan baru; dan4. Data jumlah pelayar.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	
745.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran (ISPP)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal;3. <i>Copy</i> sertifikat <i>approval Sewage</i>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.914

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<i>Treatment</i> bagi kapal bangunan baru; dan 4. Data jumlah pelayar.				
746.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran (ISPP)	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 3. <i>Copy</i> sertifikat <i>approval Sewage Treatment</i> bagi kapal bangunan baru; dan 4. Data jumlah pelayar.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.915

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
747.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara Dari Mesin (EIAPP)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 3. Data Mesin Induk dan Mesin Bantu; 4. Dokumen Manual Teknis Mesin (<i>Manual Engine Technical File</i>); dan 5. Salinan Sertifikat EIAPP dari <i>Engine Maker</i>. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit. 	
748.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara Dari Mesin (EIAPP)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.916

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<ol style="list-style-type: none">3. Data Mesin Induk dan Mesin Bantu;4. Dokumen Manual Teknis Mesin (<i>Manual Engine Technical File</i>); dan5. Salinan Sertifikat EIAPP dari <i>Engine Maker</i>.			<i>billing</i> terbit.	
749.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara Dari Mesin (EIAPP)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal;3. Data Mesin Induk dan Mesin Bantu;4. Dokumen Manual Teknis Mesin (<i>Manual Engine Technical File</i>);	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.917

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dan 5. Salinan Sertifikat EIAPP dari <i>Engine Maker</i> .				
750.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara Dari Mesin (EIAPP)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 3. Data Mesin Induk dan Mesin Bantu; 4. Dokumen Manual Teknis Mesin (<i>Manual Engine Technical File</i>); dan 5. Salinan Sertifikat EIAPP dari <i>Engine Maker</i> .	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.918

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
751.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara Dari Mesin (EIAPP)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal;3. Data Mesin Induk dan Mesin Bantu;4. Dokumen Manual Teknis Mesin (<i>Manual Engine Technical File</i>); dan5. Salinan Sertifikat EIAPP dari <i>Engine Maker</i>.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.919

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
752.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara Dari Mesin (EIAPP)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 3. Data Mesin Induk dan Mesin Bantu; 4. Dokumen Manual Teknis Mesin (<i>Manual Engine Technical File</i>); dan 5. Salinan Sertifikat EIAPP dari <i>Engine Maker</i>. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit. 	
753.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara Dari	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.920

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Mesin (EIAPP)			<p>pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal;</p> <p>3. Data Mesin Induk dan Mesin Bantu;</p> <p>4. Dokumen Manual Teknis Mesin (<i>Manual Engine Technical File</i>); dan</p> <p>5. Salinan Sertifikat EIAPP dari <i>Engine Maker</i>.</p>			(tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	
754.	Sertifikat Internasional Efisiensi Energi (IEEC) Sementara	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<p>1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; dan</p> <p>2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal.</p>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Membayar PNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;</p> <p>2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan</p>	<p>1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;</p> <p>2. -;</p> <p>3. -.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.921

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya		
755.	Sertifikat Internasional Efisiensi Energi (IEEC) Sementara	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; dan 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.922

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan lainnya.		
756.	Sertifikat Internasional Efisiensi Energi (IEEC) Sementara	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; dan 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.923

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
757.	Sertifikat Internasional Efisiensi Energi (IEEC) Sementara	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; dan2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.924

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
758.	Sertifikat Internasional Efisiensi Energi (IEEC) Sementara	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; dan 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.925

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
759.	Sertifikat Internasional Efisiensi Energi (IEEC) Sementara	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; dan2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.926

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
760.	Sertifikat Internasional Efisiensi Energi (IEEC) Sementara	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; dan2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.927

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
761.	Sertifikat Internasional Efisiensi Energi (IEEC)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal;3. <i>Cover</i> Buku SEEMP Bagian 1 dan 2 yang sudah disetujui;4. Data Mesin Induk dan Mesin Bantu; dan5. Dokumen Manual Teknis Mesin (<i>Manual Engine Technical File</i>).	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	
762.	Sertifikat Internasional Efisiensi Energi (IEEC)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal;3. <i>Cover</i> Buku SEEMP	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.928

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Bagian 1 dan 2 yang sudah disetujui; 4. Data Mesin Induk dan Mesin Bantu; dan 5. Dokumen Manual Teknis Mesin (<i>Manual Engine Technical File</i>).			<i>billing</i> terbit.	
763.	Sertifikat Internasional Efisiensi Energi (IEEC)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 3. <i>Cover</i> Buku SEEMP Bagian 1 dan 2 yang sudah disetujui; 4. Data Mesin Induk dan Mesin Bantu; dan 5. Dokumen Manual Teknis Mesin (<i>Manual</i>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNPB.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.929

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<i>Engine Technical File).</i>				
764.	Sertifikat Internasional Efisiensi Energi (IEEC)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal;3. <i>Cover</i> Buku SEEMP Bagian 1 dan 2 yang sudah disetujui;4. Data Mesin Induk dan Mesin Bantu; dan5. Dokumen Manual Teknis Mesin (<i>Manual Engine Technical File</i>).	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNPB.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.930

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
765.	Sertifikat Internasional Efisiensi Energi (IEEC)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal;3. Cover Buku SEEMP Bagian 1 dan 2 yang sudah disetujui;4. Data Mesin Induk dan Mesin Bantu; dan5. Dokumen Manual Teknis Mesin (<i>Manual Engine Technical File</i>).	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	
766.	Sertifikat Internasional Efisiensi Energi (IEEC)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.931

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				perusahaan/ kapal; 3. <i>Cover</i> Buku SEEMP Bagian 1 dan 2 yang sudah disetujui; 4. Data Mesin Induk dan Mesin Bantu; dan 5. Dokumen Manual Teknis Mesin (<i>Manual Engine Technical File</i>).			setelah kode <i>billing</i> terbit.	
767.	Sertifikat Internasional Efisiensi Energi (IEEC)	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 3. <i>Cover</i> Buku SEEMP Bagian 1 dan 2 yang sudah disetujui; 4. Data Mesin Induk dan Mesin Bantu; dan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.932

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				5. Dokumen Manual Teknis Mesin (<i>Manual Engine Technical File</i>).				
768.	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak (CLC)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; dan 3. Polis Asuransi (<i>Certificate of Entry</i>) atau <i>Blue Card</i> .	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	
769.	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.933

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Minyak (CLC)			perusahaan/ kapal; dan 3. Polis Asuransi (<i>Certificate of Entry</i>) atau <i>Blue Card</i> .			setelah kode <i>billing</i> terbit.	
770.	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak (CLC)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; dan 3. Polis Asuransi (<i>Certificate of Entry</i>) atau <i>Blue Card</i> .	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.934

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
771.	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak (CLC)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; dan3. Polis Asuransi (<i>Certificate of Entry</i>) atau <i>Blue Card</i>.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBPN.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	
772.	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak (CLC)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; dan3. Polis Asuransi (<i>Certificate of Entry</i>)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBPN.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.935

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				atau <i>Blue Card</i> .				
773.	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak (CLC)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; dan 3. Polis Asuransi (<i>Certificate of Entry</i>) atau <i>Blue Card</i> .	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	
774.	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.936

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Minyak (CLC)			pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; dan 3. Polis Asuransi (<i>Certificate of Entry</i>) atau <i>Blue Card</i> .			(tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	
775.	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar (CLCB)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; dan 3. Polis Asuransi (<i>Certificate of Entry</i>) atau <i>Blue Card</i> .	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.937

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
776.	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar (CLCB)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; dan3. Polis Asuransi (<i>Certificate of Entry</i>) atau <i>Blue Card</i>.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	
777.	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar (CLCB)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; dan3. Polis asuransi (<i>Certificate of Entry</i>)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.938

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				atau <i>Blue Card</i> .				
778.	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar (CLCB)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; dan3. Polis asuransi (<i>Certificate of Entry</i>) atau <i>Blue Card</i>.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.939

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
779.	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar (CLCB)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; dan3. Polis asuransi (<i>Certificate of Entry</i>) atau <i>Blue Card</i>.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	
780.	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar (CLCB)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; dan3. Polis asuransi (<i>Certificate of Entry</i>)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.940

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				atau <i>Blue Card</i> .				
781.	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar (CLCB)	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; dan 3. Polis asuransi (<i>Certificate of Entry</i>) atau <i>Blue Card</i>. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBPN. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit. 	
782.	Sertifikat Internasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar (CLCB)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBPN. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.941

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dan 3. Polis asuransi (<i>Certificate of Entry</i>) atau <i>Blue Card</i> .			<i>billing</i> terbit.	
783.	Sertifikat Internasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar (CLCB)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; dan 3. Polis asuransi (<i>Certificate of Entry</i>) atau <i>Blue Card</i> .	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.942

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
784.	Sertifikat Internasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar (CLCB)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; dan3. Polis asuransi (<i>Certificate of Entry</i>) atau <i>Blue Card</i>.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	
785.	Sertifikat Internasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar (CLCB)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; dan3. Polis asuransi (<i>Certificate of Entry</i>)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.943

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				atau <i>Blue Card</i> .				
786.	Sertifikat Internasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar (CLCB)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; dan 3. Polis asuransi (<i>Certificate of Entry</i>) atau <i>Blue Card</i>. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit. 	
787.	Sertifikat Internasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.944

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Bakar (CLCB)			dan 3. Polis asuransi (<i>Certificate of Entry</i>) atau <i>Blue Card</i> .			<i>billing</i> terbit.	
788.	Sertifikat Internasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar (CLCB)	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; dan 3. Polis asuransi (<i>Certificate of Entry</i>) atau <i>Blue Card</i> .	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.945

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
789.	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Bahan Cair Beracun	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	
790.	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Bahan Cair Beracun	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.946

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
791.	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Bahan Cair Beracun	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	
792.	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Bahan Cair Beracun	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.947

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
793.	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Bahan Cair Beracun	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	
794.	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Bahan Cair Beracun	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.948

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
795.	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Bahan Cair Beracun	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	
796.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Bahan Cair Beracun Secara Curah	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.949

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
797.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Bahan Cair Beracun Secara Curah	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	
798.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Bahan Cair Beracun Secara Curah	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.950

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
799.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Bahan Cair Beracun Secara Curah	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	
800.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Bahan Cair Beracun Secara Curah	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.951

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
801.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Bahan Cair Beracun Secara Curah	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	
802.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Bahan Cair Beracun Secara Curah	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.952

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
803.	Surat Keterangan Pemenuhan Pencegahan Pencemaran Oleh Barang Berbahaya Dalam Bentuk Kemasan	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; dan2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.953

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
804.	Surat Keterangan Pemenuhan Pencegahan Pencemaran Oleh Barang Berbahaya Dalam Bentuk Kemasan	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; dan2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	
805.	Surat Keterangan Pemenuhan Pencegahan	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; dan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.954

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Pencemaran Oleh Barang Berbahaya Dalam Bentuk Kemasan		untuk Penumpang	2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal.		dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	2. -; 3. -.	
806.	Surat Keterangan Pemenuhan Pencegahan Pencemaran Oleh Barang Berbahaya Dalam Bentuk	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; dan 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.955

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Kemasan					pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
807.	Surat Keterangan Pemenuhan Pencegahan Pencemaran Oleh Barang Berbahaya Dalam Bentuk Kemasan	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; dan 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.956

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
808.	Surat Keterangan Pemenuhan Pencegahan Pencemaran Oleh Barang Berbahaya Dalam Bentuk Kemasan	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; dan 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.957

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan lainnya.		
809.	Surat Keterangan Pemenuhan Pencegahan Pencemaran Oleh Barang Berbahaya Dalam Bentuk Kemasan	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; dan2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.958

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan lainnya.		
810.	Sertifikat Internasional Sistem Anti Teritip (AFS) Sementara	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; dan2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.959

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan lainnya.		
811.	Sertifikat Internasional Sistem Anti Teritip (AFS) Sementara	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; dan2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.960

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan lainnya.		
812.	Sertifikat Internasional Sistem Anti Teritip (AFS) Sementara	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; dan2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.961

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan lainnya.		
813.	Sertifikat Internasional Sistem Anti Teritip (AFS) Sementara	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; dan2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.962

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan lainnya.		
814.	Sertifikat Internasional Sistem Anti Teritip (AFS) Sementara	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; dan2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.963

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan lainnya.		
815.	Sertifikat Internasional Sistem Anti Teritip (AFS) Sementara	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; dan 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.964

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan lainnya.		
816.	Sertifikat Internasional Sistem Anti Teritip (AFS) Sementara	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; dan2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.965

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan lainnya.		
817.	Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip (AFS)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal;3. <i>Copy</i> Sertifikat Cat Bebas TBT (<i>TBT Free Certificate</i>);4. <i>Copy</i> Gambar Bukaan Kulit (<i>Shell Expansion</i>); dan5. <i>Copy</i> laporan <i>Docking</i> kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.966

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
818.	Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip (AFS)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal;3. <i>Copy</i> Sertifikat Cat Bebas TBT (<i>TBT Free Certificate</i>);4. <i>Copy</i> Gambar Bukaannya Kulit (<i>Shell Expansion</i>); dan5. <i>Copy</i> laporan <i>Docking</i> kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	
819.	Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip (AFS)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.967

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				perusahaan/ kapal; 3. <i>Copy</i> Sertifikat Cat Bebas TBT (<i>TBT Free Certificate</i>); 4. <i>Copy</i> Gambar Bukaannya Kulit (<i>Shell Expansion</i>); dan 5. <i>Copy</i> laporan <i>Docking</i> kapal.			setelah kode <i>billing</i> terbit.	
820.	Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip (AFS)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 3. <i>Copy</i> Sertifikat Cat Bebas TBT (<i>TBT Free Certificate</i>); 4. <i>Copy</i> Gambar Bukaannya Kulit (<i>Shell</i>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.968

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<i>Expansion</i>); dan 5. <i>Copy</i> laporan <i>Docking</i> kapal.				
821.	Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip (AFS)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 3. <i>Copy</i> Sertifikat Cat Bebas TBT (<i>TBT Free Certificate</i>); 4. <i>Copy</i> Gambar Bukaannya Kulit (<i>Shell Expansion</i>); dan 5. <i>Copy</i> laporan <i>Docking</i> kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.969

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
822.	Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip (AFS)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal;3. <i>Copy</i> Sertifikat Cat Bebas TBT (<i>TBT Free Certificate</i>);4. <i>Copy</i> Gambar Bukaannya Kulit (<i>Shell Expansion</i>); dan5. <i>Copy</i> laporan <i>Docking</i> kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	
823.	Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip (AFS)	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.970

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				perusahaan/ kapal; 3. <i>Copy</i> Sertifikat Cat Bebas TBT (<i>TBT Free Certificate</i>); 4. <i>Copy</i> Gambar Bukaannya Kulit (<i>Shell Expansion</i>); dan 5. <i>Copy</i> laporan <i>Docking</i> kapal.			setelah kode <i>billing</i> terbit.	
824.	Sertifikat Internasional Sistem Anti Teritip (AFS)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 3. <i>Copy</i> Sertifikat Cat Bebas TBT (<i>TBT Free Certificate</i>); 4. <i>Copy</i> Gambar Bukaannya Kulit (<i>Shell</i>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.971

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<i>Expansion</i>); dan 5. <i>Copy</i> laporan <i>Docking</i> kapal.				
825.	Sertifikat Internasional Sistem Anti Teritip (AFS)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 3. <i>Copy</i> Sertifikat Cat Bebas TBT (<i>TBT Free Certificate</i>); 4. <i>Copy</i> Gambar Bukaan Kulit (<i>Shell Expansion</i>); dan 5. <i>Copy</i> laporan <i>Docking</i> kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.972

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
826.	Sertifikat Internasional Sistem Anti Teritip (AFS)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal;3. <i>Copy</i> Sertifikat Cat Bebas TBT (<i>TBT Free Certificate</i>);4. <i>Copy</i> Gambar Bukaan Kulit (<i>Shell Expansion</i>); dan5. <i>Copy</i> laporan <i>Docking</i> kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	
827.	Sertifikat Internasional Sistem Anti Teritip (AFS)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal;3. <i>Copy</i> Sertifikat Cat	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.973

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan	
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan		
				<p>Bebas TBT (<i>TBT Free Certificate</i>);</p> <p>4. <i>Copy</i> Gambar Bukaan Kulit (<i>Shell Expansion</i>); dan</p> <p>5. <i>Copy</i> laporan <i>Docking</i> kapal.</p>				<p><i>billing</i> terbit.</p>	
828.	Sertifikat Internasional Sistem Anti Teritip (AFS)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	<p>1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;</p> <p>2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal;</p> <p>3. <i>Copy</i> Sertifikat Cat Bebas TBT (<i>TBT Free Certificate</i>);</p> <p>4. <i>Copy</i> Gambar Bukaan Kulit (<i>Shell Expansion</i>); dan</p> <p>5. <i>Copy</i> laporan <i>Docking</i> kapal.</p>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan</p> <p>2. Membayar PNBP.</p>	<p>1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;</p> <p>2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.974

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
829.	Sertifikat Internasional Sistem Anti Teritip (AFS)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal;3. <i>Copy</i> Sertifikat Cat Bebas TBT (<i>TBT Free Certificate</i>);4. <i>Copy</i> Gambar Bukaam Kulit (<i>Shell Expansion</i>); dan5. <i>Copy</i> laporan <i>Docking</i> kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	
830.	Sertifikat Internasional Sistem Anti Teritip (AFS)	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal;3. <i>Copy</i> Sertifikat Cat	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.975

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Bebas TBT (TBT <i>Free Certificate</i>); 4. <i>Copy</i> Gambar Bukaam Kulit (<i>Shell Expansion</i>); dan 5. <i>Copy</i> laporan <i>Docking</i> kapal.			<i>billing</i> terbit.	
831.	Pernyataan Pemenuhan Standar Daya Tahan Untuk Pelindung Anti Karat	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	
832.	Pernyataan Pemenuhan Standar Daya Tahan Untuk Pelindung Anti Karat	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.976

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
							<i>billing</i> terbit.	
833.	Pernyataan Pemenuhan Standar Daya Tahan Untuk Pelindung Anti Karat	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	
834.	Pernyataan Pemenuhan Standar Daya Tahan Untuk Pelindung Anti Karat	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.977

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
835.	Pernyataan Pemenuhan Standar Daya Tahan Untuk Pelindung Anti Karat	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	
836.	Pernyataan Pemenuhan Standar Daya Tahan Untuk Pelindung Anti Karat	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	
837.	Pernyataan Pemenuhan Standar Daya Tahan Untuk Pelindung Anti	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan	1. kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. paling lama 7	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.978

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Karat					2. Membayar PNPB.	(tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	
838.	Pernyataan Pemenuhan Penilaian Kondisi Kapal (CAS) Sementara	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.979

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
839.	Pernyataan Pemenuhan Penilaian Kondisi Kapal (CAS) Sementara	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.980

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
840.	Pernyataan Pemenuhan Penilaian Kondisi Kapal (CAS) Sementara	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.981

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
841.	Pernyataan Pemenuhan Penilaian Kondisi Kapal (CAS) Sementara	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.982

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
842.	Pernyataan Pemenuhan Penilaian Kondisi Kapal (CAS) Sementara	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.983

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
843.	Pernyataan Pemenuhan Penilaian Kondisi Kapal (CAS) Sementara	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.984

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
844.	Pernyataan Pemenuhan Penilaian Kondisi Kapal (CAS) Sementara	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.985

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
845.	Pernyataan Pemenuhan Penilaian Kondisi Kapal (CAS)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. CAS Plan yang sudah disetujui;4. <i>Docking Report</i>/ Laporan <i>Docking</i>;5. Laporan CAS (survei dan perhitungan kekuatan memanjang); dan6. Laporan Pengukuran Ketebalan Pelat (<i>Ultrasonic Test</i>).	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.986

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
846.	Pernyataan Pemenuhan Penilaian Kondisi Kapal (CAS)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. CAS Plan yang sudah disetujui;4. <i>Docking Report/ Laporan Docking</i>;5. Laporan CAS (survei dan perhitungan kekuatan memanjang); dan6. Laporan Pengukuran Ketebalan Pelat (<i>Ultrasonic Test</i>).	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.987

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
847.	Pernyataan Pemenuhan Penilaian Kondisi Kapal (CAS)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. CAS Plan yang sudah disetujui;4. <i>Docking Report</i>/Laporan <i>Docking</i>;5. Laporan CAS (survei dan perhitungan kekuatan memanjang); dan6. Laporan Pengukuran Ketebalan Pelat (<i>Ultrasonic Test</i>).	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.988

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
848.	Pernyataan Pemenuhan Penilaian Kondisi Kapal (CAS)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. CAS Plan yang sudah disetujui;4. <i>Docking Report/ Laporan Docking</i>;5. Laporan CAS (survei dan perhitungan kekuatan memanjang); dan6. Laporan Pengukuran Ketebalan Pelat (<i>Ultrasonic Test</i>).	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNPB.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.989

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
849.	Pernyataan Pemenuhan Penilaian Kondisi Kapal (CAS)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. CAS Plan yang sudah disetujui;4. <i>Docking</i> Report/ Laporan <i>Docking</i>;5. Laporan CAS (survei dan perhitungan kekuatan memanjang); dan6. Laporan Pengukuran Ketebalan Pelat (<i>Ultrasonic Test</i>).	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.990

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
850.	Pernyataan Pemenuhan Penilaian Kondisi Kapal (CAS)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. CAS Plan yang sudah disetujui;4. <i>Docking Report/ Laporan Docking</i>;5. Laporan CAS (survei dan perhitungan kekuatan memanjang); dan6. Laporan Pengukuran Ketebalan Pelat (<i>Ultrasonic Test</i>).	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNPB.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.991

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
851.	Pernyataan Pemenuhan Penilaian Kondisi Kapal (CAS)	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. CAS Plan yang sudah disetujui;4. <i>Docking Report</i>/ Laporan <i>Docking</i>;5. Laporan CAS (survei dan perhitungan kekuatan memanjang); dan6. Laporan Pengukuran Ketebalan Pelat (<i>Ultrasonic Test</i>).	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.992

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
852.	Sertifikat Nasional Manajemen Air Ballas (BWM)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/ kapal;3. <i>Copy type approval BWM Treatment</i> bagi kapal yang Memasang BWM <i>Treatment</i>; dan4. <i>Copy Cover BWM Plan</i> yang sudah disetujui.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	
853.	Sertifikat Nasional Manajemen Air Ballas (BWM)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.993

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				perusahaan/kapal; 3. <i>Copy type approval BWM Treatment</i> bagi kapal yang Memasang BWM <i>Treatment</i> ; dan 4. <i>Copy Cover BWM Plan</i> yang sudah disetujui.			setelah kode <i>billing</i> terbit.	
854.	Sertifikat Nasional Manajemen Air Ballas (BWM)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. <i>Copy type approval BWM Treatment</i> bagi kapal yang Memasang BWM	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.994

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<i>Treatment</i> ; dan 4. <i>Copy Cover BWM Plan</i> yang sudah disetujui.				
855.	Sertifikat Nasional Manajemen Air Ballas (BWM)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. <i>Copy type approval BWM Treatment</i> bagi kapal yang Memasang BWM <i>Treatment</i> ; dan 4. <i>Copy Cover BWM Plan</i> yang sudah disetujui.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.995

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
856.	Sertifikat Nasional Manajemen Air Ballas (BWM)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. <i>Copy type approval BWM Treatment</i> bagi kapal yang Memasang BWM <i>Treatment</i>; dan4. <i>Copy Cover BWM Plan</i> yang sudah disetujui.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	
857.	Sertifikat Nasional Manajemen Air Ballas (BWM)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.996

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				perusahaan/kapal; 3. <i>Copy type approval BWM Treatment</i> bagi kapal yang Memasang BWM <i>Treatment</i> ; dan 4. <i>Copy Cover BWM Plan</i> yang sudah disetujui.			setelah kode <i>billing</i> terbit.	
858.	Sertifikat Nasional Manajemen Air Ballas (BWM)	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. <i>Copy type approval BWM Treatment</i> bagi kapal yang Memasang BWM	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.997

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<i>Treatment</i> ; dan 4. <i>Copy Cover BWM Plan</i> yang sudah disetujui.				
859.	Sertifikat Internasional Manajemen Air Ballas (BWM)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 3. <i>Copy type approval BWM Treatment</i> bagi kapal yang Memasang BWM <i>Treatment</i> ; dan 4. <i>Copy Cover BWM Plan</i> yang sudah disetujui.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNPB.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.998

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
860.	Sertifikat Internasional Manajemen Air Ballas (BWM)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. <i>Copy type approval BWM Treatment</i> bagi kapal yang Memasang BWM <i>Treatment</i>; dan4. <i>Copy Cover BWM Plan</i> yang sudah disetujui.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	
861.	Sertifikat Internasional Manajemen Air Ballas (BWM)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.999

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				perusahaan/ kapal; 3. <i>Copy type approval BWM Treatment</i> bagi kapal yang Memasang BWM <i>Treatment</i> ; dan 4. <i>Copy Cover BWM Plan</i> yang sudah disetujui.			setelah kode <i>billing</i> terbit.	
862.	Sertifikat Internasional Manajemen Air Ballas (BWM)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. <i>Copy type approval BWM Treatment</i> bagi kapal yang Memasang BWM	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1000

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<i>Treatment</i> ; dan 4. <i>Copy Cover BWM Plan</i> yang sudah disetujui.				
863.	Sertifikat Internasional Manajemen Air Ballas (BWM)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. <i>Copy type approval BWM Treatment</i> bagi kapal yang Memasang BWM <i>Treatment</i> ; dan 4. <i>Copy Cover BWM Plan</i> yang sudah disetujui.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1001

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
864.	Sertifikat Internasional Manajemen Air Ballas (BWM)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. <i>Copy type approval BWM Treatment</i> bagi kapal yang Memasang BWM <i>Treatment</i>; dan4. <i>Cover BWM Plan</i> yang sudah disetujui.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNPB.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	
865.	Sertifikat Internasional Manajemen Air Ballas (BWM)	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNPB.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1002

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				perusahaan/kapal; 3. <i>Copy type approval BWM Treatment</i> bagi kapal yang Memasang BWM <i>Treatment</i> ; dan 4. <i>Copy Cover BWM Plan</i> yang sudah disetujui.			<i>billing</i> terbit.	
866.	Pengukuhan Sertifikat Nasional Manajemen Air Ballas (BWM)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. <i>Copy type approval BWM Treatment</i> bagi kapal yang Memasang BWM	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1003

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<i>Treatment</i> ; dan 4. <i>Copy Cover BWM Plan</i> yang sudah disetujui.		undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
867.	Pengukuhan Sertifikat Nasional Manajemen Air Ballas (BWM)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. <i>Copy type approval BWM Treatment</i> bagi kapal yang Memasang BWM <i>Treatment</i> ; dan 4. <i>Copy Cover BWM Plan</i> yang sudah disetujui.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.1004

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						lainnya.		
868.	Pengukuhan Sertifikat Nasional Manajemen Air Ballas (BWM)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. <i>Copy type approval BWM Treatment</i> bagi kapal yang Memasang BWM <i>Treatment</i>; dan 4. <i>Copy Cover BWM Plan</i> yang sudah disetujui. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 	<p>Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;</p> <p>-;</p> <p>-.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1005

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
869.	Pengukuhan Sertifikat Nasional Manajemen Air Ballas (BWM)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. <i>Copy type approval BWM Treatment</i> bagi kapal yang Memasang BWM <i>Treatment</i>; dan4. <i>Copy Cover BWM Plan</i> yang sudah disetujui.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1006

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
870.	Pengukuhan Sertifikat Nasional Manajemen Air Ballas (BWM)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. <i>Copy type approval BWM Treatment</i> bagi kapal yang Memasang BWM <i>Treatment</i>; dan 4. <i>Copy Cover BWM Plan</i> yang sudah disetujui. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1007

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
871.	Pengukuhan Sertifikat Nasional Manajemen Air Ballas (BWM)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. <i>Copy type approval BWM Treatment</i> bagi kapal yang Memasang BWM <i>Treatment</i>; dan4. <i>Copy Cover BWM Plan</i> yang sudah disetujui.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1008

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
872.	Pengukuhan Sertifikat Nasional Manajemen Air Ballas (BWM)	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. <i>Copy type approval BWM Treatment</i> bagi kapal yang Memasang BWM <i>Treatment</i>; dan4. <i>Copy Cover BWM Plan</i> yang sudah disetujui.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.1009

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
873.	Sertifikat Nasional Manajemen Air Ballas (BWM) Sementara	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. <i>Copy type approval BWM Treatment</i> bagi kapal yang Memasang BWM <i>Treatment</i>; dan 4. <i>Copy Cover BWM Plan</i> yang sudah disetujui. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1010

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
874.	Sertifikat Nasional Manajemen Air Ballas (BWM) Sementara	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. <i>Copy type approval BWM Treatment</i> bagi kapal yang Memasang BWM <i>Treatment</i>; dan 4. <i>Copy Cover BWM Plan</i> yang sudah disetujui. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1011

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
875.	Sertifikat Nasional Manajemen Air Ballas (BWM) Sementara	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. <i>Copy type approval BWM Treatment</i> bagi kapal yang Memasang BWM <i>Treatment</i>; dan4. <i>Copy Cover BWM Plan</i> yang sudah disetujui.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1012

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
876.	Sertifikat Nasional Manajemen Air Ballas (BWM) Sementara	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. <i>Copy type approval BWM Treatment</i> bagi kapal yang Memasang BWM <i>Treatment</i>; dan4. <i>Copy Cover BWM Plan</i> yang sudah disetujui.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.1013

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
877.	Sertifikat Nasional Manajemen Air Ballas (BWM) Sementara	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. <i>Copy type approval BWM Treatment</i> bagi kapal yang Memasang BWM <i>Treatment</i>; dan 4. <i>Copy Cover BWM Plan</i> yang sudah disetujui. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1014

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
878.	Sertifikat Nasional Manajemen Air Ballas (BWM) Sementara	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. <i>Copy type approval BWM Treatment</i> bagi kapal yang Memasang BWM <i>Treatment</i>; dan4. <i>Copy Cover BWM Plan</i> yang sudah disetujui.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1015

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
879.	Sertifikat Nasional Manajemen Air Ballas (BWM) Sementara	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. <i>Copy type approval BWM Treatment</i> bagi kapal yang Memasang BWM <i>Treatment</i>; dan4. <i>Copy Cover BWM Plan</i> yang sudah disetujui.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1016

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
880.	Pengukuhan Sertifikat Nasional Manajemen Air Ballas (BWM)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. <i>Copy type approval BWM Treatment</i> bagi kapal yang Memasang BWM <i>Treatment</i>; dan 4. <i>Copy Cover BWM Plan</i> yang sudah disetujui. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1017

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
881.	Pengukuhan Sertifikat Nasional Manajemen Air Ballas (BWM)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. <i>Copy type approval BWM Treatment</i> bagi kapal yang Memasang <i>BWM Treatment</i>; dan 4. <i>Copy Cover BWM Plan</i> yang sudah disetujui. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1018

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
882.	Pengukuhan Sertifikat Nasional Manajemen Air Ballas (BWM)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. <i>Copy type approval BWM Treatment</i> bagi kapal yang Memasang BWM <i>Treatment</i>; dan4. <i>Copy Cover BWM Plan</i> yang sudah disetujui.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1019

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
883.	Pengukuhan Sertifikat Nasional Manajemen Air Ballas (BWM)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. <i>Copy type approval BWM Treatment</i> bagi kapal yang Memasang BWM <i>Treatment</i>; dan4. <i>Copy Cover BWM Plan</i> yang sudah disetujui.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.1020

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
884.	Pengukuhan Sertifikat Nasional Manajemen Air Ballas (BWM)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. <i>Copy type approval BWM Treatment</i> bagi kapal yang Memasang BWM <i>Treatment</i>; dan 4. <i>Copy Cover BWM Plan</i> yang sudah disetujui. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1021

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
885.	Pengukuhan Sertifikat Nasional Manajemen Air Ballas (BWM)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. <i>Copy type approval BWM Treatment</i> bagi kapal yang Memasang BWM <i>Treatment</i>; dan 4. <i>Copy Cover BWM Plan</i> yang sudah disetujui. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1022

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
886.	Pengukuhan Sertifikat Nasional Manajemen Air Ballas (BWM)	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. <i>Copy type approval BWM Treatment</i> bagi kapal yang Memasang BWM <i>Treatment</i>; dan 4. <i>Copy Cover BWM Plan</i> yang sudah disetujui. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1023

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
887.	Sertifikat Internasional Manajemen Air Ballas (BWM)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. <i>Copy type approval BWM Treatment</i> bagi kapal yang Memasang BWM <i>Treatment</i>; dan4. <i>Copy Cover BWM Plan</i> yang sudah disetujui.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1024

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
888.	Sertifikat Internasional Manajemen Air Ballas (BWM)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. <i>Copy type approval BWM Treatment</i> bagi kapal yang Memasang BWM <i>Treatment</i>; dan4. <i>Copy Cover BWM Plan</i> yang sudah disetujui.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1025

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
889.	Sertifikat Internasional Manajemen Air Ballas (BWM)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. <i>Copy type approval BWM Treatment</i> bagi kapal yang Memasang BWM <i>Treatment</i>; dan4. <i>Copy Cover BWM Plan</i> yang sudah disetujui.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1026

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
890.	Sertifikat Internasional Manajemen Air Ballas (BWM)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. <i>Copy type approval BWM Treatment</i> bagi kapal yang Memasang BWM <i>Treatment</i>; dan4. <i>Copy Cover BWM Plan</i> yang sudah disetujui.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBPN.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1027

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
891.	Sertifikat Internasional Manajemen Air Ballas (BWM)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/kapal;3. <i>Copy type approval BWM Treatment</i> bagi kapal yang Memasang BWM <i>Treatment</i>; dan4. <i>Copy Cover BWM Plan</i> yang sudah disetujui.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1028

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
892.	Sertifikat Internasional Manajemen Air Ballas (BWM)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. <i>Copy type approval BWM Treatment</i> bagi kapal yang Memasang BWM <i>Treatment</i>; dan4. <i>Copy Cover BWM Plan</i> yang sudah disetujui.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNPB.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1029

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
893.	Sertifikat Internasional Manajemen Air Ballas (BWM)	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. <i>Copy type approval BWM Treatment</i> bagi kapal yang Memasang BWM <i>Treatment</i>; dan4. <i>Copy Cover BWM Plan</i> yang sudah disetujui.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1030

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
894.	Dokumen Otorisasi Melaksanakan Fasilitas Penutuhan Kapal Sementara	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1031

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
895.	Dokumen Otorisasi Melaksanakan Fasilitas Penutuhan Kapal Sementara	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1032

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
896.	Dokumen Otorisasi Melaksanakan Fasilitas Penutuhan Kapal Sementara	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1033

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
897.	Dokumen Otorisasi Melaksanakan Fasilitas Penutuhan Kapal Sementara	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1034

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
898.	Dokumen Otorisasi Melaksanakan Fasilitas Penutuhan Kapal Sementara	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1035

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
899.	Dokumen Otorisasi Melaksanakan Fasilitas Penutuhan Kapal Sementara	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1036

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
900.	Dokumen Otorisasi Melaksanakan Fasilitas Penutuhan Kapal Sementara	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1037

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
901.	Dokumen Otorisasi Melaksanakan Fasilitas Penutuhan Kapal	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. <i>Copy</i> izin Usaha Perusahaan;4. <i>Copy</i> Akta Pendirian Perusahaan/Akta Perubahan yang terakhir;5. Rencana Fasilitas Penutuhan Kapal yang sudah <i>diapprove</i>;6. Daftar perlengkapan perlindungan diri, peralatan dan perlengkapan kerja	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1038

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>dan sarana penampungan limbah;</p> <p>7. Izin Penetapan Lokasi Terminal Khusus atau Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; dan</p> <p>8. Daftar tenaga kerja terlatih.</p>				
902.	Dokumen Otorisasi Melaksanakan Fasilitas Penutuhan Kapal	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	<p>1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;</p> <p>2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;</p> <p>3. <i>Copy</i> izin Usaha Perusahaan;</p> <p>4. <i>Copy</i> Akta Pendirian</p>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan</p> <p>2. Membayar PNBP.</p>	<p>1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;</p> <p>2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1039

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Perusahaan/Akta Perubahan yang terakhir; 5. Rencana Fasilitas Penutuhan Kapal yang sudah <i>diapprove</i> ; 6. Daftar perlengkapan perlindungan diri, peralatan dan perlengkapan kerja dan sarana penampungan limbah; 7. Izin Penetapan Lokasi Terminal Khusus atau Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; dan 8. Daftar tenaga kerja terlatih.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1040

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
903.	Dokumen Otorisasi Melaksanakan Fasilitas Penutuhan Kapal	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. <i>Copy</i> izin Usaha Perusahaan;4. <i>Copy</i> Akta Pendirian Perusahaan/Akta Perubahan yang terakhir;5. Rencana Fasilitas Penutuhan Kapal yang sudah <i>diapprove</i>;6. Daftar perlengkapan perlindungan diri, peralatan dan perlengkapan kerja	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1041

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dan sarana penampungan limbah; 7. Izin Penetapan Lokasi Terminal Khusus atau Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; dan 8. Daftar tenaga kerja terlatih.				
904.	Dokumen Otorisasi Melaksanakan Fasilitas Penutuhan Kapal	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. <i>Copy</i> izin Usaha Perusahaan; 4. <i>Copy</i> Akta Pendirian	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1042

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Perusahaan/Akta Perubahan yang terakhir; 5. Rencana Fasilitas Penutuhan Kapal yang sudah diapprove; 6. Daftar perlengkapan perlindungan diri, peralatan dan perlengkapan kerja dan sarana penampungan limbah; 7. Izin Penetapan Lokasi Terminal Khusus atau Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; dan 8. Daftar tenaga kerja terlatih.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1043

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
905.	Dokumen Otorisasi Melaksanakan Fasilitas Penutuhan Kapal	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. <i>Copy</i> izin Usaha Perusahaan;4. <i>Copy</i> Akta Pendirian Perusahaan/Akta Perubahan yang terakhir;5. Rencana Fasilitas Penutuhan Kapal yang sudah di <i>approve</i>;6. Daftar perlengkapan perlindungan diri, peralatan dan perlengkapan kerja	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNPB.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1044

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>dan sarana penampungan limbah;</p> <p>7. Izin Penetapan Lokasi Terminal Khusus atau Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; dan</p> <p>8. Daftar tenaga kerja terlatih.</p>				
906.	Dokumen Otorisasi Melaksanakan Fasilitas Penutuhan Kapal	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<p>1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;</p> <p>2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;</p> <p>3. <i>Copy</i> izin Usaha Perusahaan;</p> <p>4. <i>Copy</i> Akta Pendirian</p>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan</p> <p>2. Membayar PNPB.</p>	<p>1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;</p> <p>2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1045

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Perusahaan/Akta Perubahan yang terakhir; 5. Rencana Fasilitas Penutuhan Kapal yang sudah diapprove; 6. Daftar perlengkapan perlindungan diri, peralatan dan perlengkapan kerja dan sarana penampungan limbah; 7. Izin Penetapan Lokasi Terminal Khusus atau Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; dan 8. Daftar tenaga kerja terlatih.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1046

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
907.	Dokumen Otorisasi Melaksanakan Fasilitas Penutuhan Kapal	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. <i>Copy</i> izin Usaha Perusahaan;4. <i>Copy</i> Akta Pendirian Perusahaan/Akta Perubahan yang terakhir;5. Rencana Fasilitas Penutuhan Kapal yang sudah <i>diapprove</i>;6. Daftar perlengkapan perlindungan diri, peralatan dan perlengkapan kerja	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNPB.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1047

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>dan sarana penampungan limbah;</p> <p>7. Izin Penetapan Lokasi Terminal Khusus atau Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; dan</p> <p>8. Daftar tenaga kerja terlatih.</p>				
908.	Sertifikat Nasional Kesiapan Penutuhan	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<p>1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;</p> <p>2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;</p> <p>3. Dokumen yang menyatakan kapal tidak dalam jaminan/agunan di bank atau</p>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan</p> <p>2. Membayar PNBP.</p>	<p>1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;</p> <p>2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1048

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pihak lainnya; 4. Daftar inventaris material berbahaya yang ada di kapal; dan 5. Rencana lokasi penutuhan kapal.				
909.	Sertifikat Nasional Kesiapan Penutuhan	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. Dokumen yang menyatakan kapal tidak dalam jaminan/agunan di bank atau pihak lainnya;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBPNP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1049

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				4. Daftar inventaris material berbahaya yang ada di kapal; dan 5. Rencana lokasi penutuhan kapal.				
910.	Sertifikat Nasional Kesiapan Penutuhan	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. Dokumen yang menyatakan kapal tidak dalam jaminan/agunan di bank atau pihak lainnya; 4. Daftar inventaris	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1050

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				material berbahaya yang ada di kapal; dan 5. Rencana lokasi penutuhan kapal.				
911.	Sertifikat Nasional Kesiapan Penutuhan	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. Dokumen yang menyatakan kapal tidak dalam jaminan/agunan di bank atau pihak lainnya; 4. Daftar inventaris material berbahaya	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBPNP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1051

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				yang ada di kapal; dan 5. Rencana lokasi penutuhan kapal.				
912.	Sertifikat Nasional Kesiapan Penutuhan	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. Dokumen yang menyatakan kapal tidak dalam jaminan/agunan di bank atau pihak lainnya; 4. Daftar inventaris material berbahaya	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1052

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				yang ada di kapal; dan 5. Rencana lokasi penutuhan kapal.				
913.	Sertifikat Nasional Kesiapan Penutuhan	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/ kapal; 3. Dokumen yang menyatakan kapal tidak dalam jaminan/agunan di bank atau pihak lainnya; 4. Daftar inventaris material berbahaya yang ada di kapal;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1053

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dan 5. Rencana lokasi penutuhan kapal.				
914.	Sertifikat Nasional Kesiapan Penutuhan	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. Dokumen yang menyatakan kapal tidak dalam jaminan/agunan di bank atau pihak lainnya; 4. Daftar inventaris material berbahaya yang ada di kapal; dan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1054

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				5. Rencana lokasi penutuhan kapal.				
915.	Sertifikat Nasional Kesiapan Penutuhan (Kapal GT 100 s.d. GT <500)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. Dokumen yang menyatakan kapal tidak dalam jaminan/agunan di bank atau pihak lainnya; 4. Daftar inventaris material berbahaya yang ada di kapal; dan 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1055

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				5. Rencana lokasi penutuhan kapal.				
916.	Sertifikat Nasional Kesiapan Penutuhan (Kapal GT 100 s.d. GT <500)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. Dokumen yang menyatakan kapal tidak dalam jaminan/agunan di bank atau pihak lainnya; 4. Daftar inventaris material berbahaya	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1056

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				yang ada di kapal; dan 5. Rencana lokasi penutuhan kapal.		ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
917.	Sertifikat Nasional Kesiapan Penutuhan (Kapal GT 100 s.d. GT <500)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. Dokumen yang menyatakan kapal tidak dalam jaminan/agunan di bank atau pihak lainnya; 4. Daftar inventaris material berbahaya	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1057

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				yang ada di kapal; dan 5. Rencana lokasi penutuhan kapal.		ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
918.	Sertifikat Nasional Kesiapan Penutuhan (Kapal GT 100 s.d. GT <500)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. Dokumen yang menyatakan kapal tidak dalam jaminan/agunan di bank atau pihak lainnya; 4. Daftar inventaris material berbahaya	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1058

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				yang ada di kapal; dan 5. Rencana lokasi penutuhan kapal.		ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
919.	Sertifikat Nasional Kesiapan Penutuhan (Kapal GT 100 s.d. GT <500)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. Dokumen yang menyatakan kapal tidak dalam jaminan/agunan di bank atau pihak lainnya; 4. Daftar inventaris material berbahaya	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1059

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				yang ada di kapal; dan 5. Rencana lokasi penutuhan kapal.		ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
920.	Sertifikat Nasional Kesiapan Penutuhan (Kapal GT 100 s.d. GT <500)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. Dokumen yang menyatakan kapal tidak dalam jaminan/agunan di bank atau pihak lainnya; 4. Daftar inventaris material berbahaya	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1060

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				yang ada di kapal; dan 5. Rencana lokasi penutuhan kapal.		ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
921.	Sertifikat Nasional Kesiapan Penutuhan (Kapal GT 100 s.d. GT <500)	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. Dokumen yang menyatakan kapal tidak dalam jaminan/agunan di bank atau pihak lainnya; 4. Daftar inventaris material berbahaya	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1061

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				yang ada di kapal; dan 5. Rencana lokasi penutuhan kapal.		ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
922.	Sertifikat Internasional Kesiapan Penutuhan	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. Dokumen yang menyatakan kapal tidak dalam jaminan/agunan di bank atau pihak lainnya; 4. Daftar inventaris material berbahaya	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1062

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				yang ada di kapal; dan 5. Rencana lokasi penutuhan kapal.				
923.	Sertifikat Internasional Kesiapan Penutuhan	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. Dokumen yang menyatakan kapal tidak dalam jaminan/agunan di bank atau pihak lainnya; 4. Daftar inventaris material berbahaya yang ada di kapal;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1063

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dan 5. Rencana lokasi penutuhan kapal.				
924.	Sertifikat Internasional Kesiapan Penutuhan	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. Dokumen yang menyatakan kapal tidak dalam jaminan/agunan di bank atau pihak lainnya; 4. Daftar inventaris material berbahaya yang ada di kapal; dan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1064

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				5. Rencana lokasi penutuhan kapal.				
925.	Sertifikat Internasional Kesiapan Penutuhan	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. Dokumen yang menyatakan kapal tidak dalam jaminan/agunan di bank atau pihak lainnya;4. Daftar inventaris material berbahaya yang ada di kapal;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1065

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dan 5. Rencana lokasi penutuhan kapal.				
926.	Sertifikat Internasional Kesiapan Penutuhan	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. Dokumen yang menyatakan kapal tidak dalam jaminan/agunan di bank atau pihak lainnya; 4. Daftar inventaris material berbahaya yang ada di kapal; dan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1066

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				5. Rencana lokasi penutuhan kapal.				
927.	Sertifikat Internasional Kesiapan Penutuhan	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. Dokumen yang menyatakan kapal tidak dalam jaminan/agunan di bank atau pihak lainnya;4. Daftar inventaris material berbahaya yang ada di kapal; dan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBPN.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1067

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				5. Rencana lokasi penutuhan kapal.				
928.	Sertifikat Internasional Kesiapan Penutuhan	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. Dokumen yang menyatakan kapal tidak dalam jaminan/agunan di bank atau pihak lainnya;4. Daftar inventaris material berbahaya yang ada di kapal; dan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1068

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				5. Rencana lokasi penutupan kapal.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1069

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
929.	Sertifikat Nasional Inventaris Material Berbahaya	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; dan3. Daftar inventaris material berbahaya yang ada di kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.9.B.1070

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						peraturan perundang-undangan lainnya.		
930.	Sertifikat Nasional Inventaris Material Berbahaya	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; dan 3. Daftar inventaris material berbahaya yang ada di kapal. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1071

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
931.	Sertifikat Nasional Inventaris Material Berbahaya	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; dan3. Daftar inventaris material berbahaya yang	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1072

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				ada di kapal.		ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
932.	Sertifikat Nasional Inventaris Material Berbahaya	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; dan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1073

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				3. Daftar inventaris material berbahaya yang ada di kapal.		rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1074

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
933.	Sertifikat Nasional Inventaris Material Berbahaya	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; dan3. Daftar inventaris material berbahaya yang ada di kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1075

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						undangan lainnya.		
934.	Sertifikat Nasional Inventaris Material Berbahaya	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; dan3. Daftar inventaris material berbahaya yang ada di kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1076

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
935.	Sertifikat Nasional Inventaris Material Berbahaya	33151	Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; dan 3. Daftar inventaris material berbahaya yang 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1077

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				ada di kapal.		ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
936.	Sertifikat Internasional Inventaris Material Berbahaya	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; dan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1078

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				3. Daftar inventaris material berbahaya yang ada di kapal.		rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1079

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
937.	Sertifikat Internasional Inventaris Material Berbahaya	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; dan 3. Daftar inventaris material berbahaya yang ada di kapal. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1080

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						undangan lainnya.		
938.	Sertifikat Internasional Inventaris Material Berbahaya	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; dan3. Daftar inventaris material berbahaya yang ada di kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1081

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
939.	Sertifikat Internasional Inventaris Material Berbahaya	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; dan 3. Daftar inventaris material berbahaya yang 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1082

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				ada di kapal.		ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
940.	Sertifikat Internasional Inventaris Material Berbahaya	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; dan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode billing terbit; 2. -; 3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1083

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				3. Daftar inventaris material berbahaya yang ada di kapal.		rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1084

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
941.	Sertifikat Internasional Inventaris Material Berbahaya	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; dan3. Daftar inventaris material berbahaya yang ada di kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1085

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						undangan lainnya.		
942.	Sertifikat Internasional Inventaris Material Berbahaya	33151	Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; dan3. Daftar inventaris material berbahaya yang ada di kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1086

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
943.	Pengawasan Pencucian Tangki Kapal	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. <i>Copy</i> Ijin atau kerja sama dengan pihak Pengelolaan 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1087

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Limbah B3 dari Menteri yang Bertanggung Jawab dibidang Lingkungan Hidup; 4. Daftar Perlengkapan Pembersihan Tangki; 5. <i>Copy</i> Daftar Peralatan Penanggulangan Pencemaran; dan 6. <i>Copy</i> Surat Persetujuan Pencucian Tangki Kapal (bagi badan usaha).		ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1088

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
944.	Pengawasan Pencucian Tangki Kapal	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. <i>Copy</i> Ijin atau kerja sama dengan pihak Pengelolaan Limbah B3 dari Menteri yang Bertanggung Jawab dibidang Lingkungan Hidup; 4. Daftar Perlengkapan Pembersihan Tangki; 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1089

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				5. <i>Copy</i> Daftar Peralatan Penanggulangan Pencemaran; dan 6. <i>Copy</i> Surat Persetujuan Pencucian Tangki Kapal (bagi badan usaha).		undangan lainnya.		
945.	Pengawasan Pencucian Tangki Kapal	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. <i>Copy</i> Ijin atau kerja sama dengan pihak Pengelolaan Limbah B3 dari	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1090

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Menteri yang Bertanggung Jawab dibidang Lingkungan Hidup; 4. Daftar Perlengkapan Pembersihan Tangki; 5. <i>Copy</i> Daftar Peralatan Penanggulangan Pencemaran; dan 6. <i>Copy</i> Surat Persetujuan Pencucian Tangki Kapal (bagi badan usaha).		3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1091

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
946.	Pengawasan Pencucian Tangki Kapal	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. <i>Copy</i> Ijin atau kerja sama dengan pihak Pengelolaan Limbah B3 dari Menteri yang Bertanggung Jawab dibidang Lingkungan Hidup;4. Daftar Perlengkapan Pembersihan Tangki;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1092

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				5. <i>Copy</i> Daftar Peralatan Penanggulangan Pencemaran; dan 6. <i>Copy</i> Surat Persetujuan Pencucian Tangki Kapal (bagi badan usaha).		undangan lainnya.		
947.	Pengawasan Pencucian Tangki Kapal	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. <i>Copy</i> Ijin atau kerja sama dengan pihak Pengelolaan Limbah B3 dari	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1093

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Menteri yang Bertanggung Jawab dibidang Lingkungan Hidup; 4. Daftar Perlengkapan Pembersihan Tangki; 5. <i>Copy</i> Daftar Peralatan Penanggulangan Pencemaran; dan 6. <i>Copy</i> Surat Persetujuan Pencucian Tangki Kapal (bagi badan usaha).		3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1094

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
948.	Pengawasan Pencucian Tangki Kapal	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. <i>Copy</i> Ijin atau kerja sama dengan pihak Pengelolaan Limbah B3 dari Menteri yang Bertanggung Jawab dibidang Lingkungan Hidup; 4. Daftar Perlengkapan Pembersihan Tangki; 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1095

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				5. <i>Copy</i> Daftar Peralatan Penanggulangan Pencemaran; dan 6. <i>Copy</i> Surat Persetujuan Pencucian Tangki Kapal (bagi badan usaha).		undangan lainnya.		
949.	Pengawasan Pencucian Tangki Kapal	33151	Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. <i>Copy</i> Ijin atau kerja sama dengan pihak Pengelolaan Limbah B3 dari	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); dan	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1096

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Menteri yang Bertanggung Jawab dibidang Lingkungan Hidup; 4. Daftar Perlengkapan Pembersihan Tangki; 5. <i>Copy</i> Daftar Peralatan Penanggulangan Pencemaran; dan 6. <i>Copy</i> Surat Persetujuan Pencucian Tangki Kapal (bagi badan usaha).		3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1097

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
950.	Persetujuan Pelaksanaan Pencucian Tangki Kapal	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. <i>Copy</i> Ijin atau kerja sama dengan pihak Pengelolaan Limbah B3 dari Menteri yang Bertanggung Jawab dibidang Lingkungan Hidup;4. <i>Copy</i> Daftar Perlengkapan Pembersihan Tangki;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1098

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				5. <i>Copy</i> Daftar Peralatan Penanggulangan Pencemaran; 6. <i>Copy</i> Izin Usaha; 7. Daftar tenaga kerja terampil yang dimiliki; 8. Daftar peralatan/perengkapan yang dimiliki/ dikuasai; dan 9. Laporan kegiatan (bagi penerbitan pembaruan/ perpanjangan).				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1099

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
951.	Persetujuan Pelaksanaan Pencucian Tangki Kapal	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. <i>Copy</i> Ijin atau kerja sama dengan pihak Pengelolaan Limbah B3 dari Menteri yang Bertanggung Jawab dibidang Lingkungan Hidup;4. <i>Copy</i> Daftar Perlengkapan Pembersihan Tangki;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1100

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				5. <i>Copy</i> Daftar Peralatan Penanggulangan Pencemaran; 6. <i>Copy</i> Izin Usaha; 7. Daftar tenaga kerja terampil yang dimiliki; 8. Daftar peralatan/perengkapan yang dimiliki/ dikuasai; dan 9. Laporan kegiatan (bagi penerbitan pembaruan/ perpanjangan).				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1101

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
952.	Persetujuan Pelaksanaan Pencucian Tangki Kapal	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. <i>Copy</i> Ijin atau kerja sama dengan pihak Pengelolaan Limbah B3 dari Menteri yang Bertanggung Jawab dibidang Lingkungan Hidup;4. <i>Copy</i> Daftar Perlengkapan Pembersihan Tangki;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1102

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				5. <i>Copy</i> Daftar Peralatan Penanggulangan Pencemaran; 6. <i>Copy</i> Izin Usaha; 7. Daftar tenaga kerja terampil yang dimiliki; 8. Daftar peralatan/perengkapan yang dimiliki/ dikuasai; dan 9. Laporan kegiatan (bagi penerbitan pembaruan/perpanjangan).				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1103

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
953.	Persetujuan Pelaksanaan Pencucian Tangki Kapal	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. <i>Copy</i> Ijin atau kerja sama dengan pihak Pengelolaan Limbah B3 dari Menteri yang Bertanggung Jawab dibidang Lingkungan Hidup;4. <i>Copy</i> Daftar Perlengkapan Pembersihan Tangki;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1104

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				5. <i>Copy</i> Daftar Peralatan Penanggulangan Pencemaran; 6. <i>Copy</i> Izin Usaha; 7. Daftar tenaga kerja terampil yang dimiliki; 8. Daftar peralatan/perengkapan yang dimiliki/ dikuasai; dan 9. Laporan kegiatan (bagi penerbitan pembaruan/perpanjangan).				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1105

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
954.	Persetujuan Pelaksanaan Pencucian Tangki Kapal	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. <i>Copy</i> Ijin atau kerja sama dengan pihak Pengelolaan Limbah B3 dari Menteri yang Bertanggung Jawab dibidang Lingkungan Hidup;4. <i>Copy</i> Daftar Perlengkapan Pembersihan Tangki;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; dan2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1106

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				5. <i>Copy</i> Daftar Peralatan Penanggulangan Pencemaran; 6. <i>Copy</i> Izin Usaha; 7. Daftar tenaga kerja terampil yang dimiliki; 8. Daftar peralatan/ perlengkapan yang dimiliki/ dikuasai; dan 9. Laporan kegiatan (bagi penerbitan pembaruan/ perpanjangan).				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1107

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
955.	Persetujuan Pelaksanaan Pencucian Tangki Kapal	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal;3. <i>Copy</i> Ijin atau kerja sama dengan pihak Pengelolaan Limbah B3 dari Menteri yang Bertanggung Jawab dibidang Lingkungan Hidup;4. <i>Copy</i> Daftar Perlengkapan Pembersihan Tangki;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/ audit;2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1108

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				5. <i>Copy</i> Daftar Peralatan Penanggulangan Pencemaran; 6. <i>Copy</i> Izin Usaha; 7. Daftar tenaga kerja terampil yang dimiliki; 8. Daftar peralatan/ perlengkapan yang dimiliki/ dikuasai; 9. Laporan kegiatan (bagi penerbitan pembaruan/ perpanjangan).				
956.	Persetujuan Pelaksanaan Pencucian Tangki Kapal	33151	Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit;	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1109

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal;</p> <p>3. <i>Copy</i> Ijin atau kerja sama dengan pihak Pengelolaan Limbah B3 dari Menteri yang Bertanggung Jawab dibidang Lingkungan Hidup;</p> <p>4. <i>Copy</i> Daftar Perlengkapan Pembersihan Tangki;</p> <p>5. <i>Copy</i> Daftar Peralatan Penanggulangan Pencemaran;</p>		<p>2. Membayar PNPB.</p>	<p>(tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1110

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				6. <i>Copy</i> Izin Usaha; 7. Daftar tenaga kerja terampil yang dimiliki; 8. Daftar peralatan/perengkapan yang dimiliki/ dikuasai; 9. Laporan kegiatan (bagi penerbitan pembaruan/ perpanjangan).				
957.	Surat Keterangan Pencucian Tangki Kapal	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1111

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan	
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan		
				kapal; 3. <i>Copy</i> Surat Pengawasan Pencucian Tangki Kapal; 4. Buku Laporan Pemeriksaan Pencucian Tangki Kapal; 5. <i>Copy</i> bukti penyerahan limbah ke fasilitas pengelola limbah di darat.				<i>billing</i> terbit.	
958.	Surat Keterangan Pencucian Tangki Kapal	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit;	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1112

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 3. <i>Copy</i> Surat Pengawasan Pencucian Tangki Kapal; 4. Buku Laporan Pemeriksaan Pencucian Tangki Kapal; 5. <i>Copy</i> bukti penyerahan limbah ke fasilitas pengelola limbah di darat.		2. Membayar PNBP.	(tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1113

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
959.	Surat Keterangan Pencucian Tangki Kapal	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. <i>Copy</i> Surat Pengawasan Pencucian Tangki Kapal;4. Buku Laporan Pemeriksaan Pencucian Tangki Kapal;5. <i>Copy</i> bukti penyerahan limbah ke fasilitas pengelola limbah	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit;2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1114

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				di darat.				
960.	Surat Keterangan Pencucian Tangki Kapal	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. <i>Copy</i> Surat Pengawasan Pencucian Tangki Kapal;4. Buku Laporan Pemeriksaan Pencucian Tangki	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit2. Membayar PNBP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan;2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1115

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Kapal; 5. <i>Copy</i> bukti penyerahan limbah ke fasilitas pengelola limbah di darat.				
961.	Surat Keterangan Pencucian Tangki Kapal	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. <i>Copy</i> Surat Pengawasan Pencucian Tangki Kapal; 4. Buku Laporan Pemeriksaan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit; 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1116

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Pencucian Tangki Kapal; 5. <i>Copy</i> bukti penyerahan limbah ke fasilitas pengelola limbah di darat.				
962.	Surat Keterangan Pencucian Tangki Kapal	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. <i>Copy</i> Surat Pengawasan Pencucian Tangki Kapal; 4. Buku Laporan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit 2. Membayar PNBP.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1117

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Pemeriksaan Pencucian Tangki Kapal; 5. <i>Copy</i> bukti penyerahan limbah ke fasilitas pengelola limbah di darat.				
963.	Surat Keterangan Pencucian Tangki Kapal	33151	Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. <i>Copy</i> Surat Pengawasan Pencucian Tangki Kapal;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit 2. Membayar PNPB.	1. Kurang dari 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1118

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				4. Buku Laporan Pemeriksaan Pencucian Tangki Kapal; 5. <i>Copy</i> bukti penyerahan limbah ke fasilitas pengelola limbah di darat.				
964.	Persetujuan (<i>Approval</i>) Buku Manajemen Keselamatan	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. Buku Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan /	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1119

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Kapal (Hard/ Soft Copy); 4. Copy Safe Manning dan Crew list; 5. Data kapal/ ship particular.				
965.	Persetujuan (Approval) Buku Manajemen Keselamatan	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 3. Buku Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan / Kapal (Hard/ Soft	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode billing terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1120

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<i>Copy</i>); 4. <i>Copy</i> Safe Manning dan <i>Crew list</i> ; 5. Data kapal/ ship particular.				
966.	Persetujuan (<i>Approval</i>) Buku Manajemen Keselamatan	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 3. Buku Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan / Kapal (Hard/ Soft <i>Copy</i>);	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1121

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				4. <i>Copy Safe Manning dan Crew list;</i> 5. Data kapal/ ship particular.				
967.	Persetujuan (<i>Approval</i>) Buku Manajemen Keselamatan	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 3. Buku Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan / Kapal (Hard/ Soft <i>Copy</i>); 4. <i>Copy Safe</i>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNEP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1122

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Manning dan <i>Crew list</i> ; 5. Data kapal/ ship particular.				
968.	Persetujuan (<i>Approval</i>) Buku Manajemen Keselamatan	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 3. Buku Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan / Kapal (Hard/ Soft <i>Copy</i>); 4. <i>Copy</i> Safe Manning dan <i>Crew</i>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1123

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<i>list;</i> 5. Data kapal/ ship particular.				
969.	Persetujuan (<i>Approval</i>) Buku Manajemen Keselamatan	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 3. Buku Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan / Kapal (Hard/ Soft <i>Copy</i>); 4. <i>Copy</i> Safe Manning dan <i>Crew</i>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1124

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<i>list;</i> 5. Data kapal/ ship particular.				
970.	Persetujuan (<i>Approval</i>) Buku Manajemen Keselamatan	33151	Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 3. Buku Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan / Kapal (Hard/ Soft <i>Copy</i>); 4. <i>Copy</i> Safe Manning dan <i>Crew</i>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.1125

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<i>list;</i> 5. data kapal/ ship particular.				
971.	Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkiran Kerangka-Kerangka Kapal	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 3. Polis Asuransi (<i>Certificate of Entry</i>) atau Blue Card.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.1126

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
972.	Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkiran Kerangka-Kerangka Kapal	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. Polis Asuransi (<i>Certificate of Entry</i>) atau Blue Card. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); 3. Mematuhi ketentuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1127

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
973.	Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkiran Kerangka-Kerangka Kapal	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. Polis Asuransi (<i>Certificate of Entry</i>) atau Blue 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1128

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Card.		ada); 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
974.	Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkiran Kerangka-Kerangka Kapal	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1129

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				3. Polis Asuransi (<i>Certificate of Entry</i>) atau Blue Card.		rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1130

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
975.	Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkiran Kerangka-Kerangka Kapal	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. Polis Asuransi (<i>Certificate of Entry</i>) atau Blue Card.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1131

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						undangan lainnya.		
976.	Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkiran Kerangka-Kerangka Kapal	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. Polis Asuransi (<i>Certificate of Entry</i>) atau Blue Card.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada);3. Mematuhi ketentuan	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1132

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
977.	Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkiran Kerangka-Kerangka Kapal	33151	Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal; 3. Polis Asuransi (<i>Certificate of Entry</i>) atau Blue 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1133

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Card.		ada); 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
978.	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkiran Kerangka-Kerangka Kapal (Untuk Kapal GT 35 S.D. GT	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1134

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	<300)			3. Polis Asuransi (<i>Certificate of Entry</i>) atau Blue Card.		rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1135

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
979.	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkiran Kerangka-Kerangka Kapal (Untuk Kapal GT 35 S.D. GT <300)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. Polis Asuransi (<i>Certificate of Entry</i>) atau Blue Card.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada);3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1136

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						undangan lainnya.		
980.	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkiran Kerangka-Kerangka Kapal (Untuk Kapal GT 35 S.D. GT <300)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. Polis Asuransi (<i>Certificate of Entry</i>) atau Blue Card.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada);3. Mematuhi ketentuan	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1137

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
981.	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkiran Kerangka-Kerangka Kapal (Untuk Kapal GT 35 S.D. GT <300)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. Polis Asuransi (<i>Certificate of Entry</i>) atau Blue 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1138

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Card.		ada); 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
982.	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkiran Kerangka-Kerangka Kapal (Untuk Kapal GT 35 S.D. GT	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1139

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	<300)			3. Polis Asuransi (<i>Certificate of Entry</i>) atau Blue Card.		rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1140

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
983.	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkiran Kerangka-Kerangka Kapal (Untuk Kapal GT 35 S.D. GT <300)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. Polis Asuransi (<i>Certificate of Entry</i>) atau Blue Card. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1141

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						undangan lainnya.		
984.	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkiran Kerangka Kapal (Untuk Kapal GT 35 S.D. GT <300)	33151	Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal;3. Polis Asuransi (<i>Certificate of Entry</i>) atau Blue Card.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada);3. Mematuhi ketentuan	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1142

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
985.	Surat Asuransi Kerangka Kapal (<i>Wreck Removal</i>)	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNPB	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit	
986.	Surat Asuransi Kerangka Kapal (<i>Wreck Removal</i>)	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNPB	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1143

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
987.	Surat Asuransi Kerangka Kapal (<i>Wreck Removal</i>)	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit	
988.	Surat Asuransi Kerangka Kapal (<i>Wreck Removal</i>)	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit	
989.	Surat Asuransi Kerangka Kapal (<i>Wreck Removal</i>)	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit	
990.	Surat Asuransi Kerangka Kapal (<i>Wreck Removal</i>)	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1144

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
991.	Surat Asuransi Kerangka Kapal (<i>Wreck Removal</i>)	33151	Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung	-	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNPB	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit	
992.	<i>Attention Letter of Ship Oil Consumption</i>	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	-	-	-	-	
993.	<i>Attention Letter of Ship Oil Consumption</i>	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	-	-	-	-	
994.	<i>Attention Letter of Ship Oil Consumption</i>	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	-	-	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1145

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
995.	<i>Attention Letter of Ship Oil Consumption</i>	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	-	-	-	-	
996.	<i>Attention Letter of Ship Oil Consumption</i>	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	-	-	-	-	
997.	<i>Attention Letter of Ship Oil Consumption</i>	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	-	-	-	-	
998.	<i>Attention Letter of Ship Oil Consumption</i>	33151	Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung	-	-	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.1146

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
999.	Persetujuan (<i>Approval</i>) Buku Rencana Pencegahan Pencemaran	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. Buku Rencana Pencegahan Pencemaran; 4. Data kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.1147

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						undangan lainnya.		
1000.	Persetujuan (<i>Approval</i>) Buku Rencana Pencegahan Pencemaran	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. Buku Rencana Pencegahan Pencemaran; 4. Data kapal. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); 3. Mematuhi ketentuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1148

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
1001.	Persetujuan (<i>Approval</i>) Buku Rencana Pencegahan Pencemaran	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal;3. Buku Rencana Pencegahan Pencemaran;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1149

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				4. Data kapal.		ada); 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
1002.	Persetujuan (<i>Approval</i>) Buku Rencana Pencegahan Pencemaran	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1150

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				3. Buku Rencana Pencegahan Pencemaran; 4. Data kapal.		rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.1151

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1003.	Persetujuan (<i>Approval</i>) Buku Rencana Pencegahan Pencemaran	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. Buku Rencana Pencegahan Pencemaran; 4. Data kapal. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1152

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						undangan lainnya.		
1004.	Persetujuan (<i>Approval</i>) Buku Rencana Pencegahan Pencemaran	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. Buku Rencana Pencegahan Pencemaran;4. Data kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada);3. Mematuhi ketentuan	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1153

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
1005.	Persetujuan (<i>Approval</i>) Buku Rencana Pencegahan Pencemaran	33151	Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. Buku Rencana Pencegahan Pencemaran;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1154

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				4. Data kapal.		ada); 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
1006.	Persetujuan (<i>Approval</i>) Peralatan Pencegahan Pencemaran	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1155

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				3. Buku Manual/prosedur peralatan dari pabrik pembuat 4. Spesifikasi bahan/peralatan yang diajukan <i>Approval</i>		rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1156

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1007.	Persetujuan (<i>Approval</i>) Peralatan Pencegahan Pencemaran	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal; 3. Buku Manual/prosedur peralatan dari pabrik pembuat 4. Spesifikasi bahan/peralatan yang diajukan <i>Approval</i> 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1157

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						undangan lainnya.		
1008.	Persetujuan (<i>Approval</i>) Peralatan Pencegahan Pencemaran	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. Buku Manual/prosedur peralatan dari pabrik pembuat;4. Spesifikasi bahan/	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNPB untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada);3. Mematuhi ketentuan	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1158

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				peralatan yang diajukan <i>Approval</i>		peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
1009.	Persetujuan (<i>Approval</i>) Peralatan Pencegahan Pencemaran	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. Buku Manual/prosedur peralatan dari pabrik	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1159

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pembuat; 4. Spesifikasi bahan/peralatan yang diajukan <i>Approval</i>		ada); 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
1010.	Persetujuan (<i>Approval</i>) Peralatan Pencegahan Pencemaran	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan; 2. Memenuhi	1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit; 2. -; 3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1160

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				3. Buku Manual/prosedur peralatan dari pabrik pembuat; 4. Spesifikasi bahan/peralatan yang diajukan <i>Approval</i>		rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada); 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1161

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1011.	Persetujuan (<i>Approval</i>) Peralatan Pencegahan Pencemaran	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal;3. Buku Manual/prosedur peralatan dari pabrik pembuat;4. Spesifikasi bahan/peralatan yang diajukan <i>Approval</i>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBPNBP untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan;2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada);3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1162

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						undangan lainnya.		
1012.	Persetujuan (<i>Approval</i>) Peralatan Pencegahan Pencemaran	33151	Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal;3. Buku Manual/ prosedur peralatan dari pabrik pembuat;4. Spesifikasi bahan/	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar PNBPN untuk kegiatan pemeriksaan dan/atau sertifikasi dan/atau pengukuhan2. Memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan (jika ada);3. Mematuhi ketentuan	<ol style="list-style-type: none">1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit;2. -;3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1163

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				peralatan yang diajukan <i>Approval</i> .		peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
1013.	Surat <i>Statement of Compliance</i>	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1164

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1014.	Surat <i>Statement of Compliance</i>	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit	
1015.	Surat <i>Statement of Compliance</i>	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;2. Laporan pemeriksaan/ audit perusahaan/ kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit	
1016.	Surat <i>Statement of Compliance</i>	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1165

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal.				
1017.	Surat <i>Statement of Compliance</i>	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit	
1018.	Surat <i>Statement of Compliance</i>	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1166

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1019.	Surat <i>Statement of Compliance</i>	33151	Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal; 2. Laporan pemeriksaan/audit perusahaan/kapal. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNPB	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kode <i>billing</i> terbit	
1020.	Sertifikat Pengesahan (<i>Approval</i>) Program Studi Lembaga Diklat Kepelautan	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Verifikasi Pemenuhan Sertifikat; 2. Memiliki sistem manajemen mutu yang tersertifikasi oleh lembaga mutu yang diakui Internasional maupun nasional; 3. Memiliki tenaga pendidik yang 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNPB; 2. Setiap Lembaga Diklat wajib memiliki sistem standar mutu sesuai dengan pedoman pada sistem standar mutu kepelautan; 3. Evaluasi standar mutu diklat kepelautan dilakukan setiap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 3 (tiga) bulan setelah audit dilaksanakan; 2. -; 3. -; 4. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1167

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai program diklat yang diselenggarakan.		4. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
1021.	Perpanjangan Sertifikat Pengesahan (<i>Approval</i>) Program Studi Lembaga Diklat Kepelautan	-	-	<ol style="list-style-type: none"> Berita Acara Verifikasi Pemenuhan Sertifikat; Memiliki sistem manajemen mutu yang tersertifikasi oleh lembaga mutu yang diakui Internasional 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Membayar PNBPN; Setiap Lembaga Diklat wajib memiliki sistem standar mutu sesuai dengan pedoman pada sistem standar mutu kepelautan; Evaluasi standar 	<ol style="list-style-type: none"> 3 (tiga) bulan setelah audit dilaksanakan; -; -; -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1168

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				maupun nasional; 3. Memiliki tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai program diklat yang diselenggarakan.		mutu diklat kepelautan dilakukan setiap tahun; 4. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
1022.	Serifikat Keahlian Pelaut (<i>Certificate of Competency/COC</i>) Kapal Niaga	-	-	Dokumen Kelulusan Diklat	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1169

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1023.	Serifikat Keahlian Pelaut (<i>Certificate of Competency/ COC</i>) Kapal Ikan	-	-	Dokumen Kelulusan Diklat	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i>	
1024.	Serifikat Keahlian Pelaut (<i>Certificate of Competency/ COC</i>) Kapal Negara	-	-	Dokumen Kelulusan Diklat	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i>	
1025.	Serifikat Keterampilan Pelaut (<i>Certificate of Proficiency/ COP</i>)	-	-	Dokumen Kelulusan Diklat	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1170

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1026.	Serifikat Pengukuhan Pelaut (<i>Certificate of Endorsement/COE</i>)	-	-	Dokumen Kelulusan Diklat	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i>	
1027.	Pengesahan Kewenangan Dalam (<i>Certificate of Endorsement/COE</i>)	-	-	Dokumen Kelulusan Diklat	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i>	
1028.	Sertifikat Pengganti COC/COP/COE Hilang atau Rusak	-	-	Dokumen Kelulusan Diklat	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i>	
1029.	Perpanjangan Serifikat Pengukuhan	-	-	Dokumen Kelulusan Diklat	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1171

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Pelaut (Certificate of Endorsement/COE)						kode <i>billing</i>	
1030.	Legalisasi Sertifikat Pelaut	-	-	Dokumen Kelulusan Diklat	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	-	-	
1031.	Surat Keabsahan Sertifikat Pelaut	-	-	Dokumen Kelulusan Diklat	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i>	
1032.	Online Data Sertifikat	-	-	Dokumen Kelulusan Diklat	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	-	-	
1033.	Sertifikat Rekomendasi Penggunaan Pelaut Asing	-	-	1. Fotokopi sertifikat keahlian dari negara penerbit; 2. Fotokopi sertifikat pengakuan; 3. Fotokopi Surat Keputusan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1172

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Direktur Jenderal Imigrasi tentang Kemudahan Khusus Keimigrasian.				
1034.	Sertifikat Pengakuan Pelaut Asing (<i>Certificate of Recognition/ COR</i>)	-	-	<ol style="list-style-type: none">1. Fotokopi sertifikat keahlian dari negara asal;2. Fotokopi sertifikat keterampilan dari negara asal;3. Fotokopi sertifikat pengukuhan dari negara asal;4. Pengesahan keabsahan sertifikat dari negara asal;5. Sertifikat keselamatan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1173

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				kapal; 6. Daftar awak kapal.				
1035.	Surat Rekomendasi Pelaksanaan UKP (Ujian Keahlian Pelaut) Pra Prala	-	-	1. Dokumen pemenuhan UKP (pernyataan mandiri atas pemenuhan UKP); 2. Berita Acara Verifikasi Pemenuhan UKP.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP; 2. Masih dalam rentang masa studi 5 tahun.	1. PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i> ; 2. -.	
1036.	SURAT Rekomendasi Pelaksanaan UKP (Ujian Keahlian Pelaut) Pasca Prala	-	-	1. Dokumen pemenuhan UKP (pernyataan mandiri atas pemenuhan UKP); 2. Berita Acara Verifikasi Pemenuhan UKP.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP; 2. Masih dalam rentang masa studi 3 tahun setelah lulus ujian PRA PRALA.	1. PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i> ; 2. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1174

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1037.	Ujian <i>Training Record Book</i> (TRB)	-	-	Dokumen pemenuhan UKP (pernyataan mandiri atas pemenuhan rekomendasi Ujian TRB)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNPB	PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i>	
1038.	Ujian Keahlian Pelaut Pra Prala	-	-	1. Dokumen pemenuhan UKP (pernyataan mandiri atas pemenuhan UKP); 2. Berita Acara Verifikasi Pemenuhan UKP	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB; 2. Masih dalam rentang masa studi 5 tahun.	1. PNPB dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i> ; 2. -	
1039.	Ujian Keahlian Pelaut Pasca Prala	-	-	1. Dokumen pemenuhan UKP (pernyataan mandiri atas pemenuhan UKP); 2. Berita Acara Verifikasi	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB; 2. Masih dalam rentang masa studi 3 tahun; 3. Lulus Ujian TRB	1. PNPB dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i> ;	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1175

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Pemenuhan UKP			2. -. 3. -.	
1040.	Ujian Keahlian Pelaut	-	-	1. Dokumen pemenuhan UKP (pernyataan mandiri atas pemenuhan UKP); 2. Berita Acara Verifikasi Pemenuhan UKP.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i>	
1041.	Sertifikat Kesehatan Pelaut	-	-	1. Dokumen pemenuhan UKP (pernyataan mandiri atas pemenuhan UKP); 2. Berita Acara Verifikasi Pemenuhan UKP.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1176

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1042.	Surat/ Sertifikat Penetapan/Penunjukan RS/Klinik Utama Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut	-	-	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen pemenuhan (pernyataan mandiri atas pemenuhan rekomendasi penunjukan RS/Klinik Utama); Berita acara verifikasi pemenuhan rekomendasi penunjukan RS/Klinik Utama. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Membayar PNBP; Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran, kesehatan, dan ketenagakerjaan; Memenuhi sistem penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan pelaut sesuai dengan <i>International Convention on Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978</i> dan <i>Maritime</i> 	<ol style="list-style-type: none"> PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i>; -; -; -; -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1177

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<i>Labour Convention</i> 2006 beserta amandemennya; 4. Bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh kegiatan pemeriksaan kesehatan pelaut; 5. Menyampaikan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1178

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1043.	Dokumen Pengawakan Kapal (<i>Safe Manning Document</i>)	-	-	1. Fotokopi Sertifikat Keselamatan; 2. Fotokopi Surat Ukur; 3. Fotokopi Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Besar/Surat Laut 4. Fotokopi Sertifikat Pelaut; dan 5. Fotokopi <i>Crew list</i> .	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB; 2. Memastikan awak kapal yang bekerja di atas kapal sesuai dengan dokumen pengawakan kapal (<i>Safe Manning Document</i>); 3. Melakukan pelaporan apabila ada perubahan data kapal dan daerah pelayaran.	1. PNPB dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i> ; 2. -; 3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1179

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1044.	Sertifikat Ketenagakerjaan Maritim (MLC) Sementara	-	-	1. Surat Permohonan; 2. Surat Ukur sementara; 3. Surat Tanda Kebangsaan Kapal sementara; 4. Sertifikat Keselamatan sementara; 5. Sertifikat Minimum Safe Manning; 6. Sertifikat Manajemen Keselamatan sementara; 7. Sertifikat MLC bagi kapal yang pernah didaftarkan di	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP; 2. Memenuhi pemeriksaan kesesuaian audit.	1. PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i> ; 2. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1180

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				negara lain, jika ada; 8. Prosedur perusahaan terkait MLC 2006				
1045.	Sertifikat Ketenagakerjaan Maritim (MLC) dan Deklarasi Kepatuhan Perlindungan Awak Kapal (DMLC) Bag. I	-	-	1. Surat permohonan; 2. Surat Ukur; 3. Surat Tanda Kebangsaan Kapal ; 4. Sertifikat Keselamatan; 5. Sertifikat Minimum Safe	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBП; 2. Melaksanakan pemeriksaan antara (<i>intermediate</i>); 3. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan /audit; 4. Deklarasi MLC	1. PNBП dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i> ; 2. Antara thn ke 2 dan ke 3; 3. -; 4. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1181

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Manning; 6. Sertifikat Manajemen Keselamatan; 7. Sertifikat MLC bagi yang sudah pernah terdaftar di negara lain		Bagian II yang sudah disahkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut.		
1046.	Sertifikat Ketenagakerjaan Maritim (MLC) dan Deklarasi Kepatuhan Perlindungan Awak Kapal (DMLC) Bag. II	-	-	1. Surat permohonan; 2. Surat Ukur; 3. Surat Tanda Kebangsaan Kapal; 4. Sertifikat Keselamatan; 5. Sertifikat Minimum Safe Manning; 6. Sertifikat	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP; 2. Memenuhi temuan saat dilakukan pemeriksaan/audit.	1. PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i> ; 2. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1182

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Manajemen Keselamatan 7. Sertifikat MLC bagi yang sudah pernah terdaftar di negara lain				
1047.	Pengesahan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ <i>Collective Bargaining Agreement</i> (CBA)	-	-	1. Surat permohonan; 2. CBA dengan asosiasi pekerja; 3. Surat Kuasa untuk bertindak atas nama principal; 4. Draft PKL; 5. Ship Registry	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP; 2. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan dalam CBA dan melaporkan perubahannya kepada Syahbandar atau pejabat berwenang yang ditunjuk.	1. PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i> ; 2. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1183

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1048.	Surat Rekomendasi Pelaksanaan SKK (Surat Kecakapan Pelaut)	-	-	<ol style="list-style-type: none">1. Daftar sarana dan prasarana;2. Tenaga pengajar minimal Ahli Nautika/Teknika Tingkat V;3. Kurikulum dan silabus pembelajaran sesuai Peraturan Ka. Badan Diklat	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan dan SKK yang diterbitkan	Setiap 3 (tiga) bulan	
1049.	Kartu Identitas Pelaut (<i>Seafarers Identity Document/ SID</i>)	-	-	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Buku Pelaut yang masih berlaku;2. Memiliki kepesertaan asuransi ketenagakerjaan;3. Surat pengantar atau jaminan dari	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Membayar PNBP	PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1184

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				perusahaan pemberi kerja merupakan pengganti Perjanjian Kerja Laut.				
1050.	Surat Rekomendasi Penggunaan Pelaut Asing	-	-	1. Fotokopi sertifikat keahlian dari negara penerbit 2. Fotokopi sertifikat pengakuan; 3. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Kemudahan Khusus Keimigrasian.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memastikan proses alih teknologi; 2. Memastikan jabatan yang dapat diberikan hanya untuk perwira.	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1185

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1051.	Buku Pelaut Kapal Niaga (Baru)	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Buku Pelaut Kapal Niaga (Baru))	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN; 2. Melakukan penyijilan saat naik dan turun kapal (<i>sign on dan sign off</i>)	1. PNBPN dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i> ; 2. -.	
1052.	Buku Pelaut (Habis Masa Berlaku))	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Buku Pelaut (Habis Masa Berlaku))	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN; 2. Melakukan penyijilan saat naik dan turun kapal (<i>sign on dan sign off</i>).	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	
1053.	Buku Pelaut (Hilang Atau Rusak))	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Buku Pelaut (Hilang Atau Rusak))	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN; 2. Melakukan penyijilan saat naik dan turun kapal (<i>sign on dan sign off</i>).	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1186

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1054.	Perpanjangan Buku Pelaut	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Perpanjangan Buku Pelaut)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPNP; 2. Melakukan penyijilan saat naik dan turun kapal (<i>sign on dan sign off</i>).	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	
1055.	Standar Buku Pelaut Untuk Pelaut Pada Kapal Penangkap Ikan/ KLM/ Kapal Yang Dibangun Tradisional (Baru))	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Buku Pelaut untuk Pelaut Pada Kapal Penangkap Ikan/ KLM/ Kapal Yang Dibangun Tradisional (Baru))	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Melakukan penyijilan saat naik dan turun kapal (<i>sign on dan sign off</i>)	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	
1056.	Buku Pelaut Untuk Pelaut Pada Kapal Penangkap Ikan/ KLM/	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan standar Buku Pelaut untuk Pelaut Pada	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Melakukan penyijilan saat naik dan turun kapal (<i>sign on dan sign off</i>)	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1187

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Kapal Yang Dibangun Tradisional (Habis Masa Berlaku))			Kapal Penangkap Ikan/ KLM/ Kapal Yang Dibangun Tradisional (Habis Masa Berlaku))				
1057.	Buku Pelaut Untuk Pelaut Pada Kapal Penangkap Ikan/ KLM/ Kapal Yang Dibangun Tradisional (Hilang Atau Rusak))	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Buku Pelaut untuk Pelaut Pada Kapal Penangkap Ikan/ KLM/ Kapal Yang Dibangun Tradisional (Hilang Atau Rusak))	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Melakukan penyijilan saat naik dan turun kapal (<i>sign on dan sign off</i>)	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	
1058.	Perpanjangan Buku Pelaut Untuk Pelaut Pada Kapal Penangkap Ikan/ KLM/ Kapal Yang	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Perpanjangan Buku Pelaut untuk Pelaut Pada Kapal Penangkap Ikan/	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Melakukan penyijilan saat naik dan turun kapal (<i>sign on dan sign off</i>)	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1188

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Dibangun Tradisional)			KLM/ Kapal Yang Dibangun Tradisional)				
1.	Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan Penyijilan Buku Pelaut)	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan Penyijilan Buku Pelaut)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBp; 2. Mengecek keabsahan dokumen yang dipersyaratkan; 3. Melaporkan daftar awak kapal kepada Syahbandar; 4. Melaporkan diri di Kedubes RI di Negara tujuan/tempat sandar atau kepada pelabuhan	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1189

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						Negara (Pelaut Mandiri).		
1059.	Surat Keterangan Masa Layar	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Keterangan Masa Layar)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP; 2. Memastikan keabsahan dokumen yang dilampirkan.	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	
1060.	Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 mil/60 mil	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Kecakapan (SKK) 30 mil/60 mil)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi seleksi administrasi; 2. Mengikuti pelatihan SKK 30 mil/60 mil.	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	
1061.	Sertifikat MPR/ JMPR Tk. II	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar MPR/ JMPR)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS		Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1190

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Tk. II)				
1062.	Sertifikat MPR/ JMPR Tk. I	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar MPR/ JMPR Tk. I)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS		Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	
1063.	Penyijilan Pada Buku Pelaut	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Penyijilan Pada Buku Pelaut)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS		Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1191

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1064.	Pengujian Pertama Alat Keselamatan Pelayaran Untuk Alat Keselamatan Jiwa	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Pengujian Pertama Alat Keselamatan Pelayaran untuk Alat Keselamatan Jiwa)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP; 2. Melengkapi persyaratan.	1. PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i> ; 2. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1192

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1065.	Pengujian Pertama Alat Keselamatan Pelayaran Untuk Peralatan Pencegahan Pencemaran	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Pengujian Pertama Alat Keselamatan Pelayaran untuk Peralatan Pencegahan Pencemaran)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP; 2. Melengkapi persyaratan.	1. PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i> ; 2. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1193

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1066.	Pengujian Pertama Alat Keselamatan Pelayaran Untuk Peralatan Navigasi Dan Komunikasi	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Pengujian Pertama Alat Keselamatan Pelayaran untuk Peralatan Navigasi Dan Komunikasi)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB; 2. Melengkapi persyaratan.	1. PNPB dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i> ; 2. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1194

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1067.	Pengujian Pertama Alat Keselamatan Pelayaran Untuk Peralatan Pencegahan Kebakaran	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Pengujian Pertama Alat Keselamatan Pelayaran untuk Peralatan Pencegahan Kebakaran)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB; 2. Melengkapi persyaratan.	1. PNPB dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode billing; 2. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1195

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1068.	Pengujian Stabilitas Kapal Bangunan Baru/ Perombakan, Uji Coba Berlayar Dan Pengujian Magnetik Kompas Standar	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Pengujian Stabilitas Kapal Bangunan Baru/ Perombakan, Uji Coba Berlayar Dan Pengujian Magnetik Kompas Standar)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP; 2. Melengkapi persyaratan.	1. PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i> ; 2. -.	
1069.	Uji Tarik (<i>Bollard Pull Test</i>)	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Uji Tarik (<i>Bollard Pull Test</i>))	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP; 2. Melengkapi persyaratan.	1. PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i> ; 2. -.	
1070.	Pengujian Ketebalan Material Plat	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Pengujian	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP; 2. Melengkapi persyaratan.	1. PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1196

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Ketebalan Material Plat)			1. penerbitan kode billing; 2. -.	
1071.	Pengujian Peti Kemas	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Pengujian Peti Kemas)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBП; 2. Melengkapi persyaratan.	1. PNBП dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode billing; 2. -.	
1072.	Peralatan Material Handling	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Peralatan Material Handling)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBП; 2. Melengkapi persyaratan.	1. PNBП dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode billing; 2. -.	
1073.	Peralatan Cargo Handling	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBП; 2. Melengkapi	1. PNBП dibayar paling lama 7 (tujuh) hari	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1197

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Standar Peralatan Cargo Handling)		persyaratan.	setelah penerbitan kode <i>billing</i> ;	
1074.	Kalibrasi Alat Uji Peralatan Kapal	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Kalibrasi Alat Uji Peralatan Kapal)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. PNPB dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i> ; 2. -.	2. -. 3.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1198

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1075.	Pengujian Berkala Alat Keselamatan Pelayaran Untuk Alat Keselamatan Jiwa)	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Pengujian Berkala Alat Keselamatan Pelayaran untuk Alat Keselamatan Jiwa)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP; 2. Melengkapi persyaratan.	1. PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i> ; 2. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1199

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1076.	Pengujian Berkala Alat Keselamatan Pelayaran Untuk Peralatan Pencegahan Pencemaran	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Pengujian Berkala Alat Keselamatan Pelayaran untuk Peralatan Pencegahan Pencemaran)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB; 2. Melengkapi persyaratan.	1. PNPB dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i> ; 2. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1200

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1077.	Pengujian Berkala Alat Keselamatan Pelayaran Untuk Peralatan Navigasi dan Komunikasi	-	-	Sertifikat Standar Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Pengujian Berkala Alat Keselamatan Pelayaran untuk Peralatan Navigasi dan Komunikasi)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNB 2. Melengkapi persyaratan.	1. PNB dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i> ; 2. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1201

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1078.	Pengujian Berkala Alat Keselamatan Pelayaran Untuk Peralatan Pencegahan Kebakaran	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Pengujian Berkala Alat Keselamatan Pelayaran untuk Peralatan Pencegahan Kebakaran)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB; 2. Melengkapi persyaratan.	1. PNPB dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i> ; 2. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1202

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1079.	Pemeriksaan Tahunan Alat Keselamatan Pelayaran Untuk Alat Keselamatan Jiwa	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Pemeriksaan Tahunan Alat Keselamatan Pelayaran untuk Alat Keselamatan Jiwa)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP; 2. Melengkapi persyaratan.	1. PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i> ; 2. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1203

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1080.	Pemeriksaan Tahunan Alat Keselamatan Pelayaran Untuk Peralatan Pencegahan Pencemaran	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Pemeriksaan Tahunan Alat Keselamatan Pelayaran untuk Peralatan Pencegahan Pencemaran)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP; 2. Melengkapi persyaratan.	1. PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i> ; 2. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1204

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1081.	Pemeriksaan Tahunan Alat Keselamatan Pelayaran Untuk Peralatan Navigasi Dan Komunikasi	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Pemeriksaan Tahunan Alat Keselamatan Pelayaran untuk Peralatan Navigasi Dan Komunikasi)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP; 2. Melengkapi persyaratan.	1. PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i> ; 2. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1205

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1082.	Pemeriksaan Tahunan Alat Keselamatan Pelayaran Untuk Peralatan Pencegahan Kebakaran	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Pemeriksaan Tahunan Alat Keselamatan Pelayaran untuk Peralatan Pencegahan Kebakaran)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP; 2. Melengkapi persyaratan.	1. PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i> ; 2. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1206

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1083.	Pemberian Label Alat Keselamatan Pelayaran Untuk Alat Keselamatan Jiwa	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Pemberian Label Alat Keselamatan Pelayaran untuk Alat Keselamatan Jiwa)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB; 2. Melengkapi persyaratan; 3. Laporan unit penjualan	1. PNPB dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i> ; 2. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1207

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1084.	Pemberian Label Alat Keselamatan Pelayaran Untuk Alat Pencegahan Pencemaran	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Pemberian Label Alat Keselamatan Pelayaran untuk Alat Pencegahan Pencemaran)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBП; 2. Melengkapi persyaratan; 3. Laporan unit penjualan	1. PNBП dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i> ; 2. -; 3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1208

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1085.	Pemberian Label Alat Keselamatan Pelayaran Untuk Peralatan Navigasi Dan Komunikasi	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Pemberian Label Alat Keselamatan Pelayaran untuk Peralatan Navigasi Dan Komunikasi)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP; 2. Melengkapi persyaratan; 3. Laporan unit penjualan	1. PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i> ; 2. -; 3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1209

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1086.	Pemberian Label Alat Keselamatan Pelayaran Untuk Peralatan Pencegahan Kebakaran	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Pemberian Label Alat Keselamatan Pelayaran untuk Peralatan Pencegahan Kebakaran)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP; 2. Melengkapi persyaratan; 3. Laporan unit penjualan	1. PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i> ; 2. -; 3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.1210

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1087.	Pemberian Label Alat Keselamatan Pelayaran Untuk Peralatan Pencegahan Kebakaran	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Pemberian Label Alat Keselamatan Pelayaran untuk Peralatan Pencegahan Kebakaran)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP; 2. Melengkapi persyaratan; 3. Laporan unit penjualan	1. PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i> ; 2. -; 3. -.	
1088.	Pemberian Label Alat Keselamatan Pelayaran Untuk Peralatan Material Handling	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Pemberian Label Alat Keselamatan Pelayaran untuk Peralatan Material Handling)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP; 2. Melengkapi persyaratan.	1. PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i> ; 2. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1211

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1089.	Pemberian label alat keselamatan pelayaran untuk peralatan cargo handling	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan standar pemberian label alat keselamatan pelayaran untuk peralatan cargo handling)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP; 2. Melengkapi persyaratan.	1. PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i> ; 2. -.	
1090.	Pemberian label alat keselamatan pelayaran untuk kalibrasi alat uji peralatan kapal	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan standar pemberian label alat keselamatan pelayaran untuk kalibrasi alat uji peralatan kapal)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP; 2. Melengkapi persyaratan.	1. PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i> ; 2. -.	
1091.	Pengujian Muatan <i>International Maritime Solid Bulk Cargoes</i>	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Pengujian Muatan <i>International Maritime Solid Bulk</i>)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP; 2. Melengkapi persyaratan.	1. PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.1212

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(IMSBC)			<i>Cargoes (IMSBC))</i>			<i>billing;</i> 2. -.	
1092.	Pengujian Kemasan Kemasan <i>International Maritime Dangerous Goods</i> (IMDG)	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Pengujian Kemasan <i>International Maritime Dangerous Goods</i> (IMDG))	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP; 2. Melengkapi persyaratan.	1. PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing;</i> 2. -.	
1093.	Pelatihan Untuk Alat Keselamatan Pelayaran Untuk Alat Keselamatan Jiwa	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Pelatihan untuk Alat Keselamatan Pelayaran untuk Alat Keselamatan Jiwa)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP; 2. Melengkapi persyaratan.	1. PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing;</i> 2. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1213

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1094.	Pelatihan Untuk Alat Keselamatan Pelayaran Untuk Peralatan Pencegahan Pencemaran	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Pelatihan untuk Alat Keselamatan Pelayaran untuk Peralatan Pencegahan Pencemaran)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP; 2. Melengkapi persyaratan.	1. PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i> ; 2. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1214

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1095.	Pelatihan Untuk Alat Keselamatan Pelayaran Untuk Peralatan Navigasi Dan Komunikasi	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Pelatihan untuk Alat Keselamatan Pelayaran untuk Peralatan Navigasi Dan Komunikasi)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP; 2. Melengkapi persyaratan.	1. PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i> ; 2. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1215

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1096.	Pelatihan Untuk Alat Keselamatan Pelayaran Untuk Peralatan Pencegahan Kebakaran	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Pelatihan untuk Alat Keselamatan Pelayaran untuk Peralatan Pencegahan Kebakaran)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP; 2. Melengkapi persyaratan.	1. PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i> ; 2. -.	
1097.	Pelatihan Untuk Muatan <i>International Maritime Solid Bulk Cargoes</i> (IMSBC)	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Pelatihan untuk Muatan <i>International Maritime Solid Bulk Cargoes</i> (IMSBC))	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP; 2. Melengkapi persyaratan.	1. PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i> ; 2. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1216

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1098.	Pelatihan Untuk Kemasan <i>International Maritime Dangerous Goods</i> (IMDG))	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Pelatihan untuk Kemasan <i>International Maritime Dangerous Goods</i> (IMDG))	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP; 2. Melengkapi persyaratan.	1. PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i> ; 2. -.	
1099.	Pemberian Persetujuan Kewenangan Perbaikan Dan Perawatan Alat-Alat Keselamatan Pelayaran Untuk Peralatan Keselamatan Jiwa	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Pemberian Persetujuan Kewenangan Perbaikan Dan Perawatan Alat-Alat Keselamatan Pelayaran untuk Peralatan Keselamatan Jiwa)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP; 2. Melengkapi persyaratan.	1. PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i> ; 2. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1217

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1100.	Pemberian Persetujuan Kewenangan Perbaikan Dan Perawatan Alat-Alat Keselamatan Pelayaran Untuk Peralatan Pencegahan Pencemaran	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Pemberian Persetujuan Kewenangan Perbaikan Dan Perawatan Alat-Alat Keselamatan Pelayaran untuk Peralatan Pencegahan Pencemaran)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP; 2. Melengkapi persyaratan.	1. PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i> ; 2. -	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1218

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1101.	Persetujuan Kewenangan Perbaikan Dan Perawatan Alat-Alat Keselamatan Pelayaran Untuk Peralatan Navigasi Dan Komunikasi	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Persetujuan Kewenangan Perbaikan Dan Perawatan Alat-Alat Keselamatan Pelayaran untuk Peralatan Navigasi Dan Komunikasi)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB; 2. Melengkapi persyaratan.	1. PNPB dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i> ; 2. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1219

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1102.	Pemberian Persetujuan Kewenangan Perbaikan Dan Perawatan Alat-Alat Keselamatan Pelayaran Untuk Peralatan Pencegahan Kebakaran	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Pemberian Persetujuan Kewenangan Perbaikan Dan Perawatan Alat-Alat Keselamatan Pelayaran untuk Peralatan Pencegahan Kebakaran)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP; 2. Melengkapi persyaratan.	1. PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i> ; 2. -.	
1103.	Pemberian Persetujuan Kewenangan Pengujian Muatan IMSBC	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Pemberian Persetujuan Kewenangan Pengujian Muatan IMSBC)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP; 2. Melengkapi persyaratan.	1. PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i> ; 2. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1220

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1104.	Pemberian Persetujuan Kewenangan Pengujian Kemasan IMDG	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Pemberian Persetujuan Kewenangan Pengujian Kemasan IMDG);	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP; 2. Melengkapi persyaratan.	1. PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i> ; 2. -.	
1105.	Jasa Penggunaan Aset BTKP	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Jasa Penggunaan Aset BTKP)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP; 2. Melengkapi persyaratan.	1. PNBP dibayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan kode <i>billing</i> ; 2. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1221

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1106.	Pemasangan/ Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Yang Dilaksanakan Oleh Pihak Ke-3	-	-	Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: 1. Peta yang menggambarkan batas-batas wilayah daratan dan perairan dilengkapi titik-titik koordinat geografis; 2. Peta laut yang menggambarkan titik koordinat lokasi yang akan dibangun; 3. Peta batimetrik yang diperuntukkan untuk mengetahui kondisi kedalaman	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. melaporkan pemasangan/ pembangunan SBNP kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kenavigasian; 2. Setelah selesai melakukan pembangunan/ pemasangan, pemohon wajib mengajukan permohonan penomoran Daftar Suar Indonesia kepada Direktorat Kenavigasian.	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1222

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dan kondisi dasar laut lokasi yang akan dibangun; 4. Hasil survei hidrografi, kondisi pasang surut dan kekuatan arus; 5. Dimensi kapal yang akan keluar dan masuk pada alur pelayaran; 6. Posisi koordinat dan gambaran tata letak dermaga beserta fasilitasnya; 7. Rencana induk pelabuhan bagi kegiatan yang berada di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1223

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				lingkungan Kepentingan pelabuhan.				
1107.	Penomoran Daftar Suar Indonesia	-	-	Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: 1. Sertifikat Standar Pemasangan/ Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Yang Dilaksanakan oleh Pihak Ke-3; 2. Berita Acara Verifikasi Sertifikat Standar	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Melaporkan perawatan dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) setiap bulannya kepada Distrik Navigasi setempat dan Direktorat Kenavigasian.	Paling lama 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1224

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Pemasangan/Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Yang Dilaksanakan oleh Pihak Ke-3; 3. Dokumentasi SBNP.				
1108.	Sertifikat Standar Maklumat Pelayaran (MAPEL)	-	-	Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: 1. Kegiatan yang akan dilaksanakan; 2. Jadwal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan; 3. Area titik koordinat didalam wilayah	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Memberitahukan kepada Direktorat Kenavigasian jika batas waktu pelaksanaan pekerjaan melebihi jadwal yang tertera di dalam MAPEL	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1225

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pekerjaan yang akan diumumkan; 4. Nama kapal, <i>call sign</i> , dan IMO number yang akan melakukan kegiatan tersebut; 5. Nama kontraktor/penyedia jasa pelaksana kegiatan; 6. Berita Acara hasil verifikasi lapangan, atas lokasi yang akan diberikan Maklumat Pelayaran (jika diperlukan).				
1109.	Sertifikat Standar Daerah Terbatas	-	-	Area titik koordinat pipa dan umbilikal.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Melanjutkan surat rekomendasi ke Direktorat Jenderal	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1226

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Terlarang (DTT)					Minyak dan Gas Kementerian ESDM untuk selanjutnya diterbitkan surat penetapan Daerah Terbatas Terlarang (DTT)		
1110.	Sertifikat Standar Daerah Ship to Ship (STS)	-	-	Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: 1. Daftar muatan berbahaya (<i>cargo manifest & dangerous good</i>); 2. Hasil pemeriksaan petugas jaga patroli pengawas yang dilakukan di atas kapal dengan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Melanjutkan surat rekomendasi ke Direktorat Kepelabuhanan untuk selanjutnya diterbitkan surat penetapan Daerah Ship to Ship (STS)	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1227

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				mengacu pada SOLAS 1974 dan kode IMDG.				
1111.	Sertifikat Standar pertimbangan teknis pemasangan/ pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	-	-	Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: 1. Peta yang menggambarkan batas-batas wilayah daratan dan perairan dilengkapi titik-titik koordinat geografis; 2. Peta laut yang menggambarkan titik koordinat lokasi yang akan dibangun;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	Melanjutkan surat rekomendasi teknis dari Distrik Navigasi guna pengajuan perizinan online SBNP.	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1228

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				3. Peta batimetrik yang diperuntukkan untuk mengetahui kondisi kedalaman dan kondisi dasar laut lokasi yang akan dibangun; 4. Hasil survei hidrografi, kondisi pasang surut dan kekuatan arus; 5. Dimensi kapal yang akan keluar dan masuk pada alur pelayaran; dan 6. Posisi koordinat dan gambaran tata letak dermaga beserta fasilitasnya				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1229

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1112.	Sertifikat Standar Penyelenggaraan Vessel Traffic Service (VTS) untuk Badan Usaha	-	-	Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Denah rencana lokasi, disertai posisi geografis;2. Gambar rencana instalasi;3. Spesifikasi teknis perangkat yang akan dipasang sesuai dengan standar peralatan; dan4. Menggunakan frekuensi yang diperuntukkan dinas bergerak pelayaran pada alokasi <i>Band Very</i>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	Melaporkan kegiatan operasionalnya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap 3 (tiga) bulan.	Paling lama 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1230

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<i>High Frequency</i>				
1113.	Sertifikat Standar Penetapan Frekuensi Marine Untuk Komunikasi Stasiun Radio Pantai	-	-	Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Denah rencana lokasi, disertai posisi geografis;2. Gambar rencana instalasi;3. Spesifikasi teknis perangkat yang akan dipasang;4. Menggunakan frekuensi yang diperuntukkan dinas bergerak	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	Melanjutkan Surat Rekomendasi ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) untuk mendapatkan Izin Stasiun Radio Pantai (ISR).	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1231

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>pelayaran pada alokasi <i>Band Medium Frequency, Band High Frequency, dan Band Very High Frequency;</i></p> <p>5. Menggunakan emisi pancaran A1A untuk telegrafi, J3E dan G3E untuk teleponi, dan F1B untuk panggilan angka pilih; dan</p> <p>6. Stasiun radio pantai yang menggunakan daya pancar sama dengan atau lebih besar 1 (satu) kilowatt antara pemancar dan</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1232

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				penerima agar dipisah dengan jarak minimal 5 (lima) kilometer.				
1114.	Sertifikat Standar Registrasi Izin Komunikasi Data LRIT	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Conformance Test Report</i>; 2. Sertifikat Standar (<i>Self Declaration Pelaku Usaha</i>) terhadap Standar Komunikasi Data LRIT; 3. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan 4. <i>Notice of conformity yang</i> 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	Setelah terbitnya Rekomendasi Izin Komunikasi Data LRIT Kapal, agar segera menindaklanjuti ke Direktorat Perkapalan dan Kepelautan guna proses <i>Certificate SOLAS Equipment</i> .	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1233

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				diterbitkan oleh <i>Recognized Application Service Provider</i> jika <i>Conformance Test</i> diselenggarakan oleh <i>Authorized Testing Application Service Provider</i> .				
1115.	Sertifikat Standar Registrasi Nomor <i>Maritime Mobile Service Identities</i> (MMSI)	-	-	<ol style="list-style-type: none">Sertifikat Standar (<i>Self Declaration Pelaku Usaha</i>) terhadap Sertifikat Standar Nomor <i>Maritime Mobile Service Identities</i> (MMSI);Kapal yang dimiliki oleh Instansi	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	Setelah Nomor MMSI diterbitkan, agar segera melaporkan ke BASARNAS.	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1234

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Pemerintah; 3. Surat Keterangan Kepala Kantor/Intansi yang bertanggung jawab atas Kapal yang akan diterbitkan Sertifikat Pernyataan Nomor <i>Maritime Mobile Service Identities</i> (MMSI); 4. Daftar dan spesifikasi peralatan terpasang yang disertai dengan foto peralatan; 5. Kapal yang dimiliki oleh				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1235

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Pelaku Usaha dengan status badan hukum Badan Usaha; 6. Gross Akte Kapal; 7. Buku laporan hasil pemeriksaan Radio Kapal; 8. Kapal yang dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan status badan hukum perseorangan; 9. Surat Laut; 10. Gross Akte Kepemilikan Kapal; dan 11. Buku laporan hasil pemeriksaan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1236

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				radio kapal.				
1116.	Sertifikat Pemberian Kuasa Perhitungan Jasa Telekomunikasi Dalam Dinas Bergerak Pelayaran <i>Accounting Authority Identification Code (AAIC)</i>	-	-	<ol style="list-style-type: none">Sertifikat Standar (<i>Self Declaration Pelaku Usaha</i>) terhadap Standar Pemberian Kuasa Perhitungan Jasa Telekomunikasi Dalam Dinas Bergerak Pelayaran <i>Accounting Authority Identification Code (AAIC)</i>;Memiliki tenaga ahli di bidang radio elektronika minimal SRE- II;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	Melaporkan kegiatan operasionalnya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap 3 (tiga) bulan.	Paling lama 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1237

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dan 3. Kapal yang terdaftar pada kuasa perhitungan paling sedikit: a. 5 (lima) unit kapal untuk perusahaan angkutan laut nasional; atau b. 10 (sepuluh) unit kapal untuk pelaku usaha lainnya				
1117.	Sertifikat Standar Penetapan Frekuensi	-	-	1. Kapal yang dimiliki oleh Pelaku Usaha dalam bentuk	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	Melanjutkan Surat Rekomendasi ke Kementerian Komunikasi dan	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1238

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Marine Untuk Komunikasi Stasiun Radio Kapal			badan hukum perusahaan : a. <i>Foto Copy gross</i> Akte Kapal; b. <i>Foto Copy</i> Surat Ukur Kapal; dan c. Buku Laporan hasil pemeriksaan Radio Kapal. 2. Kapal yang dimiliki oleh Pelaku Usaha dalam bentuk badan hukum perseorangan : a. <i>Foto Copy</i> KTP Pemilik; b. Surat Laut/Surat		Informatika (KOMINFO) untuk mendapatkan Izin Stasiun Radio Kapal (ISR).		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1239

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Ukur; c. <i>gross</i> Akte Kapal; dan d. Buku Laporan hasil pemeriksaan Radio Kapal. 3. Sertifikat Standar (<i>Self Declaration</i> Pelaku Usaha) terhadap Standar Penetapan Frekuensi Marine Untuk Komunikasi Stasiun Radio Kapal.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1240

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1118.	Sertifikat Sandar Alur Pelayaran Terminal Khusus/ TUKS	-	-	Persyaratan Umum, meliputi: 1. Sertifikat Standar (<i>Self Declaration</i> Pelaku Usaha) terhadap Standar Alur Pelayaran Tersus/Tuks; 2. Surat perjanjian kerja sama antara badan usaha dengan badan usaha Tersus/Tuks disahkan pejabat berwenang; 3. Izin pembangunan dan pengoperasian Tersus/Tuks; 4. Izin pengadaan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Melaksanakan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan alur-pelayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan alur-pelayaran secara berkala kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, yang meliputi antara lain: a. kondisi alur-pelayaran;	-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1241

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>SBNP;</p> <p>5. Rekomendasi dari UPT setempat berupa tata ruang perairan pelabuhan sesuai dengan peruntukannya dan kepentingannya; dan</p> <p>6. Rekomendasi teknis dari Disnav setempat berupa rencana desain alur-pelayaran serta SBNP, sistem rute dan tata cara berlalulintas.</p> <p>Pelaku usaha melakukan pemenuhan</p>		<p>b. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;</p> <p>c. instalasi bawah air; dan</p> <p>d. hambatan pelayaran;</p> <p>3. Bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal terjadi segala sesuatu yang merugikan sebagai akibat dari penyelenggaraan alur-pelayaran.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1242

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>persyaratan teknis, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rencana Induk Pelabuhan Tersus/Tuks dilengkapi dengan peta lokasi yang menggambarkan batas-batas wilayah daratan dan perairan yang ditandai dengan titik-titik koordinat geografis;2. Peta laut yang menggambarkan titik koordinat lokasi yang akan dibangun;3. Hasil survei hidro-oceanografi berupa				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1243

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>peta batimetri yang dapat menunjukkan kondisi lebar, kedalaman dan dasar laut pada alur yang akan ditetapkan serta informasi terkait kondisi pasang surut, arah dan kekuatan arus serta sedimentasi;</p> <p>4. Informasi mengenai dimensi kapal yang akan keluar dan masuk pada alur pelayaran; dan</p> <p>5. Rancangan penetapan alur pelayaran, sistem</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1244

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				rute, tata cara berlalu lintas dan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya pada alur yang akan ditetapkan.				
1119.	Sertifikat Standar Penentuan Ruang Bebas (<i>Clearance</i>) Kabel Saluran Udara atau Jembatan di atas Perairan	-	-	Sertifikat Standar (<i>Self Declaration</i> Pelaku Usaha) terhadap Standar Penentuan Ruang Bebas (<i>Clearance</i>) Kabel Saluran Udara Atau Jembatan Di Atas Perairan; Ruang bebas dihitung	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	-	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1245

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dengan memperhatikan: 1. Kepadatan lalu lintas kapal (<i>traffic</i>) dan pesawat udara; 2. Dimensi kapal; 3. Kondisi alur; 4. Air pasang tertinggi; 5. Tinggi tiang utama kapal; 6. Gelombang; 7. Kedalaman perairan; dan 8. Pilar konstruksi kabel; dan 9. Saluran udara atau jembatan.				
1120.	Izin Membangun Bangunan Instalasi di	43223	Instalasi Minyak dan Gas	1. Administrasi: a. Sertifikat	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menyampaikan laporan <i>as laid drawing</i> hasil	1. 3 (tiga) bulan; 2. -; 3. -;	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1246

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Perairan			Standar (Pernyataan Mandiri); b. Berita Acara Verifikasi; c. Surat Permohonan; d. Surat penunjukan/kuasa dari direksi/pimpinan perusahaan; e. Berita acara peninjauan lokasi; dan f. Surat Pernyataan: 1) Kepemilikan /aset instalasi		pembangunan dan memetakan kedalam Peta Laut Indonesia kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut; 2. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di sektor Perhubungan; 3. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan	4. -; 5. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1247

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>pipa/kabel;</p> <p>2) Bersedia melakukan pembongkaran jika sudah tidak digunakan lagi dan menempatkan uang jaminan sbg pengganti biaya pembongkaran;</p> <p>3) Lama waktu pemanfaatan dan bersedia bertanggung jawab jika terjadi kerugian</p>		<p>Laut;</p> <p>4. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap kali terjadi perubahan yang berkaitan dengan pembangunan; dan</p> <p>5. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan perundang-undangan.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1248

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				terhadap pihak lain akibat pelaksanaan pembangunan pipa/kabel dan keberadaan pipa/kabel. 2. Teknis: a. Hasil Survei Teknis meliputi: 1) Posisi Geografis Jalur Bangunan /Instalasi; 2) Data Bathimetry; 3) Data				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1249

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<i>Hidrografi;</i> 4) Data Jenis dan Kondisi Lapisan Dasar Perairan (<i>sub soil</i>); 5) Titik koordinat pendaratan (<i>landing point</i>). b. Perhitungan teknis dan Gambar Desain Bangunan/ Instalasi c. Lama Waktu dan Jadwal Pelaksanaan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1250

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Kegiatan; d. Metode Kerja dan Analisa Teknis; e. Rekomendasi aspek keselamatan pelayaran dari penyelenggara pelabuhan (sesuai PM 129 Th 2016) KSOP/ UPP setempat; f. Rekomendasi dari Distrik Navigasi setempat; g. Surat tidak keberatan atas persilangan pipa atau kabel yang				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1251

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>telah terpasang (<i>existing</i>), pemilik konsesi; (sesuai PM 129); dan</p> <p>h. Dokumen Hasil Kajian Analisa Risiko (<i>Risk Assessment</i>).</p>				
1121.	Izin Membangun Bangunan Instalasi Di Perairan	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	<p>1. Administrasi:</p> <p>a. Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri);</p> <p>b. Berita Acara Verifikasi;</p> <p>c. Surat Permohonan;</p> <p>d. <i>Copy</i> akta pendirian perusahaan dari</p>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Menyampaikan laporan <i>as laid drawing</i> hasil pembangunan dan memetakan kedalam Peta Laut Indonesia kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;</p> <p>2. Mematuhi seluruh peraturan</p>	<p>1. 3 (tiga) bulan;</p> <p>2. -;</p> <p>3. -;</p> <p>4. -;</p> <p>5. -.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1252

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Notaris; e. <i>Copy</i> Surat Keterangan Domisili Perusahaan; f. Surat penunjukan/kuasa dari direksi/pimpinan perusahaan; g. Berita acara peninjauan lokasi; h. Surat Pernyataan: 1) Kepemilikan /aset instalasi pipa/kabel; 2) Bersedia		perundang-undangan di sektor Perhubungan; 3. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut; 4. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap kali terjadi perubahan yang berkaitan dengan pembangunan;		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1253

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				melakukan pembongkaran jika sudah tidak digunakan lagi dan menempatkan uang jaminan sebagai pengganti biaya pembongkaran; 3) Lama waktu pemanfaatan dan bersedia bertanggung jawab jika terjadi kerugian terhadap		5. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan perundang-undangan.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1254

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>pihak lain akibat pelaksanaan pembangunan pipa/kabel dan keberadaan pipa/kabel.</p> <p>2. Teknis:</p> <p>a. Hasil Survei Teknis meliputi:</p> <p>1) Posisi Geografis Jalur Bangunan /Instalasi;</p> <p>2) Data <i>Bathimetry</i>;</p> <p>3) Data</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1255

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p><i>Hidrografi;</i></p> <p>4) Data Jenis dan Kondisi Lapisan Dasar Perairan (<i>sub soil</i>);</p> <p>5) Titik koordinat pendaratan (<i>landing point</i>).</p> <p>b. Perhitungan teknis dan Gambar Desain Bangunan/ Instalasi</p> <p>c. Lama Waktu dan Jadwal Pelaksanaan</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1256

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Kegiatan; d. Metode Kerja dan Analisa Teknis; e. Rekomendasi aspek keselamatan pelayaran dari penyelenggara pelabuhan (sesuai PM 129 Th 2016) KSOP/ UPP setempat; f. Rekomendasi dari Distrik Navigasi setempat; g. Surat tidak keberatan atas persilangan pipa atau kabel yang				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1257

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				telah terpasang (<i>existing</i>), pemilik konsesi; (sesuai PM 129); dan h. Dokumen Hasil Kajian Analisa Risiko (<i>Risk Assessment</i>).				
1122.	Izin Membangun Bangunan Instalasi di Perairan	43299	Instalasi Konstruksi Lainnya YTDL.	1. Administrasi: a. Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri); b. Berita Acara Verifikasi; c. Surat Permohonan; d. <i>Copy</i> akta pendirian perusahaan dari	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menyampaikan laporan <i>as laid drawing</i> hasil pembangunan dan memetakan kedalam Peta Laut Indonesia kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut; 2. Mematuhi seluruh peraturan	1. 3 (tiga) bulan; 2. -; 3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1258

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Notaris; e. <i>Copy</i> Surat Keterangan Domisili Perusahaan; f. Surat penunjukan/kuasa dari direksi/pimpinan perusahaan; g. Berita acara peninjauan lokasi; dan h. Surat Pernyataan: 1) Kepemilikan /aset instalasi pipa/kabel; 2) Bersedia		perundang-undangan di sektor Perhubungan; 3. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut; 4. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap kali terjadi perubahan yang berkaitan dengan pembangunan;		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1259

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				melakukan pembongkaran jika sudah tidak digunakan lagi dan menempatkan uang jaminan sebagai pengganti biaya pembongkaran; dan 3) Lama waktu pemanfaatan dan bersedia bertanggung jawab jika terjadi kerugian terhadap		5. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan perundang-undangan.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1260

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>pihak lain akibat pelaksanaan pembangunan pipa/kabel dan keberadaan pipa/kabel.</p> <p>2. Teknis:</p> <p>a. Hasil Survei Teknis meliputi:</p> <p>1) Posisi Geografis Jalur Bangunan /Instalasi;</p> <p>2) Data <i>Bathimetry</i>;</p> <p>3) Data</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1261

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<i>Hidrografi;</i> 4) Data Jenis dan Kondisi Lapisan Dasar Perairan (<i>sub soil</i>); dan 5) Titik koordinat pendaratan (<i>landing point</i>). b. Perhitungan teknis dan Gambar Desain Bangunan/ Instalasi c. Lama Waktu dan Jadwal Pelaksanaan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1262

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Kegiatan; d. Metode Kerja dan Analisa Teknis; e. Rekomendasi aspek keselamatan pelayaran dari penyelenggara pelabuhan (sesuai PM 129 Th 2016) KSOP/ UPP setempat; f. Rekomendasi dari Distrik Navigasi setempat; g. Surat tidak keberatan atas persilangan pipa atau kabel yang				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1263

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				telah terpasang (<i>existing</i>), pemilik konsesi; (sesuai PM 129); dan h. Dokumen Hasil Kajian Analisa Risiko (<i>Risk Assessment</i>).				
1123.	Izin Membangun Bangunan Instalasi di Perairan	43223	Instalasi Minyak dan Gas;	1. Administrasi: a. Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri); b. Berita Acara Verifikasi; c. Surat Permohonan; d. <i>Copy</i> akta	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menyampaikan laporan <i>as laid drawing</i> hasil pembangunan dan memetakan kedalam Peta Laut Indonesia kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut; 2. Mematuhi	1. 3 (tiga) bulan; 2. -; 3. -; 4. -; 5. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1264

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pendirian perusahaan dari Notaris; e. <i>Copy</i> Surat Keterangan Domisili Perusahaan; f. Surat penunjukan/kuasa dari direksi/pimpinan perusahaan; g. Berita acara peninjauan lokasi; dan h. Surat Pernyataan: 1) Kepemilikan /aset instalasi		seluruh peraturan perundang-undangan di sektor Perhubungan; 3. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut; 4. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap kali terjadi perubahan yang berkaitan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1265

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>pipa/kabel;</p> <p>2) Bersedia melakukan pembongkaran jika sudah tidak digunakan lagi dan menempatkan uang jaminan sbg pengganti biaya pembongkaran; dan</p> <p>3) Lama waktu pemanfaatan dan bersedia bertanggung jawab jika terjadi kerugian</p>		<p>dengan pembangunan;</p> <p>5. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan perundang-undangan.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1266

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>terhadap pihak lain akibat pelaksanaan pembangunan pipa/kabel dan keberadaan pipa/kabel.</p> <p>2. Teknis:</p> <p>a. Hasil Survei Teknis meliputi:</p> <p>1) Posisi Geografis Jalur Bangunan /Instalasi;</p> <p>2) Data <i>Bathimetry</i>;</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1267

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				3) Data Hidrografi; 4) Data Jenis dan Kondisi Lapisan Dasar Perairan (<i>sub soil</i>); dan 5) Titik koordinat pendaratan (<i>landing point</i>). b. Perhitungan teknis dan Gambar Desain Bangunan/ Instalasi c. Lama Waktu dan Jadwal				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1268

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>Pelaksanaan Kegiatan;</p> <p>d. Metode Kerja dan Analisa Teknis;</p> <p>e. Rekomendasi aspek keselamatan pelayaran dari penyelenggara pelabuhan (sesuai PM 129 Th 2016) KSOP/ UPP setempat;</p> <p>f. Rekomendasi dari Distrik Navigasi setempat;</p> <p>g. Surat tidak keberatan atas persilangan pipa</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1269

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				atau kabel yang telah terpasang (<i>existing</i>), pemilik konsesi; (sesuai PM 129); dan h. Dokumen Hasil Kajian Analisa Risiko (<i>Risk Assessment</i>).				
1124.	Izin Membangun Kabel, Saluran Udara/SUTT atau Jembatan Diatas Perairan	35112	Transmisi Tenaga Listrik	1. Administrasi: a. Berita Acara Verifikasi; b. <i>Copy</i> akta pendirian perusahaan dari Notaris; c. <i>Copy</i> Surat Keterangan Domisili	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menyampaikan laporan <i>as laid drawing</i> hasil pembangunan dan memetakan ke dalam Peta Laut Indonesia kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;	1. 3 (tiga) bulan 2. -; 3. -; 4. -; 5. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1270

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Perusahaan; d. Berita acara peninjauan lokasi; e. Surat penunjukan/kuasa dari direksi/pimpinan perusahaan; dan f. Surat Pernyataan: 1) Kepemilikan /aset instalasi pipa/kabel; 2) Bersedia melakukan pembongkaran jika sudah tidak digunakan lagi dan		2. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di sektor Perhubungan; 3. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut; 4. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap kali terjadi perubahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1271

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>menempatkan uang jaminan sebagai pengganti biaya pembongkaran; dan</p> <p>3) Lama waktu pemanfaatan dan bersedia bertanggung jawab jika terjadi kerugian terhadap pihak lain akibat pelaksanaan pembangunan pipa/kabel dan keberadaan pipa/kabel.</p> <p>2. Teknis: a. Hasil Survei</p>		<p>yang berkaitan dengan pembangunan;</p> <p>5. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan perundang-undangan.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1272

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>Teknis meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Posisi Geografis Jalur Bangunan/ Instalasi;2) Data <i>Hidrografi</i>; dan3) Titik Koordinat pendaratan (<i>Landing point</i>); <p>b. Perhitungan Teknis dan Gambar Desain Bangunan/ Instalasi;</p> <p>c. Lama Waktu dan Jadwal</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1273

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Pelaksanaan Kegiatan; d. Metode Kerja dan Analisa Teknis; e. Rekomendasi aspek keselamatan pelayaran dari penyelenggara pelabuhan (sesuai PM 129 Th 2016) KSOP/ UPP setempat; f. Rekomendasi aspek keselamatan penerbangan; g. Rekomendasi dari Distrik Navigasi setempat; dan h. Sertifikat				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1274

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Standar terkait penentuan ruang bebas (<i>Clearance</i>);				
1125.	Izin Membongkar Bangunan dan/atau Instalasi	43223	Instalasi Minyak dan Gas;	1. Administrasi: a. Surat penunjukan /kuasa dari Direksi/pimpinan perusahaan (bila dikuasakan); b. Salinan izin membangun dan/atau memindahkan; dan c. Surat Pernyataan:	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menyampaikan laporan hasil pembongkaran dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut serta melaporkan ke Pusdihidro TNI AL untuk menghapus bangunan dan/atau instalasi yang telah dibongkar kedalam Peta	1. 3 (tiga) bulan; 2. -; 3. -; 4. -; 5. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1275

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				1) Penanggung jawab Kepemilikan aset; 2) Bersedia bertanggung jawab jika terjadi kerugian terhadap pihak lain akibat pelaksanaan pembongkaran. 2. Teknis: a. Hasil Survei Teknis meliputi: 1) Posisi Geografis Jalur Bangunan /Instalasi		Laut Indonesia; 2. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di sektor Perhubungan; 3. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut; dan 4. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan perundang-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1276

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				2) Data Batimetri; 3) Data Hidrografi; dan 4) Data jenis dan kondisi lapisan dasar perairan (<i>sub soil</i>). b. Gambar Desain Bangunan/ Instalasi; c. Lama Waktu dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan; d. Metode Kerja dan Analisa Teknis;		undangan.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1277

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>e. Standar Operasional Prosedur (SOP) membongkar yang sudah disetujui oleh instansi pembina pemilik instalasi; dan</p> <p>f. Lokasi penyimpanan hasil pembongkaran bangunan dan/atau instalasi.</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1278

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1126.	Izin Membongkar Bangunan dan/atau Instalasi	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi ;	1. Administrasi: a. Surat penunjukan /kuasa dari Direksi/pimpinan perusahaan (bila dikuasakan); b. Salinan izin membangun dan/atau memindahkan; dan c. Surat Pernyataan: 1) Penanggung jawab Kepemilikan aset; dan 2) Bersedia	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menyampaikan laporan hasil pembongkaran dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut serta melaporkan ke Pusdishidro TNI AL untuk menghapus bangunan dan/atau instalasi yang telah dibongkar kedalam Peta Laut Indonesia 2. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di	1. 3 (tiga) bulan; 2. -; 3. -; 4. -; 5. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1279

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>bertanggung jawab jika terjadi kerugian terhadap pihak lain akibat pelaksanaan pembongkaran.</p> <p>2. Teknis:</p> <p>a. Hasil Survei Teknis meliputi:</p> <p>1) Posisi Geografis Jalur Bangunan /Instalasi</p> <p>2) Data Batimetri;</p>		<p>3. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut; dan</p> <p>4. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan perundang-undangan.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1280

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				3) Data Hidrografi; 4) Data jenis dan kondisi lapisan dasar perairan (<i>sub soil</i>). b. Gambar Desain Bangunan/ Instalasi; c. Lama Waktu dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan; d. Metode Kerja dan Analisa Teknis; e. Standar Operasional Prosedur (SOP)				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1281

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				membongkar yang sudah disetujui oleh instansi pembina pemilik instalasi; dan f. Lokasi penyimpanan hasil pembongkaran bangunan dan/atau instalasi.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1282

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1127.	Izin Membongkar Bangunan dan/atau Instalasi	43299	Instalasi Konstruksi Lainnya YTDL.	1. Administrasi: a. Surat penunjukan /kuasa daru Direksi/pimpinan perusahaan (bila dikuasakan); b. Salinan izin membangun dan/atau memindahkan; dan c. Surat Pernyataan: 1) Penanggung jawab Kepemilikan aset; dan 2) Bersedia	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menyampaikan laporan hasil pembongkaran dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut serta melaporkan ke Pusdishidro TNI AL untuk menghapus bangunan dan/atau instalasi yang telah dibongkar kedalam Peta Laut Indonesia 2. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di	1. 3 (tiga) bulan; 2. -; 3. -; 4. -; 5. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1283

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>bertanggung jawab jika terjadi kerugian terhadap pihak lain akibat pelaksanaan pembongkaran.</p> <p>2. Teknis:</p> <p>a. Hasil Survei Teknis meliputi:</p> <p>1) Posisi Geografis Jalur Bangunan /Instalasi;</p> <p>2) Data Batimetri;</p>		<p>3. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;</p> <p>4. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan perundang-undangan.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1284

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				3) Data Hidrografi; dan 4) Data jenis dan kondisi lapisan dasar perairan (<i>sub soil</i>). b. Gambar Desain Bangunan/ Instalasi; c. Lama Waktu dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan; d. Metode Kerja dan Analisa Teknis; e. Standar Operasional				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1285

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Prosedur (SOP) membongkar yang sudah disetujui oleh instansi pembina pemilik instalasi; dan f. Lokasi penyimpanan hasil pembongkaran bangunan dan/atau instalasi.				
1128.	Izin Perpanjangan Jangka Waktu Pemanfaatan Bangunan	43223	Instalasi Minyak dan Gas;	1. Administrasi: a. Surat Permohonan Perpanjangan; b. Salinan Izin	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. <i>As laid drawing</i> hasil perpanjangan dan memetakan kedalam Peta	1. 3 (tiga) bulan; 2. -; 3. -; 4. -;	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1286

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	dan/atau Instalasi			<p>membangun dan/atau memindahkan; dan</p> <p>c. Surat penunjukan kuasa dari Direksi/Pimpinan Perusahaan (bila dikuasakan)</p> <p>2. Teknis:</p> <p>a. Hasil uji kelaikan bangunan dan/atau memindahkan;</p> <p>b. Rekomendasi dari instansi teknis pembina bangunan dan/atau instalasi; dan</p>		<p>Laut Indonesia kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;</p> <p>2. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di sektor Perhubungan;</p> <p>3. Menyampaikan laporan bertanggung jawab atas kebenaran laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1287

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				c. Hasil <i>Study Risk Assesment.</i>		4. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap kali terjadi perubahan yang berkaitan dengan perpanjangan; 5. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan perundang-undangan.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1288

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1129.	Izin Perpanjangan Jangka Waktu Pemanfaatan Bangunan Dan/Atau Instalasi	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi ;	1. Administrasi: a. Surat Permohonan Perpanjangan; b. Salinan Izin membangun dan/atau memindahkan; dan c. Surat penunjukan kuasa dari Direksi/Pimpinan Perusahaan (bila dikuasakan). 2. Teknis: a. Hasil uji kelaikan bangunan dan/atau memindahkan; b. Rekomendasi	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. <i>As laid drawing</i> hasil perpanjangan dan memetakan kedalam Peta Laut Indonesia kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut; 2. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di sektor Perhubungan; 3. Menyampaikan laporan bertanggung jawab atas kebenaran laporan yang	1. 3 (tiga) bulan; 2. -; 3. -; 4. -;	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1289

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dari instansi teknis pembina bangunan dan/atau instalasi; dan c. Hasil <i>Study Risk Assesment</i> .		disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut; 4. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap kali terjadi perubahan yang berkaitan dengan perpanjangan; dan 5. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan perundang-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1290

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						undangan.		
1130.	Izin Perpanjangan Jangka Waktu Pemanfaatan Bangunan dan/atau Instalasi	43299	Instalasi Konstruksi Lainnya YTDL.	1. Administrasi: a. Surat Permohonan Perpanjangan; b. Salinan Izin membangun dan/atau memindahkan; dan c. Surat penunjukan kuasa dari Direksi/Pimpinan Perusahaan (bila dikuasakan). 2. Teknis: a. Hasil uji	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. <i>As laid drawing</i> hasil perpanjangan dan memetakan kedalam Peta Laut Indonesia kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut; 2. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di sektor Perhubungan; 3. Menyampaikan	1. 3 (tiga) bulan; 2. -; 3. -; 4. -; 5. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1291

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				kelaikan bangunan dan/atau memindahkan; b. Rekomendasi dari instansi teknis pembina bangunan dan/atau instalasi; dan c. Hasil <i>Study Risk Assesment</i> .		laporan bertanggung jawab atas kebenaran laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut; 4. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap kali terjadi perubahan yang berkaitan dengan perpanjangan; 5. Membayar Penerimaan Negara Bukan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1292

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						Pajak (PNBP) sesuai peraturan perundang-undangan.		
1131.	Sertifikat Standar kegiatan <i>salvage</i> dan/atau pekerjaan bawah air (Risiko Menengah Tinggi)	52229	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya (<i>Salvage</i> dan Pekerjaan Bawah Air)	1. Persyaratan Administrasi: a. Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri); b. Berita Acara Verifikasi; c. Surat Permohonan; d. <i>Copy</i> akta pendirian perusahaan dari Notaris;		1. Menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut; 2. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di sektor Perhubungan; 3. Bertanggung jawab atas kerugian kepada	1. 1 (satu) minggu; 2. -; 3. -; 4. -; 5. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1293

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>e. Surat penunjukan/kuasa dari direksi/pimpinan perusahaan;</p> <p>f. Berita acara peninjauan lokasi; dan</p> <p>g. Surat Pernyataan:</p> <p>1) Kepemilikan / aset instalasi pipa/kabel;</p> <p>2) Bersedia melakukan pembongkaran</p>		<p>pihak ke 3 (tiga) akibat yang di timbulkan dalam pelaksanaan kegiatan;</p> <p>4. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap kali terjadi perubahan yang berkaitan dengan kegiatan dimaksud;</p> <p>5. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan perundang-undangan.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1294

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				karan jika sudah tidak digunakan lagi dan menempatkan uang jaminan sebagai pengganti biaya pembongkaran; dan 3) Lama waktu pemanfaatan dan bersedia bertanggung				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1295

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				jawab jika terjadi kerugian terhadap pihak lain akibat pelaksanaan pembangunan pipa/kabel dan keberadaan pipa/kabel. 2. Persyaratan Teknis Hasil Survei Teknis meliputi: a. Posisi Geografis Jalur Bangunan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1296

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				/Instalasi; b. Data <i>Bathimetry</i> ; c. Data <i>Hidrografi</i> ; d. Data Jenis dan Kondisi Lapisan Dasar Perairan (<i>sub soil</i>); e. Titik koordinat pendaratan (<i>landing point</i>). f. Perhitungan teknis dan Gambar Desain Bangunan/Insta lasi; g. Lama Waktu dan Jadwal Pelaksanaan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1297

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Kegiatan; h. Metode Kerja dan Analisa Teknis; i. Rekomendasi aspek keselamatan pelayaran dari penyelenggara pelabuhan KSOP/ UPP setempat; j. Rekomendasi dari Distrik Navigasi setempat; k. Surat tidak keberatan atas persilangan pipa atau kabel yang telah terpasang				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1298

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				(existing), pemilik konsesi; dan 1. Dokumen Hasil Kajian Analisa Risiko (<i>Risk Assessment</i>).				
1132.	Sertifikat Standar Usaha Penanggulangan Pencemaran	39000	Aktifitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya	Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: 1. Tenaga ahli: a. 6 orang Personil Operator; dan b. 1 orang Personil Penyelia/ <i>Supervisor</i> ; dan c. 1 orang Teknisi Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menyampaikan laporan secara berkala tentang kegiatan dan keadaan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai; 2. Mematuhi peraturan	1. 6 (enam) bulan; 2. -; 3. -; 4. -; 5. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1299

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Pencemaran. 2. Sertifikat Tenaga Ahli; 3. Sertifikat IMO Level Tingkat 1; 4. Sertifikat IMO Level Tingkat 2; dan 5. Sertifikat/Surat Keterangan Teknisi Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Pencemaran.		perundang-undangan; 3. Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dalam pengadaan peralatan dan bahan penanggulangan pencemaran; 4. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut; dan 5. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1300

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						Jenderal Perhubungan Laut setiap kali terjadi perubahan akte dan alamat usahanya.		
1133.	Sertifikat Standar Perusahaan Penilaian Persyaratan Penanggulangan Pencemaran (Risiko Menengah Tinggi)	39000	Aktifitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya	Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: 1. Tenaga Ahli: a. Tenaga Ahli di Bidang Kartografi; b. Tenaga Ahli di Bidang Lingkungan/Am dal/Pengendali dampak lingkungan;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 2. Dalam melaksanakan kegiatan, perusahaan wajib Mematuhi dan mentaati peraturan perundang-undangan; dan	1. 6 (enam) bulan; 2. -; 3. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1301

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				c. Tenaga Ahli di Bidang Pencemaran Minimum Tingkat 2; dan d. Tenaga Ahli di Bidang Perkapalan dan/atau Kepelabuhanan 2. Sertifikat Tenaga Ahli.		3. Dalam melaksanakan penilaian berkoordinasi dengan Syahbandar setempat.		
1134.	Sertifikat Standar Perusahaan Penyelenggara Pelatihan Penanggulangan Pencemaran	7431	Aktivitas Sertifikasi Hasil Pendidikan dan/atau Pelatihan Berbasis Kompetensi	Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: 1. Tenaga Pengajar: a. 1 (satu) Orang Sertifikasi IMO Level 1;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pelatihan secara berkala kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Kesatuan	1. 6 (enam) bulan; 2. -; 3. -; 4. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1302

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>b. 1 (satu) Orang Sertifikasi IMO Level 2; dan</p> <p>c. 1 (satu) Orang Sertifikasi IMO Level 3.</p> <p>2. Silabus/Materi.</p>		<p>Penjagaan Laut dan Pantai;</p> <p>2. Menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan materi dan jam pelajaran yang telah ditentukan;</p> <p>3. Menyampaikan pemberitahuan perubahan penanggungjawab atau alamat badan/Lembaga kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai; dan</p> <p>4. Penerbitan sertifikat</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1303

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						pelatihan harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.		
1135.	Standar <i>International Ship Security Certificate</i> (ISSC) Sementara	-	-	<p>Pelaku Usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Pelaku Usaha; 2. <i>Ship Security Assessment</i> (SSA) dan <i>Ship Security Plan</i> (SSP) dalam 2 (dua) Bahasa (Inggris dan Indonesia); 3. <i>Copy Document of</i> 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNBPNBP; dan 2. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di sektor Perhubungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak <i>billing</i> diterbitkan 2. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1304

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				4. <i>Compliance</i> (DOC); <i>Copy Safety Management Certificate</i> (SMC); 5. <i>Copy gross Akte Kapal</i> ; 6. <i>Copy Sertifikat SSO</i> ; 7. <i>Copy Sertifikat CSO</i> ; dan 8. Melaksanakan Verifikasi Awal.				
1136.	Standar <i>International Ship Security Certificate</i> (ISSC) Permanen	-	-	Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: 1. Surat Permohonan Pelaku Usaha; 2. Lembar Persetujuan <i>Ship Security</i>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN; dan 2. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di sektor Perhubungan.	1. Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak <i>billing</i> diterbitkan; 2. -.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1305

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<i>Assessment</i> (SSA) dan <i>Ship Security Plan</i> (SSP); 3. <i>Copy Document of Compliance</i> (DOC); 4. <i>Copy Safety Management Certificate</i> (SMC); 5. <i>Copy gross Akte Kapal</i> ; 6. <i>Copy Sertifikat SSO</i> ; 7. <i>Copy Sertifikat CSO</i> ; dan 8. Pemenuhan temuan ketidaksesuaian pada verifikasi awal.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1306

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1137.	Standar Aktifitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut (SOCPF Sementara)	-	-	<p>Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Pelaku Usaha; 2. <i>Port Facility Security Assessment (PFSA) dan Port Facility Security Plan (PFSP);</i> 3. <i>Copy</i> Ijin Operasional Pelabuhan; 4. <i>Copy</i> Sertifikat PFSO; 5. <i>Copy</i> Surat Penunjukan PFSO; 6. Presentasi PFSA; dan 7. Melaksanakan 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNBP; dan 2. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di sektor Perhubungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak <i>billing</i> diterbitkan; 2. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1307

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Verifikasi Pertama;				
1138.	Standar Aktifitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut (SOCPF Permanen)	-	-	<p>Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Pelaku Usaha; 2. Lembar Persetujuan <i>Port Facility Security Assessment (PFSA)</i> dan <i>Port Facility Security Plan (PFSP)</i>; 3. <i>Copy</i> Ijin Operasional Pelabuhan; 4. <i>Copy</i> Sertifikat 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar PNBPNP; dan 2. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di sektor Perhubungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak <i>billing</i> diterbitkan; 2. -. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1308

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				PFSO; 5. <i>Copy</i> Surat Penunjukan PFSO; dan 6. Pemenuhan temuan ketidaksesuaian pada Verifikasi Pertama.				
1139.	Standar Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan	-	-	Sertifikat Standar (Pernyataan Mandiri atas pemenuhan Standar Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan).	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN dan 2. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di sektor Perhubungan.	1. Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak <i>billing</i> diterbitkan; 2. -.	
1140.	Persetujuan Penunjukan Kantor	51103	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar	Untuk badan usaha/hukum,	Dikeluarkan setelah memenuhi	1. Melakukan kegiatan mengurus	1. Melaporkan kegiatan angkutan udara	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.9.B.1309

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing di Indonesia		Negeri Untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo	persyaratan: 1. Surat penunjukkan penanggung jawab perwakilan dari perusahaan angkutan udara asing yang diwakili; 2. Salinan dokumen kerjasama penanganan pesawat, penumpang, dan/atau kargo; 3. Surat pernyataan bertanggung jawab penuh terhadap akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari	persyaratan.	kepentingan di bidang operasi dan administrasi dari perusahaan angkutan udara asing yang diwakilinya; 2. Bertanggung jawab penuh terhadap akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari pengoperasian pesawat udara perusahaan angkutan udara asing yang diwakili dari dan ke Indonesia; 3. Melaporkan kegiatan angkutan udara	setiap 3 (tiga) bulan. 2. Durasi pemenuhan kewajiban lainnya dilaksanakan selama menjalankan kegiatan usaha	
51203		Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri Untuk Kargo						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1310

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>pengoperasian pesawat udara perusahaan angkutan udara asing yang diwakili dari dan ke Indonesia;</p> <p>4. Struktur organisasi kantor perwakilan dengan kejelasan struktur jabatan dan nama asli karyawan; dan</p> <p>5. Salinan surat penguasaan kantor (sewa ruang/memiliki).</p> <p>Untuk pengajuan oleh perusahaan angkutan udara asing yang</p>		<p>setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri; dan</p> <p>4. Melaporkan setiap terjadi perubahan data yang tercantum dalam surat penunjukan kantor perwakilan perusahaan angkutan udara asing.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1311

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				bersangkutan, persyaratan: 1. Surat penunjukkan penanggung jawab perwakilan dari perusahaan angkutan udara asing yang diwakili; 2. Salinan dokumen kerjasama penanganan pesawat, penumpang, dan/atau kargo; 3. Surat pernyataan bertanggung jawab penuh terhadap akibat-akibat hukum yang				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1312

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				ditimbulkan dari pengoperasian pesawat udara perusahaan angkutan udara asing yang diwakili dari dan ke Indonesia; 4. Struktur organisasi kantor perwakilan dengan kejelasan struktur jabatan dan nama asli karyawan; dan 5. Salinan surat penguasaan kantor (sewa ruang/memiliki)				
1141.	Sertifikat/ Register Bandar Udara	52231	Aktivitas Kebandar-udaraan	1. Buku pedoman pengoperasian bandar udara /	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Mematuhi semua ketentuan Standar Teknis	Sepanjang Melakukan kegiatan usahanya	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1313

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<i>heliport / waterbase (Aerodrome / Heliport / Water Aerodrome Manual);</i> 2. Program keamanan bandar udara yang mengacu kepada program keamanan penerbangan nasional; dan 3. Maklumat pelayanan.		dan Operasi (<i>Manual of Standard/MOS</i>) Bagian 139 Volume I Bandar Udara (<i>Aerodrome</i>) dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara; 2. Mempekerjakan personel bandar udara yang memiliki kemampuan dan kualifikasi yang sesuai dengan bidangnya; 3. Menjamin bahwa		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1314

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						semua personel bandar udara yang dipekerjakan mendapatkan pendidikan dan/atau pelatihan yang memadai untuk memenuhi standar kompetensi personel bandar udara yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara; 4. Menjamin bandar udara dioperasikan dan dipelihara dengan tingkat ketelitian		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1315

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						yang memadai; 5. Mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan terhadap bandar udara sesuai dengan prosedur pengoperasian bandar udara termasuk prosedur untuk mencegah <i>runway excursion</i> dan <i>incursion</i> , kecuali ada ketentuan lain yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara; 6. Membuat <i>Letter of</i> <i>Agreement (LOA)</i>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1316

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						atau sejenisnya dengan Unit Pelayanan Informasi Aeronautika di unit ATS bandar udara masing-masing atau di unit ATS bandar udara yang melayaninya untuk memastikan mekanisme dan koordinasi penerbitan NOTAM; 7. Melakukan <i>Risk Assessment</i> dan upaya mengurangi dampak (<i>risk mitigation</i>) yang		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1317

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						telah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Udara jika terdapat penyimpangan terhadap prosedur dan fasilitas, termasuk <i>Runway End Safety Area (RESA)</i> maupun <i>Runway Strip</i> , dalam Pedoman Pengoperasian Bandar Udara; 8. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1318

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						Udara apabila terdapat penyimpangan Pedoman Pengoperasian Bandar Udara dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penyimpangan dilakukan; 9. Penyelenggara bandar udara harus memberi marka sesuai dengan Standar Teknis dan Operasi (<i>Manual of Standard/MOS</i>) Bagian 139 Volume I Bandar Udara		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1319

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						(Aerodrome) pada : Daerah pergerakan, Setiap <i>unserviceable</i> <i>area</i> ; dan Setiap <i>work area</i> pada atau dekat daerah pergerakan; 10. Memasang dan merawat indikator arah angin sekurang- kurangnya 1 (satu) unit pada bandar udara, sesuai dengan Standar Teknis dan Operasi (<i>Manual of</i> <i>Standard/MOS</i>) Bagian 139		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1320

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						Volume I Bandar Udara (<i>Aerodrome</i>); 11. Memasang dan memelihara setidaknya satu indikator arah angin dan atau mensyaratkan tambahan indikator arah angin untuk dilengkapi di bandar udara; 12. Memasang Sistem Indikator Kemiringan <i>Approach Visual (Visual Approach Slope Indicator System)</i> di ujung <i>runway</i> sesuai dengan Standar		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1321

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>Teknis dan Operasi (<i>Manual of Standard/MOS</i>) Bagian 139 Volume I Bandar Udara (<i>Aerodrome</i>), apabila ujung <i>runway</i> tersebut secara rutin (<i>regular</i>) digunakan sebagai <i>approach runway</i> untuk jenis pesawat <i>jet/turbo propeller</i>;</p> <p>13. Bandar udara bersertifikat yang digunakan untuk pendaratan dan lepas landas pada malam hari atau</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1322

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						pada kondisi kurang dari kondisi meteorologi visual (<i>visual meteorological condition</i>) pada siang hari, penyelenggara bandar udara harus menyediakan dan mempertahankan sistem penerangan pada daerah pergerakan; 14. Dilarang mengoperasikan sistem penerangan instalasi baru sebelum		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1323

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara berdasarkan pemenuhan hasil pemeriksaan; 15. Menyiapkan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (<i>Airport Emergency Plan</i>); 16. Membentuk Komite Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (<i>Airport Emergency Plan</i>);		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1324

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						17. Melakukan pengujian terhadap rencana penanggulangan keadaan darurat; 18. Memiliki dan melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan Bandar Udara dan wajib mengadakan audit terhadap <i>safety management system</i> bandar udara, yang termasuk inspeksi terhadap fasilitas dan peralatan, prosedur operasi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1325

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						dan personel bandar udara; 19. Menjamin inspeksi kelayakan operasi bandar udara (<i>airport service ability inspections</i>) dilaksanakan sesuai dengan Standar Teknis dan Operasi (<i>Manual of Standard/MOS</i>) Bagian 139 Volume I Bandar Udara (<i>Aerodrome</i>); 20. Memastikan semua badan hukum Indonesia yang melakukan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1326

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						kegiatan penunjang bandar udara telah memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan; 21. Memastikan bahwa semua pekerjaan-pekerjaan bandar udara yang dilaksanakan telah dilakukan <i>Risk Assessment</i> dan <i>risk mitigation</i> serta diumumkan sehingga tidak menimbulkan bahaya untuk pengoperasian pesawat udara		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1327

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						atau membingungkan penerbang dan memenuhi ketentuan dalam Standar Teknis dan Operasi (<i>Manual of Standard/MOS</i>) Bagian 139 yang berkaitan dengan perencanaan dan persyaratan sebelum pekerjaan- pekerjaan bandar udara tersebut diumumkan; 22. Membuat dan melaksanakan Program Pemeliharaan Perkerasan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1328

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						(Pavement Management System) dan Program Pemeliharaan Alat Bantu Visual; 23. Memastikan fasilitas dan penggunaan lahan yang ada di dalam bandar udara beserta pengembangannya tidak menjadi daya tarik keberadaan burung-burung atau hewan liar; 24. Memenuhi regulasi dan melaporkan kepada Direktur		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1329

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						Jenderal Perhubungan Udara serta memberitahukan kepada personel pelayanan lalu lintas penerbangan (<i>air traffic control</i>) dan/atau pilot; 25. Memberitahukan kepada personel pelayanan lalu lintas penerbangan (<i>air traffic control</i>) dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1330

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						sebelum dilakukan atau pembatasan, mengenai yang terjadi pada kondisi fisik bandar udara yang direncanakan baik bersifat sementara atau tetap yang dapat mempengaruhi keselamatan pesawat udara. Rencana fisik bandar udara harus disertai kajian keselamatan atau <i>Risk Assessment</i> dan <i>risk mitigation</i> ;		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1331

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						26. Menyampaikan secara tertulis kepada AIS secepatnya setiap perubahan yang terjadi (selain dari LOA), maka akan dipublikasikan melalui NOTAM; 27. Memastikan secepatnya pengumuman yang diberikan oleh personel pelayanan lalu lintas penerbangan (<i>air traffic control</i>) dengan mengikuti aturan, diketahui oleh penyelenggara bandar udara;		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1332

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						28. Penyelenggara bandar udara bersertifikat dengan hierarki bandar udara pengumpul primer, sekunder dan berstatus internasional wajib membentuk <i>Runway Safety Team</i> ; 29. Pencegahan Terjadinya <i>Runway Incursion</i> ; 30. Menunjuk personel pelaporan bandar udara; 31. Menunjuk personel atau unit kerja untuk		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1333

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						melakukan pengawasan terhadap <i>Aerodrome</i> manual; dan 32. Melakukan perubahan terhadap <i>Aerodrome Manual</i> apabila diperlukan atau setidaknya 1 (satu) tahun sekali untuk memastikan status amandemen serta data dan informasi yang disediakan tetap akurat.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1334

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1142.	Sertifikat Lembaga Inspeksi Keselamatan Bandar Udara, <i>Heliport</i> dan <i>Waterbase</i> Beregister	52231	Aktivitas Kebandar-udaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman inspeksi Keselamatan (<i>Safety Inspection Manual</i>); 2. Personel inspeksi keselamatan yang berkompeten dibidang-nya; 3. Peralatan inspeksi keselamatan; 4. Buku-buku kerja pendukung dan peraturan; dan 5. Struktur organisasi perusahaan, paling sedikit memiliki 2 (dua) bidang yaitu bidang inspeksi keselamatan dan bidang kendali mutu pelaksanaan 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan inspeksi keselamatan bandar udara, <i>heliport</i>, dan <i>waterbase</i> beregister sesuai dengan peraturan dan ketentuan; 2. Menyampaikan pemberitahuan akan dilaksanakan kegiatan inspeksi keselamatan kepada Direktur Bandar Udara paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan inspeksi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaporkan kegiatan lembaga inspeksi keselamatan setiap 6 (enam) bulan sekali; dan 2. Durasi pemenuhan kewajiban lainnya dilaksanakan selama menjalankan kegiatan usaha. 	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1335

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				inspeksi tersebut.		<p>3. Melaporkan kegiatan lembaga inspeksi keselamatan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal;</p> <p>4. Menerapkan system kendali mutu untuk menjaga kualitas atau mutu pelaksanaan inspeksi keselamatan;</p> <p>5. Senantiasa patuh terhadap peraturan dan ketentuan di bidang penerbangan</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1336

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						khususnya peraturan yang terkait dengan keselamatan operasional bandar udara, <i>heliport</i> , dan <i>waterbase</i> bergister; 6. Mempunyai dan melaksanakan program peningkatan kompetensi terhadap personel inspeksi keselamatan; 7. Melaksanakan kalibrasi peralatan inspeksi keselamatan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1337

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						sesuai ketentuan teknis yang berlaku; 8. Menindaklanjuti setiap saran/rekomendasi perbaikan dari Direktorat Jenderal; 9. Mengizinkan dan membantu kelancaran pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektur bandar udara atau petugas yang ditunjuk oleh Direktur; dan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1338

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						10. Bertanggung jawab penuh atas hasil inspeksi keselamatan yang telah dilaksanakan, termasuk saran / rekomendasi yang diberikan kepada penyelenggara bandar udara, <i>heliport</i> , dan <i>waterbase</i> beregister yang diinspeksi.		
1143.	Sertifikat Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan	52232	Aktivitas Pelayanan Navigasi Penerbangan	1. Memenuhi ketentuan pedoman penyelenggaraan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Memenuhi segala ketentuan yang diatur dalam peraturan; 2. Melaporkan segala perubahan kepada Direktur	1. Melaporkan segala perubahan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara apabila terdapat	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1339

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dalam bentuk manual operasi; dan 2. Memenuhi ketentuan organisasi, SDM, Fasilitas, Pemeliharaan, Jaminan Kualitas, dan Ketentuan Teknis Lainnya.		Jenderal Perhubungan Udara apabila terdapat perubahan organisasi, sistem kalibrasi penerbangan dan hal-hal terkait lainnya; 3. Bertanggung jawab terhadap seluruh data yang disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam rangka pengurusan sertifikat persyaratan sertifikat penyelenggara	perubahan organisasi, sistem kalibrasi penerbangan dan hal-hal terkait lainnya paling lama 30 (tiga puluh) hari; 2. Durasi pemenuhan kewajiban lainnya dilaksanakan selama menjalankan kegiatan usaha	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1340

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan; 4. Melaksanakan penerbangan pengujian alat bantu navigasi udara, pendaratan pesawat udara, komunikasi penerbangan, <i>Radio Detecting Ranging</i> (RADAR), prosedur penerbangan instrument dan penerbangan lainnya. Pengelolaan perawatan pesawat udara		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1341

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						kalibrasi; dan 5. Melaksanakan pengujian alat bantu navigasi udara, pendaratan, komunikasi penerbangan, RADAR, serta prosedur penerbangan instrument.		
1144.	Sertifikat pengoperasian pesawat udara tanpa awak (<i>Remotely Piloted Aircraft Systems/ RPAS Operator Certificate</i>)	51101	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo	1. Memiliki Perizinan Berusaha angkutan udara niaga atau perizinan kegiatan angkutan udara bukan niaga; 2. Memiliki standar pengoperasian	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Melaksanakan segala ketentuan sesuai dengan sertifikat ROC; 2. Melaksanakan ketentuan didalam batasan operasi (<i>operation specification</i>);	Sepanjang melakukan kegiatan usahanya.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1342

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(ROC))	51102	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri Untuk Penumpang Atau Penumpang Dan Kargo	pesawat udara tanpa awak yang telah disahkan; 3. Memiliki standar perawatan pesawat udara tanpa awak yang telah disahkan; 4. Memiliki <i>Safety Management System Manual</i> yang telah disahkan;		3. Melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan prosedur manual operasional yang telah disahkan; dan 4. Melakukan kegiatan perawatan sesuai dengan manual perawatan yang disahkan.		
		51103	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri Untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo	5. Memiliki pernyataan kepatuhan (<i>compliance statement</i>); 6. Memiliki <i>Quality Management System Manual</i> yang telah disahkan;				
		51104	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1343

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Untuk Penumpang Atau Penumpang Dan Kargo	7. Memiliki program keamanan angkutan udara.				
		51105	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Lainnya					
		51108	Angkutan Udara Bukan Niaga					
		51201	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Untuk Kargo					
		51202	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1344

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Untuk Kargo					
		51203	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri Untuk Kargo					
		51204	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri Untuk Kargo					
1145.	Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara (OC-91)	51108	Angkutan Udara Bukan Niaga	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki <i>Operation Manual</i> yang telah disahkan; Memiliki <i>Safety Management System Manual</i> yang telah disahkan; Memiliki <i>Maintenance</i> 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan segala ketentuan sesuai dengan sertifikat OC; Melaksanakan ketentuan didalam batasan operasi (<i>operation specification</i>); Melaksanakan 	Selama menjalankan kegiatan usaha	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1345

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p><i>Program</i> yang telah disahkan;</p> <p>4. Memiliki pernyataan kepatuhan (<i>compliance statement</i>); dan</p> <p>5. Memiliki program keamanan angkutan udara.</p>		<p>kegiatan operasional sesuai dengan prosedur manual operasional yang telah disahkan; dan</p> <p>4. Melakukan kegiatan perawatan sesuai dengan manual perawatan yang disahkan.</p>		
1146.	Sertifikat Operator Pesawat Udara (Air Operator Certificate/ AOC)	51101	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo	<p>1. <i>Operation Manual</i> yang telah disahkan;</p> <p>2. <i>Company Maintenance Manual</i> yang telah disahkan;</p> <p>3. <i>Quality Management</i></p>	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<p>1. Melaksanakan segala ketentuan sesuai dengan sertifikat AOC;</p> <p>2. Melaksanakan ketentuan didalam batasan operasi (<i>operation specification</i>);</p>	Selama menjalankan kegiatan usaha	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1346

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		51102	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri Untuk Penumpang Atau Penumpang Dan Kargo	<p>3. <i>System Manual</i> yang telah disahkan;</p> <p>4. <i>Safety Management System Manual</i> yang telah disahkan;</p> <p>5. MEL/CDL yang telah disahkan;</p>		<p>3. Melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan prosedur manual operasional yang telah disahkan; dan</p> <p>4. Melakukan kegiatan perawatan sesuai dengan manual perawatan yang disahkan.</p>		
		51103	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri Untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo	<p>6. <i>Airplane Flight Manual</i> yang telah disahkan;</p> <p>7. <i>Maintenance Program</i> yang telah disahkan;</p> <p>8. Memiliki pernyataan kepatuhan (<i>compliance statement</i>);</p>				
		51104	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri	<p>9. Bukti langganan</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1347

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Untuk Penumpang Atau Penumpang Dan Kargo	manual perawatan dan pengoperasian pesawat udara dari pabrikan;				
		51105	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Lainnya	10. Bukti berlangganan <i>Aeronautical Information Publication</i> (AIP); dan				
		51201	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Untuk Kargo	11. Memiliki program keamanan angkutan udara.				
		51202	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri Untuk Kargo					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1348

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		51203	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri Untuk Kargo					
		51204	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri Untuk Kargo					
1147.	Sertifikat Operator Pesawat Udara (Air Operator Certificate) AOC 129	51103	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri Untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo	1. Sertifikat AOC yang diterbitkan dari otoritas penerbangan sipil negara asal yang masih berlaku; 2. <i>Operation Specification</i> yang diterbitkan dari otoritas penerbangan sipil negara asal yang	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	1. Melaksanakan segala ketentuan sesuai dengan sertifikat AOC; 2. Melaksanakan ketentuan didalam batasan operasi (<i>operation specification</i>); 3. Melaksanakan kegiatan operasional	Selama menjalankan kegiatan usaha.	
		51203	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1349

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Negeri Untuk Kargo	3. Data pesawat udara yang akan digunakan untuk operasional ke atau dari wilayah NKRI; 4. Kontrak perusahaan penunjang, baik untuk <i>Ground Handling</i> dan perawatan pesawat udara di Indonesia; dan 5. Melampirkan dokumen operasional perusahaan yang telah disahkan oleh otoritas penerbangan sipil		sesuai dengan prosedur manual operasional yang telah disahkan; dan 4. Melakukan kegiatan perawatan sesuai dengan manual perawatan yang disahkan.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1350

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				negara asal.				
1148.	Sertifikat Produksi (PAH)	30300	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. DGCA form 21-04; 2. <i>Quality System</i> yang telah disahkan; 3. <i>Quality Manual</i> yang telah disahkan; 4. Memiliki fasilitas produksi dan peralatan pendukung; 5. Daftar produksi yang telah disahkan (<i>Production Limitation Record/PLR</i>); 6. SMS manual yang telah disahkan; dan 7. Memiliki struktur 	Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan segala ketentuan sesuai dengan sertifikat PAH; 2. Melaksanakan kegiatan produksi sesuai batasan kemampuan yang disahkan; dan 3. Melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan prosedur manual operasional yang telah disahkan (<i>Quality System Manual, Quality Manual, dan SMS Manual</i>). 	Selama menjalankan kegiatan usaha.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.9.B.1351

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Acuan		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				organisasi yang telah disahkan.				